



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER II-10**  
**SEMARANG**

**PUTUSAN**  
**NOMOR 74-K/PM II-10/AD/XII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Dewa Made Kasamabi Putra  
Pangkat, NRP : Pelda, 21970158250377  
Jabatan : Bati intel Kodim 0735/Ska  
Kesatuan : Korem 074/Wrt  
Tempat, tanggal lahir : Dompu, 3 Maret 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Hindu  
Tempat tinggal : Perum Gren Garden No. A.2 Ds. Waru Kec. Baki Kab. Sukoharjo.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0735/Ska selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan 22 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/13/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017.

2. Kemudian diperpanjang sesuai:

a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 074/Warastratama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke I Nomor Kep/24/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017.

b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 074/Warastratama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 November 2017 sampai

Hal 1 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan tanggal 21 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke II Nomor Kep/29/XI/2017 tanggal 21 November 2017.

c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 074/Warastratama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke III Nomor : Kep/35/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017.

d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 074/Warastratama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke IV Nomor : Kep/05/I/2018 tanggal 20 Januari 2018.

e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 074/Warastratama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke V Nomor : Kep/13/II/2018 tanggal 19 Februari 2018.

f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Danrem 074/Warastratama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke V Nomor : Kep/17/III/2018 tanggal 21 Maret 2018.

3. Kemudian dibebaskan dari Penahanan sementara oleh Danrem 074/Warastratama terhitung mulai tanggal 21 April 2018 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/19/IV/2018 tanggal 20 April 2018.

Pengadilan Militer II-10 Semarang tersebut diatas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor BP-029/A-016/XII/2017/IV/4 tanggal 14 Desember 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 074/Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/35/IX/2019 tanggal 25 September 2019.

Hal 2 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/64/XI/2019 tanggal 1 November 2019.

3. Surat Penetapan dari :

a. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tapkim/74/PM II-10/AD/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019.

b. Penunjukan Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/74/PM II-10/AD/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019.

c. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/74/PM II-10/AD/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019.

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/64/XI/2019 tanggal 1 November 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana

“Penipuan,”

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasall 378 KUHP,

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Hal 3 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pidana

1) Pidana Pokok Penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI-AD

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), untuk pembayaran Antam 100 gram, Profit (sudah diterima 4x) pada tanggal 02 Juni 2016.

2) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp582.000.000,00 ( lima ratus delapan puluh dua juta rupiah), untuk pembayaran 12 keping (Antam) @ 100 gram (fisik) pada tanggal 29 April 2016.

3) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 3 Ons Antam @ 48.500.000,00, pada tanggal 04 Mei 2016.

4) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Antam 5 Ons (500 gram) @ 47.000.000,00 (Fisik), pada tanggal 19 Mei 2016.

5) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh

Hal 4 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta rupiah) untuk pembayaran Antam 3 Ons (300 gram) @ 48.000.000,00 (Fisik), pada tanggal 23 Mei 2016.

6) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah), untuk pembayaran Antam 3 Ons (300 gram) @ 48.000.000,00 (Fisik), pada tanggal 24 Mei 2016.

7) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), untuk pembayaran Antam 2 Ons (200 gram) @ 48.000.000,00 (Fisik), pada tanggal 26 Mei 2016.

8) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah), untuk pembayaran Antam 1,2 Kg (12 Ons) @ 47.000.000,00 (Fisik), pada tanggal 30 Mei 2016.

9) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah), untuk pembayaran Antam Fisik 9 Ons @ 48.000.000,00 (Fisik 15 hari), pada tanggal 31 Mei 2016.

10) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Antam 1,1 kg (11 Ons) @ 45.000.000,00 (Fisik), pada tanggal 01 Juni 2016.

11) 1 (satu) lembar rekap/catatan jumlah penyerahan uang Sdr. Rudi Kiswanto (Kim-Kim) kepada Pelda I Dewa Made Kasamabi Putra.

Hal 5 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran/transfer tunai ke Nomor rekening 3930332096 a.n. I Dewa Made Kasamabi Putra sebesar Rp140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah) untuk pembelian emas tanggal 15 Oktober 2015.

13) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil sebesar Rp92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah ) untuk pembayaran 2 (dua) keping (atam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra, tanggal 27 Oktober 2015.

14) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil sebesar Rp136.500. 000, (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (Tiga) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra, tanggal 29 Oktober 2015.

15) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti setoran/transfer tunai ke Nomor rekening 3930332096 a.n. I Dewa Made Kasamabi Putra sebesar Rp46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) untuk pembelian emas tanggal 2 November 2015.

16) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti setoran/transfer tunai ke Nomor rekening 3930332096 An. I Dewa Made Kasamabi Putra sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 5 Januari 2016.

17) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Edi Susilo sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)

Hal 6 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran 2 (dua) keping (antam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra, tanggal 6 Januari 2016.

18) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti setoran/transfer tunai ke Nomor rekening 3930332096 a.n. I Dewa Made Kasamabi Putra sebesar Rp88.000.000,00 (Delapan puluh delapan juta rupiah) tanggal 26 Januari 2016.

19) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti setoran/transfer tunai ke Nomor rekening 3930332096 a.n. I Dewa Made Kasamabi Putra sebesar Rp188.000.000,00 (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah) tanggal 25 Februari 2016.

20) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 5 (lima) keping (antam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra tanggal 25 Februari 2016.

21) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil sebesar Rp226.500.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 5 (lima) keping (antam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra.

22) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 1 (satu) keping (Antam 100 g) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra.

Hal 7 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 1 (satu) keping (antam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra.

24) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil sebesar Rp1.023.000.000.- (Satu Miliar dua puluh tiga juta rupiah), untuk pembayaran 22 (dua puluh dua) keping (antam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra, tanggal 14 April 2016.

25) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Edy Susilo Solo sebesar Rp360.000.000.- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah), untuk pembayaran 8 (delapan) keping (antam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kp, tanggal 31 Mei 2016.

26) 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 30 November 2015 tentang jual beli Emas Antam seberat 7 Keping (Antam @100 Grm)/70 (tujuh puluh) Ons atas nama Bp. Helmy Wijaya - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

27) 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 30 November 2015 tentang jual beli Emas Antam seberat 6 (enam) Keping (Antam @100 Grm)/60 (enam puluh) Ons dari Ibu Lina Yunita - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

28) 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 18

Hal 8 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 tentang jual beli Emas Antam seberat 4 (empat) Keping (Antam @100 Grm)/40 (empat puluh) Ons dari Ibu Lina Yunita - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

29) 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 26 Januari 2016 jual beli Emas Antam seberat 10 (sepuluh) Keping (Antam @100 Grm)/10 (sepuluh) Ons dari Grace/Koh Helmy telah menyerahkan uang sebesar Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

30) 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 26 Januari 2016 jual beli Emas Antam seberat 1Keping (Antam @100 Grm) dari Prisko/Koh Helmy - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

31) 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 26 Februari 2016 tentang jual beli Emas Antam seberat 12 (dua belas) Keping (Antam @100 Grm)/12 (dua belas) Ons dari Richat/Helmy - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

32) 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 26 Februari 2016 jual beli Emas Antam seberat 1 (satu) Keping (Antam @100 Grm) dari Prisko/Helmy - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

Hal 9 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33) 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 08 Maret 2016 tentang jual beli Emas Antam seberat 70 Keping (Antam @100 Grm)/700 (tujuh ratus puluh) Ons atas nama Helmy Wijaya - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp3.255.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

34) 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 19 Mei 2016 tentang jual beli Emas Antam seberat 20 Keping (Antam @100 Grm)/200 (dua ratus) Ons atas nama Bp. Helmy - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp940.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

35) 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 31 Mei 2016 tentang jual beli Emas Antam seberat 20 Keping (Antam @100 Grm)/200 (dua ratus) Ons atas nama Bp. Helmy - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

36) 1 (satu) lembar foto copi Kwitansi Profit atas nama Mbak Kitty (Solo Marmer) sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) Ons Antam (100 gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra, tanggal 14 Maret 2016.

37) 1 (satu) lembar foto copi Kwitansi atas nama Mbak Kitty sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) guna membayar 1 (satu) Keping (ANTAM @ 100 GRAM) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra, tanggal 18 / 5 / 2016.

38) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Bp. Yudha Option sebesar

Hal 10 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp45.000. 000,00 (Empat puluh lima juta rupiah )  
untuk pembayaran 1 (satu) keping atam 100 Gram  
yang diterima oleh I Dewa Made Kp, tanggal 11  
September 2015.

39) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda  
terima uang dari Bp. Yudha Optionl sebesar  
Rp45.000. 000,00 (empat puluh lima juta rupiah)  
untuk pembayaran 1 (satu) keping atam 100 Gram  
yang diterima oleh I Dewa Made Kp, tanggal 01  
Oktober 2015.

40) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda  
terima uang dari Ibu Mega Solo sebesar  
Rp90.000. 000, (Sembilan puluh juta rupiah) untuk  
pembayaran 2 (dua) keping (Antam 100 Gram)  
yang diterima oleh I Dewa Made Kp, tanggal 30  
Oktober 2015.

41) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda  
terima uang dari Bp. Yudha Optionl sebesar  
Rp43.000. 000,00 (Empat puluh tiga juta rupiah )  
untuk pembayaran 1 (satu) keping atam 100 Gram  
yang diterima oleh I Dewa Made Kp, tanggal 09  
Januari 2016.

42) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda  
terima uang dari Yudha/Lastri Solo sebesar  
Rp94.000. 000,00 (Sembilan puluh empat juta  
rupiah ) untuk pembayaran 2 (dua) keping atam  
100 Gram yang diterima oleh I Dewa Made Kp,  
tanggal 23 Pebruari 2016.

43) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda  
terima uang dari Yudha Solo sebesar Rp132.000.  
000,00 (Seratus tiga puluh dua juta rupiah ) untuk  
pembayaran 3 (tiga) keping atam 100 Gram yang  
diterima oleh I Dewa Made Kp, tanggal 14 April

Hal 11 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016.

44) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang dari 61/Rudy Kacamata (I Made Group) kepada Ari Cristian H, sebesar Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), untuk pembelian 1 (satu) keping (antam 100 g), tanggal 19 Mei 2016 bermeterai 6.000 yang ditandatangani Sdr. Ari Cristian H.

45) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang dari 66 / Dewa cs (I Made Group) kepada Ari Cristian H, sebesar Rp.2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 60 (enam puluh) keping (antam 100 g) Fisik, tanggal 19 Mei 2016 bermeterai 6.000 yang ditandatangani Ari Cristian H.

46) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang dari 81 / Dewa cs (I Made Group) kepada Ari Cristian H, sebesar Rp.4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah) untuk pembelian 100 (seratus) keping (antam 100 g) Fisik, tanggal 20 Mei 2016 bermeterai 6.000 yang ditandatangani Ari Cristian H.

47) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang dari 104 / Made cs (I Made Group) kepada Ari Cristian H, sebesar Rp.174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) untuk pembelian 4 (empat) keping (antam 100 g) Fisik, tanggal 23 Mei 2016 bermeterai 6.000 yang ditandatangani Ari Cristian H.

48) 1(satu)lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang dari 118/Made cs (I Made

Hal 12 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group) kepada Ari Cristian H, sebesar Rp.410.000.000,00(empat ratus sepuluh juta rupiah)untuk pembelian 10(sepuluh) keping (antam 100g)Fisik,tanggal 24 Mei 2016 bermeterai 6.000 yang ditandatangani Ari Cristian.

49) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang dari 137 / Made cs (I Made Group) kepada Ari Cristian H, sebesar Rp.1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 50 (lima puluh) keping (antam 100 g) Fisik, tanggal 26 Mei 2016 bermeterai 6.000 yang ditandatangani Ari Cristian H.

50) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang dari 193 / Made cs (I Made Group) kepada Ari Cristian H, sebesar Rp.3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 100 (tiga) keping (antam 100 g) Fisik, tanggal 31 Mei 2016 bermeterai 6.000 yang ditandatangani Ari Cristian H.

51) 5 (Lima) Lembar Prinout SMS Percakapan Antara Pelda I Dewa Made Kasamabi Putra Dengan Sdr. Rudy Kiswanto Alias Kim Berkaitan Titip Pemesanan Profit/Fisik Emas.

52) 3 (tiga) lembar foto Tanah dan bangunan diatasnya dengan alamat Rumah No. 11 B, Ds. Gawan RT 4 RW 12 Kec. Colomadu Kab Karanganyar yang bersertipikat Hak Milik Nomor 2711/Desa Gawan tercatat atas nama Nyonya Yunita Aryanti, luas 587 m2 (lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi).

53) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil Family Ap Bp. I Dewa

Hal 13 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Kp sebesar Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran 4 keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 15-10- 2015.

54) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil Bp. I Dewa Made K.P sebesar Rp84.000. 000,00 (delapan puluh empat juta rupiah ) untuk pembayaran 2 (dua) keping (Atam 100 Gram) yang diterima oleh, Ari Cris H tanggal 26/27-10-2015.

55) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil Famili AP. I Dewa Made Kp sebesar Rp126.000. 000, (seratus dua puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran 3 (Tiga) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 29 -10- 2015.

56) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil Wonogiri sebesar Rp40.000.000, (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 12-11- 2015.

57) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil+Iman Solo sebesar Rp124.500.000, (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) Empat untuk pembayaran 3 (tiga) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 5-1- 2016.

58) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil I Dewa Made Kp sebesar Rp84.000.000,00(Delapan puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran 2 keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal

Hal 14 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/07-01- 2016.

59) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil (I Dewa Made Group) sebesar Rp42.000.000,00(empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran/pembelian 1 (satu) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cristian H. tanggal 26 Januari 2016.

60) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil Wonogiri ( I Made Group) sebesar Rp42.500.000,00(Empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran/pembelian 1 (satu) keping (Antam 100g) yang diterima oleh Ari Cristian H. tanggal 26 Januari 2016.

61) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil (I Made Group) sebesar Rp217.500.000,00(Dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran/pembelian 5 (lima) keping (Antam 100 g) yang diterima oleh Ari Cristian H tanggal 10 Maret 2016.

62) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil (I Dewa Made Group) sebesar Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah), untuk pembayaran/pembelian 4 (empat) keping (antam 100 g) yang diterima oleh Ari Cristian H. tanggal 12 Februari 2016.

63) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil (I Dewa Made Group) sebesar Rp43.000.000,00(empat puluh tiga juta rupiah), untuk pembayaran/pembelian 1 (satu) keping (Antam 100 g) yang diterima oleh Ari Cristian H. tanggal 12 Februari 2016.

Hal 15 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil ( I Dewa Made Group) sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran/pembelian 1 (satu) keping (Antam 100 g) yang diterima oleh Ari Cristian H. tanggal 15 Februari 2016.

65) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil ( I Dewa Made Group) sebesar Rp968.000.000.- (Sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah), untuk pembayaran/pembelian 22 (dua puluh dua) keping (Antam 100g) yang diterima oleh Sri Cristian H tanggal 15 April 2016.

66) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 403 atas nama M Kiti Solo (Imade Group) sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pembelian 1 (satu) keping (Antam 100g), Jatuh tempo tanggal 28 Maret 2016 yang diterima oleh Ari Cristian H., tanggal 14 Maret 2016.

67) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 542 atas nama M Kiti Solo (I made GROUP) sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian 1 (satu) keping (Antam 100g), Jatuh tempo tanggal 14 April 2016 yang diterima oleh Ari Cristian H., tanggal 31 Maret 2016.

68) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 689 atas nama M Kiti Solo (I Made Group) sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian 1 (satu) keping (Antam 100g), Jatuh tempo tanggal 28 April 2016 yang diterima oleh Ari Cristian H., tanggal 14 April

Hal 16 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016.

69) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 852 atas nama M Kity solo (I Made Group) sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian 1 (satu) keping (antam 100g), Jatuh tempo tanggal 16 Mei 2016 yang diterima oleh Ari Cristian H., tanggal 28 April 2016.

70) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 17 atas nama M Kiti solo (I Made Group) sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian 1 (satu) keping (antam 100g), Jatuh tempo tanggal 30 Mei 2016 yang diterima oleh Ari Cristian H., tanggal 16 05 2016.

71) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 170 atas nama M Kiti solo (I Made Group) sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian 1 (satu) keping (antam 100g), Jatuh tempo tanggal 13 Juni 2016 yang diterima oleh Ari Cristian H., tanggal 30 05 2016.

72) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 66 atas nama Dewa cs (I Made Group) sebesar Rp.2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian 60 (enam puluh) keping (antam 100g) FISIK, Jatuh Tempo Tanggal 2 Juni 2016 yang diterima oleh Ari Cristian H., tanggal 19 05 2016.

73) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Made cs.(I Made Group) sebesar Rp3.750.000.000.00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran/pembelian

Hal 17 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 (tiga) keping (Antam 100g) FISIK yang diterima oleh Ari Cristian H. tanggal 31 Mei 2016.

74) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Bp. Yudha Polresta Solo sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 1 keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 11-09- 2015.

75) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Bp. Yudha Polresta Solo sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran 1 keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 01-10- 2015.

76) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Bp Mega a/p Bp. I Dewa Made KP Kota Solo sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 30 -10- 2015.

77) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Bp Yudha Polresta Solo sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 17-12- 2015.

78) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Yudha Solo sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 09-1- 2016.

79) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Yudha (I Made Group) sebesar

Hal 18 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran 1 keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cristian H tanggal 23-Feb 2016.

80) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Lastri/ Yudha (I Made Group) sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 23 Feb 2016.

81) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Mega (Imade Group) sebesar Rp130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 17 Mar- 2016.

82) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Mega (I Made Group) sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cristian H tanggal 24-Mar 2016.

83) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Mimi, Yudha, dewa, Gokil (Imade Group Spesial) sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran 32 (tiga puluh dua) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cristian H tanggal 31-Mar 2016.

84) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Dewa Cs (I Made Group) sebesar Rp1.275.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk pembayaran

Hal 19 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cristian H tanggal 02-06-2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

Nihil

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang dibacakan di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Mengenai Pembuktian Unsur.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa:

1) Bahwa unsur ke-2: "dengan maksud" tidak terbukti karena Terdakwa tidak pernah menawarkan jual beli emas Antam berupa profit/fisik kepada Para Saksi .

2) Bahwa unsur ke-3: "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" tidak terbukti karena Terdakwa tidak mempunyai niat sedikitpun untuk melakukan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sebab Terdakwa juga mengalami penipuan dan penggelapan oleh Sdr. Yusak Alias Haryanto.

3) Bahwa unsur ke-4: "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" tidak terbukti karena Terdakwa tidak pernah melakukan penipuan

Hal 20 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan apapun terhadap para Saksi tetapi para Saksi yang secara sadar ikut dalam investasi emas.

b. Menurut pendapat Penasihat Hukum bahwa perkara ini merupakan perkara perdata.

c. Mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dalam mengambil keputusan tentang hal-hal yang menyangkut dalam diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

3. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran baik pidana maupun disiplin dan belum pernah dihukum.

4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang memiliki istri dan dua orang anak yang masih dibawah umur dan masih memerlukan biaya pendidikan demi masa depannya.

5. Bahwa Terdakwa pernah tugas Operasi Militer yaitu :

- a. Pada Tahun 2002-2003 di Aceh.
- b. Pada Tahun 2003-2004 di Aceh.
- c. Pada Tahun 2007-2009 di Papua.

6. Bahwa Terdakwa telah memiliki Tanda Kehormatan berupa Satya Lencana Kesyuh VIII Tahun dan XVI Tahun.

7. Bahwa Terdakwa sebelum berdnas dikodim

Hal 21 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0735/Surakarta merupakan Prajurit Komando yang memiliki kemampuan khusus.

8. Bahwa Terdakwa dalam kedinasan mempunyai perilaku yang baik, disiplin dalam berkerja, setia dan mempunyai dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas, sehingga mendapat Rekomendasi keringanan hukuman dari Komandan Korem 074/Warastratama selaku PAPERA. (Terlampir).

9. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah melaporkan Drs. Haryanto alias Yusak Sie Haryanto (Saksi-12) dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/PN.Ska dengan amar Putusan bahwa Drs. Haryanto alias Yusak Sie Haryanto (Saksi-12) dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Penipuan. (Terlampir).

10. Bahwa Saksi-1 lah yang memohon dan memaksa untuk ikut investasi emas kepda Terdakwa. Dengan bukti SMS Saksi-1 kepada terdakwa yang meminta untuk ikut investasi emas melalui terdakwa. (Terlampir).

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya sependapat dengan penafsiran Hukum dan berkenan memutus perkara ini :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer.
2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak-hak dalam kemampuan,

Hal 22 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedudukan serta harkat dan martabatnya.

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,  
mohon putusan yang seadil-adilnya.
3. Replik Oditur Militer yang dibacakan di depan sidang pada  
hari Selasa tanggal 28 April 2020 pada pokoknya :

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pledoi/  
pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa  
sebab alasan dan dasar-dasar yang dijadikan pembelaan( Pledoi )  
Penasehat hukum “ tidak beralasan “ untuk itu mohon kepada  
Majelis Hakim untuk menolak dan Oditur Militer menyatakan tetap  
pada tuntutan semula, mohon putusan yang seadil-adilnya atas  
dasar keyakinan Majelis Hakim ( Ex Aequo Et Bono ).

4. Duplik dari Penasihat Hukum/ Terdakwa yang disampaikan  
pada Selasa tanggal 28 April 2020 pada pokoknya mengulang  
kembali apa yang telah dibacakan oleh Penasehat  
Hukum/Terdakwa dalam Pledoinya / Pembelaan didepan  
persidangan yang pada intinya Terdakwa tetap pada  
pembelaannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat  
Hukum atas nama Kapten Chk Sugeng Widodo, S.H. Nrp.  
11080134730486 dan Lettu Chk Joko Nugroho, S.H. Nrp.  
21980160380279 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem  
074/Warastratama Nomor Sprin/1392/XII/2019 tanggal 13 Desember  
2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum  
tanggal 9 Desember 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer diatas yang  
pada pokoknya terdakwa didakwa sebagai berikut:  
Pertama:

Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada  
waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana  
tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan Oktober

Hal 23 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas sampai dengan tahun dua ribu enam belas di 9 SPBU Manahan Surakarta, di rumah makan legi & Mangkubumen Surakarta, di tempat Variasi mobil Goro Jln Bayangkara Tipes Surakarta, di tempat Cucian Mobil, di rumah makan C3 Surogenen Surakarta dan di rumah makan daerah solo baru tepatnya di belakang Hartono Mall (di wilayah Solo sekitarnya) Propinsi Jawa Tengah dan ditransfer melalui Bank BCA ke Nomor Rekening 3930332096 atas nama Terdakwa atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK/4 TNI AD di Pusdik Arhanudse Malang selama 6 (enam) bulan lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdik Zeni Bogor selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus mengikuti seleksi Kopassus dan Polahta kemudian ditempatkan di Group 2 Kopassus Kartosuro pada tahun 1999 s.d. 2011 selanjutnya setelah mengalami beberapa kali penugasan dan mutasi Terdakwa berdinis di Kodim 0735/Ska sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Pelda NRP21970158250377.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 kenal dengan Sdr. Rudy Kiswanto (Saksi-1) alias Kim bertempat di Club Mobil Option di Solo yang diketuai oleh Terdakwa, selanjutnya dikenalkan dengan Sdri. Cita Putri Karismasari (Saksi-13), kemudian berlanjut dengan komunikasi melalui media sosial BBM, dalam komunikasi lewat BBM tersebut Terdakwa bersama Saksi-13, membujuk atau mempengaruhi Saksi-1 untuk ikut berbisnis investasi Emas Profit (tanam modal) juga pembelian dalam bentuk Emas Batangan (Emas fisik) dengan

Hal 24 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberitahukan memiliki kenalan orang PT. Antam yang dapat mengurangi harga emas dibawah harga pasar, sehingga membuat Saksi-1 alias Kim tertarik sebab dalam bisnis tersebut karena menjanjikan keuntungan yang besar.

3. Bahwa Setelah dibujuk dan dipengaruhi oleh Terdakwa pada pertengahan bulan April s.d awal bulan Juni 2016 Saksi-1 telah menyerahkan uang sebesarRp.2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 6 Kg/60 Ons (enam puluh kilogram atau enam puluh ons) emas batangan seharga Rp2.837.500.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan untuk investasi emas seberat 1 (satu) Ons seharga Rp48.000.000, (empat puluh delapan juta rupiah) namun Investasi dan jual beli emas tersebut tidak lancar (tidak terealisasi) dengan alasan bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa dibawa kabur oleh saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto).

4. Bahwa uang sebesar Rp2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi-1 gunakan untuk transaksi jual beli/pembelian emas/fisik maupun untuk Investasi emas/fisik dengan Terdakwa tersebut bukanlah uang milik Saksi-1 sendiri, namun sebagian besar adalah milik orang lain, dengan rincian uang Saksi-1 sebesar Rp492.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp2.393.000.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) milik 5 (lima) orang rekannya yaitu :

- a. Sdr. Andri Adiyanto umur 42 tahun, Islam, Wiraswasta, alamat Jln Notodiningratan No 100, Kel Pajang, Kec Laweyan, Kota Surakarta, sebesar Rp1.678.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- b. Sdr. Wira Wicaksana umur 30 tahun, Islam, Wiraswasta, alamat Perum Papan Kahuripan Blok G No 3 Kel Ngijo, Kec Tasikmadu, Kab Karanganyar, sebesar Rp283.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah).

Hal 25 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sdri. Winarsih/Winona, umur 31 tahun, Islam, Wiraswasta alamat Karangsem RT 01 RW 01 Kel. Karangsem Kec Laweyan, Kota Surakarta, sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

d. Sdri. Tri Erna Haribakti, umur 30 tahun, Islam Swasta, alamat Perum BPI Blok O Nomor 12 RT 06 RW 10 Kel Purwoyoso, Kec Ngaliyan, Semarang, sebesar Rp96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah) tetapi sudah Saksi-4 kembalikan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dan ada tanda terima/kwitansi.

e. Sdr. Johan Kisworo, umur 30 tahun, Islam, Pelayaran, alamat Dsn Pandean, RT 04 RW 10, Ds Matesih, Kec Matesih, Kab Karanganyar, sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa telah membujuk atau merayu Saksi-5 (Sdr. Edy Susilo) untuk ikut bergabung dalam transaksi jual beli/investasi emas batangan yaitu dengan cara setiap berkumpul Terdakwa selalu menyampaikan dan membahas masalah keuntungan dari transaksi jual beli emas dan Investasi emas dengan mengatakan sudah terbukti ada hasilnya dan Terdakwa menjanjikan uang yang di investasikan tidak akan hilang pasti kembali serta mendapat keuntungan yang besar sehingga Saksi-5 merasa tertarik atas pembicaraan yang disampaikan Terdakwa karena untuk mendapatkan keuntungan yang menjanjikan/besar.

6. Bahwa Selanjutnya pada tanggal 28 September 2015 Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa di (SPBU Manahan) Surakarta dan melakukan transaksi jual beli/pemesanan emas batangan berupa fisik seberat 4 (empat) ons dengan harga sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sesuai pemesanan Emas Batangan berupa Fisik seberat 4 (empat) ons dan pembayarannya di transfer melalui Bank BCA ke nomor rekening 3930332096 atas nama Terdakwa setelah 14 (empat belas) hari Terdakwa menyerahkan emas batangan kepada Saksi-5 seberat 4 (empat) ons

Hal 26 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembelian/pemesanan yang pertama kali) berhasil Saksi-5 menerima emas batangan seberat 4 (empat) ons tersebut.

7. Bahwa kemudian Saksi-5 melakukan lagi transaksi pembelian emas dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 15 Oktober 2015 Saksi-5 menyerahkan Uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) melalui tranfer Bank BCA ke Nomor Rekening 3930332096 atas nama Terdakwa.
- b. Pada tanggal 27 Oktober 2015 Saksi-5 menyerahkan Uang sebesar Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) secara tunai/kontan kepada Terdakwa.
- c. Pada tanggal 29 Oktober 2015 Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai/kontan kepada Terdakwa.
- d. Pada tanggal 2 Nopember 2015 Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) melalui transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 3930332096 atas nama Terdakwa .
- e. Pada tanggal 5 Januari 2016 Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) melalui transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 3930332096 atas nama Terdakwa.
- f. Pada tanggal 6 Januari 2016 Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah) secara tunai/kontan kepada Terdakwa.
- g. Pada tanggal 26 Januari 2016 Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) melalui transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 3930332096 atas nama Terdakwa.

Hal 27 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

h. Pada tanggal 25 Februari 2016 Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) melalui transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 3930332096 atas nama Terdakwa.

i. Pada tanggal 25 Februari 2016 Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai/kontan kepada Terdakwa.

j. Pada bulan Februari 2016 Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp226.500.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai/kontan kepada Terdakwa.

k. Pada bulan Februari 2016 Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai/kontan kepada Terdakwa.

l. Pada tanggal 14 April 2016, Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp1.023.000.000,00 (satu miliar dua puluh tiga juta rupiah) secara tunai/kontan kepada Terdakwa.

m. Pada tanggal 31 Mei 2016 Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai/kontan kepada Terdakwa.

8. Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-5 dari tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 baik yang diterima langsung tunai maupun yang di transfer melalui Bank BCA Wonogiri ke Nomor Rekening Terdakwa sebesar Rp2.759.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan digunakan untuk pembelian berupa fisik pada bulan Februari 2016 sebesar Rp226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) sehingga masih ada sebesar Rp2.533.000.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

9. Bahwa Terdakwa mengakui uang sebesar Rp2.533.000.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dari Saksi-3 sudah diserahkan kepada Saksi-12 untuk transaksi pembelian/pemesanan

Hal 28 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

emas batangan yaitu : tanggal 15 Oktober 2015 berupa Fisik seberat 3 (tiga) ons seharga Rp.124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Oktober 2015 seberat 2 (dua) ons seharga Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), tanggal 29 Oktober 2015 seberat 3 (tiga) ons seharga Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah), tanggal 3 Nopember 2015 seberat 1 (satu) ons seharga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), tanggal 5 Januari 2016 seberat 1 (satu) ons seharga Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 6 Januari 2016 seberat 2 (dua) ons Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), tanggal 26 Januari 2016 seberat 2 (dua) ons Rp84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 April 2016 seberat 9 (Sembilan) ons, Rp396.000.000 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah), tanggal 12 Februari 2016 seberat 1 (satu) ons Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah). tanggal 15 Februari 2016 seberat 1 (satu) ons sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 April 2016 seberat 22 (dua puluh dua) ons Rp968.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah) dan tanggal 31 Mei 2016 membeli seberat 8 (delapan) ons dengan harga sebesar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang sudah diserahkan kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) sebesar Rp2.389.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

10. Bahwa selama Saksi-5 ikut melakukan transaksi pembelian/pemesanan Emas batangan berupa Fisik dan berubah menjadi Profit dengan Terdakwa sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 pada awalnya berjalan lancar dan Saksi-5 setiap 14 (empat belas) hari sekali dari pembelian/pemesanan mendapatkan uang Profit dari Terdakwa sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per ons dan jumlah keseluruhan uang Profit yang sudah diterima oleh Saksi-5 kurang lebih sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), namun sejak bulan Juni 2016 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom IV/4 Ska tidak pernah memberi uang Profit kepada Saksi-5 sesuai yang dijanjikan/kesepakatan sebelumnya setiap 14 (empat belas) hari sekali dari pembelian/pemesanan akan mendapatkan uang profit per ons

Hal 29 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak mau mengembalikan uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp2.532.500.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-5 dengan alasan uang sudah diserahkan kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto).

Atau

Kedua :

Bahwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada lima belas bulan Oktober tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas sampai dengan tahun dua ribu enam belas di 9 SPBU Manahan Surakarta, di rumah makan legi & Mangkubumen Surakarta, di tempat Variasi mobil Goro Jln Bayangkara Tipes Surakarta, di tempat Cucian Mobil, di rumah makan C3 Surogenen Surakarta dan di rumah makan daerah solo baru tepatnya di belakang Hartono Mall (di wilayah Solo sekitarnya) Propinsi Jawa Tengah dan ditransfer melalui Bank BCA ke Nomor Rekening 3930332096 atas nama Terdakwa atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK/4 TNI AD di Pusdik Arhanudse Malang selama 6 (enam) bulan lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdik Zeni Bogor selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus mengikuti seleksi Kopassus dan Polahta kemudian ditempatkan di Group 2 Kopassus Kartosuro pada tahun 1999 s.d. 2011 selanjutnya setelah mengalami beberapa kali penugasan dan mutasi Terdakwa berdinasi di Kodim 0735/Ska sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi

Hal 30 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Pelda  
NRP21970158250377.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 kenal dengan Sdr. Rudy Kiswanto (Saksi-1) alias Kim bertempat di Club Mobil Option di Solo yang diketuai oleh Terdakwa, selanjutnya dikenalkan dengan Sdri. Cita Putri Karismasari (Saksi-13), kemudian berlanjut dengan komunikasi melalui media sosial BBM, dalam komunikasi lewat BBM tersebut Terdakwa bersama Saksi-13, membujuk atau mempengaruhi Saksi-1 untuk ikut berbisnis investasi Emas Profit (tanam modal) juga pembelian dalam bentuk Emas Batangan (Emas fisik) sehingga membuat Saksi-1 alias Kim tertarik sebab dalam bisnis tersebut menjanjikan keuntungan yang besar.

3. Bahwa Setelah dibujuk dan dipengaruhi oleh Terdakwa pada pertengahan bulan April s.d awal bulan Juni 2016 Saksi-1 telah menyerahkan uang sebesar Rp2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 6 Kg/60 Ons (enam puluh kilogram atau enam puluh ons) emas batangan seharga Rp2.837.500.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan untuk investasi emas seberat 1 (satu) Ons seharga Rp48.000.000, (empat puluh delapan juta rupiah) namun Investasi dan jual beli emas tersebut tidak lancar (tidak terealisasi) dengan alasan bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa dibawa kabur oleh saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto).

4. Bahwa uang sebesar Rp2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi-1 gunakan untuk transaksi jual beli/pembelian emas/fisik maupun untuk Investasi emas/fisik dengan Terdakwa tersebut bukanlah uang milik Saksi-1 sendiri, namun sebagian besar adalah milik orang lain, dengan rincian uang Saksi-1 sebesar Rp492.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp2.393.000.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) milik 5 (lima) orang rekannya yaitu :

Hal 31 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

a. Sdr. Andri Adiyanto umur 42 tahun, Islam, Wiraswasta, alamat Jln Notodiningratan No 100, Kel Pajang, Kec Laweyan, Kota Surakarta, sebesar Rp1.678.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

b. Sdr. Wira Wicaksana umur 30 tahun, Islam, Wiraswasta, alamat Perum Papan Kahuripan Blok G No 3 Kel Ngijo, Kec Tasikmadu, Kab Karanganyar, sebesar Rp283.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah).

c. Sdri. Winarsih/Winona, umur 31 tahun, Islam, Wiraswasta alamat Karanganssem RT 01 RW 01 Kel. Karangasem Kec Laweyan, Kota Surakarta, sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

d. Sdri. Tri Erna Haribakti, umur 30 tahun, Islam Swasta, alamat Perum BPI Blok O Nomor 12 RT 06 RW 10 Kel Purwoyoso, Kec Ngaliyan, Semarang, sebesar Rp96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah) tetapi sudah Saksi-4 kembalikan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dan ada tanda terima/kwitansi.

e. Sdr. Johan Kisworo, umur 30 tahun, Islam, Pelayaran, alamat Dsn Pandean, RT 04 RW 10, Ds Matesih, Kec Matesih, Kab Karanganyar, sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

5. Bahwa Terdakwa telah membujuk atau merayu Saksi-5 (Sdr. Edy Susilo) untuk ikut bergabung dalam transaksi jual beli/investasi emas batangan yaitu dengan cara setiap berkumpul Terdakwa selalu menyampaikan dan membahas masalah keuntungan dari transaksi jual beli emas dan Investasi emas dengan mengatakan sudah terbukti ada hasilnya dan Terdakwa menjanjikan uang yang di investasikan tidak akan hilang pasti kembali serta mendapat keuntungan yang besar sehingga Saksi-5 merasa tertarik atas pembicaraan yang disampaikan Terdakwa karena untuk mendapatkan keuntungan yang menjanjikan/besar.

Hal 32 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019





6. Bahwa Selanjutnya pada tanggal 28 September 2015 Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa di (SPBU Manahan) Surakarta dan melakukan transaksi jual beli/pemesanan emas batangan berupa fisik seberat 4 (empat) ons dengan harga sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sesuai pemesanan Emas Batangan berupa Fisik seberat 4 (empat) ons dan pembayarannya di transfer melalui Bank BCA ke nomor rekening 3930332096 atas nama Terdakwa setelah 14 (empat belas) hari Terdakwa menyerahkan emas batangan kepada Saksi-5 seberat 4 (empat) ons (pembelian/pemesanan yang pertama kali) berhasil Saksi-5 menerima emas batangan seberat 4 (empat) ons tersebut.

7. Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-5 dari tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 baik yang diterima langsung tunai maupun yang di transfer ke Nomor Rekening Terdakwa sebesar Rp2.759.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan digunakan untuk pembelian berupa fisik pada bulan Februari 2016 sebesar Rp226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) sehingga masih ada sebesar Rp2.533.000.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah).

8. Bahwa Terdakwa mengakui uang sebesar Rp2.533.000.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah) uang dari Saksi-3 sudah diserahkan kepada Saksi-12 untuk transaksi pembelian/pemesanan emas batangan yaitu : tanggal 15 Oktober 2015 berupa Fisik seberat 3 (tiga) ons seharga Rp124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Oktober 2015 seberat 2 (dua) ons seharga Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), tanggal 29 Oktober 2015 seberat 3 (tiga) ons seharga Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah), tanggal 3 Nopember 2015 seberat 1 (satu) ons seharga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), tanggal 5 Januari 2016 seberat 1 (satu) ons seharga Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 6 Januari 2016 seberat 2 (dua) ons Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), tanggal 26 Januari 2016 seberat 2 (dua) ons Rp84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 April 2016 seberat 9 (Sembilan) ons, Rp396.000.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah), tanggal 12 Februari 2016 seberat 1 (satu) ons Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah). tanggal 15 Februari 2016 seberat 1 (satu) ons sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 April 2016 seberat 22 (dua puluh dua) ons Rp968.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah) dan tanggal 31 Mei 2016 membeli seberat 8 (delapan) ons dengan harga sebesar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang sudah diserahkan kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) sebesar Rp2.389.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

9. Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-5 tidak seluruhnya diserahkan kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) untuk transaksi jual beli/pemesanan emas batangan dari bulan Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016, ada kekurangan/selisih sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) alasan Terdakwa karena setiap terjadi transaksi jual beli/pemesanan emas batangan dengan Saksi-12 Terdakwa selalu di beri diskon/potongan setiap 1 (satu) ons antara 1 (satu) juta rupiah sampai 3 (tiga) juta rupiah.

10. Bahwa dalam transaksi jual beli/pemesanan emas batangan antara Saksi-12 dengan Terdakwa yang berupa Investasi/Profit setiap pemesanan/ pembelian Investasi Profit setelah jatuh tempo dalam waktu 14 (empat belas) hari pembeli/pemesan setiap pembelian/pemesanan 1 (satu) ons akan mendapat uang Profit minimal 15 % (lima belas) persen sampai 20 % (dua puluh) persen, akan tetapi Pembelian/pemesanan Investasi Profit antara Terdakwa dengan Saksi-5 setiap pembelian/pemesanan 1 (satu) ons setelah jatuh tempo dalam waktu 14 (empat belas) hari Saksi-5 akan mendapat uang Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa selama Saksi-5 ikut melakukan transaksi pembelian/pemesanan Emas batangan berupa Fisik dan berubah menjadi Profit dengan Terdakwa sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 pada awalnya berjalan lancar dan Saksi-5 setiap 14 (empat belas) hari sekali dari pembelian/pemesanan

Hal 34 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapatkan uang Profit dari Terdakwa sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per ons dan jumlah keseluruhan uang Profit yang sudah diterima oleh Saksi-5 kurang lebih sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)., sejak bulan Juni 2016 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom IV/4 Ska tidak pernah memberi uang Profit kepada Saksi-5 sesuai yang dijanjikan/kesepakatan sebelumnya setiap 14 (empat belas) hari sekali dari pembelian/pemesanan akan mendapatkan uang profit per ons sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak mau mengembalikan uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp2.532.500.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-5 dengan alasan uang sudah diserahkan kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto).

12. Bahwa Saksi-7 (Sdr. Helmy Wijaya) mulai ikut bergabung dalam investasi jual beli Emas Batangan yaitu pada bulan Nopember 2015 dengan keseluruhannya sebesar Rp6.924.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa tidak bersedia mengembalikan pesanan Emas Batangan (Fisik) seberat 15,1 Kg/151 (seratus lima puluh satu) Ons atau uang Saksi-7 sebesar Rp6.924.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah), dengan alasan bahwa semua uang milik Saksi-7 telah dibawa lari oleh Saksi-12, sementara pengakuan Terdakwa sendiri dalam Berita Acara Pemeriksaan menjelaskan bahwa Saksi-7 tidak pernah memesan emas secara langsung kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) sementara pengakuan Saksi-12 bahwa semua pesanan Emas Profit dan Emas Batangan fisik, semuanya sudah diserahkan kepada Terdakwa dari bulan Maret 2015 s.d. bulan Juni 2016 atau sebelum Saksi-12 melarikan diri tanggal tanggal 3 Juni 2016.

13. Bahwa Saksi-8 (Sdri. Maryati Alias Kitty) ikut bergabung dalam investasi jual beli Emas Batangan sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) hingga sekarang belum dikembalikan dan apabila diwujudkan dalam bentuk emas batangan seberat 2 (dua) Ons Saksi-8 belum menerima dan Saksi-8 pernah meminta uangnya agar di kembalikan akan tetapi Terdakwa alasan

Hal 35 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang tersebut dibawa kabur oleh Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto).

14. Bahwa Saksi-10 (Brigadir Bernadus Andhika Prawira Yudha) dalam investasi dan pembelian emas batangan sejumlah Rp778.000.000,00 (tujuh ratus tujuh delapan juta rupiah), dengan perincian pada tanggal 11 September 2015 investasi jual beli emas seberat 100 gram dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), pada tanggal 1 Oktober 2015 investasi jual beli emas seberat 100 gram dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), pada tanggal 30 Oktober 2015 investasi jual beli emas seberat 200 gram dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), pada tanggal 9 Januari 2016 investasi jual beli emas seberat 100 gram dengan harga Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), pada tanggal 23 Pebruari 2016 investasi jual beli emas seberat 200 gram dengan harga Rp94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah), dan pembelian emas batangan secara fisik pada tanggal 14 April 2016 seberat 300 gram dengan harga Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah), kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April s.d Juni 2016 pernah membeli emas antam seberat 7 ons (700 gram) dengan harga kurang lebih Rp329.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) tanpa diberi kwitansi pembelian oleh Terdakwa.

15. Bahwa Terdakwa setelah menerima uang dari para Saksi tidak pernah sekalipun membelikan atau memberikan emas kepada para Saksi (hanya kepada Saks-5 pernah sekali memberikan emas seberat 4 ons) dan yang menitipkan uang untuk investasi emas tetap hanya memberikan profit investasi emas, dan tidak menyerahkan modal pokok yang diserahkan kepada Saksi, dengan alasan uang yang sudah diterima Terdakwa telah berikan kepada Sdr. Yusak (Saksi-12).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 378 KUHP.

Atau

Hal 36 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 372 KHUP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1

Nama lengkap : Rudi Kiswanto, S.E.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 19 April 1984  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dsn. Pandean RT.4 RW. 10 Ds. Matesih Kec. MatesihKab. Karanganyar Hp. 081215767434, 085647345171.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira akhir Nopember tahun 2015 pada saat Saksi sering nongkrong bersama Sdr, Nixon Hartono di Club mobil Option dan Terdakwa pada waktu itu sebagai ketua clubnya kemudian pada awal tahun 2016 Saksi kenal dengan Saksi-13 (Sdri. Cita Putri Karismasari Istri Terdakwa) dan sering berkomunikasi lewat BBM. Saksi dan Terdakwa mulai dekat sekira bulan April 2016 dalam hubungan bisnis investasi emas Antam namun tidak ada hubungan keluarga, Saksi juga mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI yang berdinasi di Kodim Solo.
2. Bahwa pertama kali Saksi mengetahui Terdakwa bisnis investasi emas berawal dari cerita rekan-rekan Saksi dan Saksi juga pernah melihat Terdakwa membawa emas batangan sekira bulan Maret 2016

Hal 37 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Saksi mengantarkan teman Saksi yang menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pemesanan emas di rumah makan Solo.

3. Bahwa sekira bulan April 2016 Saksi datang ke rumah Terdakwa dan ketemu dengan isteri Terdakwa (Saksi-13 Sdri. Cita Putri Karismawati) dengan tujuan ingin ikut investasi emas dengan Terdakwa tetapi tidak ketemu dengan Terdakwa namun bertemu dengan Saksi-13 selanjutnya Saksi-13 menjelaskan tentang cara pemesanan emas Antam tersebut dan pada saat ketiga kalinya Saksi datang ke rumah Terdakwa baru ketemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan "untuk setiap pembelian emas Antam 1 (satu) ons seharga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) akan mendapatkan profit setiap 2 (dua) Minggu sekali yaitu keuntungan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau 10 % dari harga emas".

4. Bahwa setelah Saksi mendapat penjelasan dari Terdakwa kemudian Saksi ikut dalam investasi emas Antam tersebut dan telah beberapa kali melakukan pemesanan emas kepada Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa serta istrinya (Saksi-13 Sdri. Citra Putri Karismawati) antara lain :

a. Pada tanggal 04 April 2016 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) untuk investasi emas/profit seberat 1 (satu) ons tetapi kwitansi/tanda terima tertanggal 2 Juni 2016 yang diserahkan ditempat parkir sebelah selatan Stadion Sriwedari Solo pada saat Terdakwa sedang latihan manah dan tidak ada Saksi yang mengetahui secara langsung namun Saksi-13 mengetahuinya karena sebelum menyerahkan uang Saksi mengirimkan pesan melalui BBM kepada Saksi-13, dan Saksi-13 menyarankan uang diserahkan kepada Terdakwa saja. Kemudian setelah 2 (dua) minggu Saksi mendapat keuntungan/profit sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali yaitu tanggal 18 April 2016, tanggal 2 Mei 2016, tanggal 19 Mei 2016 dan tanggal 2 Juni 2016 sehingga total profit yang Saksi terima sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dipotong Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk amal.

Hal 38 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019





b. Pada tanggal 29 April 2016 sekira pukul 09.00 WIB Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) diserahkan di lokasi SPBU Jongke untuk pembelian emas/fisik seberat 1,2 kg (12 ons) dan setelah 2 (dua) minggu pada tanggal 19 Mei 2016 untuk pembelian 12 (dua belas) ons seharga Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan diberi tahu bahwa Saksi mendapat emas 12 (dua belas) ons kemudian Saksi minta kepada Terdakwa untuk dijualkan dengan harga per ons senilai Rp52.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp624.000.000,00 (enam ratus dua puluh empat juta rupiah) selanjutnya malam harinya sekira pukul 18.00 WIB Saksi datang kerumah Terdakwa mengambil keuntungan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), tetapi tidak ada tanda terima/kwitansi dan uang sejumlah Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) Saksi belikan emas kembali seberat 12 (dua belas) ons tetapi tanda terima/kwitansi dibuat tertanggal 30 Mei 2016.

c. Pada tanggal 29 April 2016 sekira pukul 18.30 WIB Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) dan uangnya diterima oleh istrinya Terdakwa (Saksi-13) dirumahnya untuk pembelian emas/fisik seberat 12 (dua belas) ons.

d. Pada tanggal 4 Mei 2016 Saksi juga menyerahkan uang kepada Terdakwa dirumahnya sejumlah Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 3 (tiga) ons.

e. Pada tanggal 19 Mei 2016 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dirumahnya sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 5 (lima) ons.

f. Pada tanggal 23 Mei 2016 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumahnya sejumlah Rp.144.000.000,00 (seratus

Hal 39 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh empat juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 3 (tiga) ons.

g. Pada tanggal 24 Mei 2016 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumahnya sejumlah Rp.144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 3 (tiga) ons.

h. Pada tanggal 26 Mei 2016 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumahnya sejumlah Rp96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 9 (sembilan) ons.

i. Pada tanggal 31 Mei 2016 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumahnya sejumlah Rp432.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 3 (tiga) ons.

j. Pada tanggal 1 Juni 2016 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di halaman RSU PKU Muhammadiyah Solo sejumlah Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 11 (sebelas) ons.

Jumlah keseluruhan uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk Investasi emas/profit maupun untuk pembelian emas/fisik sejumlah Rp2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa uang yang Saksi gunakan untuk pemesanan pembelian emas/fisik maupun untuk Investasi emas/profit dengan Terdakwa tersebut bukanlah uang Saksi sendiri, namun sebagian besar adalah uang milik orang lain, dengan rincian sebagai berikut :

a. Uang Saksisejumlah Rp492.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

b. Saksi-2 (Sdr. Wira Wicaksana) umur 30 tahun, Islam, Wiraswasta, alamat Perum Papan Kahuripan Blok G No 3 Kel.

Hal 40 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngijo Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar, sejumlah  
Rp283.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah).

c. Saksi-3 (Sdr. Andri Adiyanto) umur 42 tahun, Islam, Wiraswasta, alamat Jln Notodiningratan No 100, Kel Pajang, Kec Laweyan, Kota Surakarta, sejumlah Rp1.678.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

d Saksi-4 (Sdri. Winarsih/Winona), umur 31 tahun, Islam, Wiraswasta alamat Karanganssem RT 01 RW 01 Kel. Karangasem Kec Laweyan, Kota Surakarta, sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

e. Sdri Tri Erna Haribakti, umur 30 tahun, Islam Swasta, alamat Perum BPI Blok O Nomor 12 RT 06 RW 10 Kel Purwoyoso, Kec Ngaliyan, Semarang, sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) tetapi sudah Saksi-4 (Sdri. Winarsih) kembalikan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dan ada tanda terima/kwitansi.

f. Sdr. Johan Kisworo, umur 30 tahun, Islam, Pelayaran, alamat Dsn Pandean, RT 04 RW 10, Ds Matesih, Kec Matesih, Kab Karanganyar, sejumlah Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

Jumlah uang seluruhnya yang diserahkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Sejumlah Rp2.837.500.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 6 (enam) kilogram/60 (enam puluh) ons

b. Sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) untuk pemesanan emas bentuk profit seberat 1 (satu) ons.

6. Bahwa selama Saksi melakukan pemesanan emas Antam kepada Terdakwa tidak ada perjanjian secara tertulis pada bisnis investasi

Hal 41 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut namun hanya perjanjian secara lisan antara Saksidengan Terdakwa, yaitu "untuk Investasi emassetiap 1 (satu) ons seharga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan setiap 2 (dua) Minggu sekali akan mendapat keuntungan senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau 10 %".

7. Bahwa selama Saksi melakukan pemesanan untuk transaksi pembelian emas/fisik maupun bentuk profit baik yang diterima oleh Terdakwa maupun yang diterima oleh Saksi-13 (Sdri. Cita Putri Karismasari) tersebut terdapat tanda terima/kwitansi atas nama Sdr KIM (nama panggilan Saksi-1 sehari-hari) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan pada waktu penyerahan uang kepada Terdakwa dirumahnya ada Saksi yang mengetahui yaitu Saksi-13, tetapi uang yang diterima oleh Saksi-13 (Sdri. Cita Putri Karismawati) tidak ada Saksi yang mengetahui secara langsung namun atas permintaan Terdakwa yang saat itu tidak berada dirumah.

8. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp2.837.500.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap untuk pembelian emas/fisik yang diterima oleh Terdakwa, Saksipernah menerima emas dalam bentuk fisik sesuai pesanan yaitu untuk pembelian :

a. Pada tanggal 29 April 2016 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) dan uangnya diterima oleh istrinya Terdakwa (Saksi-13) dirumahnya untuk pembelian emas/fisik seberat 12 (dua belas) ons.

b. Pada tanggal 4 Mei 2016 Saksi juga menyerahkan uang kepada Terdakwa dirumahnya sejumlah Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 3 (tiga) ons.

c. Pada tanggal 31 Mei 2016 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dirumahnya sejumlah Rp432.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 3 (tiga) ons.

Hal 42 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sesuai dengan bukti kwitansi atas nama KIM yang dibuat dan ditanda tangani diatas materai oleh Terdakwa dengan cap stempel "Lunas" yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

9. Bahwa selama Saksi ikut Investasi emas dengan Terdakwa sejak tanggal 4 April 2016 kurang lebih berjalan 2 (dua) bulan dan berjalan lancar namun setelah tanggal 2 Juni 2016 berhenti/tidak berjalan dan tidak ada barang emas Antam seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya ataupun profit yang diserahkan kepada Saksi.

10. Bahwa selama Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa atau Saksi-13 untuk melakukan pemesanan emas Antam/fisik ada bukti kwitansi pemesanan pembelian emas Antam /fisik yang tidak Saksi dapatkan, namun setelah Saksi mendengar informasi dari Terdakwa bahwa Saksi-12 (Sdr.Yusak Lie Haryanto) kabur, kemudian Saksi menginformasikan kepada rekan-rekan Saksi yang menitipkan uang kepada Saksi untuk pembelian emas Antam/fisik, dan Saksi disarankan untuk meminta tanda terima/kwitansi pembayaran, akhirnya sore hari (bulan lupa) tahun 2016 Saksi mengirimkan pesan melalui BBM kepada Saksi-13 istri Terdakwa, kemudian Saksi-13 menyuruh Saksi kerumahnya setelah pulang kerja di Perum Green garden no. A2 Ds. Waru Kec. Baki Kab. Sukoharjo dengan membawa materai 6000, tetapi ketika Saksi kerumahnya Terdakwa, Saksi tidak ketemu dengan Terdakwa kemudian besok paginya Saksi mengambil kwitansi tersebut yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa.

11. Bahwa meskipun dalam penyerahan uang pemesanan emas Antam/fisik kepada Terdakwa ada kwitansi yang tidak diberikan kepada Saksi, namun Saksi mempunyai catatan/rekap uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebab uang itu bukan hanya milik Saksi namun milik rekan-rekan Saksi.

12. Bahwa jumlah uang Saksi yang belum dikembalikan sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang oleh Terdakwa untuk pemesanan emas Antam sejumlah Rp1.678.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah ).

Hal 43 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa awalnya Saksi tertarik mengikuti pemesanan emas baik berupa profit atau fisik dengan Terdakwa tersebut karena janji-janji yang diberikan oleh Terdakwasangat menggiurkan dengan mendapatkan keuntungan 10 % setiap pembelian emas 1 (satu) ons dan janji-janji yang di promosikan oleh Saksi-13 (Sdri. Cita Putri Karismawati) di halaman *Facebook* dengan membawa emas batangan bersama dengan Terdakwa sehingga Saksi percaya dan setelah Saksi mendapat keuntungan, Saksi menambah pemesanan emas dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar kepada Terdakwa, selain itu karena Terdakwa adalah anggota TNI sehingga tidak mungkin berbohong.

14. Bahwa Saksi sering juga dibujuk atau dirayu oleh Terdakwa setiap Saksi ketemu dengan Terdakwa dan Saksi-13 (Sdri. Cita Putri Karismawati) yaitu dengan cara mereka selalumembicarakan masalahkeuntungan yang banyak dalam Investasi maupun jual beli emas fisik tersebut, sehingga Saksi tambah tertarik dan percaya atas pembicaran/bujukan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan menjanjikan sehingga Saksi berani melakukan pemesanan dalam jumlah yang besar.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa maupun Saksi-13 (Sdri. Cita Putri Karismawati) untuk Investasi emas maupun jual beli emas/fisik tersebut digunakan untuk apa, hanya menurut pengakuan Terdakwauang tersebut sudah diserahkan kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto alias Haryanto), namun Saksi sebelumnya tidak pernah diberi tahu oleh Terdakwabahwa dalam bisnis Investasi emas Antam maupun transaksi jual beli/pembelian emas/fisik ada kerja sama dengan Saksi-12 dan sepengetahuan Saksi adalah langsung dengan Terdakwa.

16. Bahwa selama Saksi ikut investasi emas Antam dengan Terdakwa, Saksi telah mengetahui beberapa harta kekayaan Terdakwa antara lain:

- a. 1 (satu ) buah rumah yang ditempati di Perum Green Garden No A 2 Dkh Genten, Ds. Waru, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, satu buah rumah di Desa Gawanen, Kec. Colomadu, Kab Karanganyar.
- b. 1( satu) buah mobil Mustang.
- c. 1( satu) buah Mobil Rubicon.

Hal 44 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1( satu) buah mobil Toyota Fortuner.
- e. 1( satu) buah mobil Velvire.
- f. 1( satu) buah Spm Kawasaki Ninja
- g. 1 ( satu ) buah Spm Yamaha N-Max.
- h. 1 (satu ) buah rumah di Ds Gawan, Kec. Colomadu, Kab.

Karanganyar.

17. Bahwa Saksi mengetahui asset/harta Terdakwa karena sering datang kerumah Terdakwa dan barang-barang tersebut selalu berada dirumahnya dan sering dipakai oleh Terdakwa, sedangkan untuk rumah yang berada di Ds Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar pada waktu selesai beli rumah diadakan syukuran mengundang Saksi dan rekan-rekan untuk menghadiri acara syukuran tetapi Saksi-4 (Sdr. Winarsih) tidak bisa menghadiri.

18. Bahwaharta kekayaan Terdakwa tersebut di beli/dimiliki sebelum atau sesudah Saksi ikut investasi emas maupun jual beli emas/batangan Saksi tidak mengetahui secara pasti, tetapi kalau undangan untuk mengikuti/menghadiri syukuran beli rumah yang di Ds. Gawan, Kec Colomadu, Kab Karanganyar yaitu pada awal bulan Mei 2016 yang saat itu Saksi dan rekan-rekannya sudah ikut bisnis investasi emas tersebut.

19. Bahwa harta kekayaan Terdakwa yang Saksi ketahui sampai sekarang masih ada antara lain 2 (dua) buah rumah, 1 (satu) buah mobil Toyota Fortuner, 1 (satu) buah Sepeda Motor Kawasaki Ninja dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha N-Max, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti keberadaan mobil Mustang, Mobil Rubicon dan mobil Velvire milik Terdakwa, tetapi menurut informasi dari teman-teman yang ikut transaksi jual beli/pembelian emas bahwa mobil tersebut sudah dijual untuk mengganti kerugian teman-teman yang ikut transaksi jual beli/pembelian emas dengan Terdakwa dan untuk Saksi selama ini tidak pernah menerima ganti rugi dari Terdakwa atas hasil penjualan mobil tersebut.

20. Bahwa Saksi sudah pernah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Terdakwa, yang pertama pada pertengahan bulan Juni 2016 dan terakhir pada awal bulan Agustus 2016 dengan hasil Nihil, karena Terdakwa memberikan alasan sama-sama korban dan menunggu Saksi-12 (Sdr.Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) ketemu/tertangkap.

21. Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa

Hal 45 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa dalam bisnis investasi emas atau pemesanan emas Antam ada kerjasama dengan Saksi-12 (Sdr. Yusak alias Kris) setahu Saksi pemesanan dan pembelian emas tersebut langsung kepada Terdakwa.

22. Bahwa menurut Saksi dalam jual beli emas/investasi emas Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha/illegal dari instansi yang terkait maupun ijin dari Kesatuannya Kodim 0735/Ska namun bergerak atas pribadi maupun perseorangan, karena setahu Saksi setiap transaksi jual beli maupun investasi emas tidak ada perjanjian secara tertulis dari Badan Hukum yang sah.

23. Bahwa setelah pemesanan emas dari Terdakwa macet/tidak lancar Saksi dan rekan-rekan yang ikut pemesanan emas dengan Terdakwa meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, kemudian Saksi dan korban lainnya dikumpulkan di Makodim 0735/Ska dengan maksud Terdakwa akan memberikan bantuan dan bukan ganti kerugian terhadap para korban lain setelah menjual beberapa aset milik Terdakwa yaitu tanah, rumah, mobil namun Saksi tidak mau karena kerugian yang diberikan penggantianannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per ons sehingga Saksi tidak mau menerimanya kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/4 Nomor : LP-09/A-09/VII/2017/IDIK tanggal 10 Juli 2017.

24. Bahwa menurut pendapat Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain serta Terdakwa harus bertanggung jawab untuk mengembalikan uang yang diterimanya dan apabila tidak mengembalikannya supaya diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku sebab sebagai anggota TNI seharusnya melindungi dan mengayomi rakyat.

25. Bahwa keinginan Saksi supaya uang sejumlah Rp1.678.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dapat dikembalikan kepada Saksi dan Saksi hanya minta pokoknya saja dan tidak meminta profit dari uang pemesanan emas tersebut sebab rekan-rekan Saksi meminta uangnya supaya dikembalikan sedangkan Saksi tidak mempunyai uang untuk mengembalikannya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian. Adapun yang disangkal oleh

Hal 46 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah :

1. Terdakwa tidak menawarkan Saksi-1 untuk ikut dalam pemesanan emas tetapi Saksi-1 yang memaksa ikut dengan datang kerumah sampai tiga kali.
2. Bahwa Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah) pada tanggal 30 Mei 2020.
3. Bahwa Terdakwa lupa jumlah uang yang diberikan Saksi-1 untuk pemesanan emas.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah berfoto di medsos dengan membawa emas namun Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-13 yang mengunggah (*upload*) foto Terdakwa ke medsos.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut diatas , Saksi tetap pada keterangannya.

## Saksi-2

Nama lengkap : Wira Wicaksono  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 8 Nopember 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Papan Kahuripan Blok G No. 3 Desa Ngijo Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar Hp. 085777747123.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi mengetahui Terdakwa sekira tahun 2014 sewaktu Saksi sering mengisi acara di Club Mobil dan pada akhir bulan Juli 2016 Saksi bertemu langsung dirumahnya bersama Saksi-1 (Sdr. Rudi Kiswanto, S.E.) (setelah kejadian Penipuan jual beli emas) yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi tidak

Hal 47 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 alias Kim sejak tahun 2012 sebagai teman nongkrong dan pernah satu kost.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi-1 berupa uang sejumlah Rp2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk pemesanan emas pada akhir bulan Juli 2016 setelah Saksi menanyakan kepada Saksi-1 hasil dari jualbeli/pembelian emas/fisik dari uang yang Saksi titipkan/serahkan kepada Saksi-1.

4. Bahwa Saksi tidak ikut Investasi emas/ pembelian emas secara langsung dengan Terdakwa tetapi Saksi ikut melalui Saksi-1 dengan menyerahkan uang sejumlah Rp283.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah).

5. Bahwa awal mula Saksi tertarik investasi emas /pembelian emas adalah sekira pada bulan April 2016 Saksi mengetahui teman-teman kelihatan sudah sukses dan Saksi ingin mengetahui usaha/bisnis yang dilakukan, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-1 dan di jelaskan bahwa usahanya adalah jual beli emas batangan dengan Terdakwa dengan hasil keuntungan yang menggiurkan, selanjutnya Saksi juga membuktikan sendiri dengan cara melihat iklan yang di unggah di media sosial Facebook oleh Saksi-13 (Sdri. Citra Putri Karismasari) dengan membawa emas batangan dan Saksi-1 sudah ikut jual beli emas terlebih dahulu .

6. Bahwa selama Saksi ikut jual beli emas dengan Saksi-1, Saksi 2 kali menyerahkan uang kepada Saksi-1 yaitu

a. Pada tanggal 19 Mei 2016, Saksi menyerahkan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) di rumah makan SS belakang RS Panti Waluyo Surakarta untuk pemesanan emas seberat 5 ( lima ) ons.

b. Pada tanggal 24 Mei 2016 Saksi menyerahkan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) di kantornya PT Asuransi Jiwa INHEALTH Jl. Adi Sucipto Jajar, Kec. Laweyan , Surakarta untuk ikut transaksi jual beli emas

Hal 48 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batangan seberat 1 (satu) ons, dengan perjanjian setelah menyerahkan uang selisih 2 (dua) minggu Saksi akan mendapatkan emas seberat 6 (enam) ons.

7. Bahwa sebelum Saksi menyerahkan uang kepada Saksi-1, telah diberitahukan oleh Saksi-1 bahwa transaksi jual beli/pembelian emas/fisik (emas batangan) yang dilakukan oleh Saksi-1 kerja sama dengan Terdakwa .

8. Bahwa pada waktu Saksi-1 menyerahkan uang Saksi sejumlah Rp283.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, Saksi tidak mengetahui secara langsung tetapi Saksi-1 bisa menunjukkan tanda terima/kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa sehingga Saksi percaya.

9. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang kepada Saksi-1 pada tanggalanggal 19 Mei 2016 sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk transaksi jual beli emas dengan Terdakwa dan setelah penyerahan uang selisih 2 (dua) Minggu Saksi akan mendapatkan emas batangan seberat 5 (lima) ons dan kedua pada tanggal 24 Mei 2016 Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan selisih 2 (dua) Minggu Saksi akan mendapatkan emas seberat 1 (satu) ons), tetapi setelah berjalan 2 (dua) Minggu Saksi menanyakan kepada Saksi-1 emas seberat 5 (lima) ons sesuai yang Saksi beli yang pertama dan dijelaskan oleh Saksi-1 bahwa barangnya tidak ada/mundur dan Saksi disuruh sabar.

10. Bahwa setelah ditunggu-tunggu sampai beberapa Minggu barang tetap tidak ada selanjutnya pada akhir bulan Juli 2016 Saksi di pertemuan dengan Terdakwa dan sesuai penjelasan dari Terdakwa untuk sabar dan menunggu karena yang membawa uang adalah Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alais Haryanto) telah kabur dan menjanjikan seratus persen (100%) uang kembali karena aset Saksi-12 di Solo masih banyak tetapi sampai sekarang tidak ada penyelesaian dan Saksi tidak diberi emas sesuai yang Saksi beli seberat 6 (enam) ons.

Hal 49 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 uang yang diserahkan kepada Terdakwa untuk investasi emas atau transaksi emas batangan sejumlah Rp2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) bukan uang Saksi-1 sendiri sebagian besar uang milik teman-temannya namun jumlahnya berapa Saksi tidak tahu antara lain :

- a. Saksi sendiri menyerahkan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp283.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- b. Saksi-3 (Sdr Andri Adiyanto).
- c. Saksi-6 (Sdr. Edy Sihono) .
- d. Saksi-4 (Sdri . Winarsih ).

12. Bahwa Saksi padawaktu menyerahkan uang sejumlah Rp283.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk ikut transaksi jual beli/ pembelian emas tersebut, Saksi diberi tanda terima/kwitansi dari Saksi-1 yang pertama tertanggal 19 Mei 2016 sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan yang kedua tertanggal 24 Mei 2016 sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan tanda terima/kwitansi sampai dengan sekarang ini Saksi serahkan/dibawa oleh Saksi-1.

13. Bahwa Saksi menerangkan setelah menyerahkan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp283.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) sampai sekarang ini Saksi belum pernah menerima emas dari Saksi-1 maupun dari Terdakwa sesuai yang Saksi beli seberat 6 (enam) ons.

14. Bahwa antara Saksi dan Saksi-1 tidak ada perjanjian secara tertulis hanya berdasarkan kepercayaan dan perjanjian secara lisan yaitu setelah Saksi menyerahkan uang selisih 2 (dua) Minggu Saksi akan mendapatkan emas sesuai yang Saksi beli dan sebelumnya Saksi-1 menjelaskan bahwa transaksi jual beli emas (bisnis emas) sudah diasuransikan oleh Terdakwa.

15. Bahwa menurut keterangan dari Saksi-1 uang yang digunakan

Hal 50 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk melakukan transaksi emas dengan Terdakwa yaitu dengan cara melakukan Investasi jual beli/pembelian emas/fisik yang dijanjikan akan mendapat keuntungan tiap 2 (dua) minggu sekali namun yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 ternyata tidak diberi keuntungan dari Investasi emas dan tidak diberi barang emas/fisik sesuai yang dibeli oleh Saksi-1 termasuk Saksi dan rekan-rekan Saksi dan Saksi tidak mengetahui sejak kapan Saksi-1 ikut investasi emas dan transaksi jual beli/pembelian emas/fisik dengan Terdakwa.

16. Bahwa Saksi-1 mengatakan kalau uang yang diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk investasi emas dan transaksi jual beli/pembelian emas/fisik seberat 61 (enam puluh satu) ons.

17. Bahwa pada waktu menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk transaksi jual beli/pembelian emas/fisik maupun Investasi emas sejumlah Rp2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ada perjanjian secara tertulis atau tidak Saksi tidak tahu pasti tetapi

18. Bahwa pada waktu Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk transaksi jual beli/pembelian emas/fisik maupun Investasi emas ada tanda terima/Kwitansi tetapi ada saksinya atau tidak Saksi tidak tahu.

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti uang yang diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sejumlah Rp2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk apa, tetapi menurut pengakuan Terdakwa pada waktu Saksi dipertemukan katanya uang sudah diserahkan kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto), untuk transaksi jual beli/pembelian emas/fisik.

20. Bahwa Saksi tidak mengetahui harta kekayaan Terdakwa secara pasti yang Saksi ketahui hanya rumah yang ditempati di daerah Gentan, rumah di daerah Colomadu dan mobil mewah sebanyak tiga

Hal 51 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unit yaitu Robicon, Fortuner, Mustang dan satu unit Yamaha N-mex yang lain Saksi tidak tahu.

21. Bahwa selama ini Saksi-1 maupun Saksi sendiri sudah pernah untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Terdakwa pada akhir bulan Juli 2016 tetapi dengan hasil Nihil (hanya janji-janji) dengan alasan sama-sama korban dan menunggu Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto), ketemu/tertangkap.

22. Bahwa menurut keterangan dari Saksi-1, pada waktu penyerahan uang sejumlah Rp2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk transaksi jual beli/pembelian emas/fisik maupun Investasi emas ada yang diterima oleh Terdakwa dan ada yang diterima oleh Saksi-13 (Sdri. Citra Putri Karismasari ) tetapi dalam tanda terima/kwitansi semua ditandatangani oleh Terdakwa.

23. Bahwa Terdakwa dalam usaha jual beli maupun investasi Emas mempunyai ijin usaha atau tidak dari Intansi terkait maupun dari Kesatuan Kodim 0735/Ska, Saksi tidak tahu pasti.

24. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Saksi Pribadi minta supaya Terdakwa bertanggung jawab dan mengembalikan semua uang yang telah diterima dan apabila tidak mengembalikan uang yang diterimanya dan atas perbuatannya untuk diselesai sesuai dengan hukum yang berlaku, karena sebagai anggota TNI seharusnya melindungi dan mengayomi rakyat/masyarakat.

25. Bahwa yang Saksi inginkan supaya uang Saksi dapat kembali karena uang tersebut adalah hasil dari kerja Saksi selama ini dan sebagian adalah Saksi hutang di bank dan sampai sekarang Saksi masih membayar angsuran.

Atas keterangan dari Saksi-2, Terdakwa menyatakan tidak kenal dengan Saksi.

Hal 52 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Para Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 yaitu Saksi-3 (Sdr. Andri Adiyanto), Saksi-4 (Sdri. Winarsih), Saksi-5 (Sdr. Agus Susilo), Saksi-6 (Sdr. Edy Sihono), Saksi-7 (Sdr. Helmy Wijaya), Saksi-8 (Sdri. Maryati), Saksi-9 (Sdr. Joko Ihsan Nugroho), Saksi-10 (Sdr. Bernandus Andhika Prawira Yudha), Saksi-11 (Sdr. Mega Saputri) Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto alias Haryanto) keterangannya telah meninggal dunia dilapas Sukoharjo berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit, Saksi-13 (Sdr. Cita Putri Karismawati) , Saksi-14 (Slamet Riyadi), Saksi-15 (Robby Bachtiar) namun tidak hadir tanpa keterangan dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup menghadirkan Para Saksi dipersidangan. Berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan atas persetujuan Terdakwa/ Penasehat Hukum keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan .

## Saksi-3

Nama lengkap : Andri Adiyanto  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 15 September 1972  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Notodiningratan No. 100 kel. Kemlayan  
Kec. Serengan Kota Surakarta Hp.  
081393937607.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi kenal dengan Saksi-1 sekira tahun 2015 dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan family.
2. Bahwa pada akhir bulan Juli 2016 Saksi mengetahui Terdakwa melakukan Penipuan dan Penggelapan terhadap Saksi-1 (Sdr. Rudi Kiswanto, S.E.) berupa uang sejumlah Rp2.885.500.000,00 (dua miliar

Hal 53 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang termasuk didalamnya adalah uang Saksi untuk pembelian emas batangan dan apabila di wujudkan dalam bentuk Emas batangan seberat 61 (enam puluh satu) ons atau 6 (enam) kg dari pengakuan Saksi-1 (Sdr. Rudi Kiswanto, S.E.).

3. Bahwa Saksi ikut dalam jual beli Emas batangan yang dikelola oleh Terdakwa, melalui Saksi-1 (Sdr. Rudi Kiswanto, S.E.) dengan menyerahkan uang sejumlah Rp1.678.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) secara bertahap sesuai dengan surat perjanjian yang Saksi buat dengan Saksi-1 (Sdr. Rudi Kiswanto, S.E.) pada tanggal 15 Mei 2016 yang isinya yaitu kedua belah pihak melakukan kerjasama dengan menyerahkan modal kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan setelah menyerahkan uang dijanjikan dalam waktu 2 (dua) Minggu diberi keuntungan.

4. Bahwa Saksi ikut transaksi jual beli emas batangan atas keamauan Saksi sendiri, tidak ada yang mengajak maupun yang mempengaruhi yang berawal dari informasi Saksi-1 kepada Saksi yang mengatakan ada bisnis jual beli emas batangan yang kedepannya sangat menguntungkan, sehingga Saksi tertarik ikut membeli Emas batangan tersebut .

5. Bahwa kemudian Saksi memberikan uang kepada Saksi-1 secara bertahap yaitu pada bulan April 2016 sampai dengan bulan Mei 2016 dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp1.678.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) di rumah Saksi Jl. Cuwiri 2 Nomor 50 Kp. Timasan Kel. Makamhaji Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo untuk transaksi jual beli Emas batangan kepada Terdakwa .

6. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang tersebut Saksi-1 menjanjikan dalam waktu 2 (dua) Minggu Saksi akan mendapatkan Emas batangan, tetapi setelah berjalan 2 (dua) Minggu sebagaimana waktu yang telah dijanjikan, Saksi menanyakan kepada Saksi-1 tentang Emas batangan sesuai dengan yang telah Saksi beli, namun Emas batangan tersebut belum Saksi terima dan sesuai dengan penjelasan dari Saksi-1 bahwa Emas batangan akan diterimakan, namun waktunya

Hal 54 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur karena yang membeli banyak sehingga melebihi kuota dan diminta untuk sabar menunggu.

7. Bahwa selama Saksi menyerahkan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp1.678.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), untuk transaksi pembelian Emas batangan tersebut, Saksi tidak terima tanda terima/bukti pembayaran/kwitansi dari Saksi-1 akan tetapi Saksi dibuatkan surat perjanjian kerjasama oleh Saksi-1 sejumlah uang Rp1.678.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) tertanggal 15 Mei 2016.

8. Bahwa menurut informasi dari Saksi-1 bahwa uang yang diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa untuk transaksi jual beli Emas batangan sejumlah Rp2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yaitu berupa profit sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) atau 1 (satu) Ons Emas Batangan dan berupa Fisik sejumlah Rp2.837.500.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau emas 60 (enam puluh) Ons.

9. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan penipuan/penggelapan uang dari Saksi-1 dengan cara Terdakwa menawarkan menjual emas batangan kepada Saksi-1 dengan janji akan mendapatkan keuntungan.

10. Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi-1 orang-orang yang ikut transaksi jual beli Emas batangan dengan Terdakwa antara lain :

- a. Sdri. Mimi Andana Warih, Alamat Jl. Kusumodiningratan RT 03 RW 01 Kemlayan Serengan Kota Surakarta dan jumlah uang yang telah diserahkan berapa, Saksi tidak tahu secara pasti.
- b. Sdr. Nixon Hartono, Alamat Jl. Madukoro Nomor 53 B Kel. Tipes, Kec. Serengan Kota Surakarta, dan jumlah uang yang diserahkan berapa, Saksi tidak tahu.
- c. Sdr. Yudha (Anggota Polri), Alamat tidak tahu dan jumlah uang yang telah diserahkan berapa, Saksi-2 tidak tahu.

Hal 55 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada waktu Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk transaksi jual beli Emas batangan seberat 61 (enam puluh satu) Ons tersebut ada perjanjian secara tertulis atau tidak tapi yang Saksi ketahui hanya ada kwitansi pembayaran pembelian Emas batangan dari Terdakwa kepada Saksi-1.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk transaksi jual beli Emas batangan tersebut.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk transaksi jual beli Emas batangan apakah ada orang lain yang menyaksikan penyerahan uang tersebut.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Saksi-1 ikut transaksi jual beli Emas batangan dengan terdakwa

15. Bahwa Saksi pernah mendengar dari Saksi-1 sudah pernah akan di selesaikan secara kekeluargaan kasus ini dengan Terdakwa yaitu pada pertengahan bulan Juni 2016 dan yang terakhir pada awal bulan Agustus 2016, namun hasilnya tidak ada dan sampai sekarang uang Saksi sebesar Rp1.678.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk transaksi jual beli Emas batangan dengan Terdakwa melalui Saksi-1 tersebut tidak kembali dan Saksi juga belum pernah menerima secara fisik berupa emas batangan dari Saksi-1.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam usaha jual beli Emas batangan mempunyai ijin usaha dari Intansi yang berwenang atau tidak .

17. Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dengan Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) yang menurut informasi adalah orang yang kerjasama dengan Terdakwa.

Hal 56 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atas keterangan dari Saksi-3 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa Terdakwa menyatakan tidak kenal dengan Saksi-3 sehingga tidak tahu.
2. Bahwa Saksi-1 tidak benar melakukan pemesanan emas batangan seberat 61 (enam puluh satu) ons tetapi 37 (tiga puluh tujuh) ons saja sesuai keterangan Saksi-1 dipersidangan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfrontir kepada Saksi-3 karena tidak hadir dalam persidangan.

**Saksi-4:**

Nama lengkap : Winarsih  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 12 Maret 1984  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Mutiara Purbayan II No. 15 Ds. Purbayan kec. Baki Kab. Sokoharjo Hp. 081227193337, 08172841137.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2016 semenjak dipertemukan oleh Saksi-1 (Sdr. Rudi Kiswanto, S.E) pada akhir bulan Juli 2016 setelah kejadian penipuan transaksi jual beli emas batangan yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan dengan Saksi-1, Saksi kenal sejak tahun 2014 dikenalkan oleh Sdr. Baim yang sama-sama bekerja di Mandiri Inhealth Jl. Adi Sucipto Surakarta dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan dari Saksi-1, Terdakwa telah melakukan Penipuan dan penggelapan terhadap Saksi-1 berupa uang sebesar Rp2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk investasi emas

Hal 57 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 1 (satu) Ons seharga Rp48.000.000, (empat puluh delapan juta rupiah) dan untuk pembelian emas/fisik seberat 6 (enam) Kg/60 (enam puluh) Ons emas batangan seharga Rp2.837.500.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), setelah Saksi menanyakan kepada Saksi-1 tentang hasil dari jual beli/pembelian emas/fisik (batangan) dari uang yang Saksi titipkan/serahkan, selanjutnya Saksi di pertemukan dengan Terdakwa setelah Investasi dan jual beli emas/fisik tidak lancar (tidak terealisasi).

3. Bahwa Saksi tidak ikut Investasi emas hanya ikut transaksi jual beli/pembelian emas/fisik tidak secara langsung dengan Terdakwa, namun Saksi ikut melalui Saksi-1 dengan menyerahkan uang sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) selanjutnya uang diserahkan kepada Terdakwa dengan perjanjian setelah menyerahkan uang selisih 2 (dua) Minggu akan mendapatkan Emas seberat 1 (satu) ons, pada tanggal 23 Mei 2016 Saksi menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) di kantor Mandiri Inhealth Jajar Surakarta dan diberi tanda terima/kwitansi dari Saksi-1 tertanggal 23 Mei 2016 yg bekerjasama dengan Terdakwa.

4. Bahwa Saksi telah menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) untuk transaksi jual beli emas dengan Terdakwa, atas kemauan Saksi sendiri dan tidak ada orang yang mempengaruhi maupun yang mengajak karena mengharapkan mendapatkan keuntungan seperti yang dilakukan oleh Saksi-1, tidak ada perjanjian secara tertulis hanya perjanjian secara lisan yaitu setelah menyerahkan uang selisih 2 (dua) Minggu Saksi akan mendapatkan emas seberat 1 (satu) ons.

5. Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) tersebut sampai sekarang ini Saksi belum pernah menerima emas dari Saksi-1 maupun dari Terdakwa sesuai yang Saksi-1 beli seberat 1 (satu) ons.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Saksi-1 menyerahkan uang Rp.48.000.000,00 ( empat puluh delapan juta rupiah ) untuk investasi emas kepada Terdakwa tetapi pada waktu Saksi dipertemukan

Hal 58 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Terdakwa mengakui telah menerima uang dari Saksi-1 sejumlah Rp2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) .

7. Bahwa awal mula Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan uang terhadap Saksi sebesar Rp2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) secara pasti Saksi tidak tahu, yang Saksi ketahui pada tanggal 23 Mei 2016 Saksi menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) untuk transaksi jual beli Emas yang bekerja sama dengan Terdakwa dan setelah penyerahan uang selisih 2 (dua) Minggu Saksi akan mendapatkan Emas batangan seberat 1 (satu) ons) tetapi setelah berjalan 2 (dua) Minggu Saksi menanyakan kepada Saksi-1 Emas seberat 1 (satu) ons sesuai yang Saksi beli barangnya tidak ada dan sesuai penjelasan dari Saksi-1 barangnya mundur karena yang membeli banyak (melebihi kuota) dan disuruh sabar selanjutnya setelah ditunggu barangnya tetap tidak ada Saksi di pertemuan dengan Terdakwa pada akhir bulan Juli 2016 dan sesuai penjelasan dari Terdakwa untuk sabar dan menunggu karena yang membawa uang Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) kabur dan menjanjikan seratus persen uang kembali karena aset Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) di Solo masih banyak tetapi sampai sekarang tidak ada penyelesaian dan Saksi tidak di beri Emas sesuai yang Saksi beli seberat 1 (satu) ons .

8. Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) Saksi-1 sudah pernah menerima emas dari Terdakwa sesuai yang dibeli atau belum Saksi tidak mengetahui secara pasti, tapi yang jelas Saksi belum pernah menerima Emas dari Saksi-1.

9. Bahwa pada waktu Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Investasi Emas maupun untuk transaksi jual beli emas batangan seberat 61 (enam puluh satu) Ons tersebut ada perjanjian secara tertulis atau tidak Saksi tidak tahu secara pasti serta kapan dan dimana diserahkan Saksi tidak tahu

Hal 59 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pasti karena tidak bersamaan yang pasti bahwa Saksi ikut pada tanggal 23 Mei 2016 sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

10. Bahwa selama ini Saksi sudah pernah untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Terdakwa sejak pertengahan bulan Juni 2016 dan yang terakhir pada awal bulan Agustus 2016 sedangkan Saksi sendiri pernah pada akhir bulan Juli 2016 dan yang terakhir pada awal bulan Agustus 2016, dengan hasil Nihil dengan alasan sama-sama korban dan menunggu Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) ketemu/tertangkap.

11. Bahwa Saksi menerangkan sesuai keterangan dari Saksi-1 yang ikut transaksi jual beli emas dengan Terdakwa melalui Saksi-1 antara lain :

a. Saksi sendiri menyerahkan uang kepada Saksi-1, sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

b. Saksi-2 (Sdr. Andri Adiyanto) menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar berapa saya tidak tahu pasti hanya saya dengar 1 (satu) miliar lebih.

c. Saksi-3 (Sdr. Wira Wicaksana) alamat Karanganyar, menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar berapa Saksi tidak tahu secara pasti.

d. Sdri. Tri Erna Haribakti, alamat Semarang, menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar berapa Saksi tidak tahu pasti.

12. Bahwa Saksi tidak tahu pasti Terdakwa dalam usaha jual beli maupun investasi Emas mempunyai ijin usaha dari Intansi terkait maupun dari Kesatuan Kodim 0735/Ska dan Kwitansi/tanda terima semua uang yang diserahkan oleh Saksi-1 yang digunakan untuk Investasi emas mupun untuk transaksi jual beli emas batangan/fisik yang menerima langsung Terdakwa sendiri tidak melalui perantara orang lain.

Hal 60 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar Hukum dan meminta supaya Terdakwa bertanggung jawab dan mengembalikan semua uang yang telah diterima dan apa bila tidak mengembalikan uang yang diterimanya, atas perbuatannya untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan dari Saksi-4 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa Saksi-1 tidak benar melakukan pemesanan emas batangan seberat 61 (enam puluh satu) ons tetapi 37 (tiga puluh tujuh) ons saja sesuai keterangan Saksi-1 dipersidangan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfrontir kepada Saksi-4 karena tidak hadir dalam persidangan

**Saksi-5:**

Nama lengkap : Edy Susilo  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 8 agustus 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Tempat tinggal : Dk. Kerdukepek RT.002 RW. 001 Ds. Giripurwo  
Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri Hp. 0811263665.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2010 dalam hubungan Komunitas Clup Mobil Optin, di Bengkel Mobil 168 Grogol, Kec. Grogol. Kab Sukoharjo, kenal sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan uang Saksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.759.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dalam transaksi jual beli/pemesanan emas batangan baik

Hal 61 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa Fisik maupun berupa Profit/Investasi terhadap Saksi setelah Investasi/profit tidak lancar sampai dengan batas yang sudah disepakati/ditentukan emas tidak ada dan uang tidak dikembalikan.

3. Bahwa yang dimaksud Transaksi Investasi emas Profit yaitu setiap pembelian/pemesanan Emas batangan 1( satu ) ons seharga Rp45.000.000,00 setelah 14 (empat belas) hari sekali pembeli/pemesan mendapatkan keuntungan dari Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dari pemesanan dan berupa fisik yaitu pemesan setiap 14 (empat belas) hari mendapatkan barang emas batangan sesuai dengan pesanan/pembelian dan untuk Saksi awalnya pembelian berupa Fisik di jadikan pembelian berupa Profit.

4. Bahwa awal mula terjadi transaksi jual beli/pemesanan Emas batangan baik berupa Fisik maupun berupa Profit/Investasi Emas antara Terdakwa dengan Saksi sebagai berikut :

a. Pada tanggal 28 September 2015 Saksi membeli/ memesan Emas batangan seberat 4 (empat) ons berupa Fisik seharga Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Emas batangan seberat 4 (empat) ons sudah diterima oleh Saksi.

b. Pada tanggal 15 Oktober 2015 seberat 3 (tiga) ons seharga Rp140.000.000, (seratus empat puluh juta rupiah) berupa Fisik namun setelah jatuh tempo dirubah menjadi Profit (Emas batangan yang diberikan untuk dijualkan) dan Saksi hanya mengambil Profitnya modal pokok dibelikan lagi.

c. Pada tanggal 27 Oktober 2015 seberat 2 (dua) Ons seharga Rp92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah).

d. Pada tanggal 29 Oktober 2015 seberat 3 (tiga) Ons seharga Rp136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) .

e. Pada tanggal 2 November 2015 seberat 1 (satu) Ons seharga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah).

Hal 62 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pada tanggal 5 Januari 2016 seberat 1 (satu) Ons seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

g. Pada tanggal 6 Januari 2016 seberat 2 (dua) Ons seharga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)

h. Pada 26 Januari 2016 seberat 2 (dua) Ons, seharga Rp88.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

i. Pada tanggal 25 Februari 2016 seberat 4 (empat) Ons seharga Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah).

j. Pada tanggal 25 Pebruari 2016 seberat 5 (lima) Ons seharga Rp235.000.000,00( dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).

k. Pada bulan Februari 2016 seberat 5 (lima) Ons seharga Rp226.500.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) .

l. Pada bulan Februari 2016 seberat 1 (satu) Ons seharga Rp44.500,000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

m. Pada bulan Februari 2016, seberat 1 (satu) Ons seharga Rp44.500,000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

n. Pada tanggal 14 April 2016, seberat 22 (dua puluh dua) Ons seharga Rp1.023.000.000,00 ( satu miliar dua puluh tiga juta rupiah) .

o. Pada tanggal 31 Mei 2016 seberat 8 (delapan) Ons seharga Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Jumlah keseluruhan emas yang dibeli/dipesan oleh Saksi yang belum diterima dan tidak dikembalikan uangnya oleh Terdakwa seberat 55 (lima puluh lima) Ons dengan jumlah uang sebesar Rp2.759.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

Hal 63 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Saksi dalam pemesanan emas batangan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap yaitu ada yang Saksi serahkan secara tunai/kontan dan ada yang dikirim/ditransfer secara tunai melalui Bank BCA ke Nomor Rekening 3930332096 atas nama Terdakwa.

6. Bahwa uang Saksi yang dikirim/ditransfer tunai melalui Bank BCA ke Nomor Rekening 3930332096 atas nama Terdakwa sebesar Rp 507.000.000,00 (lima ratus tujuh juta rupiah) dikirim secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali yaitu

a. Pada tanggal 15 Oktober 2015 sebesar 140.000.000,00 (Seratus empat puluh empat juta rupiah).

b. Pada tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah).

c. Pada tanggal 5 Januari 20016 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

d. Pada tanggal 26 Januari 2016 sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah).

e. Pada tanggal 25 Februari 2016 sebesar Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) ada bukti transfer/setor dari Bank BCA Wonogiri.

7. Bahwa Saksi pada waktu menyerahkan uang pemesanan emas kepada Terdakwa secara tunai/kontan secara bertahap sejumlah Rp2.252.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah) diserahkan dibeberapa tempat antara lain di Poin 9 SPBU Manahan Surakarta, di rumah makan legi dan Mangkubumen Surakarta, di tempat Variasi mobil Goro Jln Bayangkara Tipes Surakarta, di tempat Cucian Mobil dan di rumah makan C3 Surogenen Surakarta .

8. Bahwa setiap penyerahan uang kepada Terdakwa Saksi selalu diberikan tanda terima/kwitansi atas nama Sdr. Gokil (nama panggilan

Hal 64 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi sehari-hari) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan bermaterai.

9. Bahwa setelah uang sebesar Rp2.759.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) diterima oleh Terdakwa secara bertahap baik yang diserahkan secara tunai maupun yang di transfer tunai melalui Bank BCA ke nomor Rekening 3930332096 atas nama Terdakwa, yang digunakan untuk transaksi jual beli/pembelian atau pemesanan emas batangan baik berupa Fisik maupun berupa Profit dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2016 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom IV/4 Ska, Saksi tidak menerima emas batangan sesuai yang dibeli/dipesan seberat 55 (lima puluh lima) ons dan tidak menerima Profit sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa setiap 2 (dua) minggu sekali mendapat uang Profit setiap ons sebesar RP4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta uang sebesar Rp2.759.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) tidak dikembalikan sampai sekarang .

10. Bahwa alasan Terdakwa karena yang membawa uang adalah Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) kabur/melarikan diri tidak diketahui keberadaanya dan Saksi tidak kenal sama sekali dengan Saksi-12 dan tidak tahu alamat tempat tinggalnya namun menurut keterangan Terdakwa Saksi-12 adalah Bos utama dalam transaksi jual beli emas batangan.

11. Bahwa selama ikut transaksi jual beli/pemesanan baik berupa fisik maupun profit/Investasi emas batangan dengan Terdakwa dari bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Mei 2016 belum pernah mendapatkan emas batangan sesuai yang dibeli/dipesan tetapi sudah mendapat keuntungan/profit dari jual beli emas sesuai yang dibeli/dipesan secara bertahap dengan perhitungan setiap dua minggu sekali setiap ons mendapat keuntungan/profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dari bulan Oktober 2015 sampai dengan awal bulan Juni 2016 Saksi sudah menerima uang profit yang diterima sesuai jatuh tempo kurang lebih sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)

12. Bahwa dalam melakukan Transaksi jual beli/pemesanan Emas batangan dengan Terdakwa Saksi menyerahkan uang sejumlah

Hal 65 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.759.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap yaitu secara tunai/kontan dan ada yang dikirim/di transfer secara tunai melalui Bank BCA ke Nomor Rekening 3930332096 atas nama Terdakwa.

13. Bahwa pada waktu menyerahkan uang secara tunai/cash maupun transfer tunai ke Bank BCA Nomor Rekening atas nama Terdakwa secara bertahap sebesar Rp2.759.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) untuk transaksi jual beli/pembelian emas batangan berupa fisik maupun profit/Investasi dengan Terdakwa tidak ada perjanjian secara tertulis hanya perjanjian secara lisan yaitu setelah pembeli/pemesan menyerahkan uang selisih 2 (dua) minggu barang emas diterima sesuai dengan jumlah pesanan yang sudah dibayarkan dan perjanjian tersebut menjadi investasi dengan perjanjian setiap dua minggu sekali setiap ons mendapat keuntungan/profit dari penjualan emas batangan sebesar 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

14. Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa secara tunai/kontan diterima secara bertahap sebesar Rp2.252.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah) Saksi i serahkan di beberapa tempat antara lain di Poin 9 SPBU Manahan Surakarta, di rumah makan legi dan Mangkubumen Surakarta, di tempat Variasi mobil Goro Jln Bayangkara Tipes Surakarta, di tempat Cucian Mobil dan di rumah makan C3 Surogenen Surakarta dan setiap penyerahan uang ada tanda terima/kwitansi atas nama Sdr. Gokil (nama panggilan Saksi sehari-hari).

15. Bahwa uang yang Saksi kirim/ditransfer melalui Bank BCA ke Nomor Rekening 3930332096 atas nama Terdakwa sebesar Rp 507.000.000,00 (lima ratus tujuh juta rupiah) dikirim secara bertahap sebanyak (lima) kali yaitu :

- a. Pada tanggal 15 Oktober 2015 sebesar 140.000.000,00 (Seratus empat puluh empat juta rupiah).
- b. Pada tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah).

Hal 66 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada tanggal 5 Januari 20016 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

d. Pada tanggal 26 Januari 2016 sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) .

e. Pada tanggal 25 Februari 2016 sebesar Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah)

Semua ada bukti transfer/setor dari Bank BCA Wonogiri.

16. Bahwa modal pertama yang Saksi gunakan untuk transaksi jual beli emas atau investasi emas berupa Fisik dengan Terdakwa sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupeiah) selanjutnya setelah berhasil dan terbukti menerima hasilnya kemudian Saksi mencari pinjaman di Bank BRI Wonogiri jumlah keseluruhan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

17. Bahwa Saksi sejak bulan Oktober 2015 ikut transaksi jual beli/ pemesanan emas batangan yang menjadi Investasi emas dengan Terdakwa atas kemauan sendiri karena Saksi menginginkan keuntungan yang besar sesuai yang dijanjikan Terdakwa menggiurkan karena setiap pembelian/ pemesanan satu ons setiap dua minggu sekali mendapat keuntungan/profit dari penjualan emas batangan sebesar 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sebelumnya Saksi secara pribadi tidak pernah di bujuk atau di rayu oleh Terdakwa tetapi setiap teman-teman berkumpul Terdakwa selalu membahas masalah keuntungan dari transaksi jual beli emas dan Investasi emas, sudah terbukti ada hasilnya dan Terdakwa menjanjikan uang tidak akan hilang pasti kembali serta mendapat keuntungan yang besar sehingga Saksi tertarik atas pembicaran yang disampaikan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan yang menjanjikan.

18. Bahwa yang membuat Saksi percaya dan yakin kepada Terdakwa untuk ikut transaksi jual beli emas batangan dan menjadi Investasi emas seerta menyerahkan uang secara bertahap dengan jumlah sebesar Rp2.759.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) karena Terdakwa menjanjikan uang tidak akan hilang dan

Hal 67 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak mungkin Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) akan membawa uang kabur dan meyakinkan kalau sampai dibawa kabur sampai manapun akan dicari serta Terdakwa sering mengatakan dengan Saksi maupun dengan teman-teman yang lain kita semua sering bertemu dan teman dekat sudah dianggap sebagai saudara tidak mungkin akan mejerumuskan dan yang lebih meyakinkan lagi karena Terdakwa sebagai aparat (anggota TNI).

19. Bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp2.759.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) secara bertahap baik yang di serahkan secara tunai/kontan maupun yang ditransfer ke nomor rekening Terdakwa sudah termasuk uang keuntungan/Profit Saksi yang diberikan Terdakwa dari bulan Oktober 2015 sampai bulan Mei 2016 dan Saksi menerima Profit dari hasil jual beli/pemesanan emas batangan baik berupa Fisik maupun berupa Profit dari Terdakwa pada bulan Mei 2016 tetapi jumlahnya berapa Saksi sudah lupa.

20. Bahwa Saksi ikut melakukan transaksi jual beli/pemesanan emas batangan berupa fisik maupun berupa Profit/Investasi Emas dengan Terdakwa sejak bulan September 2015 yang pertama pada tanggal 28 September 2015 sampai dengan yang terakhir pada tanggal 31 Mei 2016 dan jumlah keseluruhan emas batangan yang belum diterima seberat 55 (lima puluh lima) Ons dengan jumlah uang sebesar Rp2.759.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

21. Bahwa uang sebesar Rp2.759.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) yang digunakan untuk transaksi jual beli/pembelian emas/fisik dengan Terdakwa adalah uang Saksi-5 sendiri dari pinjaman bank dan setahu Saksi, Terdakwa dalam usaha jual beli maupun investasi emas tidak mempunyai ijin usaha dari Intansi terkait maupun dari Kesatuan Kodim 0735/Ska, bergerak atas pribadi/perseorangan, karena setiap terjadi transaksi tidak ada perjanjian secara tertulis dari Badan hukum yang syah.

22. Bahwa semua tanda terima/kwitansi penyerahan uang dari

Hal 68 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa maupun tanda bukti transfer/setoran dari bank BCA sebagai pembelian emas yang asli yang disimpan oleh Saksi-5 untuk sementara tidak bersedia untuk disita dan Saksi hanya bersedia menyerahkan Foto kopinya sebagai barang bukti tetapi apabila dalam persidangan di butuhkan oleh pengadilan Saksi bersedia menyerahkan di dalam persidangan dan Saksi sebelum melaporkan penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom IV/4 Ska, sebelumnya tidak pernah melaporkan/ menggugat Perdata ke Pengadilan Negeri.

23. Bahwa Saksi bahwa tidak mengetahui secara pasti uang yang di serahkan kepada Terdakwa maupun yang di transfer ke Nomor Rekening Terdakwa sebesar Rp2.759.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) digunakan untuk apa Saksi tidak tahu pasti, hanya sesuai pengakuan Terdakwa uang sudah diserahkan kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) untuk pemesanan Emas batangan namun yang sebenarnya bagaimana Saksi tidak tahu dan sebelumnya Saksi sudah diberi tahu Terdakwa bahwa dalam bisnis Investasi emas maupun transaksi jual beli/pemesanan Emas fisik maupun Profit bekerja sama dengan Saksi-12, tetapi Saksi tidak pernah dipertemukan.

24. Bahwa Saksi menjelaskan harta kekayaan Terdakwa yang diketahui sampai saat sekarang ini antara lain satu buah rumah yang ditempati di Perum Green Garden No A 2 Dkh Gentan, Ds. Waru, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, satu buah rumah di Desa Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, satu buah mobil Toyota Fortuner, untuk kekayaan yang lain tidak tahu secara pasti dan Saksi mengetahui harta kekayaan Terdakwa karena selama mengenal rumah yang ditempati di Perum Green Garden No A 2 Dkh Gentan, Ds. Waru, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo dan rumah yang di Ds Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Saksi dan rekan-rekan diundang untuk menghadiri acara syukuran serta mobil Toyota Fortuner berada dirumahnya dan sering dipakai Terdakwa tetapi sekarang berada dimana tidak tahu secara pasti.

25. Bahwa harta kekayaan Terdakwa di beli/dimiliki sesudah Saksi ikut bergabung dalam transaksi jual beli/pemesanan Emas/batangan dan

Hal 69 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kekayaan Terdakwa yang diketahui oleh Saksi sampai sekarang masih ada atau tidak Saksi tidak mengetahui secara pasti tetapi rumah yang berada di Gentan masih di tempati dan rumah yang di Gawan Colomadu, Kab Karanganyar disegel oleh Intansi Denpom IV/4 Surakarta dan Saksi sudah pernah menerima ganti rugi dari Terdakwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Rubicon dan 1 (satu) unit mobil Mustang tetapi jumlahnya berapa Saksi lupa.

26. Bahwa Saksi sudah pernah ada penyelesaian secara kekeluargaan yaitu pada akhir tahun 2016 di Kodim 0735/Ska dan di mediasi oleh Dandim 0735/Ska dengan hasil Terdakwa akan melepas sebagian asetnya berupa 1(satu) unit mobil Rubicon, 1 (satu) unit mobil Mustang dan rumah yang berada di Colomadu Kab Karanganyar untuk di jual dan hasil dari penjualan dibagi ke semua orang-orang yang ikut Investasi jual beli emas dengan Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Rubicon dan 1 (satu) unit mobil Mustang sudah terjual dan sudah dibagikan.

27. Bahwa Saksi sudah pernah menerima ganti rugi dari Terdakwa dari hasil penjualan 1(satu) unit mobil Rubicon, 1 (satu) unit mobil Mustang tetapi jumlahnya Saksi tidak ingat.

28. Bahwa menurut pendapat Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan orang lain serta bertanggung jawab untuk mengembalikan semua uang yang diterima dan apabila tidak mengembalikan uang yang diterima supaya diselesaikan dengan hukum yang berlaku, karena sebagai anggota Tni seharusnya melindungi dan mengayomi rakyatnya.

Atas keterangan dari Saksi-5 Terdakwa menyangkal sebagianyaitu:

1. Terdakwa tidak pernah menjanjikan kalu uang kembali 100%.
2. Saksi sudah dapat pembagian penjualan mobil mustangsebesar Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfrontir kepada Saksi-5 karena tidak hadir dalam persidangan.

Hal 70 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



**Saksi 6 :**

Nama Lengkap : Edy Sihono  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 31 Juli 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Tempat tinggal : Dk. Nguter RT.001 RW. 005 Ds. Nguter  
Kec.Nguter Kab. Sukoharjo Hp.  
082133188883.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2010, dalam Komunitas Clup Mobil Option, di bengkal milik Saksi (Bengkel Mobil 168 Grogol, Kec. Grogol. Kab Sukoharjo) dan tidak ada yang mengenalkan karena sering bertemu/berkumpul dengan teman-teman sehingga saling mengenal dan kenal sebagai teman biasa namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksimenerangkan Terdakwa melakukan Penipuan dan penggelapan terhadap Saksi-5 (Sdr. Edy Susilo) dalam transaksi jual beli emas batangan (Terdakwa sebagai penjual dan Saksi-5 sebagai pembeli), transaksi jual beli pada awalnya berjalan lancar tidak ada masalah tetapi setelah berjalannya waktu sampai dengan batas yang sudah disepakai/ditentukan Terdakwa tidak memberikan emas batangan sesuai yang di beli oleh Saksi-5 dan uang tidak kembalikan.
3. Bahwa awal mula terjadinya Penipuan dan Penggelapan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.759.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) milik Saksi-5 (Sdr. Edy Susilo) yang dilakukan oleh Terdakwa yang diserahkan secara bertahap tersebut sebagai berikut pada bulan Nopember 2015 Saksi-5 ikut transaksi jual beli emas batangan yang dikelola oleh Terdakwa.
4. Bahwa menurut keterangan dari Saksi-5 dan teman-temannya yang ikut transaksi jual beli emas dengan Terdakwa dengan perjanjian

Hal 71 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa setelah menyerahkan uang/mentransfer uang ke Nomor rekening Terdakwa selisih 2 (dua) minggu mendapat emas sesuai dengan yang dibeli atau 2 (dua) minggu sekali mendapat keuntungan dari penjualan emas per ons (satu ons) sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) berjalan lancar sehingga Saksi-5 selalu membeli dan menambah modal sampai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.759.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) sampai dengan bulan Mei 2016 tidak ada masalah.

5. Bahwa setelah bulan Juni 2016 sampai dengan Sekarang Terdakwa tidak pernah memberi emas kepada Saksi-5 sesuai yang dibeli dan tidak pernah memberi keuntungan dari penjualan emas sesuai yang dibeli oleh Saksi-5 sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati kedua belah pihak serta uang sejumlah Rp2.759.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) tidak dikembalikan kepada Saksi-5.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan penipuan dan Penggelapan uang sebesar Rp2.759.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) milik Saksi-5 (Sdr. Edy Susilo) untuk pembelian emas/fisik batangan tersebut namun menurut pengakuan Saksi-5 dan teman-teman yang ikut transaksi jual beli emas batangan sejak bulan Juni 2016 setelah Investasi dan jual beli emas tidak lancar (tidak terealisasi).

7. Bahwa Saksi tidak ikut dalam jual beli Emas batangan yang dikelola oleh Terdakwa tersebut dan Saksi kadang-kadang mengetahui/melihat pada saat teman-temannya ikut transaksi dan mengetahui Saksi-5 (Sdr. Edy Susilo) ikut transaksi jual beli Emas batangan yang dikelola oleh Terdakwa sejak bulan Nopember 2015 dan uang yang diserahkan jumlah keseluruhan sebesar 2.759.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dengan cara bertahap sejak bulan Nopember 2015 sampai dengan bulan Mei 2016.

8. Bahwa Saksi pernah mengetahui pada waktu Saksi-5 (Sdr. Edy Susilo) menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.759.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima

Hal 72 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh sembilan juta rupiah) secara bertahap yang digunakan untuk Transaksi jual beli emas batangan tersebut secara tunai kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu antara bulan Februari s.d bulan April 2016 di benkel Fariasi Mobil milik Sdr. Made Suta Negara alamat jalan Bhayangkara Nomor 52 Tipes, Kec Serengan, Kota Surakarta .

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan Saksi-5 kepada Terdakwa pada saat itu namun setelah menyerahkan uang Saksi-5 diberi tanda terima/Kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, dan kalau ada yang di transfer Saksi tidak mengetahui secara pasti.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti yang menyebabkan transaksi jual beli emas batangan antara Terdakwa sebagai penjual dengan Saksi-5 (Sdr. Edy Susilo) sebagai pembeli tidak lancar tersebut hanya mendengar dari teman-temannya maupun dari Saksi-5 dalam transaksi jual beli emas batangan tersebut Terdakwa kerja sama dengan orang ke tiga Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) dan uang yang digunakan untuk transaksi jual beli emas batangan dibawa kabur oleh Saksi-12 .

11. Bahwa Saksi mengetahui , Saksi-5 tidak kenal sama sekali dengan Saksi-12, menurut keterangan dari teman-teman Saksi-5 yaitu Saksi-1 (Sdr. Rudi Kiswanto, S.E) bahwa Saksi-12 adalah orang ke tiga yang kerja sama jual beli emas batangan dengan Terdakwa.

12. Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi-5 (Sdr. Edy Susilo) menyerahkan uang sebesar Rp2.759.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) secara bertahap untuk transaksi jual beli/pembelian emas/fisik batangan dengan Terdakwa tersebut Saksi-5 belum menerima emas batangan sesuai yang di beli dan uang tidak dikembalikan sedangkan masalah keuntungan kemungkinan sudah pernah mendapat keuntungan karena dari awalnya berjalan lancar namun berapa jumlahnya Saksi tidak tahu secara pasti.

13. Bahwa Saksi pada waktu Saksi-5 (Sdr. Edy Susilo) menyerahkan uang secara tunai/cash kepada Terdakwa sebesar Rp2.759.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) secara bertahap

Hal 73 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perjanjian secara tertulis atau tidak, Saksi tidak mengetahuinya dan yang diketahuinya. hanya ada tanda terima/kwitansi, dan Saksi tidak mengetahui atas kemauan siapa Saksi-5 mengikuti transaksi jual beli emas batangan dengan Terdakwa.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama ini antara Saksi-5 (Sdr. Edy Susilo) dan Terdakwa sudah pernah ada menyelesaikan secara kekeluargaan atau belum dan uang sebesar Rp2.759.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) yang digunakan untuk transaksi jual beli/pembelian emas/fisik dengan Terdakwa tersebut adalah milik Saksi-5 sendiri.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dalam usaha jual beli maupun investasi emas tidak mempunyai ijin usaha dari Intansi terkait maupun dari Kesatuan Kodim 0735/Ska, bergerak atas pribadi/perorangan, karena setiap terjadi transaksi jual beli emas tidak ada perjanjian secara tertulis dari Badan hukum yang syah.

16. Bahwa Saksi mengetahui harta kekayaan Terdakwa antara lain satu buah rumah yang ditempati di Perum Green Garden No A 2 Dkh Genten, Ds. Waru, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, satu buah mobil Toyota Fortuner, satu buah Mobil Mustang, satu buah mobil Rubikon, satu buah mobil Masda Miata, satu buah mobil Yunday Cupe, namun barang tersebut sekarang masih ada atau tidak Saksi tidak mengetahuinya, dan harta kekayaan Terdakwa tersebut di beli/dimiliki sesudah Saksi-5 (Sdr. Edy Susilo) ikut transaksi jual beli emas/batangan karena awalnya yang diketahui Saksi-2 (Sdr. Andri Adiyanto) bahwa Terdakwa hanya mempunyai 1 (satu) buah mobil Yunday Cupe.

Atas keterangan dari Saksi-6 Terdakwa tidak menyangkal karena Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu dengan Saksi.

### Saksi-7 :

Nama lengkap : Helmi Wijaya  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 7 Nopember 1967  
Jenis Kelamin : Laki-laki

Hal 74 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Tempat tinggal : Jln Cempaka No. 15 RT. 005 RW. 001 kel.  
Grogol kec. Grogol Kab. Sukoharjo Hp.  
081328788888.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2011, saat masuk menjadi anggota Club Mobil Option Platinum Solo di Bengkel Mobil milik Saksi-6 (Sdr. Edy Sihono) Jl Bayangkara Kel. Tipes Kec. Serengan Kab. Surakarta namun tidak ada hubungan Famili/keluarga.
2. Bahwa pada bulan Nopember 2015 Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan uang tunai milik Saksi secara keseluruhannya sebesar Rp6.924.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah) dalam pembelian Emas Profit yaitu pemesanan/pembelian emas dengan mendapatkan keuntungan setelah 14 (empat belas) hari atau 15 (lima belas hari), dan pembelian/pemesanan Emas Fisik yaitu pemesanan/pembeli emas dengan mendapatkan Emas Antam, setelah 15 (lima belas) hari atau 16 (enam belas) hari akan mendapat Emas Batangan/Fisik nyata.
3. Bahwa pada tahun 2011 bertempat di Bengkel Mobil Saksi-6 (Sdr. Edy Sihono) alamat Jl Bayangkara Kel. Tipes Kec. Serengan Kota Surakarta saat pertemuan Club Mobil Option Platinum Terdakwa mengajak Saksi investasi pembelian emas Profit (pembelian emas dengan mendapatkan keuntungan) dan pembelian Emas Batangan (emas Fisik) dengan mengatakan "Ayo ikut investasi emas Profit/Fisik, nanti kamu akan mendapat keuntungan yang lebih besar, teman-temanmu seperti Saksi- 10 (Brigadir Bernandus Andika Prawira Yudha) dan Saksi-5 (Sdr. Edi Susilo) sudah bergabung " Saksi-7 menjawab "Iya Pak, pikir-pikir dulu".
4. Bahwa sekira bulan Oktober 2015, saat pertemuan Club Mobil

Hal 75 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Option Platinum Solo, Terdakwa menawarkan kembali tentang pembelian emas Profit/Fisik dengan mengatakan “gimana Pak, mau beli Mobil yang bagus ini ada rejeki dikerjakan bareng-bareng, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kamu sudah mendapatkan keuntungan sesuai nilai pemesanan emas/ barang, Terdakwa memberi contoh/ gambaran “Jika pemesanan emas profit sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) maka pemesan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari akan mendapat keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selama modal masih diinvestasikan maka keuntungan tetap berjalan terus, kemudian Terdakwa memberi contoh pembelian Emas Batangan (Fisik) yaitu jika pemesan membeli Emas Fisik dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dari pemesanan akan mendapat Emas Batangan Fisik/Nyata dan bisa dijual lagi dengan harga yang lebih mahal.

5. Bahwa Terdakwa dalam pemesanan atau pembelian emas Batangan selalu membujuk dengan kata-kata “akan memberikan keuntungan yang sangat besar, uang modal dijamin aman dan tidak akan hilang, untuk meyakinkan bahwa Terdakwa sebagai Aparat TNI, serta adanya harga emas promo atau harga emas murah sehingga Saksi tertarik dengan ucapan Terdakwa tersebut.

6. Bahwa Terdakwa mengaku mendapat Emas Batangan dari Bosnya (Saksi tidak kenal) dan mempunyai saham di Perusahaan Emas Antam sebanyak 3 (tiga) orang dan Terdakwa tidak pernah memberitahu Saksi dalam jual beli emas Antam Batangan kerja sama dengan Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alais Haryanto).

7. Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2015 Saksi membeli Emas Batangan (Fisik) seberat 2,1 Kg/21 (dua puluh satu) Ons dengan harga sebesar Rp945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, harga per onsnya sebesar Rp45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dan benar 12 (dua belas) hari Saksi menerima Emas Batangan (Fisik) dari Terdakwa, selanjutnya Emas Batangan tersebut Saksi jual Toko Emas di wilayah Surakarta dengan sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) dan Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).

Hal 76 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



8. Bahwa pada tanggal 30 November 2015 Saksi membeli Emas Batangan (Fisik) seberat 7 (tujuh) Ons/700 (tujuh ratus) gram dengan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah), lalu Terdakwa menelephone Saksi mengatakan "biar dapat keuntungan yang lebih besar maka pembelian Emas Batangan (Fisik) dijadikan pembelian Emas Profit, Saksi menjawab "silahkan asal aman" setelah 14 (empat belas) hari atau 15 (lima belas) hari Saksi diberi uang keuntungan Profit sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 14 Desember 2015 Saksi-7 mendapatkan Profit sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 5 Januari 2016 Saksi-7 mendapatkan Profit sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 20 Januari 2016 Saksi-7 mendapatkan Profit sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Pada tanggal 2 Februari 2016 Saksi-7 mendapatkan Profit sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- e. Pada tanggal 12 Februari 2016 Saksi-7 mendapatkan Profit sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Pada tanggal 26 Februari 2016 Saksi-7 mendapatkan Profit sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- g. Pada tanggal 11 Maret 2016 Saksi-7 mendapatkan Profit sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 77 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



h. Pada tanggal 29 Maret 2016 Saksi-7 mendapatkan Profit sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

i. Pada tanggal 12 April 2016 Saksi-7 mendapatkan Profit sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

j. Pada tanggal 26 April 2016 Saksi-7 mendapatkan Profit sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

k. Pada tanggal 13 Mei 2016 Saksi-7 mendapatkan Profit sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

l. Pada tanggal 27 Mei 2016 Saksi-7 mendapatkan Profit sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Total Profit yang diterima sebesar Rp378.000.000,00 ( tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

9. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2015 membeli Emas Batangan (Fisik) seberat 6 (enam) Ons/600 (enam ratus) gram dengan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) lalu Saksi ditelepon oleh Terdakwa menyampaikan/mengatakan bahwa pembelian Emas Batangan (Fisik) dijadikan pembelian Emas Profit, Saksi menjawab **"silahkan asal aman"** setelah 14 (empat belas) hari atau 15 (lima belas hari) Saksi diberi uang keuntungan Profit sebagai berikut :

a. Pada tanggal 14 Desember 2015 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

b. Pada tanggal 5 Januari 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

c. Pada tanggal 20 Januari 2016 Saksi mendapatkan Profit

Hal 78 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

d Pada tanggal 2 Februari 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah)

e Pada tanggal 12 Februari 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

f Pada tanggal 26 Februari 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

g Pada tanggal 11 Maret 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

h Pada tanggal 29 Maret 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

i Pada tanggal 12 April 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

j. Pada tanggal 26 April 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

k. Pada tanggal 13 Mei 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

l. Pada tanggal 27 Mei 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

Total Profit yang diterima sebesar Rp324..000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).

10. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 membeli Emas Batangan (Fisik) seberat 4 (empat) Ons/400 gram dengan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) lalu Saksi-7 ditelepon oleh Terdakwa menyampaikan bahwa pembelian Emas Batangan dijadikan pembelian Emas Profit, Saksi menjawab "**silahkan asal aman**" setelah 14 (empat belas) hari atau 15 (lima belas) hari diberi uang keuntungan Profit sebagai berikut :

Hal 79 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 1 Februari 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- b. Pada tanggal 18 Februari 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- c. Pada tanggal 3 Maret 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- d. Pada tanggal 17 Maret 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- e. Pada tanggal 4 April 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp8.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- f. Pada tanggal 18 April 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- g. Pada tanggal 2 Mei 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- h. Pada tanggal 19 Mei 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Total Profit yang diterima sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

11. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 Saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk membeli Emas Batangan (Fisik) seberat 10 (sepuluh) Ons/1000 (seribu) gram dengan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi ditelepon oleh Terdakwa menyampaikan bahwa pembelian Emas Batangan (Fisik) dijadikan pembelian Emas Profit, Saksi menjawab "silahkan asal aman" setelah 14 (empat belas) hari atau 15 (lima belas hari) Saksi diberi uang keuntungan Profit sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 12 Februari 2016 Saksi mendapatkan Profit

Hal 80 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

b. Pada tanggal 26 Februari 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

c. Pada tanggal 3 Maret 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

d. Pada tanggal 11 Maret 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

e. Pada tanggal 29 Maret 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

f. Pada tanggal 12 April 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

g. Pada tanggal 26 April 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

h. Pada tanggal 13 Mei 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

i. Pada tanggal 27 Mei 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Total Profit yang diterima sebesar Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah).

12. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 Saksi membeli Emas Batangan (Fisik) seberat 1 ons/100 (seratus) gram dengan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi ditelepon oleh Terdakwa menyampaikan bahwa pembelian Emas Batangan (Fisik) dijadikan pembelian Emas Profit, Saksi menjawab "silahkan asal aman" setelah 14 (empat belas) hari atau 15 (lima belas hari) Saksi diberi uang keuntungan Profit sebagai berikut :

Hal 81 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 12 Februari 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 26 Februari 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 3 Maret 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Pada tanggal 11 Maret 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- e. Pada tanggal 29 Maret 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- h. Pada tanggal 12 April 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- i. Pada tanggal 26 April 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- j. Pada tanggal 13 Mei 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- k. Pada tanggal 27 Mei 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Total Profit yang diterima sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016 Saksi membeli Emas Batangan (Fisik) seberat seberat 12 (dua belas) Ons/120 (seratus duapuluh) gram dengan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) lalu Saksi ditelepon oleh Terdakwa menyampaikan bahwa pembelian Emas Batangan (Fisik) dijadikan pembelian Emas Profit, Saksi menjawab "silahkan asal aman" setelah 14 (empat belas) hari atau 15 (lima belas hari) Saksi diberi uang keuntungan Profit sebagai berikut :

Hal 82 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pada tanggal 11 Maret 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
- b. Pada tanggal 29 Maret 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
- c. Pada tanggal 12 April 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
- d. Pada tanggal 26 April 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
- e. Pada tanggal 13 Mei 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
- f. Pada tanggal 27 Mei 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).

Total Profit yang diterima sebesar Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).

14. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016 Saksi membeli Emas Batangan (Fisik) seberat 1 Ons/100 (seratus) gram dengan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi ditelepon oleh Terdakwa menyampaikan bahwa pembelian Emas Batangan (Fisik) dijadikan pembelian Emas Profit, Saksi menjawab "silahkan asal aman" setelah 14 (empat belas) hari atau 15 (lima belas hari) Saksi diberi uang keuntungan Profit sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 11 Maret 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 29 Maret 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 12 April 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 83 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



d. Pada tanggal 26 April 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

e. Pada tanggal 13 Mei 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

f. Pada tanggal 27 Mei 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

g. Pada tanggal 2 Februari 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

h. Pada tanggal 14 Februari 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Total Profit yang diterima sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)

15. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2016 Saksi membeli Emas Batangan (Fisik) dengan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp3.255.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) lalu Saksi ditelepon oleh Terdakwa menyampaikan bahwa pembelian Emas Batangan (Fisik) dijadikan pembelian Emas Profit, Saksi menjawab "**silahkan asal aman**" setelah 14 (empat belas) hari atau 15 (lima belas) hari Saksi diberi uang keuntungan Profit sebagai berikut :

a. Pada tanggal 21 Maret 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah).

b. Pada tanggal 8 April 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah).

c. Pada tanggal 22 April 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah).

d. Pada tanggal 10 Mei 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah).

Hal 84 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



e. Pada tanggal 24 Mei 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah).

Total Profit yang diterima sebesar Rp1.575.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

16. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2016 Saksi membeli Emas Batangan (Fisik) seberat 20 (dua puluh) Ons/2000 (dua ribu) gram dengan menyerahkan uang tunai (Fisik) kepada Terdakwa sebesar Rp940.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah) namun belum menerima emas Batangan/ Fisik dari Terdakwa.

17. Bahwa Saksi bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 membeli Emas Batangan (Fisik) seberat 20 (dua puluh) Ons/2000 (dua ribu) gram, dengan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) belum menerima Emas Batangan (Fisik).

18. Bahwa total pemesanan Emas Batangan (Fisik) kepada Terdakwa seberat 15,1 Kg/151 (seratus lima puluh satu) Ons, dengan harga 1 (satu) Ons sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah).

19. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan modal dari uang Saksi untuk pemesanan Emas Batangan dan tidak pernah memberikan Emas Batangan (Fisik) dan tidak pernah memberikan Profit sejak bulan Nopember 2015 sampai dengan bulan Juni 2016, sehingga Saksi menderita kerugian sebesar Rp6.924.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah).

20. Bahwa dalam perjanjian lisan antara Saksi dengan Terdakwa yaitu uang pokok dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan akan dikembalikan semua utuh seperti semula, meskipun sudah mendapatkan keuntungan (Profit).

21. Bahwa Saksi ikut investasi emas Profit /fisik tersebut atas ajakan/bujukan atau pengaruh dari Terdakwa dan teman-teman lain

Hal 85 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga ikut bergabung dalam investasi jual beli emas Antam 999,9 (Logam Mulia Community) karena dengan keuntungan yang menggiurkan atau besar setiap hasil penjualan yang Terdakwa serahkan kepada Saksi dan Terdakwa juga mengatakan kalau investasinya aman.

22. Bahwa dengan adanya janji/ucapan Terdakwa bahwa Investasi aman dan akan bertanggung jawab membuat Saksi yakin dan percaya, selain itu Terdakwa juga memotong uang setiap mendapatkan profit sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan akan di gunakan untuk Asuransi padahal asuransi Fiktif/bodong seolah-olah usahanya benar akan tetapi hanya untuk mengelabui Saksi.

23. Bahwa dalam pembelian emas Fisik seberat 15,1 Kg/151 (seratus lima puluh satu) Ons kepada Terdakwa dengan total keseluruhannya sebesar Rp6.924.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah) tersebut dikuatkan dengan terima berupa kwitansi dari Terdakwa yaitu :

- a. Bukti Kwitansi tanggal 30 Nopember 2015 tentang jual beli Emas Antam seberat 7 Keping (Antam @100 Grm)/70 (tujuh puluh) Ons atas nama Bp. Helmy Wijaya – Solo (Saksi-7) telah menyerahkan uang sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.
- b. Bukti Kwitansi tanggal 30 Nopember 2015 tentang jual beli Emas Antam seberat 6 (enam) Keping (Antam @100 Grm)/60 (enam puluh) Ons dari Ibu LINA YUNITA - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.
- c. Bukti Kwitansi tanggal 18 Januari 2016 tentang jual beli Emas Antam seberat 4 (empat) Keping (Antam @100 Grm)/40 (empat puluh) Ons dari Ibu LINA YUNITA - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.
- d. Bukti Kwitansi tanggal 26 Januari 2016 jual beli Emas Antam seberat 10 (sepuluh) Keping (Antam @100 Grm)/10 (sepuluh) Ons

Hal 86 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari GRACE/KOH HELMY (Saksi-7) telah menyerahkan uang sebesar Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Pelda I Dewa Made Kasamabi Putra.

e. Bukti Kwitansi tanggal 26 Januari 2016 jual beli Emas Antam seberat 1Keping (Antam @100 Grm) dari Prisko/Koh HELMY – Solo (Saksi-7) telah menyerahkan uang sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

f. Bukti Kwitansi tanggal 26 Februari 2016 tentang jual beli Emas Antam seberat 12 (dua belas) Keping (Antam @100 Grm)/12 (dua belas) Ons dari RICHAT/HELMY – Solo (Saksi-7) telah menyerahkan uang sebesar Rp558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

g. Bukti Kwitansi tanggal 26 Februari 2016 jual beli Emas Antam seberat 1 (satu) Keping (Antam @100 Grm) dari PRISKO/HELMY – Solo (Saksi-7) telah menyerahkan uang sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa. Bukti Kwitansi tanggal 08 Maret 2016 tentang jual beli Emas Antam seberat 70 Keping (Antam @100 Grm)/700 (tujuh ratus puluh) Ons atas nama Helmy Wijaya – Solo (Saksi-7) telah menyerahkan uang sebesar Rp3.255.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

h. Bukti Kwitansi tanggal 19 Mei 2016 tentang jual beli Emas Antam seberat 20 Keping (Antam @100 Grm)/200 (dua ratus) Ons atas nama Bp. HELMY – Solo (Saksi-7) telah menyerahkan uang sebesar Rp940.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

i. Bukti Kwitansi tanggal 31 Mei 2016 tentang jual beli Emas Antam seberat 20 Keping (Antam @100 Grm)/200 (dua ratus) Ons atas nama Bp. HELMY – Solo (Saksi-7) telah menyerahkan uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang

Hal 87 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Terdakwa.

24. Bahwa saat Saksi melakukan penyerahan uang kepada Terdakwa untuk pembelian Emas Profit/Fisik diserahkan di alamat Kerdukkepik Rt 002 Rw 002 Kel Giripurwo Kab. Wonogori, yang dilihat oleh Saksi-10 (Sdr. Bernandus Andhika Prawira Yudha) alamat Sukorejo Jl. Manunggal I Rt 003 Rw 030 Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta, Sdr. MADE SUTA NEGARA alamat Jl Halilintar No 102 Rt 004 Rw 010 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta dan Sdr. IMAM Alamat Jln Kolonel Sutarto Kel. Jebres Kec. Jebres Ruko Jebres Square Kota Surakarta.

25. Bahwa Saksi mengetahui harta kekayaan Terdakwa sebelum bergabung dalam Investasi jual beli emas yaitu

- 1 (satu) Unit Mobil Hyundai Coupe dan Toyota Fortuner warna putih .

26. Bahwa setelah bergabung Investasi jual beli emas Antam Terdakwa memiliki harta ( asset ) yaitu :

- a. 1 (satu) unit rumah alamat Perum Green Garden No A 2 Dkh Genten, Ds. Waru, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo
- b. 1 (satu) buah Mobil Rubicon
- c. 1 (satu) unit mobil Masteng
- d. 1 (satu) unit Mobil Vellvire
- e. 1 (satu) unit rumah di Desa Gawan, Kec. Colomadu, Kab Karanganyar
- f. 1 (satu) unit Spm Kawasaki Ninja, 1 (satu) unit Spm Harley
- g. 1 (satu) unit Spm Yamaha N-Max
- h. 1 (satu) unit rumah di Desa Gawan, Kec. Colomadu, Kab Karanganyar.

27. Bahwa Saksi pada bulan Juni 2016 ada pertemuan di Kodim 0735/Ska oleh Dandim 0735/Ska (Letkol Inf Ari Prasetya) dan hasil pembicaraan bahwa Terdakwa akan membayar uang nasabah setelah menjual aset-aset diantaranya 1 (satu) Mobil Robicon, 1 (satu) unit mobil Masteng dan 1 (satu) unit rumah yang berada di Colomadu Kab. Karanganyar, kemudian 2 (dua) Unit Mobil.

Hal 88 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bahwa Saksi mendapat uang dari penjualan mobil Robicon sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan penjualan 1 Unit Musteng sejumlah Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), sementara rumah di Colomadu Kab. Karangayar belum bisa dijual sebab di Blokir oleh Saksi-1 (Sdr. Rudi Kiswanto/korban) pembelian Emas kepada Terdakwa.

29. Bahwa menurut pendapat Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan melanggar huku karena merugikan orang lain serta harus bertanggung jawab untuk mengembalikan uang yang diterima , dan supaya diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan dari Saksi-7 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak menawarkan kepada Saksi untuk ikut investasi emas namun Saksi ikut sendiri.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyatakan Äman”untuk ikut investasi emas.
3. Bahwa pemesanan Emas dari Saksi sejumlah fisik 72 ( tujuh puluh dua ) ons , sudah terima 32 ( tiga puluh dua ) ons dan belum terima fisik 40 ( empat puluh ) ons.
4. Bahwa Saksi tidak menerima Total Profit yang sejumlah Rp1.575.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi yang Saksi terima profit sejumlah Rp4.276.500.000,00 ( empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah ).

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut , Saksi tidak bisa dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

**Saksi-8 :**

Nama lengkap : Maryati Alias Kitty  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 12 Juli 1982

Hal 89 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mutihan RT. 001 RW. 010 kel. Sondakan Kec.  
Laweyan Kota Surakarta Hp. 087836841009.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 tepatnya di Kantor Solo Marmer Alamat Jl. Cipto Mangunkusumo No. 56 Kec. Banjarsari Kota Surakarta, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi tahun 2012 bekerja sebagai Karyawan di Perusahaan Solo Marmer Jl. Cipto Mangunkusumo No. 56 Kec. Banjarsari Kota Surakarta, berjalannya waktu Saksi menjabat sebagai Fenace / bagian Keuangan di Perusahaan Solo Marmer, selama bekerja di Solo Marmer Saksi sering bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman Sdr. Frans Darmawan Saputra (Pemilik Solo Marmer).
3. Bahwa pada tahun 2015 Saksi pernah melihat Sdr. Frans Darmawan Saputra atau Ibu Octavia ikut bergabung investasi jual beli emas batangan (emas Antam), tetapi pembayarannya lancar, sehingga Saksi berani ikut bergabung investasi jual beli emas batangan (emas Antam) dengan Terdakwa
4. Bahwa setiap Terdakwa datang ke kantor tempat Saksi bekerja di Solo Marmer Jl. Cipto Mangunkusumo No. 56 Kec. Banjarsari, Kota Surakarta sering menawarkan Saksi untuk ikut bergabung dalam investasi jual beli emas batangan (emas Antam) karena Saksi dengan Terdakwa sudah dekat dan sering bertemu sehingga Saksi tertarik dan ikut bergabung dalam investasi jual beli emas batangan (emas Antam), cara yang dilakukan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Kalau mau ikut investasi emas minimal 1 (satu) Ons atau senilai Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), setelah investasi 2 (dua) Minggu mendapatkan keuntungan 20% kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00

Hal 90 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(empat juta lima ratus ribu rupiah)” sehingga Saksi tertarik / ikut bergabung investasi tersebut, saat itu ada yang Saksi lupa namanya karena Saksi hanya memperhatikan percakapan Terdakwa kepada Saksi.

5. Bahwa tanggal 14 Maret 2016 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa di Legi Resto Jl. Cipto Mangunkusumo No. 56 Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, pada saat Terdakwa bersama dengan istrinya Sdri.Cita Putri Karismasari (Saksi-13) Terdakwa berkata kepada Saksi “Setiap 2 (dua) Minggu kamu akan mendapatkan hasil investasi jual beli emas batangan (emas Antam) tepatnya tanggal 28 Maret 2016 berupa Profit”, Saksi jawab “OK setuju”.

6. Bahwa Saksi pernah mendapatkan profit 5 (lima) kali, pertama sampai dengan ke tiga sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), ke empat dan ke lima sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara transfer dan ada juga yang Terdakwa langsung diserahkan kepada Saksi namun waktu dan tanggalnya lupa karena sudah lama.

7. Bahwa tanggal 18 Mei 2016 Saksi bersama dengan Sdri. Atik Setiyaningsih (rekan bekerja di Solo Marmer) menyerahkan lagi uang sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa di Lapangan Panahan Sriwedari, Kota Surakarta saat itu Terdakwa membuat kwitansi sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), kwitansi tersebut langsung diserahkan kepada Saksi sambil mengatakan “OK Mbak” dan dijanjikan lagi tanggal 2 Juni 2016 Saksi akan mendapatkan hasil investasi jual beli emas batangan (emas Antam) berupa fisik akan tetapi sampai dengan sekarang Saksi belum pernah menerima fisik / emas batangan tersebut, sehingga total modal pokok Saksi sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) hingga sekarang belum dikembalikan dan apabila diwujudkan dalam bentuk emas batangan seberat 2 (dua) Ons .

8. Bahwa Saksi pernah meminta uangn agar di kembalikan akan tetapi Terdakwa beralasan bahwa uang tersebut dibawa kabur oleh Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto), atas kejadian

Hal 91 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut Saksi tidak terima dan melaporkan perkara ini kepada pihak yang berwajib yaitu Denpom IV/4 Surakarta agar perkaranya diproses sesuai hukum yang berlaku .

9. Bahwa Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa atas kemauan Saksi sendiri karena ucapan atau kata-kata dan rayuan Terdakwa kepada Saksi "Setiap 2 (dua) Minggu Saksi-8 akan mendapatkan keuntungan berupa Profit yaitu sebesar 20 % dari pembelian emas batangan", karena Saksi melihat dengan keuntungan yang menggiurkan atau besar serta Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang tidak mungkin akan melakukan penipuan terhadap Saksi sehingga Saksi tertarik, percaya/yakin dan ikut bergabung dengan Terdakwa investasi jual beli emas batangan.

10. Bahwa Saksi pada saat menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai dan ada bukti Kwitansi yang di tandatangani oleh Terdakwa dan dalam usaha investasi jual beli emas batangan tidak ada perjanjian tertulis dan hanya secara lisan serta tidak mempunyai ijin usaha dari Intansi yang berwenang ataupun dari Satuannya.

11. Bahwa 2 (dua) lembar foto copy bukti Kwitansi pembelian emas dari Terdakwa bersedia diserahkan kepada Penyidik, karena Kwitansi yang asli Saksi gunakan untuk pegangan atau bukti Saksi, apabila Penyidik memerlukan yang asli Saksi siap menghadirkan pada saat di persidangan nanti.

12. Bahwa Investasi jual beli emas batangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak benar dan itu hanya tipuan saja, karena sampai dengan sekarang uang modal pokok Saksi sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) belum dikembalikan apabila diwujudkan dalam bentuk emas batangan seberat 2 (dua) Ons juga belum diserahkan kepada Saksi sesuai yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi.

Atas keterangan dari Saksi-8 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

Hal 92 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada Saksi untuk ikut pemesanan Emas Batangan namun Saksi yang menghubungi Terdakwa.
2. Bahwa Saksi sudah pernah mendapat profit sejumlah Rp21.500.000,00 ( dua puluh satu lima ratus ribu rupiah ).
3. Bahwa Saksi sudah terima hasil penjualan asset Terdakwa yaitu mobil Masteng dan Mobil robicon sejumlah Rp4.100.000,00 ( empat juta setaus ribu rupiah ).

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut , Saksi tidak bisa dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

### Saksi-9 :

Nama lengkap : Joko Ikhsan Nugroho  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 18 Mei 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mutihan RT. 001 RW. 010 kel. Sondakan Kec. Laweyan Kota Surakarta Hp. 087736488295.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi mengetahui sejak tahun 2016 sewaktu Saksi diajak oleh istrinya Sdri. Maryati Alias Kitty (Saksi-8) ke rumah Terdakwa untuk menanyakan tentang uang investasi jual beli emas batangan di rumahnya Terdakwa Alamat tempat tinggal Perum Green Garden No. A 2 Gentan Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada saat Saksi-8 (Sdri. Maryati Alias Kitty) ikut investasi jual beli emas batangan dengan Terdakwa , Saksi-8 bekerja di Perusahaan Solo Marmer dibagian keuangan dan mengetahui pemilik Solo Marmer Sdr. Frans Darmawan Saputra ikut bergabung dengan Terdakwa dalam investasi jual beli emas batangan sehingga Saksi-8

Hal 93 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertarik dan ikut bergabung.

3. Bahwa pada Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap istrinya Saksi-8 (Sdri. Maryati Alias Kitty) sejak tanggal 14 Maret 2016 saat Saksi-8 menyerahkan uang sebesar Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dan tanggal 18 Mei 2016 menyerahkan lagi uang sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga total modal sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) dan uang Saksi hasil pinjaman dari Bank maupun uang pembagian warisan dari orang tua Saksi untuk investasi jual beli emas batangan berupa profit, apabila berbentuk emas dengan seberat 2 Ons/200 gram.

4. Bahwa selama Saksi-8 (Sdri. Maryati Alias Kitty) ikut investasi jual beli emas batangan ke Terdakwa tidak ada perjanjian secara tertulis hanya setiap penyerahan uang untuk investasi jual beli emas batangan Terdakwa memberikan kwitansi penyerahan uang sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) kalau berbentuk emas 1 (satu) Ons setiap 2 (dua) Minggu Saksi-8 akan mendapatkan uang hasil investasi dari Terdakwa sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

5. Bahwa Saksi-8 (Sdri. Maryati Alias Kitty) sejak ikut investasi jual beli emas batangan kepada Terdakwa, Saksi pernah menerima hasil investasi jual beli emas batangan dari Terdakwa sebanyak satu kali saat penyerahan uang investasi yang pertama kali sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) di Manahan Surakarta.

6. Bahwa Terdakwa dalam usaha jual beli maupun investasi emas tidak mempunyai ijin usaha dari Intansi terkait maupun dari Kesatuan Kodim 0735/Ska, dalam investasi jual beli emas Terdakwa bekerjasama dengan seseorang yang Saksi tidak kenal bernama Saksi-12(Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) hingga seluruh uang orang-orang yang ikut investasi jual beli emas batangan dengan Terdakwa di bawa kabur oleh Saksi-12.

7. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Saksi Pribadi minta supaya

Hal 94 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanggungjawab dan mengembalikan semua uang yang telah diterima dan apabila tidak mengembalikan uang yang diterimanya dan atas perbuatannya untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan dari Saksi, Terdakwa tidak menyangkal karena Terdakwa tidak kenal.

## Saksi-10 :

Nama lengkap : Bernandus Andhika Prawira Yudha  
Pekerjaan : Polri  
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 21 Agustus 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Khatolik  
Tempat Tinggal : Kp. Sukorejo Jl. Manunggal RT. 003 RW.030  
Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira sekira tahun 2009 dalam hubungan Komunitas Automotif Option Surakarta berlanjut sampai menjalin hubungan bisnis transaksi jual beli emas batangan namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp778.000.000,00 (tujuh ratus tujuh delapan juta rupiah), dalam transaksi jual beli/pemesanan emas batangan baik berupa Fisik maupun berupa Profit/Investasi terhadap saksi setelah Investasi/ profit tidak lancar sampai dengan batas yang sudah disepakati/ ditentukan emas tidak ada dan uang tidak kembalikan.
3. Bahwa kejadian Penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi yaitu dimulai sekira tahun 2015 di Rumah Makan Solo's Bistro Jl Slamet Riyadi Surakarta pukul 21.00 Wib, yang pada waktu itu Saksi-10 dan teman-teman Komunitas Automotif Option Surakarta kurang lebih dihadiri 10 (sepuluh) orang diantaranya Terdakwa mengadakan

Hal 95 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertemuan rutin komunitas dan membicarakan masalah modifikasi mobil, kemudian diluar yang dibicarakan dalam komunitas tersebut Terdakwa menceritakan bahwa mengikuti investasi emas batangan dengan cara membeli emas batangan seberat 100 gram dengan kurang lebih seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kemudian dalam jangka waktu 15 (lima belas hari) akan mendapat keuntungan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada teman-teman Komunitas Automotif Option Surakarta untuk bergabung dengan dia dalam hal investasi emas batangan tersebut dan Terdakwa meyakinkan bahwa sudah banyak yang bergabung dengan dia antara lain anggota Kodim 0735/Ska yang sudah berhasil.

5. Bahwa bahwa awal mulanya Saksi mengikuti investasi emas batangan yang dikelola Terdakwa yaitu :

a. Pertama pada tanggal 11 September 2015 pukul 11.00 Wib bertemu dengan Terdakwa di cucian mobil Rally Jl A Yani Surakarta dan Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud ikut dalam usaha investasi emas batangan seberat 100 gram yang di kelola oleh Terdakwa.

b. Ke dua pada tanggal 1 Oktober 2015 waktu dan tempatnya lupa, Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud saya ikut dalam usaha investasi emas batangan seberat 100 gram yang di kelola oleh Terdakwa.

c. Ke tiga pada tanggal 30 Oktober 2015 pukul dan tempatnya lupa, Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud Saksi-10 ikut dalam usaha investasi emas batangan seberat 200 gram yang di kelola oleh Terdakwa.

d. Ke empat pada tanggal 9 September 2016 pukul dan

Hal 96 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempatnnya lupa, Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud ikut dalam usaha investasi emas batangan seberat 100 gram yang di kelola oleh Terdakwa.

e. Ke lima pada tanggal 23 Pebruari 2016 pukul dan tempatnya lupa, Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan maksud ikut dalam usaha investasi emas batangan seberat 200 gram yang di kelola oleh Terdakwa.

f. Ke enam pada tanggal 14 April 2016 pukul dan tempatnya lupa, Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud ikut dalam usaha investasi emas batangan seberat 300 gram yang dikelola oleh Terdakwa.

Kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April s.d Juni 2016 Saksi pernah membeli emas antam seberat 7 ons (700 gram) dengan harga kurang lebih Rp329.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) tanpa diberi kwitansi pembelian oleh Terdakwa dan jumlah seluruhnya yang sudah Saksi setorkan kepada Terdakwa sebesar Rp778.000.000,00 (tujuh ratus tujuh delapan juta rupiah), tetapi sekira awal Juni 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak pernah memberikan keuntungan hasil penjualan emas antam kepada Saksi.

6. Bahwa usaha investasi dan jual beli emas antara Saksi dengan Terdakwa yaitu Saksi membeli barang Emas kepada Terdakwa tetapi Saksi tidak menerima barang Emas tersebut melainkan barang tersebut dibawa oleh Terdakwa selanjutnya barang Emas tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dan dari keuntungan jual emas tersebut Saksi mendapatkan 10 % dari harga barang emas pada waktu Saksi membeli ditempatnya Terdakwa, selanjutnya untuk keuntungan 10 % diberikan kepada Saksi melalui uang tunai, sedangkan Modal pembelian barang emas tetap berada di Terdakwa dan Saksi sudah pernah menerima keuntungan dari investasi emas batangan yang dikelola Terdakwa.

7. Bahwa Saksi sampai dengan sekarang usaha investasi dan jual

Hal 97 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beli Emas dengan Terdakwa sebagai pengelola tidak berjalan dengan baik dan Saksi pernah menerima keuntungan dari usaha investasi dan jual beli emas tersebut setiap 15 (lima belas) hari, adapun perincian keuntungan yang Saksi dapatkan sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 11 September 2015 investasi jual beli emas seberat 100 gram dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan mendapatkan keuntungan yaitu pada tanggal 24 September 2015 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal dan bulan lupa setiap 15 (lima belas) hari Saksi-10 mendapat keuntungan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah awal bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan investasi tersebut kepada Saksi-10 sedangkan modal awal masih dibawa Terdakwa.
- b. Pada tanggal 1 Oktober 2015 Saksi-10 investasi jual beli emas seberat 100 gram dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan mendapatkan keuntungan yaitu pada tanggal 16 Oktober 2015 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Kemudian pada tanggal dan bulan lupa setiap 15 (lima belas) hari Saksi-10 mendapat keuntungan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah awal bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan investasi tersebut kepada saya sedangkan modal awal masih dibawa Terdakwa.
- d. Pada tanggal 30 Oktober 2015 Saksi-10 investasi jual beli emas seberat 200 gram dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan mendapatkan keuntungan yaitu pada tanggal 14 Nopember 2015 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).kemudian pada tanggal dan bulan lupa setiap 15 (lima belas) hari Saksi-10 mendapat keuntungan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan setelah awal bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan investasi tersebut kepada Saksi-10 sedangkan modal awal masih dibawa Terdakwa.

Hal 98 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019





e. Pada tanggal 9 Januari 2016 Saksi-10 investasi jual beli emas seberat 100 gram dengan harga Rp43.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Saksi-10 mendapatkan keuntungan yaitu pada tanggal 24 Januari 2016 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal dan bulan lupa setiap 15 (lima belas) hari Saksi-10 mendapat keuntungan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah awal bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan investasi tersebut kepada saya sedangkan modal awal masih dibawa Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2016 Saksi investasi jual beli emas seberat 200 gram dengan harga Rp94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah) dan Saksi mendapatkan keuntungan yaitu :

a. Pada tanggal 24 September 2015 sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), kemudian pada tanggal dan bulan lupa setiap 15 (lima belas) hari Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan setelah awal bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan investasi tersebut kepada Saksi sedangkan modal awal masih dibawa Terdakwa.

b. Pada tanggal 14 April 2016 Saksi membeli emas batangan secara fisik seberat 300 gram dengan harga Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dan pada tanggal 28 April 2016 Terdakwa mengabari bahwa emas batangan yang Saksi beli sudah ada barangnya, kemudian Terdakwa menawari kepada Saksi apakah mau dijual sendiri atau Terdakwa yang menjualkan dan nantinya Saksi menerima keuntungan dari penjualan emas tersebut dan modalnya tetap dibelikan emas batangan, dan akhirnya Saksi minta untuk Terdakwa menjualkan emas tersebut dan Saksi menerima keuntungannya saja dan untuk selanjutnya sesuai dengan yang lainnya Saksi investasi emas dan tidak membeli secara fisik emas tersebut, kemudian pada tanggal dan bulan lupa setiap 15 (lima belas) hari Saksi mendapat keuntungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah awal bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan investasi tersebut kepada Saksi sedangkan modal awal masih dibawa Terdakwa.

c. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April s/d Juni 2016 Saksi pernah membeli emas antam seberat 7 ons (700 gram) dengan harga kurang lebih Rp329.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) tanpa diberi kwitansi pembelian oleh Terdakwa dan dan itupun Saksi pernah menerima keuntungan tetapi setelah awal bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan investasi tersebut kepada Saksi sedangkan modal awal masih dibawa Terdakwa.

9. Bahwa Saksi pernah sekali membeli emas batangan kepada Terdakwa yaitu Pada tanggal 14 April 2016 membeli emas batangan secara fisik seberat 300 gram dengan harga Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) tetapi akhirnya Saksi mengambil yang gampang dan mudah saja sehingga berubah menjadi investasi.

10. Bahwa menurut Saksi Terdakwa mendapatkan emas batangan dari Bos nya yang bernama Bp. KRIS alamat dan pekerjaan tidak pernah disebutkan oleh Terdakwa dan Bp KRIS mendapatkan emas batangan dari temannya yang bekerja di Antam Surabaya yang mendapatkan kuota emas batangan lebih banyak dan harga lebih murah dari harga pasaran.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana persyaratan membeli emas batangan di PT Aneka Tambang Surabaya, dan pada waktu Saksi membeli emas batangan pada tanggal 14 April 2016 kepada Terdakwa dan pada tanggal 28 April 2016 baru mendapatkan emas batangan tetapi Saksi tidak menerima emas batangan tersebut karena Saksi ditawarkan untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan Saksi hanya mendapatkan keuntungannya saja, sedangkan modalnya masih dibawa Terdakwa.

12. Bahwa menurut Terdakwa Emas batangan tersebut harus dipesan terlebih dahulu di Antam Surabaya dan 15 (lima belas) hari setelah pemesanan baru emas batangan dikirim, dan apabila Saksi membeli

Hal 100 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

emas batangan tersebut harus membayar terlebih dahulu kepada Terdakwa.

13. Bahwa pada waktu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa pesan dan membelinya melalui Bos nya yang bernama Bp. KRIS bukan di PT Aneka Tambang di Surabaya, tetapi pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2016 yang waktu itu baru diketahui bahwa yang sebenarnya yang bernama Bp Kris adalah Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) yang mempunyai masalah investasi emas di daerah Surakarta dan Saksi tidak mengenalnya, dan pada waktu Saksi dalam pembelian dan investasi emas batangan dengan Terdakwa selalu bertemu langsung dengan Terdakwa dan Saksi dibuatkan bukti kwitansi.

14. Bahwa Saksi menerangkan bahwa sekira bulan Juni 2016 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi dan teman-teman tentang kemunduran waktu dalam pembagaan investasi dan jual beli emas batangan karena katanya Terdakwa bahwa Si Bos maksudnya Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) masih ada keperluan, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa Saksi-12 melarikan diri/kabur dan membawa uang para investor dan pembeli emas batangan.

15. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) dan pada waktu transaksi investasi dan pembelian emas batangan antara Saksi dengan Terdakwa tidak menyebutkan nama Saksi-12, sehingga Saksi beranggapan bahwa Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan melimpahkan kepada Saksi-12.

16. Bahwa kerugian Saksi yang dicapai dalam investasi dan pembelian emas batangan sejumlah Rp778.000.000,00 (tujuh ratus tujuh delapan juta rupiah), dengan perincian pada tanggal 11 September 2015 investasi jual beli emas seberat 100 gram dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), pada tanggal 1 Oktober 2015 investasi jual beli emas seberat 100 gram dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), pada tanggal 30

Hal 101 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 investasi jual beli emas seberat 200 gram dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), pada tanggal 9 Januari 2016 investasi jual beli emas seberat 100 gram dengan harga Rp43.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Pada tanggal 23 Pebruari 2016 investasi jual beli emas seberat 200 gram dengan harga Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah), dan pembelian emas batangan secara fisik pada tanggal 14 April 2016 seberat 300 gram dengan harga Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah), kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April s.d Juni 2016 pernah membeli emas antam seberat 7 ons (700 gram) dengan harga kurang lebih Rp329.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) tanpa diberi kwitansi pembelian oleh Terdakwa, dan uang yang digunakan untuk investasi dan pembelian emas batangan tersebut milik keluarga antara lain Saksi sendiri, isteri Sdri. Mega Saputri (Saksi-11), orang tua, mertua dan saudara.

17. Bahwa masih ada orang-orang seperti yang Saksi alami yaitu membeli emas dari Terdakwa yang sudah membayar lunas tetapi belum menerima barangnya yaitu kurang lebih sekitar 60 (enam puluh) orang dan jumlah kerugian sekitar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar) dan yang Saksi ketahui hanya beberapa orang antara lain Saksi-5 (Sdr. Edi Susilo), Saksi-7 (Sdr. Helmy Wijaya), Sdr. Frans Darmawan Saputra ketiganya adalah teman di Grup Komunitas Automotif Option.

18. Bahwa Saksi tidak dibuatkan Surat Perjanjian atau surat lainnya yang ada kaitannya dengan investasi dan pembelian emas oleh Terdakwa, karena kita saling percaya saja tetapi hanya dibuat kwitansi investasi dan pembelian emas batangan yang ditandatangani Terdakwa.

19. Bahwa untuk sementara ini Saksi akan memberikan kepada penyidik hanya Foto kopi bukti setoran/kwitansi dari Saksi kepada Terdakwa, dan apabila dikemudian hari di Persidangan Saksi sanggup untuk menunjukkan di depan Hakim surat yang aslinya.

20. Bahwa pada waktu membeli emas batangan kepada Terdakwa untuk tanggal dan tempatnya secara pasti sudah lupa tetapi tempatnya Saksi masih ingat antara lain Resto Legi di Surakarta, Cuci Mobil C3 di Sorogenen Surakarta, Bengkel Mobil Goro di Jl. Bhayangkara Surakarta dan RM All In di Surakarta, dan saksi-saksi yang melihat

Hal 102 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu Saksi memberikan uang tunai dalam investasi dan pembelian emas batangan antara lain Sdr. Frans Darmawan Saputra, Saksi-3 (Sdr. Wira Wicaksono) dan Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E).

21. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2016 sekira pukul 11.00 Wib Saksi beserta korban penipuan sekitar 30 (tiga puluh) orang dipanggil oleh Dandim 0735/Ska dan berkumpul di Ma Kodim 0735/Surakarta untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas yang intinya bahwa harta kekayaan dari Terdakwa berupa rumah yang berada di Colomadu, mobil jenis Rubicon dan jenis Mustang akan dijual dan akan dibagikan kepada 60 (enam puluh) orang korban penipuan tersebut tetapi hanya mobil jenis Rubicon dan jenis Mustang yang terjual berapa jumlahnya saya tidak ingat, sedangkan rumahnya di Colomadu tidak terjual.

22. Bahwa dari hasil penjualan asset Terdakwa Saksi hanya mendapatkan pengembalian uang kurang lebih sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan sampai dengan sekarang uang Saksi belum dapat diselesaikan lagi.

23. Bahwa karena Terdakwa tidak dapat menyelesaikan pengembalian uang yang Saksi gunakan untuk investasi emas maka supaya permasalahan ini dapat diselesaikan /diserahkan dengan pihak berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan dari Saksi, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak menawarkan investasi emas kepada Saksi.
2. Bahwa Saksi sudah menerima profit sejumlah Rp4.500.000,00 dari investasi emas 17 ( tujuh belas ) ons.

Atas sangkalan dari Terdakwa Saksi tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir dipersidangan.

**Saksi-11 :**

Nama lengkap : Mega Saputra

Hal 103 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 16 April 1986  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Katolik  
Tempat tinggal : Kp Sukorejo Jln. Manunggal RT.003 RW.030  
Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 di Surakarta, kenal dalam urusan Komunitas Automotif Option Surakarta namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi menjelaskan terjadinya Kasus penipuan sekira bulan Oktober 2015 di wilayah Surakarta dalam hal investasi dan jual beli barang berupa Emas batangan, dan yang melakukan penipuan adalah Terdakwa, dan Korbannya adalah Saksi-10 (Sdr. Bernandus Andhika Prawira Yudha) suami Saksi.
3. Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira tahun 2015 Saksi-10 (Sdr. Bernandus Andhika Prawira Yudha) Suami Saksi menceritakan tentang teman-temannya dalam komunitas Automotif Option Surakarta banyak yang mengikuti investasi emas batangan dengan cara membeli emas batangan seberat 100 gram dengan kurang lebih seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kemudian dalam jangka waktu 15 (lima belas hari) akan mendapat keuntungan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diadakan/dikelola oleh Terdakwa kemudian Saksi-10 mengatakan juga bahwa teman-temannya banyak yang berhasil dan mendapat keuntungan.
4. Bahwa pada tanggal 11 September 2015 Saksi-10 (Sdr. Bernandus Andhika Prawira Yudha) suami Saksi menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud ikut dalam usaha investasi emas batangan seberat 100 gram, selanjutnya yang ke dua pada tanggal 1 Oktober 2015 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat

Hal 104 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud ikut dalam usaha investasi emas batangan seberat 100 gram, kemudian yang ke tiga pada tanggal 30 Oktober 2015 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud ikut dalam usaha investasi emas batangan seberat 200 gram yang di kelola oleh Terdakwa, yang ke empat pada tanggal 9 September 2016 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud ikut dalam usaha investasi emas batangan seberat 100 gram yang di kelola oleh Terdakwa, yang ke lima pada tanggal 23 Pebruari 2016 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud ikut dalam usaha investasi emas batangan seberat 200 gram yang di kelola oleh Terdakwa, yang ke enam pada tanggal 14 April 2016 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud ikut dalam usaha investasi emas batangan seberat 300 gram yang di kelola oleh Terdakwa. Kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April s.d Juni 2016 Saksi-10 pernah membeli emas antam seberat 7 ons (700 gram) dengan harga kurang lebih Rp329.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) tanpa diberi kwitansi pembelian oleh Terdakwa dan jumlah seluruhnya yang sudah Saksi-10 setorkan kepada Terdakwa sebesar Rp778.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), tetapi sekira awal Juni 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak pernah memberikan keuntungan hasil penjualan emas antam kepada Saksi-10.

5. Bahwa dalam usaha investasi dan jual beli emas antara Saksi-10 (Sdr. Bernandus Andhika Prawira Yudha) suami Saksidengan Terdakwa yaitu Saksi-10 membeli barang Emas kepada Terdakwa tetapi Saksi-10 tidak menerima barang Emas tersebut melainkan barang tersebut dibawa oleh Terdakwa selanjutnya barang Emas tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dan dari keuntungan jual emas tersebut Saksi-10 mendapatkan 10 % dari harga barang emas pada waktu Saksi-10 membeli ditempatnya Terdakwa, selanjutnya untuk keuntungan 10% diberikan kepada Saksi-10 melalui uang tunai, sedangkan Modal pembelian barang emas tetap berada di Terdakwa dan Saksi-10 sudah pernah menerima keuntungan dari investasi emas batangan yang

Hal 105 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikelola Terdakwa.

6. Bahwa sampai dengan sekarang usaha investasi dan jual beli Emas dengan Terdakwa sebagai pengelola tidak berjalan dengan baik dan Saksi-10 (Sdr. Bernandus Andhika Prawira Yudha) suami Saksipernah menerima keuntungan dari usaha investasi dan jual beli emas tersebut setiap 15 (lima belas) hari, adapun perincian keuntungan yang Saksi-10 dapatkan yang mengetahui adalah Saksi-10.

7. Bahwa Saksi-10 (Sdr. Bernandus Andhika Prawira Yudha) pernah membeli emas batangan kepada Terdakwa tetapi Saksi tidak begitu jelas kapan dan dimana karena yang mengurus adalah Saksi-10.

8. Bahwa dari keterangan dari Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi-10 (Sdr. Bernandus Andhika Prawira Yudha) bahwa dia mendapatkan emas batangan dari Bos nya yang bernama Bp. KRIS alamat dan pekerjaan tidak pernah disebutkan oleh Terdakwa, dan Bp KRIS mendapatkan emas batangan dari temannya yang bekerja di Antam Surabaya yang mendapatkan kuota emas batangan lebih banyak dan harga lebih murah dari harga pasaran dan Saksi tidak mengetahui bagaimana persyaratan membeli emas batangan di PT Aneka Tambang Surabaya.

9. Bahwa Saksitidak mengetahui bahwa Terdakwa benar-benar membeli dan pesan Emas di PT Aneka Tambang di Surabaya, tetapi menurut keterangan dari Saksi-10 (Sdr. Bernandus Andhika Prawira Yudha) bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-10 bahwa dia pesan dan membelinya melalui Bos nya yang bernama Bp. KRIS bukan di PT Aneka Tambang di Surabaya.

10. Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira tahun 2016 di daerah Jagalan Surakarta Saksi pernah melihat secara langsung antara Saksi-10 (Sdr. Bernandus Andhika Prawira Yudha) Suami Saksi dan Terdakwa bertransaksi dalam pembelian dan investasi emas batangan dan pembayarannya secara tunai serta dibuatkan bukti kwitansi.

11. Bahwa yang melihat transaksi pembelian dan investasi emas

Hal 106 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batangan antara Saksi-10 (Sdr. Bernandus Andhika Prawira Yudha) Suami Saksidengan Terdakwa yaitu Sdri. MIMI, Saksi-13 (Sdri. CITA PUTRI KARISMASARI), Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) dan Sdr. DIKI serta masih ada orang lain yang tidak Saksi kenal.

12. Bahwa keterangan dari Saksi-10 (Sdr. Bernandus Andhika Prawira Yudha) Suami Saksiyang disampaikan kepada Saksi bahwa sekira bulan Juni 2016 Terdakwa memberitahukan kepada para nasabah tentang kemunduran waktu dalam pembagaian investasi dan jual beli emas batangan karena katanya Terdakwa bahwa Si Bos maksudnya Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alian Haryanto) masih ada keperluan, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa Saksi-12 melarikan diri/kabur dan membawa uang para investor dan pembeli emas batangan.

13. Bahwa kerugian yang dicapai dalam investasi dan pembelian emas batangan Saksi-10 (Sdr. Bernandus Andhika Prawira Yudha) Suami Saksiyaitu sejumlah Rp778.000.000,00 (tujuh ratus tujuh delapan juta rupiah) dan uang yang digunakan untuk investasi dan pembelian emas batangan tersebut milik keluarga antara lain Saksi-10 (Sdr. Bernandus Andhika Prawira Yudha) , Saksi sendiri, orang tua, mertua serta saudara.

14. Bahwa Saksi-10 (Sdr. Bernandus Andhika Prawira Yudha) Suami Saksitidak dibuatkan Surat Perjanjian atau surat lainnya yang ada kaitannya dengan investasi dan pembelian emas oleh Terdakwa karena saling percaya saja tetapi hanya dibuat kwitansi investasi dan pembelian emas batangan yang ditandatangani Terdakwa.

15. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2016 Saksi-10 (Sdr. Bernandus Andhika Prawira Yudha) Suami Saksibeserta korban penipuan sekitar 30 (tiga puluh) orang dipanggil oleh Dandim 0735/Ska dan berkumpul di Ma Kodim 0735/Surakarta untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas yang intinya bahwa harta kekayaan dari Terdakwa berupa rumah yang berada di Colomadu, mobil jenis Rubicon dan jenis Mustang akan dijual dan akan dibagikan kepada 60 (enam puluh) orang korban penipuan tersebut tetapi hanya mobil jenis Rubicon dan jenis Mustang yang terjual berapa jumlahnya Saksi tidak tahu, sedangkan rumahnya di Colomadu tidak terjual.

Hal 107 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa hasil penjualan asset dari Terdakwa Saksi hanya mendapatkan pengembalian uang kurang lebih sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan sampai dengan sekarang belum dapat diselesaikan lagi.

Atas keterangan dari Saksi, ada yang sebagian yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

1. Bahwa Terdakwa bukan yang mengelola uang tetapi Saksi-12
2. Bahwa Terdakwa tidak ikut kerjasama dengan Saksi-12.

Atas sangkalan dari Terdakwa, Saksi tidak dapat memberikan keterangannya karena Saksi tidak hadir dipersidangan.

### Saksi-12

Nama lengkap : Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 30 Juli 1964  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Tempat tinggal : Kp. Sewu RT.002 RW. 006 Kel. Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2014, di tempat rumah Saksi-14 (Sdr. Slamet Riyadi) alamat Jln Ahmad Yani No 5 Rt 004 Rw 014 Kel Kerten Kec Lawehan Kota Surakarta (bengkel Relly Auto) hanya hubungan investasi emas profit dan fisik saja namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi membenarkan bahwa dirinya pernah menjalankan investasi emas profit dan investasi emas berbentuk barang/fisik yaitu pemesanan emas oleh pemesan kepada Saksi setelah 12 (dua belas) hari s.d 14 (empat belas) hari pemesan mendapatkan keuntungan/profit dengan melihat harga pasaran emas saat itu, sedangkan investasi emas berbentuk barang/fisik yaitu : pemesanan emas oleh pemesan

Hal 108 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi setelah 12 (dua belas) hari s.d 14 (empat belas) hari pemesan mendapatkan barang/fisik berbentuk emas tersebut dan menjalankan investasi emas profit dan investasi emas berbentuk barang/fisik tersebut mulai tahun 2014 s.d bulan Juni 2016 (saat Saksi kabur/melarikan diri).

3. Bahwa Terdakwa benar ikut investasi emas profit dan investasi emas berbentuk barang/fisik kepada Saksi sekitar bulan Maret 2015 s.d bulan Juni 2016 (saat Saksi kabur/melarikan diri pada tanggal 3 Juni 2016)

4. Bahwa Saksi menjelaskan kronologis secara singkat saat Saksi mengenal Terdakwa sampai dengan Terdakwa ikut investasi emas profit dan investasi emas berbentuk barang/fisik kepada Saksi dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pada akhir tahun 2014 pertama kali Saksi ketemu Terdakwa pada saat Terdakwa makan diwarung makan Saksi-14 (Sdr. Slamet Riyadi) alamat Jln Ahmad Yani No 5 Rt 004 Rw 014 Kel Kerten Kec Lawehan Kota Surakarta (bengkel Relly Auto), pada saat itu Saksi-12 dengan beberapa orang "Slamet Grup" sedang melakukan transaksi investasi emas, tetapi Saksi melihat pada waktu itu Terdakwa diam saja sampai dengan pertemuan kelima ditempat yang sama Terdakwa tetap diam saja.

b. Kemudian pada pertemuan berikutnya di tempat yang sama, pada saat Saksi dan beberapa orang "Slamet Grup" membicarakan investasi emas, Terdakwa yang pada saat itu berada tidak jauh dari Saksi menanyakan "kamu membicarakan apa" kemudian Saksi jawab "jual beli emas pak", kemudian Saksi-14 (Sdr. Slamet Riyadi) dan Sdr. BAGUS BILANG "coba pak", Terdakwa kemudian mengatakan "Saya tak nyoba 5 (lima)/10 (sepuluh) gram", kemudian Saksi jawab "ya pak, nanti 10 (sepuluh) hari barang datang.

c. Kemudian 10(sepuluh) hari kemudian barang emas yang dipesan Terdakwa seingat Saksi 5 (lima) s.d. 10 (sepuluh) gram tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa

Hal 109 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan barang emas kepada Saksi semakin besar karena memang benar mendapatkan barang dan dijual mendapatkan keuntungan.

d. Selanjutnya Terdakwa pesan emas profit dan juga beli emas barang/fisik kepada Saksi dan Saksi batasi jumlahnya maksimal 100 Kg, sampai dengan bulan Juni 2016 (sampai Saksi kabur/melarikan diri tanggal 3 Juni 2016).

5. Bahwa Saksi dalam investasi emas profit dan investasi emas berbentuk barang/fisik antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada surat perjanjiannya tetapi dibuatkan kwitansi penerimaan uang dan tanggal jatuh tempo penerimaan profit/barang yang Saksi berikan kepada Terdakwa dan Saksi tandatangani.

6. Bahwa Saksi cara menjalankan investasi emas profit dan investasi emas berbentuk barang/fisik yang Saksi sampaikan kepada pemesan selama ini sehingga banyak tertarik yaitu Saksi menawarkan menjual emas dengan harga dibawah standar untuk menarik pembeli kepada Saksi, yang pertama dengan cara menjalankan investasi emas profit yaitu menawarkan harga emas dibawah standar misalnya harga diluar per ons Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Saksi tawarkan kurang lebih murah per ons Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) membeli dari Saksi, kemudian setelah 12 (dua belas) hari s.d. 14 (empat belas) hari pemesan akan Saksi berikan uang keuntungan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Sedangkan menawarkan emas berbentuk barang/fisik yaitu Saksi menawarkan emas dibawah standar misalnya harga diluar per ons Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi tawarkan per ons Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) pemesan beli dari Saksi, kemudian setelah 12 (dua belas) hari s.d. 14 (empat belas) hari pemesan Saksi berikan emas berbentuk barang/fisik seberat 1 (satu) ons, sehingga membuat Terdakwa dan pemesan lainnya tertarik ikut investasi emas profit dan investasi emas berbentuk barang/fisik kepada Saksi karena mereka mendapat keuntungan besar atas pemesanan emas profit maupun barang/fisik tersebut.

7. Bahwa Saksi telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap beberapa orang termasuk Terdakwa dalam menjalankan

Hal 110 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi emas profit dan investasi emas berbentuk barang/fisik selama ini yang Saksi lakukan berbentuk investasi bodong yaitu investasi fiktif.

8. Bahwa Saksi membeli emas batangan/fisik atas pemesanan dari beberapa orang pemesan termasuk Terdakwa yaitu dari Toko Emas didaerah Solo, Magelang dan Sragen, Saksi tidak mendapatkan keuntungan karena Saksi menjual dengan harga dibawah standar kepada pemesan dan justru Saksi rugi.

9. Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli emas dari Toko Emas didaerah Solo, Magelang dan Sragen dengan harga yang lebih mahal yang kemudian Saksi jual dengan harga dibawah standar kepada pemesan untuk memberikan kepercayaan kepada pemesan terhadap Saksi.

10. Bahwa keuntungan dari investasi emas profit dan investasi emas berbentuk barang/fisik yang Saksi jalankan yaitu Saksi menikmati uang tersebut untuk hura-hura (karaoke) bersama dengan orang-orang yang ikut investasi emas antam/batangan.

11. Bahwa mengenai kesepakatan dalam investasi emas berbentuk barang/fisik setiap 12 (dua belas) hari s.d. 14 (empat belas) hari pemesan mendapatkan emas berbentuk barang/fisik. Apabila pada tanggal 04 April 2016 Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) untuk Investasi emas profit dan Saksi-1 sudah mendapatkan keuntungan sebanyak 4 (empat) kali, menurut Saksi-8, bahwa Saksi-1, sudah benar mendapatkan keuntungan sebanyak 4 (empat) kali dan masalah amal itu memang setiap yang mendapatkan keuntungan profit ada kesepakatan dipotong untuk amal, kalau kesepakatan antara Saksi-1, dengan Terdakwa, Saksi tidak tahu, sedangkan uang modal awal sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang kata Terdakwa sudah diserahkan kepada Saksi dan belum dikembalikan, Saksi tidak bisa menentukan pasti karena yang tahu Terdakwa sendiri, karena Saksi tidak punya catatan buku.

12. Bahwa sesuai perhitungan apabila pada tanggal 19 Mei 2016 Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) menyerahkan uang kepada

Hal 111 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa sebesar Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) untuk pembelian 12 (dua belas) ons emas batangan, Terdakwa belum mendapatkan emas batangan dari Saksi-1 dan mengenai uang modal Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) Saksi tidak bisa menentukan pasti karena yang tahu Terdakwa sendiri dan Saksi tidak punya catatan buku.

13. Bahwa pada tanggal 29 April 2016, Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp582.000.000,00 ( lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 12 (dua belas) ons. Sesuai perhitungan Saksi sudah menyerahkan emas 12 (dua belas) ons kepada Terdakwa dan mengenai uang modal awal sebesar Rp582.000.000,00 ( lima ratus delapan puluh dua juta rupiah), Saksi tidak bisa menentukan pasti karena yang tahu Terdakwa sendiri, karena Saksi tidak punya catatan buku.

14. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2016 Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) menyerahkan uang kepada Terdakwa uang sebesar Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 3 (tiga) ons, Saksi pasti sudah menyerahkan emas/fisik seberat 3 (tiga) ons kepada Terdakwa karena kalau belum Terdakwa pasti sudah marah-marah kepada Saksi dan mengenai uang modal awal sebesar Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), Saksi tidak bisa menentukan pasti (karena bisa pembelian lewat uang profit atau uang penyerahan tunai) karena yang tahu Terdakwa sendiri, karena Saksi-12 tidak punya catatan buku.

15. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2016 Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp235.000.000, - (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 5 (lima) ons. Seharusnya Saksi sudah menyerahkan emas/fisik seberat 5 (lima) ons kepada Terdakwa dan uang tersebut sekarang dimana Saksi tidak bisa menentukan pasti (karena bisa pembelian lewat uang profit atau uang penyerahan tunai) karena yang tahu Terdakwa sendiri, karena Saksi tidak punya catatan buku.

Hal 112 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016, Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 3 (tiga) ons, sesuai perhitungan, Saksi belum menyerahkan emas/fisik seberat 3 (tiga) ons kepada Terdakwa dan uang tersebut sekarang dimana Saksi tidak bisa menentukan pasti (karena bisa pembelian lewat uang profit atau uang penyerahan tunai) karena yang tahu Terdakwa sendiri, karena Saksi tidak punya catatan buku.

17. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2016, Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumahnya sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 3 (tiga) ons, sesuai perhitungan, Saksi belum menyerahkan emas/fisik seberat 3 (tiga) ons kepada Terdakwa dan uang tersebut sekarang dimana Saksi tidak bisa menentukan pasti (karena bisa pembelian lewat uang profit atau uang penyerahan tunai) karena yang tahu Terdakwa sendiri, karena Saksi tidak punya catatan buku.

18. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016, Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 2 (dua) ons, menurut perhitungan, Saksi belum menyerahkan emas/fisik seberat 2 (dua) ons kepada Terdakwa dan uang tersebut sekarang dimana Saksi tidak bisa menentukan pasti (pembelian lewat uang profit atau uang penyerahan tunai) karena yang tahu Terdakwa sendiri, karena Saksi tidak punya catatan buku.

19. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016, Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumahnya sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 9 (sembilan) ons, menurut perhitungan, Saksi belum menyerahkan emas/fisik seberat 2 (dua) ons kepada Terdakwa dan uang tersebut sekarang dimana Saksi tidak bisa menentukan pasti (karena bisa pembelian lewat uang profit atau uang penyerahan tunai) karena yang tahu sendiri, karena Saksi tidak punya catatan buku

Hal 113 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

20. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2016, Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp495.000.000,00 ( empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 11 (sebelas) ons, menurut perhitungan, Saksi belum menyerahkan emas/fisik seberat 11 (sebelas) ons kepada Terdakwa dan uang tersebut sekarang dimana Saksi tidak bisa menentukan pasti (pembelian lewat uang profit atau uang penyerahan tunai) karena yang tahu Terdakwa sendiri, karena Saksi tidak punya catatan buku.

21. Bahwa Saksi menerangkan tidak benar apabila Saksi dituduh membawa kabur uang investasi emas profit dan investasi emas berbentuk barang/fisik milik Terdakwa sebesar Rp 46.266.000.000,00 (empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh enam juta rupiah).

22. Bahwa tidak benar Saksi telah membawa kabur uang investasi emas profit dan investasi emas berbentuk barang/fisik milik Terdakwa sebesar Rp46.266.000.000,00 (empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) karena investasi tersebut bodong/fiktif yang kenyataannya tidak ada uangnya dan besar jumlahnya Saksi menipu Terdakwa dalam investasi emas profit dan investasi emas berbentuk barang/fisik sesuai kwitansi 12 (dua belas) hari terakhir atau sekira tanggal 19 Mei 2016, kemungkinan Terdakwa menyimpan kwitansi tersebut .

23. Bahwa Saksi selalu tepat dalam memberikan keuntungan investasi tersebut, tetapi pernah ada keterlambatan 2 (dua) s.d. 3 (hari) karena saat itu Saksi kecelakaan, namun sudah memberikan profit emas dan barang fisik kepada Terdakwa atas pesannya dalam investasi emas profit dan investasi emas berbentuk barang/fisik, karena apabila tidak tepat Terdakwa maupun yang lainnya akan marah kepada Saksi.

24. Bahwa pada saat Terdakwa ikut investasi emas profit dan investasi emas berbentuk barang/fisik kepada Saksi, Terdakwa memperoleh keuntungan dari profit dan penerimaan emas fisik yaitu apabila membeli dari Saksi per ons diberi harga Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dan apabila dijual lagi terserah kemana akan dijual pasti akan mendapat keuntungan, karena harga emas diluar

Hal 114 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih mahal dan apabila ada promo ada tambahan emas antam 5 (lima) gram untuk pembelian minimal 3 (tiga) Kg, sedangkan Saksi tidak mendapatkan keuntungan tetapi rugi.

25. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 benar Saksi telah kabur, karena ada kaitannya dengan investasi emas profit dan investasi emas berbentuk barang/fisik yang Saksi jalani yaitu Saksi sudah tidak bisa membayar profit maupun pesanan emas barang/fisik kepada pemesan pada tanggal tersebut karena uangnya sudah habis buat bayar profit dan buat Saksi foya-foya dan Selama Saksi kabur, Saksi berada di Malang, Purwokerto, Semarang dan Probolinggo, selanjutnya Saksi ditangkap oleh Polresta Surakarta pada tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib di daerah Klaten dan Saksi sekarang ini sudah tidak memiliki aset-aset.

26. Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran investasi emas profit dan investasi emas berbentuk barang/fisik kepada Saksi yaitu awalnya membayar secara tunai kepada Saksi dan pernah transfer cek kepada Sdr Roby yang kemudian uangnya diambil Sdr Roby dan diserahkan kepada Saksi, seiring berjalannya waktu order pesanan diterima Sdr. Bagus dan Saksi-14 (Sdr. Slamet Riyadi), bagian penghitung Profit Sdr Roby dan Saksi-14 (Sdr Sdr. Slamet Riyadi ) Saksi tinggal mendapat laporan dari mereka, transaksi hari ini menombok atau sisa.

27. Bahwa benar bukti kwitansi yang disita Penyidik dari Terdakwa yang Saksi tandatangani yang kemudian diperlihatkan Penyidik kepada Saksi adalah benar bukti kwitansi dari Saksi kepada Terdakwa atas pembelian emas profit/fisik.

Atas keterangan dari Saksi, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa Saksi tidak kenal Saksi-1 ( Sdr. Kim- Kim )
2. Bahwa Saksi tidak pernah membatasi Terdakwa untuk pembelian emas maupun profit.
3. Bahwa Saksi memberikan profit kepada Terdakwa setiap pembelian emas sebesar 1 ( satu ) ons sejumlah Rp4.500.000,00.

Hal 115 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tidak dapat memberikan tanggapan karena tidak hadir dipersidangan.

## Saksi-13 :

Nama lengkap : Cita Putri Karismawati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Tulung Agung, 16 Juli 1989  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Hindu  
Tempat tinggal : Perum Grand Garden No. 1 Dkh. Waru Ds.  
Gentan Kec. Baki Kab. Sukoharjo Hp.  
081329800500.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2010 dan menikah dengan Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2013 dalam hubungan suami isteri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (perempuan dan laki-laki), yang pertama bernama Sdri. Desak Eka Jaswinder Putri Kasama (umur 3,5 tahun) dan kedua Sdr. I Dewa Balakosa Putra Kasama (umur 1,5 tahun).
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) dkk 4 (empat) orang diantaranya yaitu Saksi-5 (Sdr. Edi Susilo), Saksi-7 (Sdr. Helmy Wijaya), Saksi-8 (Sdri. Maryati Alias Kitty) dan Saksi-10 (Brigadir Bernandus Andika Prawira Yudha) sejak tahun 2015 s.d 2016, kemudian kenal Saksi-1 sejak bulan April 2016 kenal sebatas teman saja, selanjutnya Saksi-1 sering menghubungi Saksi melalui medsos dengan maksud mau ikut belanja emas selanjutnya Saksi sarankan untuk berhubungan langsung dengan Terdakwa.
3. Bahwa Setelah Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) pada bulan April 2016 tersebut hubungan Saksi dengan Saksi-1 semakin baik selanjutnya Saksi-1 ikut bisnis Inventasi maupun jual beli emas Batangan dengan Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dan pada waktu Terdakwa kenal dengan Saksi-1, Terdakwa sudah mempunyai usaha bisnis Inventasi

Hal 116 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jual beli emas batangan dan dalam Investasi tersebut setiap 15 (lima belas) hari mendapatkan keuntungan sesuai dengan investasinya dan untuk jual beli setelah menerima barang langsung di jual.

4. Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya sudah pernah diperiksa di Madenpom IV/4 Ska dalam perkara penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa (suaminya) pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016, sebagai Saksi atas Laporan Sdr. Arif Febriyanto dalam kasus yang sama.

5. Bahwa Terdakwa melakukan tindak Penipuan dan penggelapan terhadap Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) berupa uang sebesar Rp2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) karena menurut Saksi bahwa Terdakwa (suaminya) juga sebagai korban dari Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) alamat Jln Melon Kartosuro, Kab Sukoharjo karena uang tersebut untuk investasi emas dan transaksi jual beli/pembelian emas/fisik dari Terdakwa yang dibelanjakan kepada Saksi-12.

6. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto), sejak bulan Nopember 2015 semenjak Terdakwa bekerja sama bisnis emas batangan dengan Saksi-12, tetapi tidak ada hubungan famili/keluarga dan sekarang berada dimana Saksi-13 tidak tahu secara pasti, karena sampai sekarang sudah menjadi DPO Kepolisian.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang milik Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) yang diduga di tipu dan di gelapkan oleh Terdakwa untuk Investasi emas dan transaksi jual beli/pembelian emas/fisik yang dibelanjakan kepada Saksi-1 dan Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa uang Terdakwa yang ditipu dan digelapkan oleh Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto), namun setahu Saksi uang Terdakwa yang sudah dibelanjakan kepada Saksi-12 kurang lebih sebesar 46.000.000.000,00 ( empat puluh enam miliar rupiah).

8. Bahwa Terdakwa diduga melakukan penipuan dan Penggelapan uang sebesar Rp2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan

Hal 117 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) terhadap Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) sejak tanggal 8 Juni 2016 setelah Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) dinyatakan kabur dan tidak bisa dihubungi oleh Terdakwa serta tidak diketahui keberadaannya.

9. Bahwa Terdakwa yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan uang terhadap Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) tersebut yaitu dengan cara menerima Investasi dan jual beli Emas batangan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 yang tidak diberi keuntungan dari Investasi Emas dan tidak diberi barang Emas/fisik yang dibeli, karena uang dari Saksi-1 dibelanjakan kepada Saksi-12 yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa yang menjadi motivasi dari Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) ikut Investasi emas batangan maupun jual beli/membeli emas/fisik dengan Terdakwa, karena menurut pengakuan Saksi-1 sebelumnya sudah pernah ikut sama temannya Terdakwa dan harganya terlalu mahal selanjutnya menghubungi Saksi dan akan bergabung dengan Terdakwa, tetapi pernah Saksi tolak karena tidak enak sama temannya Terdakwa akan tetapi Saksi-1 dengan alasan untuk biaya ibunya masuk rumah sakit, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa dan menanyakan siapa sebenarnya Saksi-1 dan Terdakwa juga menolak dengan alasan yang sama dengan Saksi, kemudian Saksi-1 tetap ikut.

11. Bahwa Saksi-1 melaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta dalam perkara Penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya pernah melaporkan/ menggugat perdata ke pengadilan Negeri Sukoharjo tetapi kapan Saksi lupa dan hasilnya bagaimana Saksi juga tidak tahu secara pasti namun sampai saat sekarang ini Terdakwa mengajukan Banding.

12. Bahwa uang Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) yang digunakan untuk Investasi emas batangan maupun untuk transaksi jual beli/pembelian emas/fisik dengan Terdakwa yang pertama untuk Investasi emas batangan sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) seberat 1 Ons dan yang untuk jual beli/pembelian emas/fisik yang pertama Saksi dengar dari Terdakwa sebesar Rp.564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) seberat

Hal 118 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1,2 (satu koma dua) Kg dan untuk selanjutnya untuk jual beli emas batangan berapa jumlahnya Saksi tidak mengetahui.

13. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp48.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) yang digunakan untuk Investasi Emas pada awal bulan April 2016 diserahkan di tepi jalan Adi Sucipto dekat rumah makan Taman Sari Colomadu Kab Karanganyar yang menerima Saksi sendiri disaksikan oleh Terdakwa dan yang digunakan untuk jual beli Emas/fisik sebesar Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) sekira akhir bulan April 2016 dan diserahkan dimana Saksi tidak mengetahui karena yang menerima Terdakwa serta untuk yang lainnya Saksi tidak mengetahui.

14. Bahwa uang Saksi-1 sebesar Rp2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk Investasi emas dan transaksi jual beli/pembelian emas/fisik dengan Terdakwa tersebut diserahkan sendiri oleh Saksi-1 tanpa ada perantara orang lain.

15. Bahwa pada tanggal 29 April 2016 sekira pukul 18.30 Wib Saksi tidak pernah menerima uang dari Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) sebesar Rp582.000.000,00 ( lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 12 (dua belas) ons, pada tanggal 4 Mei 2016 sekira pukul 18.30 Wib dirumahnya, Saksi tidak pernah menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 3 (tiga) ons dan juga pada tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 17.30 Wib dirumahnya tidak pernah menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 9 (sembilan) ons.

16. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) menyerahkan uang kepada Terdakwa yang digunakan untuk Investasi emas maupun untuk jual beli emas/fisik diberi tanda terima/Kwitansi dan yang membuat tanda terima/kwitansi adalah Saksi-1 sendiri dan yang tanda tangan sebagian ada yang Saksi tanda tangani dan sebagaian yang tanda tangan Terdakwa.

Hal 119 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa tanda terima/kwitansi yang Saksi tanda tangani atas nama Terdakwa ada 8 (delapan) lembar yaitu : tertanggal 04 Mei 2016 sebesar Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Mei 2016 sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), tertanggal 23 Mei 2016 sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah), tertanggal 24 Mei 2016 sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah), tertanggal 26 Mei 2016 sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), tertanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah), tertanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) tertanggal 01 Mei 2016 sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dan tertanggal 02 Juni 2016 sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

18. Bahwa awal mula Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) ikut Investasi emas batangan dan transaksi jual beli/pembelian emas/fisik dengan Terdakwa tersebut awalnya adalah pada awal bulan April 2016, Saksi-1 menghubungi Saksi untuk ikut transaksi jual beli emas batangan, selanjutnya menyerahkan uang yang pertama sebesar Rp48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah) untuk inventasi emas selanjutnya setelah meneima hasilnya terus menyerahkan lagi uang sebesar Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) untuk transaksi jual beli Emas batangan dan setelah menerima hasilnya Saksi-1 menambah lagi dan menambah lagi sampai jumlahnya berapa Saksi tidak mengetahui, karena semua langsung dengan Terdakwa.

19. Bahwa Terdakwa ikut inventasi emas dan transaksi jual beli emas/fisik dengan Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) sejak bulan Agustus 2015

20. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) sudah pernah menerima keuntungan dari inventasi emas sesuai yang di Investasikan yaitu pada April dan bulan Mei 2016 dan untuk jual beli/pembelian juga sudah pernah menerima emas sesuai yang di

Hal 120 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pesan pada bulan Mei 2016, tetapi setelah Saksi-12 pada bulan Juni 2016 kabur tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Saksi-1 belum menerima emas sesuai yang dibeli.

21. Bahwa selama ini Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) dengan Terdakwa sudah pernah untuk menyelesaikan secara kekeluargaan yaitu pada tanggal 19 Agustus 2016 di pertemuan dengan Terdakwa di Ma Kodim 0735/Ska dan pertemuan di Candi Kristo Solo Baru untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan pembagian aset yang dimiliki Terdakwa, awalnya Saksi-1 bersedia menerima namun pada akhirnya menolak tidak mau menerima, karena Terdakwa menyampaikan merasa sama-sama korban dan menunggu Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) ketemu/tertangkap.

22. Bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) kepada Terdakwa baik yang di gunakan untuk transaksi jual beli emas maupun untuk Investasi Emas tersebut adalah uangnya sendiri tetapi setelah permasalahan ini muncul baru mengetahui bahwa uang tersebut bukan uangnya Saksi-1 sendiri sebagian besar uang milik teman-temannya namun jumlahnya berapa Saksi tidak tahu.

23. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah memberitahu kepada Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) bahwa dalam usaha investasi emas dan jual beli/pembelian emas kerja sama dengan orang lain tetapi tidak disebutkan namanya hanya disebutkan Bose.

24. Bahwa sesuai keterangan dari Terdakwa, kesepakatan Terdakwa dengan Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) untuk pembelian setelah uang diserahkan selisih 15 (lima belas) hari barang/emas batangan diserahkan sesuai dengan pesanan/pembelian dan untuk Investasi setelah uang diserahkan selisih 15 (lima belas) hari mendapatkan keuntungan dari Investasi sebesar Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap Ons dan dalam transaksi jual beli Inventasi emas batangan tersebut tidak ada perjanjian secara tertulis serta tidak mempunyai ijin usaha dari Intansi terkait maupun dari Kesatuan Kodim 0735/Ska.

25. Bahwa Saksi setelah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 29

Hal 121 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nopember 2013 sudah membangun rumah di perum Darussalam di Kartosura tetapi tidak dilanjutkan, selanjutnya tinggal di rumah Kontrakan di Grend Living Gentan No 3 Baki, Kab Sukoharjo, selama satu tahun selanjutnya pada tahun 2014 membeli rumah di Perum Greend Garden No A 2 Dkh Waru, Ds. Waru, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, seharga Rp1.200.000.000,00 ( satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan cara di angsur/kredit.

26. Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa selain penghasilan/pendapatan dari gaji setiap bulan dari TNI-AD ada penghasilan yang lain yaitu dari hasil Makelar/jual beli mobil dan rumah, sedangkan Saksi sendiri bisnis onlen Shop dan jasa angkut.

27. Bahwa Terdakwa sebelum ikut melakukan transaksi jual beli dan Investasi Emas batangan dengan Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) setiap bulannya selain dari gaji TNI-AD mendapatkan penghasilan tambahan dari luar berapa Saksi tidak tahu pasti, dan yang Saksi ketahui mempunyai kekayaan barang berupa rumah yang sampai sekarang Saksi tempati dan mobil Fortuner.

28. Bahwa setelah Terdakwa ikut melakukan transaksi jual beli dan Investasi Emas batangan dengan Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) tersebut mendapatkan penghasilan dari transaksi jual beli dan Investasi Emas batangan berapa saksi tidak tahu, dan mempunyai harta kekayaan mobil Musteng, Mobil Rubikon dan rumah di Colomadu, akan tetapi rumah tersebut untuk pembelian sebagian besar memakai uang Saksi, tetapi untuk mobil Musteng dan mobil Rubikon sudah dijual untuk dibagikan kepada korban dari yang ikut Terdakwa.

29. Bahwa barang-barang milik Terdakwa yang dibeli/dimiliki dengan harga berapa Saksi tidak mengetahui dan barang-barang tersebut seperti mobil Musteng dan mobil Rubicon sudah dijual dan dibagi kepada orang-orang yang ikut Investasi dan jual beli emas batangan dengan Terdakwa dan untuk rumah masih ada dalam sengketa/diblokir dari pengadilan Negeri Sukoharjo.

30. Bahwa perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak benar karena semua uang yang diterima oleh Terdakwa

Hal 122 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) untuk dibelanjakan emas batangan sesuai dengan yang diterima dan ada tanda terima/kwitansi dari Saksi-12.

31. Bahwa proses terjadinya pembuatan tanda terima/kwitansi yang Saksi tandatangani yaitu pada awalnya pihak yang merasa dirugikan oleh Terdakwa terkait pembelian emas Antam dari Terdakwa akan membantu korban dengan cara melelang aset-aset milik Terdakwa dengan syarat yang bisa ikut lelang yang bisa menunjukkan kwitansi, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) datang kerumah Saksi dan langsung meminta bukti kwitansi dan membawa meterai sendiri, kemudian Saksi mengambil 1 (satu) bendel kwitansi kosong, karena Saksi tidak tahu berapa uang yang diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa selanjutnya kwitansi tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-1, setelah menerima kwitansi selanjutnya Saksi-1 menulis keterangan di kwitansi tersebut kemudian dipasang meterai 6000 yang sudah disiapkannya, setelah itu Saksi disuruh menanda tangani dengan jumlah uang sebesar Rp2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sesuai di kwitansi tersebut namun Saksi tidak menyimpan uang tersebut, tetapi dibawa Terdakwa.

32. Bahwa aset Rumah No.11 B, Ds.Gawanan RT 4 RW 12 Kec.Colomadu Kab Karanganyar tersebut milik Terdakwa dan Saksi karena membelinya menggunakan uang Saksi dan uang Terdakwa dengan harganya Saksi tidak tahu persis sekitar Rp.3.800.000.000,00 (tiga Miliar delapan ratus juta rupiah).

33. Bahwa cara pembayaran pembelian rumah No. 11 B, Ds.Gawanan RT 4 RW 12 Kec.Colomadu Kab Karanganyar tersebut Saksi tidak tahu persis, secara kontan atau angsur yang jelas Saksi ikut menyerahkan uang tabungannya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian rumah dan tanah tersebut.

Atas keterangan dari Saksi, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

Hal 123 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa uang Saksi-1 (Sdr. Kim-Kim) sejumlah Rp1.678.000.000,00 ( Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh delapan Juta Rupiah ) atau pembelian emas sebesar 37 ( tiga puluh tujuh ) ons.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah kerja sama dengan Saksi-12 ( Sdr. Yusak Sie Haryanto alias Haryanto ).

Atas sangkalan dari Terdakwa , Saksi tidak bisa memberikan tanggapan karena Saksi tidak hadir dipersidangan

### Saksi-14 :

Nama lengkap : Slamet Riyadi  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 11 Juni 1955  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Tempat tinggal : Jln. Ahmad Yani No. 5 RT. 004 RW. 014 Kel. Kerten Kec. Lawean Kota Surakarta Hp. 08156717555, 0271-74900.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2015 di rumah Saksi alamat Jln Ahmad Yani No 5 Rt 004 Rw 014 Kel Kerten Kec Lawehan Kota Surakarta (Bengkel Mobil Relly) namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 16 April 2019 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan Penipuan dan penggelapan terhadap Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) dkk 4 (empat) orang berupa uang dalam usaha bisnis jual beli/pemesanan Emas batangan berupa fisik maupun berupa Profit/ Investasi antara Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) dengan Terdakwa.

Hal 124 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan Penipuan dan Penggelapan uang milik Saksi-1 serta berapa jumlah uang Saksi-1, yang Saksi ketahui setelah Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) kabur/melarikan diri pada awal bulan Juni 2016, karena sebelumnya dalam transaksi jual beli/pemesanan emas batangan dengan Saksi-12 berjalan lancar, dan Saksi-1 ikut bergabung dalam investasi dan jual-beli Emas batangan dengan Terdakwa sejak kapan Saksi tidak mengetahui.

5. Bahwa yang dimaksud dengan jual beli berupa Fisik yaitu setelah pemesanan/ pembelian selisih 2 (dua) minggu pemesan/pembeli akan mendapatkan fisik berupa emas sesuai yang dipesan dan apabila jual beli/pemesanan berupa Profit maka selisih dua minggu pembeli/pemesan akan mendapatkan keuntungan/profit dari Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) per Ons sebesar antara 6 (enam) juta rupiah sampai dengan 7 (tujuh) juta rupiah setelah jatuh tempo 2 (dua) Minggu.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ikut dalam kerjasama Investasi dan jual beli/pemesanan Emas batangan yaitu pada bulan Agustus 2015 dengan Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) dan Saksi kenal dengan Saksi-12 yaitu pada bulan Juli 2015 tepatnya di rumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga/family, setelah kenal tersebut Saksi menjalin hubungan bisnis jual beli/pemesanan emas batangan, dan Saksi-12 sebagai penjual/penyedia barang Emas dan Saksi sebagai pembeli/pemesan emas batangan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) dan pada waktu itu langsung mendekat ke tempat Saksi dan teman-teman pada waktu bertemu dengan Saksi-12 membicarakan masalah jual beli Emas batangan.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerjasama dengan Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) tidak ada surat perjanjian kerjasama, hanya setiap melakukan pembelian berupa Emas batangan kepada Saksi-12 memberikan bukti kwitansi dengan materai 6000 (enam

Hal 125 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ribu rupiah) dan dalam tempo 2 (dua) minggu Emas batangan akan diterima.

9. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Juni 2016 dengan Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) sering melakukan transaksi jual beli Emas batangan tepatnya yaitu di kantin warung makan Putri Solo milik Saksi di bengkel Relly Auto Jln. Ahmad Yani Kota Surakarta tetapi berapa besarnya uang yang diserahkan untuk melakukan transaksi pembelian/pemesanan Emas batangan Saksi-14 tidak mengetahui.

10. Bahwa harga Emas batangan yang dijual oleh Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) kepada Terdakwa, dengan harga naik-turun dan yang Saksi ketahui bahwa harga Emas batangan 1 (satu) Ons yang dijual oleh Saksi-12 kepada Terdakwa dengan harga kurang lebih Rp42.000.0000,00 (empat puluh dua juta rupiah), apabila sampai dengan Rp43.000.000,00 dan apabila dijual maka Emas batangan tersebut dengan harga kurang lebih Rp48.000.000,00 sampai dengan Rp49.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah samapai dengan empat puluh sembilan juta rupiah).

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) dkk 4 (empat) orang lainnya ikut bergabung dalam usaha bisnis jual beli/pemesanan dengan Terdakwa, tetapi pernah mendengar ke 5 (lima) orang tersebut telah bergabung ikut pembelian/pemesanan Emas batangan melalui Terdakwa.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah dan mobilnya milik Terdakwa sudah dijual untuk mengganti rugi uang milik orang-orang yang ikut bergabung dengan Terdakwa dalam Investasi jual-beli Emas batangan, dan Saksi tidak ikut Investasi dan jual-beli Emas batangan dengan Terdakwa tetapi Saksi ikut langsung dengan Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) sejak bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Juni 2016 dan uang yang sudah diserahkan kepada Saksi sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) untuk jual-beli Emas batangan seberat 20 (dua puluh) Kg dengan dan bentuk perjanjiannya yaitu setelah menyerahkan uang selisih 2 (dua) minggu akan mendapatkan Emas seberat 20 (dua puluh) Kg.

Hal 126 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa keterangan dari Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) bahwa Emas batangan tersebut didapat dari temanya yang bekerja di ANTAM, tetapi setelah Saksi-12 kabur, Saksi baru mengetahui bahwa Emas tersebut membeli dari Toko Emas di wilayah Surakarta.

Atas keterangan dari Saksi-14, Terdakwa menyangkal sebagiannya yaitu :

1. Bahwa Saksi tidak kenal Saksi-1 ( Sdr. Kim-Kim ).
2. Terdakwa tidak pernah kerja sama dengan Saksi-12.

Atas sangkalan dari Terdakwa, Saksi-14 tidak bisa memberikan tanggapan karena Saksi tidak hadir dipersidangan

**Saksi-15 :**

Nama lengkap : Robby Bachtiar  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 11 Juli 1982  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Khatolik  
Tempat tinggal : Jln. Jagalan No. 7 RT. 01 RW. 01 Kel.  
Purwodiningratan Kec. Jebres Kota Surakarta  
Hp. 08562654157.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2015 di Cucian mobil Rally yang didalamnya ada Rumah makan Putri Solo namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa saat Terdakwa melakukan Penipuan dan penggelapan uang milik Saksi-1 (Sdr Rudy Kiswanto, S.E) berupa apa Saksi tidak tahu secara pasti kemungkinan Saksi-1 ikut Investasi dan jual beli Emas kepada Terdakwa dan berapa jumlahnya Saksi tidak tahu serta kapan Terdakwa melakukan penipuan dan Penggelapan uang terhadap Saksi-1 tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) pada bulan September 2015 adalah orang pemilik/Bos Investasi Emas alamat tinggalnya setahu Saksi di Jln Melon Kec.Kartasura, Kab Sukoharjo dan sekarang berada dimana Saksi tidak tahu (kabur/menghilang) tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan uang milik Saksi-1 (Sdr Rudy Kiswanto, S.E) dengan cara bagaimana tidak tahu secara pasti, bahwa Terdakwa menerima Investasi dan jual beli Emas dari Saksi-1 yang sudah diserahkan kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) yang sampai sekarang kabur tidak diketahui keberadaannya dan membawa uang dari orang-orang yang ikut Investasi dan jual beli Emas.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi-1 (Sdr Rudy Kiswanto, S.E) menyerahkan uang kepada Terdakwa yang digunakan untuk transaksi jual beli dan Investasi Emas dan Saksi tidak ikut transaksi jual beli maupun Investasi Emas yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi Saksi ikut Investasi emas langsung dengan Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) dan uang yang Saksi serahkan kurang lebih sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dengan perjanjian secara lisan setiap 2 (dua) Minggu sekali mendapat keuntungan per 1 (satu) ons sebesar Rp5.000.000 s.d Rp7.000.000,00 (lima juta sampai tujuh juta rupiah).
6. Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa ikut transaksi jual beli dan Investasi emas kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) karena pada waktu Saksi ikut sejak bulan September 2015, Terdakwa sudah ikut duluan.
7. Bahwa Saksi sering mengetahui Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) untuk transaksi jual beli dan Investasi emas (hampir setiap hari Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-12 tetapi jumlahnya berapa Saksi tidak mengetahui secara pasti yang jelas ratusan juta rupiah yang Saksi ketahui di cucian Mobil Rally (rumah makan Putri Solo) alamat Jl, A.Yani Kerten Surakarta (milik Saksi).

Hal 128 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019





8. Bahwa Terdakwa transaksi jual beli dan Investasi emas dengan Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) di Cucian Mobil Rally (rumah makan Putri Solo) alamat Jl. A.Yani Kerten Surakarta milik Saksi yaitu dengan cara Terdakwa melakukan pemesanan emas, kemudian menyerahkan uang kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) dan membuat Kwitansi penerimaan sesuai dengan pemesanan emas.

9. Bahwa tanda terima/kwitansi uang yang diserahkan oleh Terdakwa berbunyi antara lain telah terima uang dari Terdakwa garis miring nama orang yang ikut Investasi maupun jual beli dan jumlah rupiah dan kegunaannya yang di tandatangi oleh Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto).

10. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tanda terima/kwitansi yang diterima oleh Terdakwa ada yang berbunyi telah terima uang dari I Dewa Made Kasamabi Putra (Terdakwa) garis miring dari Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) dan yang Saksi ketahui bentuk tanda terima/Kwitansi dari Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) yang diberikan kepada Terdakwa yaitu ditulis sesuai dengan pemesanan dan ada diberi logo 999.9 dengan tertulis Mulia Logamdengan bertandatangan dibawahnya an. Ari Cristian H.

Atas keterangan dari Saksi, Terdakwa tidak menyangkal karena Terdakwa tidak kenal .

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK/4 TNI AD di Pusdik Arhanudse Malang selama 6 (enam) bulan dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdik Zeni Bogor selama 5 (lima) bulan lulus dan dilantik dengan pangkat **Serda** NRP 21970158250377 kemudian ditempatkan di Group 2 Kopassus Kartosuro pada tahun 1999 s.d. 2011, tahun 2011 pindah tugas di Kodim 0728/Wng, tahun 2011 pindah tugas di Kodim 0735/Ska sampai dengan saat melakukan perbuatan

Hal 129 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Pelda NRP21970158250377.

2. Bahwa benar selama bertugas Terdakwa pernah bertugas di daerah Operasi yaitu pada tahun 2002 s/d 2004 di Aceh, 2007 s/d 2009 di Irian Jaya, dan mendapatkan tanda jasa/penghargaan berupa Satya Lencana GOM dan Satya Lencana Dharma Nusa.

3. Bahwa Terdakwa sebelum dimintai keterangan oleh Penyidik Denpom IV/4 Surakarta sekarang ini, pada bulan Januari tahun 2017 pernah dimintai keterangan sebagai Terdakwa di Denpom IV/4 Surakarta dalam perkara Penipuan dan Penggelapan uang sebesar Rp.144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) dalam titip pemesanan emas batangan oleh Sdr. Arif Febriyanto.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) pada tahun 2016 di rumah Terdakwa dengan alamat Perum Green Garden No A.2 Ds Waru Kec Baki Kab Sukoharjo, sedangkan dengan Saksi Edy Susilo kenal akhir tahun 2010 dalam komunitas Club Mobil Optin di Bengkel mobil 168 Grogol kec. Grogol Kab. Sukoharjo, kenal dengan Saksi Helmy Wijaya sejak pertengahan tahun 2011 di bengkel mobil Jl. Bayangkara kel. Tipes Kec. Serengan Kab. Surakarta, kenal dengan Saksi Maryati alias Kitty di Solo Marmer Jl.Cipto Mangunkusumo no. 56 Kec. Banjarsari Kota Surakarta, dan kenal Saksi Bernadus Andhika Prawira Yudha sejak tahun 2009 di Surakarta dalam Komunitas Automotif Option Surakarta.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto) dikenalkan oleh Saksi-14 (Sdr. Slamet Riyadi) pada bulan Agustus 2015 di tempat pencucian mobil Relly milik Saksi-14 yang beralamat di Jln. Ahmad Yani Kel. Kerten Kec. Lawejan Kota Surakarta (bengkel Relly Auto). Pada saat itu Terdakwa dipanggil oleh Saksi-14, kemudian Saksi-14 mengenalkannya dengan Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto alias Ari Cristian H alias Khoh Rojik).

6. Bahwa di tempat perkenalan tersebut Terdakwa melihat ada beberapa emas batangan yang beratnya bervariasi dari yang seberat 5 (lima) dan ada yang lebih milik Saksi-12.

Hal 130 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selanjutnya Saksi-12 menyampaikan kepada Terdakwa, kalau Saksi-12 bisnis jual beli emas, dengan harga di bawah harga pasar dan setiap minggu mendapatkan keuntungan. Namun setelah Terdakwa ikut beli emas keuntungan akan diperoleh setelah 14 (empat belas) hari/2 (dua) minggu dari pesan.

8. Bahwa untuk dapat ikut pesan emas tersebut minimum 1 (satu) ons dengan harga sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu Saksi-12 juga menjelaskan sistem bisnis emas tersebut ada 2 (dua) cara, yaitu fisik dan profit.

9. Bahwa yang dimaksud dengan pemesanan emas berupa profit yaitu pemesanan emas dengan mendapatkan keuntungan setelah 14 (empat belas) hari atau 15 (lima belas) hari setelah orang yang memesan emas berupa profit tersebut melakukan pemesanan atau titip pemesanan emas profit, sedangkan yang dimaksud dengan pemesanan beli emas antam (batangan/fisik) adalah pemesanan emas antam batangan/fisik setelah 15 (lima belas) hari atau 16 (enam belas) hari setelah orang yang memesan emas fisik melakukan pemesanan atau titip pemesanan emas akan mendapatkan emas antam (batangan) atau fisik selanjutnya mau dijual sendiri atau mau disimpan silahkan atau minta untuk dijual juga bisa, namun bila minta untuk dijual pemesan tinggal menerima uangnya sesuai harga pasaran.

10. Bahwa Saksi-12 menjelaskan apabila ada orang yang mau ikut harus melalui Terdakwa, dan Terdakwa pada Pembayaran pertama/belanja pertama Terdakwa mendapatkan fee, per ons mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) s.d. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pesanan secara fisik, sedangkan untuk pesanan yang secara profit Terdakwa mendapatkan komisi 10 % (Rp4.500.000,00 per ons), komisi ini diperoleh hanya 1 (satu) kali diterima pada saat pembayaran yang pertama, sedangkan untuk perpanjangan berikutnya Terdakwa tidak mendapatkan fee.

11. Bahwa sesuai penjelasan dari Saksi-12, emas tersebut diperoleh dari Antam Surabaya, karena Saksi-12 mempunyai saham di Antam sehingga mendapat fasilitas untuk membeli emas antam.

Hal 131 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



12. Bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi tentang jual beli emas tersebut dari Saksi-12, Terdakwa langsung mengecek harga emas dipasaran ternyata benar harganya dibawah harga pasaran dan keuntungannya cukup banyak, selain itu Terdakwa ikut jual beli emas kepada Saksi-12 karena Terdakwa melihat ada barangnya dan ada sertifikatnya dan teman-teman Terdakwa sudah banyak yang ikut usaha tersebut, sehingga Terdakwa ikut membeli.

13. Bahwa pertama kali Terdakwa pesan seberat 1 (satu) ons pada awal bulan Agustus 2015 Terdakwa dengan harga sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), sebelum Terdakwa mendapatkan emas pesannya pada tanggal 20 Agustus 2015 Terdakwa pesan lagi seberat 2 (dua) ons seharga Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta). Pada tanggal 24 Agustus 2015 Saksi-12 memberikan emas pesanan yang pertama kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjualnya dan belikan lagi dan seterusnya.

14. Bahwa sejak bulan Agustus 2015 s.d. September 2015 Terdakwa telah membeli emas kepada Saksi-12 sejumlah 2 (dua) kilogram 8 (delapan) ons 50 (lima puluh) gram dengan harga bervariasi. Adapun uang yang Terdakwa gunakan untuk beli emas tersebut dari tabungan hasil jual beli pasir, hutang koperasi 2 (dua) kali, pinjam teman dan saudara Terdakwa, jual mobil Terdakwa dan perhiasan istri Terdakwa (Saksi-13).

15. Bahwa dengan berjalannya waktu kemudian Sdr. Aan alamat BSD Alam Sutera Jakarta ikut bergabung dengan Terdakwa dalam pemesanan emas batangan kemudian beberapa minggu kemudian mulai banyak orang-orang yang ikut pemesanan emas batangan kepada Terdakwa dan Terdakwa memesankan kepada Sdr. Yusak Lie Haryanto alias Ari Cristian apabila ada kuota maka Sdr. Yusak Lie Haryanto akan langsung menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada orang-orang yang bergabung dengan Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Bahwa orang-orang yang ikut bergabung dengan Terdakwa dalam pemesanan emas, Terdakwa membuat Group yaitu I Made Group untuk memberikan Terdakwa informasi dan mempermudah komunikasi dengan pemesan apabila ada pemesanan profit/Fisik emas batangan kepada Sdr. Yusak Lie haryanto dan untuk pencatatan administrasi dari Sdr. Yusak Lie Haryanto yang tertulis pemesanan profit/fisik emas batangan dari I made Group.

17. Bahwa dalam pemesanan profit/fisik emas batangan yang tergabung dalam I Made Group yang berjumlah 46 (empat puluh enam) orang, Terdakwa mendapatkan uang jasa pesanan dari Saksi-12 sebesar 10 % apabila ada yang pemesanan profit/fisik emas batangan baru.

18. Bahwa keuntungan pribadi Terdakwa yang didapat dari Saksi-12 setiap bulannya tidak diketahui karena setiap keuntungan pemesanan profit/fisik emas batangan selalu Terdakwa pesankan kembali kepada Saksi-12 sehingga mencapai Rp13.486.000.000,00 (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh enam juta rupiah)

19. Bahwa pemesanan emas dari bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Mei 2016 berjalan lancar, Terdakwa memesan pesanan yang tergabung dalam I Made Group kepada Saksi-12 sesuai dengan pesanan tetapi sekira bulan Juni 2016 semua uang pemesanan profit/fisik emas batangan dibawa kabur oleh Saksi-12 sejumlah Rp46.266.000.000,00 (empat puluh enam miliar dua ratus enam puluh enam juta rupiah).

20. Bahwa setelah pemesanan emas tidak lancar orang-orang yang tergabung dalam I Made group menuntut Terdakwa supaya mengembalikan uang pemesanan emas yang sudah Terdakwa pesankan kepada Saksi-12 namun Terdakwa tidak mau mengembalikan kemudian Terdakwa dilaporkan Saksi-1 ke Denpom IV/Surakarta.

21. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E alias KIM) mulai bergabung dengan I Made group dan ikut melakukan pemesanan emas kepada Terdakwa sekira tanggal 4 April 2016 pernah titip pemesanan emas berupa Profit kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) Ons. Dalam titip pemesanan emas berupa Profit dari Saksi-1 kepada Terdakwa

Hal 133 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak 1 (satu) Ons dengan menyerahkan uangnya secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa sendiri, untuk tempat penyerahan uang Saksi-1 yang mengetahui, sedangkan Terdakwa lupa dan uang tersebut sudah Terdakwa berikan kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) untuk pemesanan emas profit sesuai dengan yang dipesan oleh Saksi-1.

22. Bahwa dalam penyerahan uang secara tunai dari Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) kepada Terdakwa sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) tersebut Terdakwa tidak dibuatkan kwitansi dan tidak dibuatkan surat perjanjian tetapi hanya lisan saja. Tetapi kwitansi pemesanan emas berupa Profit dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) Ons kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) atas pesanan emas Saksi-1 tersebut dibuatkan kwitansi oleh Saksi-12 tertanggal 19 Mei 2016 (Kwitansi pembaharuan) karena setiap cair Profit dibuatkan Kwitansi baru oleh Saksi-12.

23. Bahwa Terdakwa setelah menerima uang sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dari Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) pada tanggal 4 April 2016, kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan secara tunai dengan uang pemesan lainnya.

24. Bahwa untuk pemesanan Profit, Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) di tempat cucian/bengkel mobil Relly Auto milik Saksi-14 (Sdr. Slamet Riyadi), alamat Kel Kerten Kec Laweyan Kota Surakarta, tetapi apabila Saksi-12 tidak ada ditempat maka uang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Sholeh Alias Acong, tetapi terkait dengan pemesanan Profit dari Saksi-1 Terdakwa sudah lupa yang menerima uang sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) tersebut, tetapi penyerahan uang tersebut Terdakwa mempunyai bukti kwitansi dan rekapan semua pemesan yang Terdakwa pesankan kepada Saksi-12.

25. Bahwa dirumah Terdakwa, pada saat masih banyak pemesanan emas kepada Terdakwa, Terdakwa memang menyimpan kwitansi kosong seperti kwitansi yang akan digunakan untuk tanda terima apabila ada pemesanan emas baik secara Profit maupun fisik.

Hal 134 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019





26. Bahwa Terdakwa dalam bisnis tersebut perjanjian secara tertulis tidak ada hanya perjanjian secara lisan saja antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) dalam pemesanan secara Profit, yaitu setiap 1 (satu) ons seharga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan setiap 14 (empat belas) hari atau 15 (lima belas) hari mendapat keuntungan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

27. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) sudah pernah mendapatkan keuntungan/profit dari pemesanan Emas Profit sebanyak 4 (empat) kali, uangnya sudah Terdakwa transfer melalui M-Banking tetapi bukan atas nama Saksi-1 dan Bank apa Terdakwa lupa, waktu Terdakwa transfer menggunakan ATM Terdakwa yaitu BCA Cabang Pembantu Kartasura, alamat Jl.Raya Kartasura Blok C1-2 Kartasura dengan Nomor Rekening 3930332096 yaitu pertama pada tanggal 18 April 2016 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk amal, kedua pada tanggal 2 Mei 2016 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk amal, ketiga tanggal 19 Mei 2016 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk amal, keempat tanggal 2 Juni 2016 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), jumlah keseluruhan adalah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak dibuatkan bukti pembayaran. Yang mengambil potongan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali untuk amal adalah Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) dan sebelumnya sudah disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan disetujui tetapi tidak dibuatkan bukti pemotongan.

28. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atas pemesanan Emas Profit dari Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) seberat 1 (satu) ons seharga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) tersebut apabila Terdakwa bisa dapat memesan Emas Profit kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) sebanyak 1 (satu) Kg lebih/keatas maka Terdakwa akan mendapatkan potongan harga/Discount berupa uang dan emas 5 (lima) gram setiap 1 (satu) Kg,

Hal 135 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh karena itu pesananan Saksi-1 Terdakwa gabungan dengan pemesan lainnya kepada Terdakwa.

29. Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada tanggal 29 April 2016 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) tidak pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) yang diserahkan di Lokasi SPBU Jongke Surakarta untuk pembelian emas/fisik seberat 1,2 Kg (12 Ons) Tetapi sepengetahuan Terdakwa pada tanggal 29 April 2016 Saksi-1 pernah menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada waktu pagi hari untuk jamnya Terdakwa lupa, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah), di Lokasi SPBU Jongke untuk pemesanan emas/fisik seberat 1,2 Kg (12 Ons) dan tidak dibuatkan surat pernyataan/perjanjian hanya secara lisan saja (dibuatkan tanda terima/kwitansi) Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 1,2 Kg (12 Ons) tersebut kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) secara tunai di tempat cucian/bengkel mobil Relly Auto milik Saksi-14 alamat Kel Kerten Kec Laweyan Kota Surakarta yang diketahui oleh Sdr. Sholeh Alias Acong, sedangkan caranya Terdakwa menyerahkan uang tersebut yaitu Terdakwa serahkan uangnya secara tunai kemudian setelah diterima oleh Saksi-12 kemudian oleh Sdr. Sholeh Alias Acong dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi-12 kemudian diberikan kepada Terdakwa.

30. Bahwa Setelah pemesanan emas/fisik seberat 1,2 Kg (12 Ons) dari Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) kepada Terdakwa tersebut, Saksi-1 sudah mendapatkan emas/fisik sesuai pesanan yaitu pada tanggal 19 Mei 2016 seberat 12 (dua belas) Ons, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 apabila pesanan emas/fisik seberat 1,2 Kg (12 Ons) sudah didapat kemudian Saksi-1 pesan menitip untuk menjualkan lagi emas tersebut, yang kemudian dibeli oleh Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) dengan harga per ons sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp624.000.000,00 (enam ratus dua puluh empat juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, Saksi-1 datang

Hal 136 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kerumah Terdakwa mengambil keuntungan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) secara tunai. Selanjutnya uang Saksi-1 sejumlah Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) sudah Terdakwa pesankan kembali kepada Saksi-12 atas permintaan Saksi-1 pada tanggal 19 Mei 2016.

31. Bahwa setelah uang Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) sejumlah Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) dipesankan kembali emas fisik melalui Terdakwa, sampai sekarang pesanan emas tersebut tidak pernah dapat karena uang tersebut dibawa kabur Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto), pada tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 17.00 WIB di daerah Klaten Saksi-12 ditangkap oleh Polresta Surakarta dan sekarang dalam proses penyidikan oleh Polres Surakarta hingga menjalani penahanan di Lapas Surakarta dalam perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukannya.

32. Bahwa Terdakwa membenarkan, pada tanggal 19 Mei 2016, Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) menyerahkan uang kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa lupa tempat penyerahannya, sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk titip pemesanan emas/fisik seberat 5 (lima) ons, Penyerahan uang sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pemesanan emas/fisik seberat 5 (lima) ons tersebut tidak ada bukti kwitansinya/surat perjanjiannya dan tidak ada Saksi yang mengetahui termasuk istri Terdakwa Saksi-13 (Sdri. Cita Putri Karismasari).

33. Bahwa uang sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut sudah Terdakwa pesankan emas/fisik seberat 5 (lima) ons pada tanggal 20 Mei kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) dan Terdakwa menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 5 (lima) ons kepada Saksi-12 dengan bukti kwitansi tanggal 20 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Saksi-12 dan Kwitansi tanggal 20 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Saksi-12 untuk pemesanan dari KIM 5 (lima) ons/Rudy dkk tersebut yang asli sudah Terdakwa serahkan ke Satreskrim Polresta Surakarta

Hal 137 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai barang bukti atas laporan Terdakwa atas perkara Penipuan yang dilakukan oleh Saksi-12.

34. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016, Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) memesan kepada Terdakwa emas/fisik seberat 1 (satu) ons untuk berapa uang yang diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa sudah lupa, Bukti pemesanan Terdakwa kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) tersebut dibuatkan kwitansi tanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Ari Cristian H (Saksi-12) untuk pemesanan bersama-sama dari Arif 1 (satu), Kim 1 (satu), Dewa 2 (dua), Sedangkan Saksi yang mengetahui Sdr. Sholeh alias Acong, dan Kwitansi tanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Ari Cristian H(Saksi-12), untuk pemesanan bersama-sama Arif 1 (satu), Kim 1 (satu), Dewa 2 (dua) tersebut yang asli sudah Terdakwa serahkan ke Satreskrim Polresta Surakarta sebagai barang bukti atas laporan Terdakwa atas perkara Penipuan yang dilakukan oleh Saksi-12.

35. Bahwa Terdakwa membenarkan, pada tanggal 24 Mei 2016, Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk titip pemesanan emas/fisik seberat 3 (tiga) ons, tetapi Terdakwa lupa tempat penyerahan uang tersebut dan tidak ada bukti kwitansinya/surat perjanjiannya serta tidak ada Saksi yang mengetahui Selanjutnya uang sejumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) tersebut untuk pembelian emas/fisik seberat 3 (tiga) ons tersebut sudah Terdakwa pesankan kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto). Bukti Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) tersebut yaitu kwitansi tanggal 24 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Ari Cristian H (Saksi-12), pemesanan dari Kim 3 (tiga) Ons Dan Nixon 7 (tujuh) Ons.

36. Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) secara tunai di tempat cucian/bengkel mobil Relly Auto milik Saksi-14 (Sdr. Slamet Riyadi) yang diketahui oleh Sdr. Sholeh Alias Acong, sedangkan caranya Terdakwa menyerahkan uang tersebut yaitu Terdakwa menyerahkan uangnya kepada Saksi-12 kemudian oleh Sdr. Sholeh Alias Acong dibuatkan kwitansi, setelah

Hal 138 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kwitansi tersebut ditandatangani oleh Saksi-12 kemudian diberikan kepada Terdakwa. Saat ini Kwitansi tanggal 24 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Ari Cristian H tersebut yang asli sudah Terdakwa serahkan ke Satreskrim Polresta Surakarta sebagai barang bukti atas laporan Terdakwa atas perkara Penipuan yang dilakukan oleh Saksi-12.

37. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016, Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E), tidak pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa di tempat parkir selatan Stadion Sriwedari Solo sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 2 (dua) ons, tetapi pada tanggal 26 Mei 2016 tersebut, Saksi-1 memesan kepada Terdakwa emas/fisik seberat 3 (tiga) ons untuk berapa uang yang diserahkan kepada Terdakwa dan tempat penyerahan uangnya Terdakwa sudah lupa. Adapun bukti Saksi-1 memesan kepada Terdakwa emas/fisik seberat 3 (tiga) ons yaitu kwitansi tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto), untuk pemesanan dari Kim atau Rudy 3 (tiga) Ons Dan kawan-kawan Sedangkan Saksi yang mengetahui Sdr. Sholeh Alias Acong Saat ini Kwitansi tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Saksi-12, untuk pemesanan bersama-sama dari Kim/Rudy 3 Ons Dkk, emas/fisik seberat 3 (tiga) ons tersebut, yang asli sudah Terdakwa serahkan ke Satreskrim Polresta Surakarta sebagai barang bukti atas laporan Terdakwa atas perkara Penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Saksi-12.

38. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016, Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) tidak pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Terdakwa maupun tempat lainnya sejumlah Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 9 (sembilan) ons tetapi Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2016 pada malam hari untuk waktunya Terdakwa sudah lupa, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai di halaman RSUD Muhammadiyah Solo uang sejumlah Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 11 (sebelas) ons dan tidak ada bukti kwitansinya/surat perjanjiannya serta tidak ada saksi yang mengetahui. Selanjutnya uang sejumlah Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) diserahkan oleh Terdakwa

Hal 139 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tanggal 31 Mei 2016 kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto).

39. Bahwa Terdakwa menyerahkan bahwa uang sejumlah Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pemesanan emas/fisik seberat 11 (sebelas) ons kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) yaitu kwitansi tanggal 31 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Saksi-12, pemesanan dari Kim atau Rudy 11 (sebelas) Ons dan kawan-kawan disaksikan oleh Sdr. Sholeh Alias Acong Uang tersebut diserahkan secara tunai di tempat cucian/bengkel mobil Relly Auto milik Saksi-14 (Sdr. Slamet Riyadi) dengan cara Terdakwa menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada Saksi-12 setelah diterima oleh Saksi-12 kemudian oleh Sdr. Sholeh Alias Acong dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi-12 dan diberikan kepada Terdakwa dan saat ini kwitansi yang asli sudah Terdakwa serahkan ke Satreskrim Polresta Surakarta sebagai barang buktidalam laporan polisi Terdakwa atas perkara Penipuan yang dilakukan oleh Saksi-12.

40. Bahwa Terdakwa tidak bersedia mengembalikan uang sejumlah Rp.2.837.500.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau emas seberat 6 (enam) Kg atau 60 (enam puluh) ons atas kegagalan Terdakwa mendapatkan emas fisik yang telah dipesan Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) dengan alasan karena jumlah pesanan yang sesuai keterangan dari Saksi-1 sejumlah Rp2.837.500.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau emas seberat 6 (enam) Kg atau 60 (enam puluh) ons, karena menurut Terdakwa bukti yang Terdakwa miliki adalah emas seberat 35 (tiga puluh lima) ons dan sesuai pengakuan Saksi-1 pada saat diadakan mediasi di Kodim 0735/Surakarta yang bersangkutan mengaku memesan emas Profit dan fisik sebanyak 36 (tiga puluh enam) ons apabila diuangkan sebesar Rp.1.648.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan uangnya semua sudah Terdakwa pesankan/berikan kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) Selain Saksi-1 yang ikut bergabung dengan Terdakwa yaitu Saksi-5 (Sdr. Edy Susilo) anggota Komunitas Clup Mobil Option, di Bengkel Mobil 168 Grogol, Kec. Grogol. Kab Sukoharjo.

Hal 140 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

41. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha bisnis Investasi Emas baik berupa Fisik maupun Profit dan tidak mempunyai usaha jual beli emas batangan, yang mempunyai usaha bisnis Investasi Emas baik berupa Fisik maupun Profit maupun penjualan emas batangan adalah Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) dan Terdakwa hanya menerima orang yang mau ikut pemesanan emas batangan baik berupa Fisik maupun Profit dan Saksi-5 (Sdr. Edy Susilo) sejak tanggal 28 September 2015 ikut memesan/menitipkan dengan Terdakwa sebagai yang dititipi pesanan dan Saksi-5 sebagai pemesan.

42. Bahwa Terdakwa tidak ada atau tidak mempunyai usaha Bisnis pemesanan emas batangan baik Investasi berupa Fisik maupun Investasi berupa Profit tetapi melakukan pemesanan emas batangan secara pribadi sejak bulan Agustus 2015 dalam berjalannya waktu ada saudara maupun teman yang ikut melakukan pemesanan emas melalui Terdakwa dan oleh Terdakwa dipesankan kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) dan Terdakwa mendapatkan emas batangan dari Saksi-12 dan menurut keterangan dari Saksi-12 mendapatkan emas batangan dari PT Antam Surabaya dan Terdakwa percaya karena pada waktu Terdakwa menerima barang Emas dari Saksi-12 diberi sertifikat dari PT Antam sesuai nomor seri emas batangan dan di jual di seluruh toko emas laku di jual dan mendapatkan keuntungan.

43. Bahwa Terdakwa pada awalnya dalam pemesanan Investasi Emas batangan baik berupa Fisik maupun berupa Profit tidak bekerja sama dengan orang lain, Terdakwa melakukan pemesanan kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto dan Terdakwa kenal pertama kali dengan Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) pada akhir tahun 2010 belum ikut dalam pemesanan Emas batangan baik berupa Fisik maupun berupa Profit karena Terdakwa mulai melakukan pemesanan Emas batangan pada bulan Agustus 2015.

44. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-5 (Sdr. Edy Susilo) untuk bergabung dalam pemesanan Emas baik berupa Fisik maupun berupa Profit maupun Fisik yaitu atas kemauan Saksi-5 setelah mengetahui Terdakwa berhasil dan Sdr. Fran Darmawan Saputra pada tanggal 10 September 2015 ikut melakukan pemesanan Emas

Hal 141 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

batangan seberat (lima) Ons berupa Profit seharga sebesar Rp220.000.000,00 (Dua ratus dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 23 September Sdr. Fran Darmawan Saputra menerima Profit sebesar Rp22.500.000,00 (Dua puluh dua lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-5 pada tanggal 28 September 2015 ikut melakukan pemesanan berupa Fisik seberat (empat) ons seharga Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dan selisih 14 (empat belas) hari berhasil mendapatkan emas batangan seberat 4 (empat) Ons.

45. Bahwa yang dimaksud pemesanan Emas batangan berupa Fisik setelah uang diterima Terdakwa sebelum jam 12.00 Wib terhitung tanggal tersebut dan apabila uang diterima Terdakwa setelah jam 12.00 Wib akan di hitung hari berikutnya karena Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) hanya menerima pemesanan sebelum jam 12.00 Wib, selanjutnya selisih antara 12 (dua belas) hari sampai dengan 14 (empat belas) pemesan akan mendapatkan Emas batangan sesuai yang dipesan dan apabila pemesanan Emas batangan berupa Profit setelah uang diterima Terdakwa sebelum jam 12.00 Wib terhitung tanggal tersebut namun apabila uang terima Terdakwa setelah jam 12.00 Wib akan di hitung hari berikutnya, selanjutnya selisih antara 12 (dua belas) hari sampai dengan 14 (empat) belas hari pemesan akan menerima uang Profit setiap ons sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta dalam pemesanan Emas batangan berupa Fisik maupun berupa Profit yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-12 selama ini tidak menggunakan ijin usaha dari instansi yang berwenang dan tidak sejijn Komandan Satuan (Dandim 0735/Ska) karena sudah kesepakatan bersama tidak ada unsur paksaan.

46. Bahwa Saksi-5 (Sdr. Edy Susilo) ikut transaksi pemesanan emas batangan berupa Fisik maupun berupa Profit melalui Terdakwa pertama pada tanggal 28 September 2015 berupa Fisik seberat 4 (empat) ons seharga Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dan sekira tanggal 9 s.d 10 Oktober 2015 Saksi-5 sudah menerima emas batangan seberat 4 (empat) ons selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2015 Saksi-5 melakukan pembelian/pemesanan berupa Profit seberat 3 (tiga) ons seharga Rp140.000.000, (seratus empat puluh juta rupiah) dan tanggal 29 Oktober 2015 Saksi-1 (Sdr.

Hal 142 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rudy Kiswanto, S.E) mendapatkan uang Profit sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

47. Bahwa Saksi-5 (Sdr. Edy Susilo) melakukan pembelian atau pemesanan Emas batangan berupa Fisik maupun berupa Profit sesuai tanda terima/kwitansi dari Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) yang diterima oleh Terdakwa sudah beberapa kali antara lain:

- a. Pada tanggal 28 September 2015 melakukan pemesanan emas batangan berupa Fisik seberat 4 (empat) ons dengan harga Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) pembayaran di transfer melalui Bank BCA ke nomor rekening 3930332096 atas nama Terdakwa selanjutnya selisih dua minggu Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) menerima Emas batangan seberat 4 (empat) ons.
- b. Pada tanggal 15 Oktober 2015 membeli emas batangan berupa Fisik seberat 3 (tiga) ons dengan harga sebesar Rp124.500.000,00 (Seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 27 Oktober 2015 membeli seberat 2 (dua) ons dengan harga Rp84.000.000,00 (Delapan puluh empat juta rupiah).
- d. Pada tanggal 29 Oktober 2015 membeli seberat 3 (tiga) ons dengan harga sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah).
- e. Pada tanggal 3 Nopember 2015 membeli seberat 1 (satu) ons dengan harga sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).
- f. Pada tanggal 5 Januari 2016 beli seberat 1 (satu) ons dengan harga sebesar Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 143 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pada tanggal 6 Januari 2016 saya membeli seberat 2 (dua) ons dengan harga sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah).

h. Pada tanggal 26 Januari 2016 membeli seberat 2 (dua) ons dengan harga Rp84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

i. Pada tanggal 25 April 2016 membeli seberat 9 (sembilan) ons dengan harga Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

j. Pada tanggal 12 Februari 2016 membeli seberat 1 (satu) ons dengan harga sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah).

k. Pada tanggal 15 Februari 2016 membeli seberat 1 (satu) ons dengan harga sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

l. Pada tanggal 15 April 2016 membeli seberat 22 (dua puluh dua) ons dengan harga sebesar Rp968.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah).

m. Pada tanggal 31 Mei 2016 membeli seberat 8 (delapan) ons dengan harga sebesar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah).

48. Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi-5 (Sdr. Edy Susilo) melakukan pembelian atau pemesanan Emas batangan berupa Fisik menjadi berupa Profit dari tanggal 15 Oktober 2015 s.d 31 Mei 2016 sebanyak 55 (lima puluh lima ons) dan jumlah uang yang di serahkan kepada Saksi-12 sesuai tanda terima/kwitansi awal dari Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) sebesar Rp2.389.000.000, (dua miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dan sampai kwitansi akhir harga per ons Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) sesuai kwitansi akhir sebesar Rp2.420.000.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh juta rupiah).

Hal 144 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi-7 (Sdr. Helmy Wijaya) ikut dalam pemesanan emas Profit dan pemesanan Emas Fisik kepada Terdakwa seberat 183 (seratus delapan puluh tiga) ons senilai Rp8.017.500.000,00 (delapan miliar tujuh belas ribu lima ratus rupiah), dan sudah beberapa kali mendapatkan emas fisik sejumlah 32 (tiga puluh dua) ons dan mendapat keuntungan, sehingga sisa pemesanan emas Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) seberat 151 (seratus lima puluh satu) ons dengan nilai uang sebesar Rp6.924.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah).

50. Bahwa Terdakwa menerangkan berdasarkan data yang dimiliki bahwa Saksi-7 (Sdr. Helmy Wijaya) memesan emas kepada Terdakwa diantaranya Pada tanggal 16 Nopember 2015 Saksi-7 memesan emas Profit seberat 4 (empat) ons dengan jumlah uang sebesar Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah) dan telah mendapat keuntungan (Profit) sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 27 Nopember 2015 menerima uang profit sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- b. Pada tanggal 10 Desember 2015 menerima uang profit sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- c. Pada tanggal 4 Januari 2016 menerima uang profit sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- d. Pada tanggal 18 Januari 2016 menerima uang profit sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
- e. Pada tanggal 1 Pebruari 2016 menerima uang profit sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- f. Pada tanggal 18 Pebruari 2016 menerima uang profit sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- g. Pada tanggal 3 Maret 2016 menerima uang profit sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Hal 145 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Pada tanggal 17 Maret 2016 menerima uang profit sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

i. Pada tanggal 4 April 2016 menerima uang profit sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

j. Pada tanggal 18 April 2016 menerima uang profit sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

k. Pada tanggal 2 Mei 2016 menerima uang profit sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

l. Pada tanggal 19 Mei 2016 menerima uang profit sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

m. Pada tanggal 2 Juni 2016 menerima uang profit sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Total uang profit yang sudah diterima oleh Saksi-7 sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

51. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2015 Saksi-7 (Sdr. Helmy Wijaya) membeli emas seberat 11 (sebelas) Ons/600 (enam ratus) gram dengan jumlah uang sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah), dan telah mendapat keuntungan (Profit) sebagai berikut :

a. Pada tanggal 14 Desember 2015 menerima uang profit sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

b. Pada tanggal 5 Januari 2016 menerima uang profit sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

c. Pada tanggal 20 Januari 2016 menerima uang profit sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

d. Pada tanggal 2 Pebruari 2016 menerima uang profit sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah),

Hal 146 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) menambah pemesanan emas sebanyak 2 (dua) ons sehingga total menjadi 13 (tiga belas) ons.

e. Pada tanggal 19 Pebruari 2016 menerima uang profit sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

f. Pada tanggal 4 Maret 2016 menerima uang profit sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

g. Pada tanggal 18 Maret 2016 menerima uang profit sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

h. Pada tanggal 5 April 2016 menerima uang profit sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

i. Pada tanggal 19 April 2016 menerima uang profit sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

j. Pada tanggal 3 Mei 2016 menerima uang profit sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah).

k. Pada tanggal 20 Mei 2016 menerima uang profit sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah).

Total uang profit yang sudah diterima oleh Saksi-3 sebesar Rp594.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

52. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2016 Saksi-7 (Sdr. Helmy Wijaya) membeli emas seberat 58 (lima puluh delapan) Ons, dengan jumlah uang sebesar Rp2.378.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dan telah mendapat keuntungan (Profit) sebagai berikut :

a. Pada tanggal 5 Pebruari 2016 menerima uang profit sebesar Rp261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah).

Hal 147 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada tanggal 23 Pebruari 2016 menerima uang profit sebesar Rp261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah).

c. Pada tanggal 8 Maret 2016 menerima uang profit sebesar Rp261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah), kemudian menambah pemesanan sebanyak 12 (dua belas) ons dengan jumlah uang sebesar Rp.710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) sehingga total menjadi 70 (tujuh puluh) ons.

d. Pada tanggal 22 Maret 2016 menerima uang profit sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas satu juta rupiah).

e. Pada tanggal 8 April 2016 menerima uang profit sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas satu juta rupiah).

f. Pada tanggal 22 April 2016 menerima uang profit sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas satu juta rupiah).

g. Pada tanggal 10 Mei 2016 menerima uang profit sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

h. Pada tanggal 24 Mei 2016 menerima uang profit sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Total uang profit yang sudah diterima oleh Saksi-7 sebesar Rp2.288.000.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

53. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2016 Saksi-7 (Sdr. Helmy Wijaya) membeli emas seberat 1 (satu) Ons, dengan jumlah uang sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah), dan telah mendapat keuntungan (Profit) sebagai berikut :

a. Pada tanggal 4 Pebruari 2016 menerima uang profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 148 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada tanggal 22 Pebruari 2016 menerima uang profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

c. Pada tanggal 7 Maret Pebruari 2016 menerima uang profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

d. Pada tanggal 21 Maret Pebruari 2016 Saksi-7 menerima emas batangan (Fisik) seberat 1 (satu) ons.

Total uang profit yang sudah diterima oleh Saksi-7 sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta rupiah).

54. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 Saksi-7 (Sdr. Helmy Wijaya) membeli emas seberat 1 (satu) ons, dengan jumlah uang sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan telah mendapat keuntungan (Profit) sebagai berikut :

a. Pada tanggal 12 Pebruari 2016 menerima uang profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

b. Pada tanggal 26 Pebruari 2016 menerima uang profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

c. Pada tanggal 3 Maret 2016 menerima uang profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

d. Pada tanggal 11 Maret 2016 menerima uang profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

e. Pada tanggal 29 Maret 2016 menerima uang profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

f. Pada tanggal 12 April 2016 menerima uang profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

g. Pada tanggal 26 April 2016 menerima uang profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 149 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Pada tanggal 13 Mei 2016 menerima uang profit sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

i. Pada tanggal 27 2016 menerima uang profit sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Total uang profit yang sudah diterima oleh Saksi-3 sebesar Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

55. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 Saksi-7 (Sdr. Helmy Wijaya) membeli emas seberat 10 (sepuluh) Ons, dengan jumlah uang sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah), dan telah mendapat keuntungan (Profit) sebagai berikut :

a. Pada tanggal 12 Pebruari 2016 menerima uang profit sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

b. Pada tanggal 26 Pebruari 2016 menerima uang profit sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

c. Pada tanggal 3 Maret 2016 menerima uang profit sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

d. Pada tanggal 11 Maret 2016 menerima uang profit sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

e. Pada tanggal 29 Maret 2016 menerima uang profit sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

f. Pada tanggal 12 April 2016 menerima uang profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

g. Pada tanggal 26 April 2016 menerima uang profit sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

h. Pada tanggal 13 Mei 2016 menerima uang profit sebesar Rp40.000.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 150 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Pada tanggal 27 2016 menerima uang profit sebesar Rp40.000.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Total uang profit yang sudah diterima oleh Saksi-7 sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

56. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 Saksi-7 (Sdr. Helmy Wijaya) membeli emas seberat 13 (tiga belas) Ons, dengan jumlah uang sebesar Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah), dan telah mendapat keuntungan (Profit) sebagai berikut :

a. Pada tanggal 26 Pebruari 2016 menerima uang profit sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah).

b. Pada tanggal 11 Maret 2016 menerima uang profit sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah).

c. Pada tanggal 29 Maret 2016 menerima uang profit sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah).

d. Pada tanggal 12 April 2016 menerima uang profit sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah).

e. Pada tanggal 26 April 2016 menerima uang profit sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah).

f. Pada tanggal 13 Mei 2016 menerima uang profit sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah).

g. Pada tanggal 27 Mei 2016 menerima uang profit sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah).

Total uang profit yang sudah diterima oleh Saksi-7 sebesar Rp338.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

57. Bahwa pada tanggal 13 April 2016 Saksi-7 (Sdr. Helmy Wijaya) memesan emas batangan (Fisik) seberat 13 (sepuluh) Ons, dengan jumlah uang sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta

Hal 151 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan telah mendapat menerima emas batangan tanggal 28/29 April 2016.

58. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2016 Saksi-7 (Sdr. Helmy Wijaya) membeli emas batangan (Fisik) seberat 20 (dua puluh) Ons, dengan jumlah uang sebesar Rp940.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah), dan emas batangan belum diterima karena uang dibawa kabur oleh Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto).

59. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 Saksi-7 (Sdr. Helmy Wijaya) membeli emas batangan (Fisik) seberat 20 (dua puluh) Ons, dengan jumlah uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dan emas batangan belum diterima karena uang dibawa kabur oleh Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto).

60. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selama uang pokok masih ditanam maka uang profit tetap berjalan sebagaimana mestinya yaitu setiap 14 (empat belas) hari akan menerima uang profit sesuai modal pembelian emas, adapun berhenti pembayaran profit karena semua modal pemesanan emas baik Fisik/Profit semuanya dibawa oleh Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto).

61. Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi-8 (Sdri. Maryati Alias Kitty) ikut bergabung dalam pemesanan emas batangan berupa profit dengan Terdakwa sejak tanggal 14 Maret 2016 dengan cara Saksi-8 melakukan pemesanan emas berupa profit sebanyak 1 (satu) Ons dengan menyerahkan uang sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dan tanggal 18 Mei 2016 Saksi-8 melakukan pemesanan emas berupa fisik sebanyak 1 (satu) Ons dengan menyerahkan uang sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa.

62. Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi-10 (Brigadir Bernadus Andhika Prawira Yudha) ikut transaksi pemesanan emas batangan berupa Fisik maupun berupa Profit melalui Terdakwa untuk berupa Profit pertama pada tanggal 11 September 2015 seberat 1 (satu) Ons seharga Rp45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 25 September 2015 mendapatkan Profit sebesar

Hal 152 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk pemesanan pembelian berupa Fisik tanggal 31 maret 2016 tersebut Terdakwa agak lupa.

63. Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi-10 (Brigadir Bernadus Andhika Prawira Yudha) melakukan pembelian/ pemesanan Emas batangan berupa Fisik maupun berupa Profit sesuai tanda terima/kwitansi dari Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) yang diterima oleh Terdakwa sudah beberapa kali antara lain :

- a. Pada tanggal 11 September 2015 melakukan pemesanan emas batangan berupa Profit seberat 1 (satu) ons dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pembayaran secara tunai atau transfer Terdakwa lupa.
- b. Pada tanggal 1 Oktober 2015 membeli emas batangan berupa Profit seberat 1 (satu) ons dengan harga sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah).
- c. Pada tanggal 30 Oktober 2015 membeli emas batangan berupa Profit seberat 2 (dua) ons dengan harga Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah).
- d. Pada tanggal 17 Desember 2015 membeli emas seberat 1 (satu) ons dengan harga sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan lima ratus ribu rupiah) berupa Profit kemudian pada tanggal 5 Januari 2016 mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pokoknya dibelikan emas Fisik dan keluar pada tanggal 18 Januari 2016.
- f. Pada tanggal 9 Januari 2016 beli seberat 2 (dua) ons dengan harga sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) berupa profit.
- g. Pada tanggal 23 Februari 2016 saya membeli seberat 1 (satu) ons dengan harga sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) berupa Profit.

Hal 153 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Pada tanggal 23 Prebuari 2016 membeli seberat 2 (dua) ons dengan harga Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) berupa profit.

i. Pada tanggal 17 Maret 2016 membeli seberat 3 (tiga) ons dengan harga Rp130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) brupa profit

j. Pada tanggal 24 Maret 2016 membeli seberat 1 (satu) ons dengan harga sebesar Rp43.500,000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) berupa profit.

k. Pada tanggal 31 Maret 2016 Saksi-10 (Brigadir Bernadus Andhika Prawira Yudha) bersama-sama Sdri. Mimi, Terdakwa dan Sdr. Gokil (Imade Group Spesial) membeli emas batangan berupa fisik seberat 32 ons seharga Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan milik Saksi-10 beratnya berapa Terdakwa lupa, kemudian pada tanggal 14 April 2016 emas batangan tersebut telah terima dan telah dibagi-bagikan termasuk milik Saksi-10.

l. Pada tanggal 2 Juni 2016 pembelian emas batangan berupas fisik seberat 4 (empat) Ons dengan harga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang tergabung dalam pemesanan Terdakwa cs (Imade Group) sebesar 30 (tiga puluh) Ons dengan nilai sebesar Rp1.275.000.000,00 (Satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang menerima uang pemesanan adalah Saksi-15 (Sdr. Robby Bachtiar) dan dibuatkan kwitansi pemesanan, dan sampai sekarang belum menerima emas berupa fisik karena Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) telah kabur.

64. Bahwa Terdakwa menerangkan modal pertama ikut melakukan transaksi pemesanan Emas batangan kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) dari awal bulan Agustus sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015 sebagai berikut : pada awal bulan Agustus 2016 Terdakwa melakukan pembelian/pemesanan Emas batngan berupa Fisik seberat 25 (dua puluh lima) gram dengan harga

Hal 154 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima emas batangan seberat 25 gram selanjutnya emas dijual dan pada tanggal 12 Agustus 2016 Terdakwa melakukan pemesanan berupa fisik seberat 1 (satu) ons seharga Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) setelah berhasil selanjutnya Terdakwa mencari pinjaman di Koperasi Kodim 0735/Ska sebanyak 2 (dua) kali besarnya lupa dan mencari pinjaman yang lain serta menjual mobil Ford Escape Nopol DK 407 BR warna hijau seharga lupa antara Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp98.000.000,00 (Sembilan puluh delapan juta rupiah) sehingga modal Terdakwa bertambah untuk melakukan pemesanan Emas batangan baik berupa Fisik maupun Profit dan hasil keuntungan penjualan Fisik maupun hasil Profit digunakan untuk pemesanan terus sehingga sampai bulan Oktober 2015 Terdakwa memiliki modal baik berupa Fisik maupun Profit sebesar Rp788.100.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus ribu rupiah).

65. Bahwa selama Terdakwa ikut bergabung melakukan pemesanan Emas batangan baik berupa Fisik maupun berupa Profit kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) dari bulan Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015 berapa keuntungan Terdakwa tidak bisa menjelaskan/menghitung karena setiap Terdakwa mendapat keuntungan dari Profit maupun dari penjualan fisik langsung dipesankan lagi berupa Fisik maupun berupa Profit dan sebelum ikut melakukan pemesanan Emas batangan berupa Fisik maupun berupa Profit Terdakwa sudah mempunyai usaha lain yaitu berupa suplaiyer Material Pasir, Batu ke Perusahaan Beton Mix (Bejingplain), jual beli perhiasan berlian, Jasa pengurusan pendirian tower Telekomunikasi dan makelar tanah dan setiap bulanya mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

66. Bahwa sebelum ikut bergabung melakukan pemesanan emas batangan kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) sejak bulan Agustus 2015 Terdakwa memiliki harta kekayaan antar alain berupa: mobil Ford Escape Nopol DK 407 BR warna hijau, perhiasan emas, Berlian (jumlahnya berapa ons lupa), sebidang tanah dan bangunan rumah di alamat Perum Grend Garden No A 2 Desa Waru, Kec Baki, Kab Sukoharjo dan uang rupiah jumlahnya berapa lupa.

Hal 155 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67. Bahwa setelah ikut bergabung transaksi pemesanan emas batangan dengan Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) sejak bulan Agustus 2015 Terdakwa memiliki harta kekayaan antara 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor (mobil) Jeep Merek Rubicon dengan Nopol DK 502 MC dibeli pada bulan Desember 2015 di Dealer Auto Galeri Matahari Jebres Surakarta dengan harga lupa Penjamin Sdr. Helmi Wijaya (Saksi-7) Pendanaan dari Bank BCA, 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor (mobil) sedan Mustang dengan Nopol belum keluar. a.n Cita Putri Karismasari (Saksi-13) dibeli bulan Januari 2016 seharga Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) di Dealer Auto Galeri Matahari Jebres, Surakarta penjamin Sdr. Fran Darmawan Saputra (Solo Marmer) 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor (mobil) Jeep Merek Toyota Fortuner dengan Nopol AD 484 LI, dari Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) dengan cara pemesanan emas batangan Terdakwa di potong 5 (lima) ons, 3 (tiga) sebagai uang muka dan 2 (dua) ons untuk diputar hasilnya untuk mengansur, dibeli sekira bulan September 2015, Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Ds. Gawan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar sertifikat tanah a.n Anita seharga Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dibeli pada tahun 2016, 1 (satu) unit mobil Toyota Velliyer Nopol lupa warna blak bergundi dibeli pada tahun 2016 seharga 1.150.000.000,(satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) secara kontan/tunai di Dealer Auto Galeri Matahari Jebres Surakarta dan Sepeda Motor Kawazaki Ninja Nopol Lupa warna abu-abu dibeli pada tahun 2015 seharga Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) lebih di Dealer Kawasaki Pasar kembang Surakarta.

68. Bahwa harta kekayaan yang dimiliki Terdakwa 1 ( satu ) unit mobil Jeep Merek Rubicon, 1 ( satu ) unit mobil sedan Mustang sudah dijual untuk membantu para korban yang ikut pemesanan Emas melalui Terdakwa sesuai hasil Mediasi di Kodim 0735/Ska, 1 ( satu ) unit mobil Fortuner sudah terjual, 1 ( satu ) unit Mobil Toyota Velliyer Nopol lupa warna blak bergundi sudah terjual untuk melunasi 1 (satu ) unit mobil Sedan merek Mustang dan 1 ( satu ) unit mobil Jeep Merek Rubicon dan 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Kawazaki Ninja Nopol lupa warna abu-abu sudah terjual, serta untuk sebidang tanah dan bangunan

Hal 156 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah yang terletak di Ds. Gawan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar  
sertifikat tanah a.n Anita di sita oleh Denpom IV/4 Ska.

69. Bahwa untuk rekan-rekan Terdakwa yang ikut bergabung dalam Pemesanan Emas Batangan melalui Terdakwa pernah melakukan pertemuan sebanyak 3 (tiga) kali di Ma Kodim 0735/Ska yaitu pada tanggal 1 Juli 2016 dan dalam pertemuan telah dibuatkan Surat Pernyataan yang isinya antara lain bahwa harta dan kekayaan Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Mobil Jeeb merek Rubicon Nopol DK 502 MC, 1 (satu) Unit Mobil sedan Merek Mustang warna merah Nopol belum keluar dan sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Ds. Gawan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar untuk dijual dan uang akan Terdakwa bagikan kepada orang-orang yang ikut bergabung dalam pemesanan Emas Batangan berupa Profit/Fisik yang melalui Terdakwa, pertemuan ke-2 pada bulan Agustus 2016 dan yang ketiga tanggal 11 Nopember 2016.

70. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 pernah melakukan pertemuan di Candi Resto Sola Baru dengan orang-orang yang ikut bergabung melakukan pemesanan emas batangan baik pemesanan berupa Profit/Fisik dan semua dana pemesanan yang mana modal keseluruhan dibawa kabur oleh Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) dan dalam pertemuan tersebut antar lain Terdakwa ingin membantu meringankan kerugian teman-teman yang ikut dalam pemesanan Emas Batangan yang melalui Terdakwa dan Terdakwa bersedia menjual harta kekayaan berupa 1 (satu) Unit Mobil Jeeb merek Rubicon Nopol DK 502 MC, 1 (satu) Unit Mobil sedan Merek Mustang warna merah dan sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Ds. Gawan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar.

71. Bahwa 1 (satu) Unit mobil Jeep merek Rubicon Nopol DK 502 MC 1 terjual pada tanggal 27 Januari 2017 dan diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp770.000.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh juta) dan sudah dibagikan di Rumah makan Solo Bistro Jln. Slamet Riyadi, Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) menerima pembagian sebesar Rp49.191.950.- (Empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan 1 (satu) Unit mobil sedan merek Mustang warna merah Nopol belum keluar sudah terjual .

Hal 157 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Bahwa pada bulan Desember 2016 hasil penjualan mobil uangnya diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp945.000.000 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) uang sudah dibagikan di Kodim 0735/Ska dan untuk sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Ds. Gawan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar belum terjual dan sampai saat sekarang ini masih di sita oleh Denpom IV/4 Ska.

73. Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan tetapi membantu mengurangi kerugian yang dialami oleh teman-teman yang ikut melakukan pemesanan Emas batangan melalui Terdakwa kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) baik berupa Fisik maupun Profit di karenakan seluruh modal pemesanan Emas batangan Profit maupun Fisik oleh Terdakwa sudah dipesankan kepada Saksi-12 .

74. Bahwa pada saat di Mediasi oleh Dandim 0735/Ska (Letkol Inf Ari Prasetya) disampaikan bahwa Terdakwa juga sebagai korban dari Penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Saksi-12 dan Terdakwa ada etikat baik untuk membantu meringankan kerugian teman-teman dengan memberikan harta kekayaan berupa 1 (satu) Unit Mobil Jeeb merek Rubicon Nopol DK 502 MC dan Mobil Sedan Mustang dan sebidang tanah diatas bangunan rumah yang terletak di Ds. Gawan Kec. Colomadu Kab Karanganyar, oleh Dandim 0735/Ska, ditawarkan kepada rekan rekan untuk memegang surat-surat kendaraan dan tanah untuk di jual bersama tetapi pada saat itu Sdr. Fran Darmawan Saputra mempercakan surat-surat kendaraan dan rumah tetap dibawa oleh Terdakwa dan setelah terjual dalam pembagian tetap dipercakan Terdakwa selanjutnya Dandim mengatakan kepada Rekan-rekan setelah sudah ada kesepakatan apabila ada yang melaporkan Terdakwa dipastikan tidak mendapatkan pembagian.

75. Bahwa Terdakwa membagikan aset yang dimiliki karena sebelumnya para korban yang lain mempercayakan pemesanan emas baik Fisik/Profit kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) melalui Terdakwa maka atas dasar kepercayaan itulah Terdakwa membagikan aset untuk membantu meringankan kerugian

Hal 158 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dialami oleh para korban yang lain dan semata-mata untuk menjaga nama baik Satuan dan nama naik Terdakwa serta keluarga karena bukan Terdakwa yang menipu dan menggelapkan uang para korban melainkan Saksi-12.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), untuk pembayaran Antam 100 gram, Profit (sudah diterima 4x) pada tanggal 02 Juni 2016.
2. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp582.000.000,00 ( lima ratus delapan puluh dua juta rupiah), untuk pembayaran 12 keping (Antam) @ 100 gram (fisik) pada tanggal 29 April 2016.
3. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 3 Ons Antam @ 48.500.000,00, pada tanggal 04 Mei 2016.
4. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Antam 5 Ons (500 gram) @ 47.000.000,00 (Fisik), pada tanggal 19 Mei 2016.
5. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran Antam 3 Ons (300 gram) @ 48.000.000,00 (Fisik), pada tanggal 23 Mei 2016.
6. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah), untuk pembayaran Antam 3 Ons (300 gram) @ 48.000.000,00 (Fisik), pada tanggal 24 Mei 2016.

Hal 159 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), untuk pembayaran Antam 2 Ons (200 gram) @ 48.000.000,00 (Fisik), pada tanggal 26 Mei 2016.

8. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah), untuk pembayaran Antam 1,2 Kg (12 Ons) @ 47.000.000,00 (Fisik), pada tanggal 30 Mei 2016.

9. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah), untuk pembayaran Antam Fisik 9 Ons @ 48.000.000,00 (Fisik 15 hari), pada tanggal 31 Mei 2016.

10. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Antam 1,1 kg (11 Ons) @ 45.000.000,00 (Fisik), pada tanggal 01 Juni 2016.

11. 1 (satu) lembar rekap/catatan jumlah penyerahan uang Sdr. Rudi Kiswanto (Kim-Kim) kepada Pelda I Dewa Made Kasamabi Putra.

12. 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran/transfer tunai ke Nomor rekening 3930332096 a.n. I Dewa Made Kasamabi Putra sebesar Rp140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah) untuk pembelian emas tanggal 15 Oktober 2015.

13. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil sebesar Rp92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) keping (atam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra, tanggal 27 Oktober 2015.

14. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil sebesar Rp136.500. 000, (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (Tiga) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra, tanggal 29 Oktober 2015.

Hal 160 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Bukti setoran/transfer tunai ke Nomor rekening 3930332096 a.n. I Dewa Made Kasamabi Putra sebesar Rp46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) untuk pembelian emas tanggal 2 Nopember 2015.

16. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Bukti setoran/transfer tunai ke Nomor rekening 3930332096 An. I Dewa Made Kasamabi Putra sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 5 Januari 2016.

17. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Edi Susilo sebesar Rp90.000. 000,00 (sembilan puluh juta rupiah ) untuk pembayaran 2 (dua) keping (antam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra, tanggal 6 Januari 2016.

18. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Bukti setoran/transfer tunai ke Nomor rekening 3930332096 a.n. I Dewa Made Kasamabi Putra sebesar Rp88.000.000,00 (Delapan puluh delapan juta rupiah) tanggal 26 Januari 2016.

19. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Bukti setoran/transfer tunai ke Nomor rekening 3930332096 a.n. I Dewa Made Kasamabi Putra sebesar Rp188.000.000,00 (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah) tanggal 25 Februari 2016.

20. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Gokil sebesar Rp235.000.000,00(dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 5 (lima) keping (antam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra tanggal 25 Februari 2016.

21. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Gokil sebesar Rp226.500.000,00(dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 5 (lima) keping (antam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra.

22. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Gokil sebesar Rp44.500,000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu

Hal 161 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah), untuk pembayaran 1 (satu) keping (Antam 100 g) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra.

23. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Gokil sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 1 (satu) keping (antam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra.

24. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Gokil sebesar Rp1.023.000.000.- (Satu Miliar dua puluh tiga juta rupiah), untuk pembayaran 22 (dua puluh dua) keping (antam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra, tanggal 14 April 2016.

25. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Edy Susilo Solo sebesar Rp360.000.000.00 (Tiga ratus enam puluh juta rupiah), untuk pembayaran 8 (delapan) keping (antam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kp, tanggal 31 Mei 2016.

26. Bukti Kwitansi tanggal 30 Nopember 2015 tentang jual beli Emas Antam seberat 7 Keping (Antam @100 Grm)/70 (tujuh puluh) Ons atas nama Bp. Helmy Wijaya - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

27. Bukti Kwitansi tanggal 30 Nopember 2015 tentang jual beli Emas Antam seberat 6 (enam) Keping (Antam @100 Grm)/60 (enam puluh) Ons dari Ibu Lina Yunita - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

28. Bukti Kwitansi tanggal 18 Januari 2016 tentang jual beli Emas Antam seberat 4 (empat) Keping (Antam @100 Grm)/40 (empat puluh) Ons dari Ibu Lina Yunita - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

29. Bukti Kwitansi tanggal 26 Januari 2016 jual beli Emas Antam seberat 10 (sepuluh) Keping (Antam @100 Grm)/10 (sepuluh) Ons dari

Hal 162 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grace/Koh Helmy telah menyerahkan uang sebesar Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

30. Bukti Kwitansi tanggal 26 Januari 2016 jual beli Emas Antam seberat 1Keping (Antam @100 Grm) dari Prisko/Koh Helmy - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

31. Bukti Kwitansi tanggal 26 Februari 2016 tentang jual beli Emas Antam seberat 12 (dua belas) Keping (Antam @100 Grm)/12 (dua belas) Ons dari Richat/Helmy - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

32. Bukti Kwitansi tanggal 26 Februari 2016 jual beli Emas Antam seberat 1 (satu) Keping (Antam @100 Grm) dari Prisko/Helmy - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

33. Bukti Kwitansi tanggal 08 Maret 2016 tentang jual beli Emas Antam seberat 70 Keping (Antam @100 Grm)/700 (tujuh ratus puluh) Ons atas nama Helmy Wijaya - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp3.255.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

34. Bukti Kwitansi tanggal 19 Mei 2016 tentang jual beli Emas Antam seberat 20 Keping (Antam @100 Grm)/200 (dua ratus) Ons atas nama Bp. Helmy - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp940.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

35. Bukti Kwitansi tanggal 31 Mei 2016 tentang jual beli Emas Antam seberat 20 Keping (Antam @100 Grm)/200 (dua ratus) Ons atas nama Bp. Helmy - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

36. 1 (satu) lembar *foto copi* Kwitansi *Profit* atas nama Mbak Kitty (Solo Marmer) sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) Ons Antam (100 gram) yang

Hal 163 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra, tanggal 14 Maret 2016.

37. 1 satu) lembar *foto copi* Kwitansi atas nama Mbak Kitty sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) guna membayar 1 (satu) Keping (ANTAM @ 100 GRAM) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra, tanggal 18 / 5 / 2016.

38. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Bp. Yudha Option sebesar Rp45.000. 000,00 (Empat puluh lima juta rupiah ) untuk pembayaran 1 (satu) keping atam 100 Gram yang diterima oleh I Dewa Made Kp, tanggal 11 September 2015.

39. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Bp. Yudha Optionl sebesar Rp45.000. 000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) keping atam 100 Gram yang diterima oleh I Dewa Made Kp, tanggal 01 Oktober 2015.

40. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Ibu Mega Solo sebesar Rp90.000. 000, (Sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kp, tanggal 30 Oktober 2015.

41. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Bp. Yudha Optionl sebesar Rp43.000. 000,00 (Empat puluh tiga juta rupiah ) untuk pembayaran 1 (satu) keping atam 100 Gram yang diterima oleh I Dewa Made Kp, tanggal 09 Januari 2016.

42. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Yudha/Lastri Solo sebesar Rp94.000. 000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah ) untuk pembayaran 2 (dua) keping atam 100 Gram yang diterima oleh I Dewa Made Kp, tanggal 23 Pebruari 2016.

43. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Yudha Solo sebesar Rp132.000. 000,00 (Seratus tiga puluh dua juta rupiah ) untuk pembayaran 3 (tiga) keping atam 100 Gram yang diterima oleh I Dewa Made Kp, tanggal 14 April 2016.

Hal 164 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

44. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang dari 61/Rudy Kacamata (I Made Group) kepada Ari Cristian H, sebesar Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), untuk pembelian 1 (satu) keping (antam 100 g), tanggal 19 Mei 2016 bermeterai 6.000 yang ditandatangani Sdr. Ari Cristian H.

45. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang dari 66 / Dewa cs(I Made Group) kepada Ari Cristian H, sebesar Rp.2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus limapuluh juta rupiah) untuk pembelian 60 (enam puluh) keping (antam 100 g) Fisik, tanggal 19 Mei 2016 bermeterai 6.000 yang ditandatangani Ari Cristian H.

46. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang dari 81 / Dewa cs (I Made Group) kepada Ari Cristian H, sebesar Rp.4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah) untuk pembelian 100 (seratus) keping (antam 100 g) Fisik, tanggal 20 Mei 2016 bermeterai 6.000 yang ditandatangani Ari Cristian H.

47. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang dari 104 / Made cs (I Made Group) kepada Ari Cristian H, sebesar Rp.174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) untuk pembelian 4 (empat) keping (antam 100 g) Fisik, tanggal 23 Mei 2016 bermeterai 6.000 yang ditandatangani Ari Cristian H.

48. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang dari 118 / Made cs (I Made Group) kepada Ari Cristian H, sebesar Rp.410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) untuk pembelian 10 (sepuluh) keping (antam 100 g) Fisik, tanggal 24 Mei 2016 bermeterai 6.000 yang ditandatangani Ari Cristian H.

49. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang dari 137 / Made cs (I Made Group) kepada Ari Cristian H, sebesar Rp.1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 50 (lima puluh) keping (antam 100 g) Fisik, tanggal 26 Mei 2016 bermeterai 6.000 yang ditandatangani Ari Cristian H.

50. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang dari 193 / Made cs (I Made Group) kepada Ari Cristian H, sebesar

*Hal 165 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 100 (tiga) keping (antam 100 g) Fisik, tanggal 31 Mei 2016 bermeterai 6.000 yang ditandatangani Ari Cristian H.

51. 5 (Lima) Lembar Prinout SMS Percakapan Antara Peldal Dewa Made Kasamabi Putra Dengan Sdr. Rudy Kiswanto Alias Kim Berkaitan Titip Pemesanan Profit/Fisik Emas.

52. Tanah dan bangunan diatasnya dengan alamat Rumah No. 11 B, Ds.Gawanan RT 4 RW 12 Kec. Colomadu Kab Karanganyar yang bersertipikat Hak Milik Nomor 2711/Desa Gawanan tercatat atas nama Nyonya Yunita Aryanti, luas 587 m2 (lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi).

53. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Gokil Family Ap Bp. I Dewa Made Kp sebesar Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran 4 keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 15 Oktober 2015.

54. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Gokil Bp. I Dewa Made K.P sebesar Rp84.000. 000,00 (delapan puluh empat juta rupiah ) untuk pembayaran 2 (dua) keping (Atam 100 Gram) yang diterima oleh, Ari Cris H tanggal 26/27-10-2015.

55. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Gokil Famili AP. I Dewa Made Kp sebesar Rp126.000. 000, (seratus dua puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran 3 (Tiga) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 29 Oktober 2015.

56. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Gokil Wonogiri sebesar Rp40.000.000, (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 12-11- 2015.

57. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Gokil+Iman Solo sebesar Rp124.500.000, (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) Empat untuk pembayaran 3 (tiga) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 5 Januari

Hal 166 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016.

58. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Gokil I Dewa Made Kp sebesar Rp84.000.000,00(Delapan puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran 2 keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 06/07-01- 2016.

59. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Gokil (I Dewa Made Group) sebesar Rp42.000.000,00(empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran/pembelian 1 (satu) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cristian H. tanggal 26 Januari 2016.

60. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Gokil Wonogiri ( I Made Group) sebesar Rp42.500.000,00(Empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran/pembelian 1 (satu) keping (Antam 100g) yang diterima oleh Ari Cristian H. tanggal 26 Januari 2016.

61. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Gokil (I Made Group) sebesar Rp217.500.000,00(Dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran/pembelian 5 (lima) keping (Antam 100 g) yang diterima oleh Ari Cristian H tanggal 10 Maret 2016.

62. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Gokil (I Dewa Made Group) sebesar Rp174.000.000,00(seratus tujuh puluh empat juta rupiah), untuk pembayaran/pembelian 4 (empat) keping (antam 100 g) yang diterima oleh Ari Cristian H. tanggal 12 Februari 2016.

63. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Gokil (I Dewa Made Group) sebesar Rp43.000.000,00(empat puluh tiga juta rupiah), untuk pembayaran/pembelian 1 (satu) keping (Antam 100 g) yang diterima oleh Ari Cristian H. tanggal 12 Februari 2016.

64. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Gokil ( I Dewa Made Group) sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran/pembelian 1 (satu) keping

Hal 167 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Antam 100 g) yang diterima oleh Ari Cristian H. tanggal 15 Februari 2016.

65. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Gokil (I Dewa Made Group) sebesar Rp968.000.000.- (Sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah), untuk pembayaran/pembelian 22 (dua puluh dua) keping (Antam 100g) yang diterima oleh Sri Cristian H tanggal 15 April 2016.

66. 1 (satu) lembar *foto copy* Kwitansi No. 403 atas nama M Kiti Solo (Imade Group) sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pembelian 1 (satu) keping (Antam 100g), Jatuh tempo tanggal 28 Maret 2016 yang diterima oleh Ari Cristian H., tanggal 14 Maret 2016.

67. 1 (satu) lembar *foto copy* Kwitansi No. 542 atas nama M Kiti Solo (I made GROUP) sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian 1 (satu) keping (Antam 100g), Jatuh tempo tanggal 14 April 2016 yang diterima oleh Ari Cristian H., tanggal 31 Maret 2016.

68. 1 (satu) lembar *foto copy* Kwitansi No. 689 atas nama M Kiti Solo (I Made Group) sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian 1 (satu) keping (Antam 100g), Jatuh tempo tanggal 28 April 2016 yang diterima oleh Ari Cristian H., tanggal 14 April 2016.

69. 1 (satu) lembar *foto copy* Kwitansi No. 852 atas nama M Kity solo (I Made Group) sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian 1 (satu) keping (antam 100g), Jatuh tempo tanggal 16 Mei 2016 yang diterima oleh Ari Cristian H., tanggal 28 April 2016.

70. 1 (satu) lembar *foto copy* Kwitansi No. 17 atas nama M Kiti solo (I Made Group) sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian 1 (satu) keping (antam 100g), Jatuh tempo tanggal 30 Mei 2016 yang diterima oleh Ari Cristian H., tanggal 16 05 2016.

Hal 168 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

71. 1 (satu) lembar *foto copy* Kwitansi No. 170 atas nama M Kiti solo (I Made Group) sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian 1 (satu) keping (antam 100g), Jatuh tempo tanggal 13 Juni 2016 yang diterima oleh Ari Cristian H., tanggal 30 05 2016.

72. 1 (satu) lembar *foto copy* Kwitansi No. 66 atas nama Dewa cs (I Made Group) sebesar Rp.2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian 60 (enam puluh) keping (antam 100g) FISIK, Jatuh Tempo Tanggal 2 Juni 2016 yang diterima oleh Ari Cristian H., tanggal 19 05 2016.

73. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Made cs.(I Made Group) sebesar Rp3.750.000.000.- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran/pembelian 100 (tiga) keping (Antam 100g) FISIK yang diterima oleh Ari Cristian H. tanggal 31 Mei 2016.

74. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Bp. Yudha Polresta Solo sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 1 keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 11-09- 2015.

75. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Bp. Yudha Polresta Solo sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran 1 keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 01-10- 2015.

76. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Bp Mega a/p Bp. I Dewa Made KP Kota Solo sebesar Rp84.000. 000, (delapan puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 30 Oktober 2015.

77. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Bp Yudha Polresta Solo sebesar Rp38.000.000, (tiga puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 17-12- 2015.

Hal 169 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Yudha Solo sebesar Rp82.000.000, (delapan puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 09-1- 2016.

79. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Yudha (I Made Group) sebesar Rp43.000.000,00(empat puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran 1 keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cristian H tanggal 23-Feb 2016.

80. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Lastril/ Yudha (I Made Group) sebesar Rp87.000.000, (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 23 Feb 2016.

81. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Mega (Imade Group) sebesar Rp130.000.000, (Seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 17 Mar- 2016.

82. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Mega (I Made Group) sebesar Rp43.500.000,00(empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cristian H tanggal 24-Mar 2016.

83. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Mimi, Yudha, dewa, Gokil (Imade Group Spesial) sebesar Rp1.280.000.000,00(satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran 32 (tiga puluh dua) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cristian H tanggal 31-Mar 2016.

84. 1 (satu) lembar *Foto Copy* Kwitansi tanda terima uang dari Dewa Cs (I Made Group) sebesar Rp1.275.000.000,00(satu miliar dua ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk pembayaran 30 (tiga puluh) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cristian H tanggal 02-06- 2016.

Hal 170 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 11 (sebelas) lembar dari no urut 1 s/d no urut 11 foto copy kwitansi penyerahan uang dari Saksi-1 (Sdr. KIM) kepada Terdakwa mulai tanggal 04 April 2016 s/d tanggal 1 Juni 2016 sejumlah uang Rp2.885.500.000,00 (dua miliardelapan ratus delapan puluh lima lima ratus rupiah) untuk pemesanan emas seberat 61 (enam puluh satu) ons yang ditandatangani oleh Terdakwa dan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah). Barang bukti ini dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
2. Bahwa barang bukti surat berupa 13 (tiga belas) lembar mulai no. urut 12 s/d no urut 25 foto copy bukti penyerahan uang dari Saksi-5 (Sdr. Edi Susilo) kepada Terdakwa sejumlah Rp2.759.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) untuk pemesanan emas yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah). Barang bukti ini dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
3. Bahwa barang bukti surat berupa 9 (Sembilan) lembar mulai no. urut 26 s/d no urut 35 foto copy bukti penyerahan uang dari Saksi-7 (Sdr. Helmy Wijaya) kepada Terdakwa sejumlah Rp6.924.000.000,00 (enam miliar Sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah) untuk pemesanan emas yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah). Barang bukti ini dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
4. Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar mulai no. urut 36 s/d no urut 37 foto copy bukti penyerahan uang dari Saksi-8 (Sdri. Maryati/Kitty) kepada Terdakwa sejumlah Rp94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah) emas seberat 2 (dua) ons untuk pemesanan emas yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan bermaterai

Hal 171 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).Barang bukti ini dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

5. Bahwa barang bukti surat berupa 6 (enam) mulai no. urut 38 s/d no urut 43 lembar foto copy bukti penyerahan uang dari Saksi-10 (Sdr. Bernandus Andhika Prawira Yudha) kepada Terdakwa uang sejumlah Rp778.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) emas seberat 7 (tujuh) ons untuk pemesanan emas yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).Barang bukti ini dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

6. Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) bundel prin out percakapan Terdakwa dengan Saksi-1 merupakan bukti adanya pemesanan emas antara Saksi-1 dengan Terdakwa sesuai keterangan Saksi-1 dan Terdakwa dan dibenarkan dalam persidangan . .Barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

7. Bahwa barang bukti berupa foto tanah dan bangunan milik Terdakwa didaerah colomadu Karang anyar adalah merupakan asset yang Terdakwa beli setelah Terdakwa ikut bergabung dengan penjualan dan pemesanan emas dengan Saksi-13, barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan, untuk itu dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini .

8. Bahwa barang bukti surat berupa 31 (tiga puluh satu) lembar dari no. Urut 43 s/d no. Urut 84 adalah merupakan bukti penyerahan uang kepada Saksi-13 untuk pemesanan emas antam dari para Saksi yang ditanda tangani oleh Saksi-13. Barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang berupa kwitansi pembayaran pemesanan emas Antam yang ada hubungannya dengan

Hal 172 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi yang hadir dipersidangan telah diakui dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti yang para Saksi terima dari Terdakwa sebagai bukti pemesanan emas antam kepada Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui telah memberikan bukti kwitansi tersebut sedangkan barang bukti berupa kwitansi yang ditandatangani Saksi-13 diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa merupakan bukti Terdakwa telah menyerahkan dan memesan emas Antam kepada Saksi-13. Bahwa barang bukti tersebut diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan .
- Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain saling bersesuaian satu sama lain dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan para Saksi, Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula perbuatan Terdakwa didukung dengan barang bukti surat, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Hal 173 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa sangkalan dikemukakan oleh Terdakwa selama pemeriksaan para Saksi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 ( Sdr. Rudy Kiswanto, S.H ) sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak menawarkan Saksi-1 untuk ikut dalam pemesanan emas tetapi Saksi-1 yang memaksa ikut dengan datang kerumah sampai tiga kali.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut , Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sesuai fakta dipersidangan Saksi-1 ( Sdr. Rudy Kiswanto, S.E ) menerangkan sebagai berikut :

1) Bahwa awalnya Saksi tertarik mengikuti pemesanan emas baik berupa profit atau fisik dengan Terdakwa tersebut karena janji-janji yang diberikan oleh Terdakwasangat menggiurkan dengan mendapatkan keuntungan 10 % setiap pembelian emas 1 (satu) ons dan janji-janji yang dipromosikan oleh Saksi-13 (Sdri. Cita Putri Karismawati) di halaman Facebook dengan membawa emas batangan bersama dengan Terdakwa sehingga Saksi percaya dan setelah Saksi mendapat keuntungan Saksi menambah pemesanan emas dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar kepada Terdakwa selain itu karena Terdakwa adalah sebagai anggota TNI sehingga tidak mungkin berbohong.

2) Bahwa Saksi sering juga dibujuk atau dirayu oleh Terdakwa setiap Saksi ketemu dengan Terdakwa dan Saksi-13 (Sdri. Cita Putri Karismawati) yaitu selalumembicarakan masalahkeuntungan yang banyak dalam Investasi maupun jual beli emas fisik tersebut, sehingga Saksi tambah tertarik dan percaya atas pembicaraan/bujukan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan menjanjikan sehingga Saksi berani melakukan pemesanan dalam jumlah yang besar.

Hal 174 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 96.000.000,00 ( Sembilan puluh enam juta rupiah ) pada tanggal 30 Mei 2020.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut , Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sesuai fakta dipersidangan Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.96.000.000,00 ( Sembilan puluh enam juta rupiah ) pada tanggal 26 mei 2016 dirumah Terdakwa untuk pembelian emas seberat 9 ( Sembilan ) Ons.

c. Bahwa Terdakwa lupa jumlah uang yang diberikan Saksi-1 untuk pemesanan emas.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sesuai fakta dipersidangan uang Saksi-1 yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi an. Sdr. KIM (Saksi-1) yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp6.000,00

d. Bahwa Terdakwa tidak pernah berfoto di medsos dengan membawa emas namun Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-13 yang mengaplod foto Terdakwa ke medsos/facebook.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa fakta dipersidangan Saksi-1 tertarik ikut investasinya karena melihat di Medsos Terdakwa dan Saksi-13 (Sdri. Cita Putri Karismasari) yang merupakan istri Terdakwa mengunggah (*upload*) foto dengan membawa emas batangan di medsoso.

2. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-3 (Sdr. Andri Adiyanto) sebagai berikut :

Bahwa Saksi-1 tidak benar melakukan pemesanan emas batangan seberat 61 (enam puluh satu) ons tetapi 37 (tiga puluh tujuh) ons saja.

Hal 175 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Saksi-1 menerangkan uang yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian emas seberat 61 (enam puluh satu) ons sesuai dengan bukti kwitansi yang diserahkan kepada penyidik dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

3. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-4 (Sdri. Winarsih) sebagai berikut :

Bahwa Saksi-4 tidak benar melakukan pemesanan emas batangan seberat 61 (enam puluh satu) ons tetapi 37 (tiga puluh tujuh) ons saja.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Saksi-1 menerangkan uang yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian emas seberat 61 (enam puluh satu) ons sesuai dengan bukti kwitansi yang diserahkan kepada penyidik dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

4. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-5 (Sdr. Edy Susilo) sebagai berikut :

Terdakwa tidak pernah menyampaikan kalau uang tidak akan pernah hilang.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa sesuai fakta dipersidangan bahwa Saksi-5 ikut dan Tertarik transaksi jual/beli emas dengan Terdakwa karena Terdakwa dan rekan-rekannya selalu membahas keuntungan yang

Hal 176 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat dari hasil pemesanan emas dan Terdakwa menjanjikan bahwa uang tidak hilang .

b. Bahwa Terdakwa juga menyakinkan Saksi kalau uangnya tidak mungkin dibawa kabur oleh Saksi-12.

c. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi merupakan teman dekat dan sudah dianggap sebagai saudara tidak mungkin kalau Terdakwa menjerumuskan Saksi.

5. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-7 (Sdr. Helmy Wijaya) sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak menawarkan kepada Saksi untuk ikut investasi emas namun Saksi ikut sendiri.

b. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyatakan "Aman" untuk ikut investasi emas.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut , Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan pada tahun 2011 di Bengkel Mobil milik Saksi-6 (Sdr. Edy Sihono) alamat Jl. Bhayangkara Kel. Tipes Kec. Serengan Surakarta saat pertemuan Club Mobil Option Platinum Terdakwa mengajak Saksi supaya ikut dalam investasi emas profit/fisik dengan Terdakwa yang memberikan keuntungan besar, modal dijamin aman dan tidak hilang serta harga emas promo dan murah sehingga Saksi tertarik ikut investasi emas tersebut.

c. Bahwa pemesanan Emas dari Saksi sejumlah fisik 72 (tujuh puluh dua) ons, sudah terima 32 (tiga puluh dua) ons dan belum terima fisik 40 (empat puluh) ons.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 177 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Saksi melakukan pembelian emas fisik seberat 15,1 kg/151 ons kepada Terdakwa dengan total uang sejumlah Rp.6.924.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa dengan dibubuhi materai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah).

d. Bahwa Saksi tidak menerima Total Profit yang sejumlah Rp1.575.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi yang Saksi terima profit sejumlah Rp4.276.500.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Saksi menerima profit dari hasil pemesanan emas kepada Terdakwa sejumlah Rp2.862.000.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah) .

6. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-8 (Sdr. Maryati/Kitty) sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada Saksi untuk ikut pemesanan Emas Batangan namun Saksi yang menghubungi Terdakwa .

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa sering datang ke Solo Marmer tempat Saksi bekerja dan sering menawari Saksi supaya ikut pemesanan investasi emas batangan dengan mengatakan akan mendapatkan keuntungan 20 % setiap pembelian emas 1 (satu) ons.

Hal 178 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Saksi sudah pernah mendapat profit sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu lima ratus ribu rupiah).

b. Bahwa Saksi sudah terima hasil penjualan asset Terdakwa yaitu mobil Masteng dan Mobil robicon sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta setaus ribu rupiah).

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Saksi tidak pernah menerima hasil penjualan asset Terdakwa sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah).

7. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap Saksi- 10 (Sdr. Bernandus Andhika Prawira Yudha) sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak menawarkan investasi emas kepada Saksi.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan sekira tahun 2015 di Rumah makan Solo,s Bistro jalan Slamet Riyadi Surakarta sekira pukul 21.00 wib didepan Komunitas Automotif Option Surakarta Terdakwa menceritakan ikut investasi emas batangan kemudian menawarkan untuk bergabung dalam hal investasi emas batangan tersenut dan Terdakwa juga menyakinkan banyak yang ikut bergabung anantara lain anggota Kodim 0735/SKA yang sudah berhasil mendapatkan keuntungan.

b. Bahwa Saksi sudah menerima profit sejumlah Rp4.500.000,00 dari investasi emas 17 (tujuh belas) ons.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 179 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, juga menerangkan sudah pernah mendapatkan profit sejumlah Rp34.000.000,00 ( tiga puluh empat juta rupiah )

8. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-11 ( Mega Saputra ) sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa bukan yang mengelola uang milik Saksi, tetapi Saksi-12 yang mengelola.
- b. Bahwa Terdakwa tidak ikut kerjasama dengan Saksi-12.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut , Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa karena Saksi hanya mendapatkan informasi dari Saksi-10 dan tidak tahu tentang pemesanan emas dengan Terdakwa sehingga Majelis tidak akan menanggapi.

9. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie haryanto) sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi tidak kenal Saksi-1 ( Sdr. Kim- Kim )
- b. Bahwa Saksi tidak pernah membatasi Terdakwa untuk pembelian emas maupun profit.
- c. Bahwa Saksi memberikan profit kepada Terdakwa setiap pembelian emas sebesar 1 ( satu ) ons sejumlah Rp4.500.000,00.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan untuk pemesanan emas berupa fisik/profit Saksi-12 membatasi jumlahnya maksimal 100 (seratus) kg sampai bulan Juni 2016.

Hal 180 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa sangkalan dikemukakan oleh Terdakwa selama pemeriksaan para Saksi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim dalam menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap para Saksi berpedoman pada eksistensi Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, artinya bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa hanya berlaku untuk diri Terdakwa sendiri yang tidak dapat serta merta dianggap sebagai sutau kebenaran karena Terdakwa dalam memberikan keterangan di dalam persidangan tidak disumpah, sehingga Terdakwa memiliki hak ingkar yaitu hak untuk tidak mengakui atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Sedangkan keterangan para Saksi di dalam persidangan diberikan di bawah sumpah. Oleh sebab itu, terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa selama tidak bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak didukung oleh barang bukti harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan sebagai fakta hukum, sebab sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut hanya pendapat Terdakwa saja dan tidak didukung oleh fakta (keterangan Saksi lain yang mendukung sangkalan Terdakwa). Oleh karena sangkalan Terdakwa terhadap para Saksi tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut adalah alibi Terdakwa saja untuk mengaburkan perbuatannya, dengan demikian sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan

Hal 181 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.

Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu bahwa dari Keterangan para Saksi dan Terdakwa ternyata bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya baik keterangan para Saksi dan Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula alat bukti tersebut didukung dengan barang bukti surat, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK/4 TNI AD di Pusdik Arhanudse Malang selama 6 (enam) bulan dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdik Zeni Bogor selama 5 (lima) bulan lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Nrp 21970158250377 kemudian ditempatkan di Group 2 Kopassus Kartosuro pada tahun 1999 s.d. 2011, tahun 2011 pindah tugas di Kodim 0728/Wng, tahun 2011 pindah tugas di Kodim 0735/Ska sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif dengan pangkat Pelda NRP21970158250377.
2. Bahwa benar selama bertugas Terdakwa pernah bertugas didaerah Operasi yaitu pada tahun 2002 s/d 2004 di Aceh , 2007 s/d 2009 di Irian Jaya, dan mendapatkan tanda jasa /penghargaan berupa Satya lencana GOM , Satya Lencana Dharma Nusa.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto) dikenalkan oleh Saksi-14 (Sdr. Slamet Riyadi) pada bulan Agustus 2015 di tempat pencucian mobil Relly milik Saksi-14 yang beralamat di Jln. Ahmad Yani Kel. Kerten Kec. Lawehan Kota Surakarta (bengkel Relly Auto). Pada saat itu Terdakwa dipanggil oleh Saksi-14, kemudian Saksi-14 mengenalkannya dengan Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie

Hal 182 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Haryanto alias Ari Cristian H alias Khoh Rojik) dan tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa benar Saksi-12 pernah menjalankan investasi emas profit dan investasi emas berbentuk barang/fisik mulai tahun 2014 s.d. bulan Juni 2016.

5. Bahwa benar cara Saksi-12 menjalankan investasi emas profit dan investasi emas berbentuk barang/fisik yaitu dengan cara Saksi-12 menawarkan menjual emas dengan harga di bawah standar toko emas biasanya per ons Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi-12 tawarkan kurang lebih per ons Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) selanjutnya orang yang membeli dari Saksi setelah 12 (dua belas) s.d. 14 (empat belas) hari pemesanan akan Saksi-12 berikan berbentuk barang/fisik sesuai dengan pemesanan atau keuntungan 10 (sepuluh) persen per ons untuk investasi berupa profit.

6. Bahwa benar Terdakwa pernah ikut bersama Saksi-12 dalam usaha investasi emas profit dan investasi emas fisik mulai bulan Agustus 2015 s.d. Juni 2016.

7. Bahwa benar awal mula terjadinya bisnis antara Terdakwa dengan Saksi-12 adalah setelah Saksi-12 dan Terdakwa beberapa kali bertemu di warung makan Bapak Slamet Riyadi di Jl. Ahmad Yani No. 5 RT. 004 RW. 014 Kel. Kerten Kec. Lawehan Kota Surakarta (bengkel Relly Auto) pada saat itu, Saksi-12 dan beberapa orang "SLAMET GROUP" sedang melakukan transaksi investasi emas, kemudian Terdakwa menanyakan "kamu membicarakan apa?" kemudian Saksi-12 jawab "jual beli emas pak", kemudian Saksi-14 (Sdr. Slamet Riyadi) dan Sdr Bagus bilang "coba pak", Terdakwa kemudian mengatakan bahwa Terdakwa akan mencoba memesan.

8. Bahwa benar pertama kali Terdakwa pesan seberat 1 (satu) ons pada awal bulan Agustus 2015 Terdakwa dengan harga sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), sebelum Terdakwa mendapatkan emas pesannya pada tanggal 20 Agustus 2015 Terdakwa pesan lagi seberat 2 (dua) ons seharga Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta). Pada tanggal 24 Agustus

Hal 183 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2015 Saksi-12 memberikan emas pesanan yang pertama kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjualnya dan mendapatkan keuntungan kemudian Terdakwa terus memesan emas tersebut.

9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa pesan emas kepada Saksi-12 semakin besar karena benar mendapatkan barang berupa emas dan dijual mendapatkan keuntungan terus menerus namun Saksi-12 batasi jumlahnya maksimal 100 Kg sampai dengan bulan Juni 2016.

10. Bahwa benar Saksi-12 tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mencari pemesan emas, namun apabila ada orang yang mau ikut harus melalui Terdakwa, dan Terdakwa pada Pembayaran pertama/belanja pertama Terdakwa mendapatkan fee atau bonus dari Saksi-12 untuk setiap pembelian emas Antam seberat @ 3 (tiga) kilogram, terkadang Saksi-12 memberikan bonus 5 (lima) gram emas setiap @ 1 (satu) kilogram dan setiap pembayaran pemberian profit yang Saksi-12 serahkan kepada Terdakwa, setiap pemesanan emas @ 1 (satu) ons mendapatkan sebesar 15 % dari Saksi-12.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa ikut dalam pemesanan emas kepada Saksi-12 kehidupan Terdakwa semakin membaik dan Terdakwa juga bisa membeli mobil dan rumah, kemudian rekan-rekan Terdakwa yang ikut dalam club mobil Option tertarik dan menanyakan keberhasilan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan ikut bisnis pemesanan emas berupa fisik dan profit Antam Surabaya.

12. Bahwa benar Terdakwa menceritakan tentang bisnis emas tersebut kemudian banyak yang tertarik dan ikut dalam pemesanan emas kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengatakan bahwa Terdakwa membeli Emas batangan tersebut kepada Saksi-12.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuat group Whatshap yang diperuntukkan bagi yang ikut bergabung dengan Terdakwa dalam pemesanan emas, Terdakwa membuat Group yang diberi nama I Made Group untuk memberikan Terdakwa informasi dan mempermudah komunikasi dengan pemesan emas batangan apabila ada pemesanan profit/Fisik emas batangan kepada Saksi-12 dan untuk pencatatan

Hal 184 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

administrasi dari Saksi-12 yang tertulis pemesanan profit/fisik emas batangan dari I Made Group.

14. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) pada tahun 2016 di rumah Terdakwa dengan alamat Perum Green Garden No A.2 Ds Waru Kec Baki Kab Sukoharjo pada saat Saksi-1 akan ikut melakukan pemesanan emas batangan kepada Terdakwa.

15. Bahwa benar pertama kali Saksi-1 mengetahui Terdakwa bisnis investasi emas berawal dari cerita rekan-rekan Saksi dan Saksi juga pernah melihat Terdakwa membawa emas batangan sekira bulan Maret 2016 pada saat Saksi mengantar teman Saksi yang menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pemesanan emas di rumah makan Solo.

16. Bahwa benar kemudian pada tanggal 4 April 2016, Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) untuk pertama kali ikut melakukan pemesanan emas berupa Profit kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) Ons dengan menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa sendiri, untuk tempat penyerahan uang diserahkan ditempat parkir sebelah selatan Stadion Sriwedari Solo yang mengetahui adalah Saksi-13 karena sebelumnya Saksi-1 sudah mengirim pesan melalui BBM terlebih dahulu dan diberitahu keberadaan Terdakwa .

17. Bahwa benar dalam penyerahan uang secara tunai dari Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) kepada Terdakwa sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) pada saat tanggal 4 April 2016 tersebut hanya dibuatkan kwitansi saja tetapi tidak dibuatkan surat perjanjian namun hanya lisan saja.

18. Bahwa benar Terdakwa setelah menerima uang sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) pada waktu tanggal 4 April 2016 dari Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan secara tunai dengan uang pemesan lainnya, untuk pemesanan Profit dari Terdakwa kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) di tempat cucian/bengkel mobil Relly Auto milik Saksi-14 (Sdr. Slamet Riyadi), alamat Kel Kerten Kec

Hal 185 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Laweyan Kota Surakarta, tetapi apabila Saksi-12 tidak ada ditempat maka uang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Sholeh Alias Acong.

19. Bahwa benar kwitansi pemesanan emas berupa Profit dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) Ons kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) atas pesanan Saksi-1 tersebut dibuatkan kwitansi yaitu tertanggal 19 Mei 2016 (Kwitansi pembaharuan) karena setiap cair Profit dibuatkan Kwitansi baru oleh Saksi-12 .

20. Bahwa benar 14 (empat belas) hari kemudian Saksi-1 menerima profit dari pemesanan emas 1 (satu) ons sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali dan uangnya sudah Terdakwa transfer melalui M-Banking, waktu Terdakwa transfer menggunakan ATM Terdakwa yaitu BCA Cabang Pembantu Kartasura, alamat Jl.Raya Kartasura Blok C1-2 Kartasura dengan Nomor Rekening 3930332096 yaitu pertama pada tanggal 18 April 2016 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk amal, kedua tanggal 2 Mei 2016 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk amal, ketiga tanggal 19 Mei 2016 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan yang Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) untuk amal, keempat yaitu tanggal 2 Juni 2016 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), jumlah keseluruhan adalah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak dibuatkan bukti pembayaran/penyerahan uang profit.

21. Bahwa profit yang diterima oleh Saksi-1 dipotong oleh Saksi-12 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dengan alasan untuk amal yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan disetujui tetapi tidak dibuatkan bukti pemotongan.

22. Bahwa benar atas pesanan emas Saksi-1, Terdakwa memberikan bukti kwitansi tertanggal 2 Juni 2016 (pesanan profit terakhir) karena Saksi sudah mendapat profit empat kali yang ditandatangani oleh Terdakwa dan ditempel materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

Hal 186 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar dirumah Terdakwa, pada saat masih banyak pemesanan emas kepada Terdakwa, Terdakwa memang menyimpan kwitansi kosong seperti kwitansi yang akan digunakan untuk tanda terima apabila ada pemesanan emas baik secara Profit maupun fisik.

24. Bahwa benar Terdakwa dalam bisnis tersebut perjanjian secara tertulis tidak ada hanya perjanjian secara lisan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) dalam pemesanan secara Profit, yaitu setiap 1 (satu) ons seharga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan setiap 14 (empat belas) hari atau 15 (lima belas) hari mendapat keuntungan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

25. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan atas pemesanan Emas Profit dari Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) seberat 1 (satu) ons seharga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) tersebut apabila Terdakwa bisa dapat memesan Emas Profit kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) sebanyak 1 (satu) Kg lebih/keatas maka Terdakwa akan mendapatkan potongan harga/Discount berupa uang dan emas 5 (lima) gram setiap 1 (satu) Kg, oleh karena itu pesananan Saksi-1 Terdakwa gabungan dengan pemesan lainnya kepada Terdakwa.

26. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2016 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) tidak pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) di Lokasi SPBU Jongke Surakarta untuk pembelian emas/fisik seberat 1,2 Kg (12 Ons) Tetapi pada tanggal 29 April 2016 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada waktu pagi hari untuk jamnya Terdakwa lupa, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah), di Lokasi SPBU Jongke untuk pemesanan emas/fisik seberat 1,2 Kg (12 Ons) dan tidak dibuatkan surat pernyataan/perjanjian hanya secara lisan saja serta dibuatkan tanda terima/kwitansi tertanggal 29 April 2020.

27. Bahwa benar Pada tanggal 29 April 2016 sekira pukul 18.30 WIB Saksi-1 tidak pernah menyerahkan uang sejumlah Rp582.000.000,00

Hal 187 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Saksi-13 dirumahnya untuk pembelian emas/fisik seberat 1,2 Kg (12 Ons), tetapi uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa di Lokasi SPBU Jongke untuk pemesanan emas/fisik seberat 1,2 Kg (12 Ons) sebagaimana fakta hukum tersebut pada angka 26 di atas sesuai dengan bukti kwitansi tertanggal 29 April 2016 kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) secara tunai di tempat cucian/bengkel mobil Relly Auto milik Saksi-14 alamat Kel Kerten Kec Laweyan Kota Surakarta yang diketahui oleh Sdr. Sholeh Alias Acong, sedangkan caranya Terdakwa menyerahkan uang tersebut yaitu Terdakwa serahkan uangnya secara tunai kemudian setelah diterima oleh Saksi-12 kemudian oleh Sdr. Sholeh Alias Acong dibuatkan kwitansi setelah kwitansi tersebut ditandatangani oleh Saksi-12 kemudian diberikan kepada Terdakwa.

28. Bahwa benar untuk pemesanan emas seberat 1,2 Kg (12 ons) tersebut, Saksi-1 telah mendapatkan emas/ fisik sesuai pesanan yaitu pada tanggal 19 Mei 2016 seberat 12 (dua belas) Ons, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 apabila pesanan emas/fisik seberat 1,2 Kg (12 Ons) sudah didapat kemudian Saksi-1 menitip kepada Terdakwa untuk menjualkan lagi emas tersebut, yang kemudian dibeli oleh Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) dengan harga per ons sejumlah Rp52.000.000, (lima puluh dua juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan sejumlah Rp624.000.000,00 (enam ratus dua puluh empat juta rupiah), selanjutnya malam harinya sekira pukul 18.30 WIB, Saksi-1 datang kerumah Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) secara tunai. Selanjutnya uang Saksi-1 sejumlah Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) sudah Terdakwa pesankan kembali kepada Saksi-12 atas permintaan Saksi-1 pada tanggal 19 Mei 2016 dan dibuatkan kwitansi pemesanan tertanggal 30 Mei 2016.

29. Bahwa benar setelah uang Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) sejumlah Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) dipesankan kembali emas fisik melalui Terdakwa, sampai sekarang pesanan emas tersebut tidak pernah dapat karena uang tersebut dibawa kabur Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto), pada tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 17.00 di daerah Klaten Saksi-

*Hal 188 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12 ditangkap oleh Polresta Surakarta dan sekarang dalam proses penyidikan oleh Polres Surakarta hingga menjalani penahanan di Lapas Surakarta dalam perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukannya.

30. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2016, Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) menyerahkan uang kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa lupa tempat penyerahannya, sejumlah Rp235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk titip pemesanan emas/fisik seberat 5 (lima) ons, Penyerahan uang sejumlah Rp235.000.000, (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pemesanan emas/fisik seberat 5 (lima) ons tersebut ada bukti kwitansinya/surat perjanjiannya tertanggal 10 Mei 2020.

31. Bahwa benar uang sejumlah Rp235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut sudah Terdakwa pesankan emas/fisik seberat 5 (lima) ons pada tanggal 20 Mei kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) dan Terdakwa menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 5 (lima) ons kepada Saksi-12 dengan bukti kwitansi tanggal 20 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Saksi-12 dan Kwitansi tanggal 20 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Saksi-12, untuk pemesanan dari KIM 5 ONS/Rudy dkk

32. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2016, Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) memesan kepada Terdakwa emas/fisik seberat 3 (tiga) ons dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) Bukti pemesanan Terdakwa kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) tersebut dibuatkan kwitansi tanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. Ari Cristian H untuk pemesanan bersama-sama dari Arif 1 (satu), Kim 1 (satu), Dewa 2 (dua), Sedangkan Saksi yang mengetahui Sdr. Sholeh alias Acong, dan Kwitansi tanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Ari Cristian H, untuk pemesanan bersama-sama Arif 1 (satu), Kim 1 (satu), Dewa 2 (dua) tersebut yang asli sudah Terdakwa serahkan ke Satreskrim Polresta Surakarta sebagai barang bukti atas laporan Terdakwa atas perkara Penipuan yang dilakukan oleh Saksi-12.

Hal 189 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2016, Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk titip pemesanan emas/fisik seberat 3 (tiga) ons, sesuai bukti kwitansinya tertanggal 24 Mei 2020 serta tidak ada Saksi yang mengetahui.

34. Bahwabenar selanjutnya uang sejumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 3 (tiga) ons tersebut sudah Terdakwa pesankan kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) Bukti Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) tersebut yaitu kwitansi tanggal 24 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Ari Cristian H, pemesanan dari Kim 3 Ons Dan Nixon 7 Ons.

35. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) secara tunai di tempat cucian/bengkel mobil Relly Auto milik Saksi-14 (Sdr. Slamet Riyadi) yang diketahui oleh Sdr. Sholeh Alias Acong, sedangkan caranya Terdakwa menyerahkan uang tersebut yaitu Terdakwa menyerahkan uangnya kepada Saksi-12 kemudian oleh Sdr. Sholeh Alias Acong dibuatkan kwitansi, setelah kwitansi tersebut ditandatangani oleh Saksi-12 kemudian diberikan kepada Terdakwa. Saat ini Kwitansi tanggal 24 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Ari Cristian H tersebut yang asli sudah Terdakwa serahkan ke Satreskrim Polresta Surakarta sebagai barang bukti atas laporan Terdakwa atas perkara Penipuan yang dilakukan oleh Saksi-12.

36. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2016, Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E), menyerahkan uang kepada Terdakwa di tempat parkir selatan Stadion Sriwedari Solo sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 2 (dua) ons, tetapi pada tanggal 26 Mei 2016 tersebut, Saksi-1 memesan kepada Terdakwa emas/fisik seberat 3 (satu) ons untuk berapa uang yang diserahkan kepada Terdakwa. Adapun bukti Saksi-1 memesan kepada Terdakwa emas/fisik seberat 3 (tiga) ons yaitu kwitansi tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto), untuk pemesanan dari Kim atau Rudy 3 (tiga) Ons Dan kawan-kawan Sedangkan Saksi yang mengetahui Sdr. Sholeh Alias

Hal 190 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Acong Saat ini Kwitansi tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Saksi-12, untuk pemesanan bersama-sama dari Kim/Rudy 3 Ons Dkk, emas/fisik seberat 3 (tiga) ons tersebut, yang asli sudah Terdakwa serahkan ke Satreskrim Polresta Surakarta sebagai barang bukti atas laporan Terdakwa atas perkara Penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Saksi-12.

37. Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2016, Saksi-1 (Sdr. Rudy Kiswanto, S.E) menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Terdakwa sejumlah Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 9 (sembilan) ons kemudian Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2016 pada malam hari menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai di halaman RSUD Muhammadiyah Solo uang sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 11 (sebelas) ons dan sesuai bukti kwitansinya tertanggal 29 Mei 2020 serta tidak ada saksi yang mengetahui. Selanjutnya uang sejumlah Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) diserahkan oleh Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2016 kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto).

38. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan bahwa uang sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pemesanan emas/fisik seberat 11 (sebelas) ons kepada Saksi-12 (Sdr. Yusak Sie Haryanto Alias Haryanto) yaitu kwitansi tanggal 31 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Saksi-12, pemesanan dari Kim atau Rudy 11 (sebelas) Ons dan kawan-kawan disaksikan oleh Sdr. Sholeh Alias Acong Uang tersebut diserahkan secara tunai di tempat cucian/bengkel mobil Relly Auto milik Saksi-14 (Sdr. Slamet Riyadi) dengan cara Terdakwa menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada Saksi-12 setelah diterima oleh Saksi-12 kemudian oleh Sdr. Sholeh Alias Acong dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi-12 dan diberikan kepada Terdakwa dan saat ini kwitansi yang asli sudah Terdakwa serahkan ke Satreskrim Polresta Surakarta sebagai barang bukti laporan Terdakwa atas perkara Penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Saksi-12.

Hal 191 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa benar uang yang Saksi-1 gunakan untuk pemesanan pembelian emas/fisik maupun untuk Investasi emas/profit dengan Terdakwa tersebut bukanlah uang Saksi sendiri, namun sebagian besar adalah uang milik orang lain, dengan rincian sebagai berikut

- a. Uang Saksi sebesar Rp492.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua lima ratus ribu rupiah) .
- b. Saksi-2 (Sdr. Wira Wicaksana) umur 30 tahun, Islam, Wiraswasta, alamat Perum Papan Kahuripan Blok G No 3 Kel. Ngijo Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar, sebesar Rp283.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- c. Saksi-3 (Sdr. Andri Adiyanto) umur 42 tahu, Islam, Wiraswasta, alamat Jln Notodiningratan No 100, Kel Pajang, Kec Laweyan, Kota Surakarta, sebesar Rp1.678.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- d. Saksi-4 (Sdri. Winarsih/Winona), umur 31 tahun, Islam, Wiraswasta alamat Karanganssem RT 01 RW 01 Kel. Karangasem Kec Laweyan, Kota Surakarta, sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- e. Sdri Tri Erna Haribakti, umur 30 tahun, Islam Swasta, alamat Perum BPI Blok O Nomor 12 RT 06 RW 10 Kel Purwoyoso, Kec Ngaliyan, Semarang, sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) tetapi sudah Saksi-4 (Sdri. Winarsih) kembalikan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dan ada tanda terima/kwitansi.
- f. Sdr. Johan Kisworo, umur 30 tahun, Islam, Pelayaran, alamat Dsn Pandean, RT 04 RW 10, Ds Matesih, Kec Matesih, Kab Karanganyar, sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

Jumlah uang seluruhnya yang diserahkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp.2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus

Hal 192 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah ) untuk pembelian emas /fisik seberat 6,1 (enam koma satu) kg/ 61(enam puluh satu) ons.

40. Bahwa benjumlah seluruh uang Saksi-1 yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah ) untuk pembelian emas /fisik seberat 6,1 (enam koma satu) kg/ 61 (enam puluh satu) ons.

41. Bahwa benar Saksi-1 selama ikut dalam pemesanan emas antam dengan Terdakwa, sudah pernah mendapatkan emas secara fisik sejumlah Rp1.159.500.000,00( satu miliar seratus lima puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)sesuai dengan bukti kwitansi atas nama KIM yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp6.000,00 ( enam ribu rupiah ) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini sehingga jumlah uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp1.678.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi atas nama KIM yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

42. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-5(Sdr. Edy Susilo) kenal akhir tahun 2010 dalam komunitas Club Mobil Optin di Bengkel mobil 168 Grogol kec. Grogol Kab. Sukoharjo.

43. Bahwa benar Saksi-5 tertarik ikut transaksi jual beli emas batangan atas kemauan Saksi-5 sendiri karena Saksi-5 menginginkan keuntungan yang besar sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa menggiurkan dan setiap teman-teman berkumpul Terdakwa selalu membahas keuntungan dari transaksi jual beli emas, Terdakwa juga berjanji uang tidak akan hilang dan pasti kembali dengan keuntungan.

44. Bahwa benar awal mula Saksi-5 ikut transaksi jual beli/pemesanan Emas batangan baik berupa Fisik maupun berupa Profit/Investasi Emas antara Terdakwa dengan Saksi-5 sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 28 September 2015 membeli/ memesan Emas batangan seberat 4 (empat) ons berupa Fisik seharga Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Emas batangan seberat 4 (empat) ons sudah diterima oleh Saksi.

Hal 193 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 15 Oktober 2015 seberat 3 (tiga) ons seharga Rp140.000.000, (seratus empat puluh juta rupiah) berupa Fisik namun setelah jatuh tempo dirubah menjadi Profit (Emas batangan yang diberikan untuk dijualkan) dan Saksi hanya mengambil Profitnya modal pokok dibelikan lagi.
- c. Pada tanggal 27 Oktober 2015 seberat 2 (dua) Ons seharga Rp92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah).
- d. Pada tanggal 29 Oktober 2015 seberat 3 (tiga) Ons seharga Rp.136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) .
- e. Pada tanggal 2 Nopember 2015 seberat 1 (satu) Ons seharga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah).
- f. Pada tanggal 5 Januari 2016 seberat 1 (satu) Ons seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- g. Pada tanggal 6 Januari 2016 seberat 2 (dua) Ons seharga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)
- h. Pada 26 Januari 2016 seberat 2 (dua) Ons, seharga Rp88.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- i. Pada tanggal 25 Februari 2016 seberat 4 (empat) Ons seharga Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- j. Pada tanggal 25 Pebruari 2016 seberat 5 (lima) Ons seharga Rp235.000.000,00( dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- k. Pada bulan Februari 2016 seberat 5 (lima) Ons seharga Rp226.500.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) .
- l. Pada bulan Februari 2016 seberat 1 (satu) Ons seharga Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 194 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Pada bulan Februari 2016, seberat 1 (satu) Ons seharga Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

n. Pada tanggal 14 April 2016, seberat 22 (dua puluh dua) Ons seharga Rp1.023.000.000,00 ( satu miliar dua puluh tiga juta rupiah) .

o. Pada tanggal 31 Mei 2016 seberat 8 (delapan) Ons seharga Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Jumlah keseluruhan emas yang dibeli/dipesan oleh Saksi-5 yang belum diterima dan tidak dikembalikan uangnya oleh Terdakwa seberat 55 (lima puluh lima) Ons dengan jumlah uang adalah Rp2.759.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

45. Bahwa benar uang yang dikirim/ditransfer tunai melalui Bank BCA ke Nomor Rekening 3930332096 atas nama Terdakwa sebesar Rp507.000.000,00 (lima ratus tujuh juta rupiah) dikirim secara bertahap sebanyak (lima) kali yaitu:

a. Pada tanggal 15 Oktober 2015 sebesar 140.000.000,00 (Seratus empat puluh empat juta rupiah),

b. Pada tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah)

c. Pada tanggal 5 Januari 2016 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah),

d. Pada tanggal 26 Januari 2016 sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah)

e. Pada tanggal 25 Februari 2016 sebesar Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) ada bukti transfer/setor dari Bank BCA Wonogiri.

46. Bahwa benar Saksi-5 pada waktu menyerahkan uang pemesanan

Hal 195 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

emas kepada Terdakwa secara tunai/kontan secara bertahap sejumlah Rp2.252.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah) diserahkan di beberapa tempat antara lain di Poin 9 SPBU Manahan Surakarta, di rumah makan legi dan Mangkubumen Surakarta, di tempat Variasi mobil Goro Jln Bayangkara Tipes Surakarta, di tempat Cuci Mobil dan di rumah makan C3 Surogenen Surakarta.

47. Bahwa benar setiap penyerahan uang kepada Terdakwa, Saksi-5 selalu diberikan tanda terima/kwitansi atas nama Sdr. Gokil (nama panggilan Saksi sehari-hari) sesuai dengan bukti kwitansi atas nama Gokil yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

48. Bahwa benar selama ikut transaksi jual beli/pemesanan baik berupa fisik maupun profit/Investasi emas batangan dengan Terdakwa dari bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Mei 2016 belum pernah mendapatkan emas batangan sesuai yang dibeli/dipesan tetapi sudah mendapat keuntungan/profit dari jual beli emas sesuai yang dibeli/dipesan secara bertahap dengan perhitungan setiap dua minggu sekali setiap ons mendapat keuntungan/profit sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dari bulan Oktober 2015 sampai dengan awal bulan Juni 2016 Saksi-5 sudah menerima uang profit yang diterima sesuai jatuh tempo kurang lebih sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)

49. Bahwa modal pertama yang Saksi gunakan untuk transaksi jual beli emas atau investasi emas berupa Fisik dengan Terdakwa sejumlah Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) selanjutnya setelah berhasil dan terbukti menerima hasilnya kemudian Saksi-5 mencari pinjaman di Bank BRI Wonogiri jumlah keseluruhan sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

50. Bahwa benar Saksi-5 tidak menerima emas batangan sesuai yang dibeli/dipesan seberat 55 (lima puluh lima) ons dan tidak menerima Profit sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa setiap 2 (dua) minggu sekali dan pernah mendapat uang Profit setiap ons sejumlah Rp4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta uang sejumlah Rp2.759.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) tidak dikembalikan sampai sekarang .

Hal 196 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-7 (Sdr. Helmy Wijaya) sejak pertengahan tahun 2011 di bengkel mobil Jl. Bayangkara kel. Tipes Kec. Serengan Kab. Surakarta , kenal dengan Saksi Maryati alias Kitty di Solo Marmer Jl.Cipto Mangunkusumo no. 56 Kec. Banjarsari Kota Surakarta, dan kenal Saksi Bernadus Andhika Prawira Yudha sejak tahun 2009 di Surakarta dalam Komunitas Automotif Option Surakarta dan dengan para Saksi tidak ada hubungan keluarga.

52. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2015, saat pertemuan Club Mobil Option Platinum Solo, Saksi-7 (Sdr. Helmy Wijaya) bertemu dengan Terdakwa menawarkan tentang pembelian emas Profit/Fisik dengan mengatakan "gimana Pak, mau beli Mobil yang bagus ini ada rejeki dikerjakan bareng-bareng, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kamu sudah mendapatkan keuntungan sesuai nilai pemesanan emas/ barang, Terdakwa memberi contoh/ gambaran "Jika pemesanan emas profit sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) maka pemesan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari akan mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selama modal masih diinvestasikan maka keuntungan tetap berjalan terus, kemudian Terdakwa memberi contoh pembelian Emas Batangan (Fisik) yaitu jika pemesan membeli Emas Fisik dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dari pemesanan akan mendapat Emas Batangan Fisik/Nyata dan bisa dijual lagi dengan harga yang lebih mahal.

53. Bahwa benar dengan ajakan dan pengaruh kata-katanya kemudian Saksi ikut bergabung investasi jual beli emas Antam 999,9 (Logam Mulia Community) karena mendapatkan keuntungan yang menggiurkan dan Terdakwa juga mengatakan kalau investasi aman.

54. Bahwa benar kemudian pada bulan Oktober 2015 Saksi-7 ( Sdr. Helmy Wijaya ) membeli Emas Batangan (Fisik) seberat 2,1 (dua koma satu) Kg/21 (dua puluh satu) Ons dengan harga Rp945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, harga per onnya sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan benar 12 (dua belas) hari Saksi-7 menerima Emas Batangan (Fisik) dari Terdakwa, selanjutnya Emas Batangan tersebut Saksi-7 jual Toko Emas di wilayah Surakarta dengan harga Rp1.050.000.000,00 (satu

Hal 197 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

miliar lima puluh juta rupiah) dan Saksi-7 mendapat keuntungan sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).

55. Bahwa benar pada tanggal 30 November 2015 Saksi-7 membeli Emas Batangan (Fisik) seberat 7 (tujuh) Ons/700 (tujuh ratus) gram dengan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah), lalu Terdakwa menelphone Saksi-7 mengatakan "biar dapat keuntungan yang lebih besar maka pembelian Emas Batangan (Fisik) dijadikan pembelian Emas Profit, Saksi-7 menjawab "silahkan asal aman" setelah 14 (empat belas) hari atau 15 (lima belas) hari Saksi-7 diberi uang keuntungan Profit sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 14 Desember 2015 Saksi-7 mendapatkan Profit sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 5 Januari 2016 Saksi-7 mendapatkan Profit sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 20 Januari 2016 Saksi-7 mendapatkan Profit sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Pada tanggal 2 Februari 2016 Saksi-7 mendapatkan Profit sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- e. Pada tanggal 12 Februari 2016 Saksi-7 mendapatkan Profit sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Pada tanggal 26 Februari 2016 Saksi-7 mendapatkan Profit sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- g. Pada tanggal 11 Maret 2016 Saksi-7 mendapatkan Profit

Hal 198 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

h. Pada tanggal 29 Maret 2016 Saksi-7 mendapatkan Profit sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

i. Pada tanggal 12 April 2016 Saksi-7 mendapatkan Profit sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

j. Pada tanggal 26 April 2016 Saksi-7 mendapatkan Profit sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

k. Pada tanggal 13 Mei 2016 Saksi-7 mendapatkan Profit sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

l. Pada tanggal 27 Mei 2016 Saksi-7 mendapatkan Profit sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Total Profit yang diterima sejumlah Rp378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

56. Bahwa benar pada tanggal 30 November 2015 Saksi-7 membeli Emas Batangan (Fisik) seberat 6 (enam) Ons/600 (enam ratus) gram dengan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) kemudian Saksi-7 ditelepon oleh Terdakwa menyampaikan/mengatakan bahwa pembelian Emas Batangan (Fisik) dijadikan pembelian Emas Profit, Saksi-7 menjawab **"silahkan asal aman"** setelah 14 (empat belas) hari atau 15 (lima belas hari) Saksi-7 diberi uang keuntungan Profit sebagai berikut:

a. Pada tanggal 14 Desember 2015 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

Hal 199 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 5 Januari 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
- c. Pada tanggal 20 Januari 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
- d. Pada tanggal 2 Februari 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah)
- e. Pada tanggal 12 Februari 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
- f. Pada tanggal 26 Februari 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
- g. Pada tanggal 11 Maret 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
- h. Pada tanggal 29 Maret 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
- i. Pada tanggal 12 April 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
- j. Pada tanggal 26 April 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
- k. Pada tanggal 13 Mei 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
- l. Pada tanggal 27 Mei 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

Total Profit yang diterima sejumlah Rp324.000.000,00 ( tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).

57. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2016 Saksi-7 membeli Emas Batangan (Fisik) seberat 4 (empat) Ons/400 gram dengan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) lalu Saksi-7 ditelepon oleh Terdakwa menyampaikan bahwa pembelian Emas Batangan dijadikan pembelian Emas Profit, Saksi menjawab "silahkan asal aman" setelah 14 (empat belas) hari atau 15 (lima belas) hari diberi uang keuntungan Profit sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 1 Februari 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- b. Pada tanggal 18 Februari 2016 Saksi mendapatkan Profit

Hal 200 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

c. Pada tanggal 3 Maret 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

d. Pada tanggal 17 Maret 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

e. Pada tanggal 4 April 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp8.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

f. Pada tanggal 18 April 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

g. Pada tanggal 2 Mei 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

h. Pada tanggal 19 Mei 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Total Profit yang diterima sejumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

58. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2016 Saksi-7 ditelpon oleh Terdakwa untuk membeli Emas Batangan (Fisik) seberat 10 (sepuluh) Ons/1000 (seribu) gram dengan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi-7 ditelepon oleh Terdakwa menyampaikan bahwa pembelian Emas Batangan (Fisik) dijadikan pembelian Emas Profit, Saksi-7 menjawab "silahkan asal aman" setelah 14 (empat belas) hari atau 15 (lima belas hari) Saksi-7 diberi uang keuntungan Profit sebagai berikut :

a. Pada tanggal 12 Februari 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

b. Pada tanggal 26 Februari 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

c. Pada tanggal 3 Maret 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

d. Pada tanggal 11 Maret 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

e. Pada tanggal 29 Maret 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

f. Pada tanggal 12 April 2016 Saksi mendapatkan Profit

Hal 201 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

g. Pada tanggal 26 April 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

h. Pada tanggal 13 Mei 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

i. Pada tanggal 27 Mei 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Total Profit yang diterima sejumlah Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah).

59. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2016 Saksi-7 membeli Emas Batangan (Fisik) seberat 1 ons/100 (seratus) gram dengan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi -7 ditelepon oleh Terdakwa menyampaikan bahwa pembelian Emas Batangan (Fisik) dijadikan pembelian Emas Profit, Saksi-7 menjawab "silahkan asal aman" setelah 14 (empat belas) hari atau 15 (lima belas hari) Saksi-7 diberi uang keuntungan Profit sebagai berikut :

a. Pada tanggal 12 Februari 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

b. Pada tanggal 26 Februari 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

c. Pada tanggal 3 Maret 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

d. Pada tanggal 11 Maret 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

e. Pada tanggal 29 Maret 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

h. Pada tanggal 12 April 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

i. Pada tanggal 26 April 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

j. Pada tanggal 13 Mei 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

k. Pada tanggal 27 Mei 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 202 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Profit yang diterima sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

60. Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2016 Saksi -7 membeli Emas Batangan (Fisik) seberat seberat 12 (dua belas) Ons/120 (seratus duapuluh) gram dengan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) lalu Saksi-7 ditelepon oleh Terdakwa menyampaikan bahwa pembelian Emas Batangan (Fisik) dijadikan pembelian Emas Profit, Saksi-7 menjawab "silahkan asal aman" setelah 14 (empat belas) hari atau 15 (lima belas hari) Saksi-7 diberi uang keuntungan Profit sebagai berikut

- a. Pada tanggal 11 Maret 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
- b. Pada tanggal 29 Maret 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
- c. Pada tanggal 12 April 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
- d. Pada tanggal 26 April 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
- e. Pada tanggal 13 Mei 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
- f. Pada tanggal 27 Mei 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).

Total Profit yang diterima sejumlah Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).

61. Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2016 Saksi-7 membeli Emas Batangan (Fisik) seberat 1 Ons/100 (seratus) gram dengan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi-7 ditelepon oleh Terdakwa menyampaikan bahwa pembelian Emas Batangan (Fisik) dijadikan pembelian Emas Profit, Saksi-7 menjawab "silahkan asal aman" setelah 14 (empat belas) hari atau 15 (lima belas hari) Saksi-7 diberi uang keuntungan Profit sebagai berikut :

Hal 203 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pada tanggal 11 Maret 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 29 Maret 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 12 April 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Pada tanggal 26 April 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- e. Pada tanggal 13 Mei 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Pada tanggal 27 Mei 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- g. Pada tanggal 2 Februari 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- h. Pada tanggal 14 Februari 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Total Profit yang diterima sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)

62. Bahwa benar pada tanggal 08 Maret 2016 Saksi-7 membeli Emas Batangan (Fisik) dengan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp3.255.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) lalu Saksi-7 ditelepon oleh Terdakwa menyampaikan bahwa pembelian Emas Batangan (Fisik) dijadikan pembelian Emas Profit, Saksi-7 menjawab “silahkan asal aman” setelah 14 (empat belas) hari atau 15 (lima belas) hari Saksi-7 diberi uang keuntungan Profit sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 21 Maret 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah).
- b. Pada tanggal 8 April 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah).
- c. Pada tanggal 22 April 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah).
- d. Pada tanggal 10 Mei 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah).
- e. Pada tanggal 24 Mei 2016 Saksi mendapatkan Profit sebesar

Hal 204 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah).

Total Profit yang diterima sejumlah Rp1.575.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

63. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2016 Saksi-7 membeli Emas Batangan (Fisik) seberat 20 (dua puluh) Ons/2000 (dua ribu) gram dengan menyerahkan uang tunai (Fisik) kepada Terdakwa sejumlah Rp940.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah) namun belum menerima emas Batangan/ Fisik dari Terdakwa.

64. Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2016 Saksi-7 membeli Emas Batangan (Fisik) seberat 20 (dua puluh) Ons/2000 (dua ribu) gram, dengan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) namun belum menerima Emas Batangan (Fisik).

65. Bahwa benar total pemesanan Emas Batangan (Fisik) Saksi-7 kepada Terdakwa seberat 15,1 Kg/151 (seratus lima puluh satu) Ons, dengan harga 1 (satu) Ons sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah).

66. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengembalikan modal dari uang Saksi-7 untuk pemesanan Emas Batangan dan tidak pernah memberikan Emas Batangan (Fisik) dan tidak pernah memberikan Profit sejak bulan November 2015 sampai dengan bulan Juni 2016, sehingga Saksi menderita kerugian sejumlah Rp6.924.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah).

67. Bahwa benar Terdakwa kenal Saksi-8 ( Sdr Maryati ) pada tahun 2012 di kantor Solo Marmer Alamat Jl. Cipto Mangunkusumo no.56 kec. Banjarsari Surakarta.

68. Bahwa benar Saksi-8 tertarik investasi emas atas kemauan Saksi-8 sendiri karena ucapan atau kata-kata rayuan Terdakwa kepada Saksi-8 yang mengatakan setiap 2 (dua) minggu akan mendapatkan keuntungan/profit sebesar 20 % dari pembelian emas batangan .

Hal 205 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bahwa benar tanggal 14 Maret 2016 Saksi-8 ikut investasi emas batangan dengan menyerahkan uang sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa di Legi Resto Jl. Cipto Mangunkusumo No. 56 Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, pada saat Terdakwa bersama dengan istrinya Sdri.Cita Putri Karismasari (Saksi-13) Terdakwa berkata kepada Saksi “Setiap 2 (dua) Minggu kamu akan mendapatkan hasil investasi jual beli emas batangan (emas Antam) tepatnya tanggal 28 Maret 2016 berupa Profit”, Saksi jawab “OK setuju”.

70. Bahwa benar Saksi-8 pernah mendapatkan profit 5 (lima) kali, pertama sampai dengan ketiga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), keempat dan kelima sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara transfer dan ada juga yang Terdakwa langsung diserahkan kepada Saksi-8 namun waktu dan tanggalnya lupa karena sudah lama.

71. Bahwa benar tanggal 18 Mei 2016 Saksi-8 bersama dengan Sdri. Atik Setyaningsih (rekan bekerja di Solo Marmer) menyerahkan lagi uang sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa di Lapangan Panahan Sriwedari, Kota Surakarta saat itu Terdakwa membuat kwitansi senilai Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), kwitansi tersebut diserahkan kepada Saksi-8 sambil mengatakan “OK Mbak” dan dijanjikan lagi tanggal 2 Juni 2016 Saksi akan mendapatkan hasil investasi jual beli emas batangan (emas Antam) berupa fisik akan tetapi sampai dengan sekarang Saksi-8 belum pernah menerima fisik / emas batangan tersebut, sehingga total modal pokok Saksi sejumlah Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) hingga sekarang belum dikembalikan dan apabila diwujudkan dalam bentuk emas batangan seberat 2 (dua) Ons ,

72. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-10 (Sdr .Bernandus Andhika Prawira Yudha tahun 2009) dalam hubungan Komunitas Automotif Option Surakarta berlanjut sampai menjalin hubungan bisnis transaksi jual beli emas Antam.

73. Bahwa benar pada tahun 2015 di Rumah Makan Solo's Bistro Jl Slamet Riyadi Surakarta pukul 21.00 WIB, Saksi-10 dan teman-teman

Hal 206 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Komunitas Automotif Option Surakarta kurang lebih dihadiri 10 (sepuluh) orang diantaranya Terdakwa mengadakan pertemuan rutin komunitas kemudian Terdakwa menceritakan bahwa mengikuti investasi emas batangan dengan cara membeli emas batangan seberat 100 gram dengan kurang lebih seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kemudian dalam jangka waktu 15 (lima belas hari) akan mendapat keuntungan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

74. Bahwa benar kemudian Terdakwa menawarkan kepada teman-teman Komunitas Automotif Option Surakarta untuk bergabung dalam hal investasi emas batangan tersebut dan Terdakwa meyakinkan bahwa sudah banyak yang bergabung dengan dia antara lain anggota Kodim 0735/Ska yang sudah berhasil.

75. Bahwa benar kemudian Saksi-10 tertarik untuk ikut investasi emas batangan yang dikelola Terdakwa dan beberapa kali menyerahkan uang yaitu :

a. Pertama pada tanggal 11 September 2015 pukul 11.00 Wib bertemu dengan Terdakwa di cucian mobil Rally Jl A Yani Surakarta dan Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud ikut dalam usaha investasi emas batangan seberat 100 gram yang di kelola oleh Terdakwa.

b. Kedua pada tanggal 1 Oktober 2015 waktu dan tempatnya lupa, Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud saya ikut dalam usaha investasi emas batangan seberat 100 gram yang di kelola oleh Terdakwa.

c. Ketiga pada tanggal 30 Oktober 2015 pukul dan tempatnya lupa, Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud Saksi-10 ikut dalam usaha investasi emas batangan seberat 200 gram yang di kelola oleh Terdakwa.

Hal 207 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Keempat pada tanggal 9 September 2016 pukul dan tempatnya lupa, Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud ikut dalam usaha investasi emas batangan seberat 100 gram yang di kelola oleh Terdakwa.

e. Kelima pada tanggal 23 Pebruari 2016 pukul dan tempatnya lupa, Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan maksud ikut dalam usaha investasi emas batangan seberat 200 gram yang di kelola oleh Terdakwa.

f. Keenam pada tanggal 14 April 2016 pukul dan tempatnya lupa, Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud ikut dalam usaha investasi emas batangan seberat 300 gram yang dikelola oleh Terdakwa.

g. Sekira bulan April s.d Juni 2016 Saksi pernah membeli emas antam seberat 7 ons (700 gram) dengan harga kurang lebih Rp329.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) tanpa diberi kwitansi pembelian oleh Terdakwa .

Jumlah seluruhnya uang yang sudah Saksi-10 setorkan kepada Terdakwa sejumlah Rp778.000.000,00 (tujuh ratus tujuh delapan juta rupiah), tetapi sekira awal Juni 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak pernah memberikan keuntungan hasil penjualan emas antam kepada Saksi-10.

76. Bahwa benar Saksi-10 pernah menerima keuntungan dari usaha investasi dan jual beli emas tersebut setiap 15 (lima belas) hari, adapun perincian keuntungan yang Saksi dapatkan sebagai berikut :

a. Pada tanggal 11 September 2015 investasi jual beli emas seberat 100 gram dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan mendapatkan keuntungan yaitu pada tanggal 24 September 2015 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal dan bulan lupa setiap 15 (lima belas) hari Saksi-10 mendapat keuntungan sebesar

Hal 208 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah awal bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan investasi tersebut kepada Saksi-10 sedangkan modal awal masih dibawa Terdakwa.

b. Pada tanggal 1 Oktober 2015 Saksi-10 investasi jual beli emas seberat 100 gram dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan mendapatkan keuntungan yaitu pada tanggal 16 Oktober 2015 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

c. Kemudian pada tanggal dan bulan lupa setiap 15 (lima belas) hari Saksi-10 mendapat keuntungan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah awal bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan investasi tersebut kepada saya sedangkan modal awal masih dibawa Terdakwa.

d. Pada tanggal 30 Oktober 2015 Saksi-10 investasi jual beli emas seberat 200 gram dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan mendapatkan keuntungan yaitu pada tanggal 14 Nopember 2015 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).kemudian pada tanggal dan bulan lupa setiap 15 (lima belas) hari Saksi-10 mendapat keuntungan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan setelah awal bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan investasi tersebut kepada Saksi-10 sedangkan modal awal masih dibawa Terdakwa.

e. Pada tanggal 9 Januari 2016 Saksi-10 investasi jual beli emas seberat 100 gram dengan harga Rp43.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Saksi-10 mendapatkan keuntungan yaitu pada tanggal 24 Januari 2016 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal dan bulan lupa setiap 15 (lima belas) hari Saksi-10 mendapat keuntungan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah awal bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan

Hal 209 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

investasi tersebut kepada saya sedangkan modal awal masih dibawa Terdakwa.

77. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2016 Saksi-10 investasi jual beli emas seberat 200 gram dengan harga Rp94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah) dan Saksi-10 mendapatkan keuntungan yaitu :

a. Pada tanggal 24 September 2015 sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), kemudian pada tanggal dan bulan lupa setiap 15 (lima belas) hari Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan setelah awal bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan investasi tersebut kepada Saksi sedangkan modal awal masih dibawa Terdakwa.

b. Pada tanggal 14 April 2016 Saksi-10 membeli emas batangan secara fisik seberat 300 gram dengan harga Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) kemudian pada tanggal dan bulan lupa setiap 15 (lima belas) hari Saksi-10 mendapat keuntungan sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah awal bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan investasi tersebut kepada Saksi-10 sedangkan modal awal masih dibawa Terdakwa.

c. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April s/d Juni 2016 Saksi-10 pernah membeli emas antam seberat 7 ons (700 gram) dengan harga kurang lebih Rp329.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) tanpa diberi kwitansi pembelian oleh Terdakwa dan dan itupun Saksi -10 pernah menerima keuntungan tetapi setelah awal bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan investasi tersebut kepada Saksi sedangkan modal awal masih dibawa Terdakwa.

78. Bahwa jumlah uang Saksi-10 yang masih berada ditempat Terdakwa sejumlah Rp778.000.000,00 ( tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah ) dan sampai sekarang tidak kembali.

Hal 210 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79. Bahwa benar Saksi-10 tidak dibuatkan Surat Perjanjian yang ada kaitannya dengan investasi atau pembelian emas karena Saling percaya tetapi yang ada kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan bermaterai.

80. Bahwa benar Terdakwa dalam menjalankan usaha pemesanan emas batangan baik Fisik maupun Profit tidak mempunyai usaha sendiri namun Terdakwa pesan ke pada Saksi-12, hal ini Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Para Saksi.

81. Bahwa benar Terdakwa tidak mau mengganti uang /modal para Saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa dalam ikut investasi emas batangan karena semua uang diserahkan kepada Saksi-12.

82. Bahwa benar setelah jatuh tempo waktunya yang dijanjikan Terdakwa kepada para Saksi, Terdakwa belum memberikan keuntungan maupun emas batangan secara fisik dengan berbagai alasan, yang pada akhirnya Terdakwa mengatakan Saksi-12 yang menerima uangnya telah melarikan diri.

83. Bahwa benar selama menjalankan bisnis investasi emas antara para Saksi Terdakwa serta Saksi-12 tidak pernah dibuatkan perjanjian tertulis, namun setiap kali para Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa selalu memberikan kwitansi yang ditandatanganinya oleh Terdakwa dan bermaterai, demikian pula pada saat Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-12 juga diberikan kwitansi.

84. Bahwa benar baik Terdakwa maupun Saksi-12 dalam menjalankan bisnis investasi emas baik profit maupun fisik tidak mempunyai izin usaha dari instansi yang berwenang maupun perusahaan yang berwenang manapun, dan Terdakwa juga tidak ada izin dari Kesatuannya Kodim 0735/Ska.

85. Bahwa benar pernah diupayakan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan yaitu dengan cara seluruh korban yang ikut investasi jual beli emas Antam berupa Profit/Fisik dikumpulkan di Kodim 0735/Surakarta dan Terdakwa akan menjual asetnya yaitu berupa

*Hal 211 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah yang beralamat di Colomadu dan 2 unit Mobil Mustang dan Rubicon dan hasil penjualan itu akan dibagikan oleh orang-orang yang ikut pemesanan emas kepada Terdakwa. Namun, hasil pertemuan tersebut tersebut tidak sesuai dengan perjanjian yang ada di Kodim 0735/Surakarta, karena aset Pelda Terdakwa yang terjual hanya 2 unit Mobil Mustang dan Rubicon.

86. Bahwa benar Saksi-10 menjelaskan harta kekayaan Terdakwa yang diketahui sampai saat sekarang ini antara lain satu buah rumah yang ditempati di Perum Green Garden No A 2 Dkh Gentan, Ds. Waru, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, satu buah rumah di Desa Gawan, Kec. Colomadu, Kab Karanganyar, satu buah mobil Toyota Fortuner, untuk kekayaan yang lain tidak tahu secara pasti dan Saksi mengetahui harta kekayaan Terdakwa karena selama mengenal rumah yang ditempati di Perum Green Garden No A 2 Dkh Gentan, Ds. Waru, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo dan rumah yang di Ds Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Saksi dan rekan-rekan diundang untuk menghadiri acara syukuran serta mobil Toyota Fortuner berada dirumahnya dan sering dipakai Terdakwa tetapi sekarang berada dimana tidak tahu secara pasti.

87. Bahwa benar harta kekayaan Terdakwa dibeli/dimiliki sesudah Saksi-10 ikut bergabung dalam transaksi jual beli/pemesanan Emas/batangan dan harta kekayaan Terdakwa yang diketahui oleh Saksi sampai sekarang masih ada atau tidak Saksi-10 tidak mengetahui secara pasti tetapi rumah yang berada di Gentan masih di tempati dan rumah yang di Gawan Colomadu, Kab Karanganyar disegel oleh Intansi Denpom IV/4 Surakarta dan Saksi sudah pernah menerima ganti rugi dari Terdakwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Rubicon dan 1 (satu) unit mobil Mustang tetapi jumlahnya berapa Saksi-10 lupa.

88. Bahwa benar Saksi-10 sudah pernah ada penyelesaian secara kekeluargaan yaitu pada akhir tahun 2016 di Kodim 0735/Ska dan di mediasi oleh Dandim 0735/Ska dengan hasil Terdakwa akan melepas sebagian asetnya berupa 1(satu) unit mobil Rubicon, 1 (satu) unit mobil Mustang dan rumah yang berada di Colomadu Kab Karanganyar untuk di jual dan hasil dari penjualan dibagi ke semua orang-orang yang ikut Investasi jual beli emas dengan Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil

Hal 212 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rubicon dan 1 (satu) unit mobil Mustang sudah terjual dan sudah dibagikan.

89. Bahwa benar Saksi-10 sudah pernah menerima ganti rugi dari Terdakwa dari hasil penjualan 1(satu) unit mobil Rubicon, 1 (satu) unit mobil Mustang tetapi jumlahnya Saksi tidak ingat.

90. Bahwa benar menurut pendapat Saksi-10 perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan orang lain serta bertanggung jawab untuk mengembalikan semua uang yang diterima dan apabila tidak mengembalikan uang yang diterima supaya diselesaikan dengan hukum yang berlaku, karena sebagai anggota Tni seharusnya melindungi dan mengayomi rakyatnya.

91. Bahwa benar Saksi sudah pernah menerima ganti rugi dari Terdakwa dari hasil penjualan 1(satu) unit mobil Rubicon, 1 (satu) unit mobil Mustang tetapi jumlahnya Saksi tidak ingat.

92. Bahwa benar menurut pendapat Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan orang lain serta bertanggung jawab untuk mengembalikan semua uang yang diterima dan apabila tidak mengembalikan uang yang diterima supaya diselesaikan dengan hukum yang berlaku, karena sebagai anggota Tni seharusnya melindungi dan mengayomi rakyatnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana pokok berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan

Hal 213 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatihan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Pledoinya yang pada pokoknya mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Nota Pembelaan / Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena isinya pada dasarnya mengenai Pembuktian unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat (versi) Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, melainkan Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur yang akan diuraikan dalam putusan ini.
2. Mengenai pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa perkara Terdakwa merupakan perkara perdata, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan para Saksi, bahwa para Saksi ikut dalam investasi pemesanan emas Antam karena diajak oleh Terdakwa dan Terdakwa juga memberikan janji-janji dengan mendapatkan keuntungan dari pemesanan emas tiap 12 (dua belas) hari mendapatkan 20% keuntungan dan juga mengatakan bahwa ada emas promo dengan harga murah sehingga para Saksi tertarik untuk mendapatkan keuntungan dan memberikan uangnya kepada Terdakwa untuk melakukan pemesanan emas antam. Bahwa dengan adanya perkataan dan janji-janji Terdakwa tersebut sehingga para Saksi tergerak hatinya untuk memberikan sejumlah uang dengan maksud supaya dapat keuntungan, namun kenyataannya para Saksi tidak mendapatkan emas baik berupa profit maupun fisik sesuai janji Terdakwa.

Bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dan

Hal 214 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukan lingkup hukum perdata. Oleh karenanya pendapat Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

3. Bahwa mengenai hal yang menyangkut tentang hal-hal dalam diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal yang meringankan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Replik Oditur Militer karena bersifat menguatkan tuntutan semula yang dibacakan dipersidangan sebelumnya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Duplik Penasehat Hukum Terdakwa juga hanya bersifat mempertegas seperti dalam pledoinya karena Majelis Hakim tidak akan memberikan pendapat secara khusus.

Menimbang : Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Oditur Militer dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Alternatif pertama Pasal 378 KUHP Bahwadalam menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur menjadi tiga unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Atau

Alternatif ke dua Pasal 372 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsurke-1 : Barang siapa
- Unsur ke-2 : Dengan Sengaja dan melawan hukum
- Unsur ke-3 : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu

Hal 215 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Unsur ke -4 : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan .

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau *one that substitutes for another*, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana Dakwaan Alternatif pertama Dakwaan Oditur Militer yaitu pasal 378 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur ke-1: "Barang Siapa".

- Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum pidana Indonesia "Penerbit Sinar Baru Bandung pada hal 37 telah mengutip pendapat Pompe Van Hattum dalam bukunya "Handboek "hal 191-192 bahwa Ontoereken baarheid tidak dapat dipertanggung jawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat seperti yang dirumuskan

Hal 216 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam pasal 44 KUHP merupakan suatu Straftuitsluitingsgrond atau dasar untuk meniadakan hukuman jika setelah dilakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keragu-raguan tentang adanya teoreken baarheid tersebut, maka si pelaku tetap dapat dihukum sedangkan Van Hattum dalam bukunya "Hand en leerboek hal 327" menjelaskan bahwa seseorang itu dikatakan "teorekeningsvatbaar" jika bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

- Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK 4 di Pusdik Arhanudse Malang selama 6 (enam) bulan, kemudian dilantik dengan pangkat Serda NRP 21970158250377. Selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor setelah lulus dilanjutkan dengan pendidikan di Pusdik Kopassus selama 9 (sembilan) bulan.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Grup 2 Kopassus Kartosuro, setelah mengalami beberapa kali kenaikan

Hal 217 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat dan mutasi jabatan hingga saat terjadinya tindak pidana yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kodim 0735/Ska menjabat sebagai Bati Kodim 0735/Ska dengan pangkat Pelda.

3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Wirastratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/28/ VII/2019 tanggal 3 Juli 2019. Perkara Terdakwa diserahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili, Terdakwa masih berdinast aktif dan belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinas.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri persidangan Terdakwa memakai pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat pembantu letnan dua sebagaimana layaknya seorang anggota militer TNI AD yang lainnya.

5. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim , Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua :“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”,

- Bahwa penempatan istilah “Dengan maksud” di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti “Kesengajaan” dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

- Yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah adanya kesadaran

Hal 218 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

- Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidak-berhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak sebenarnya dilakukan atau nyata ada pada Terdakwa.

- Yang dimaksud dengan “Menguntungkan” adalah memberikan, mendatangkan, keuntungan. Sedangkan yang dimaksud dengan “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa tersebut memberikan atau mendatangkan suatu keuntungan terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain.

- Sedangkan mengenai keuntungan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan,

Hal 219 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Yusak Sie Haryanto (Saksi-12) yaitu pada bulan Agustus 2015 tepatnya di tempat cucian mobil Relly milik Sdr. Slamet Riyadi (Saksi-14) alamat Jin Ahmad Yani Kel Kerten Kec Lawehan Kota Surakarta (bengkel Relly Auto) dan Terdakwa dengan Saksi-12 tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa benar Saksi-12 pernah menjalankan investasi emas profit dan investasi emas berbentuk barang/fisik mulai tahun 2014 s.d. bulan Juni 2016.
3. Bahwa benar cara Saksi-12 menjalankan investasi emas profit dan investasi emas berbentuk barang/fisik yaitu dengan cara Saksi-12 menawarkan menjual emas dengan harga di bawah standar toko emas biasanya per ons Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi-12 tawarkan kurang lebih per ons Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) selanjutnya orang yang membeli dari Saksi setelah 12 (dua belas) s.d. 14 (empat belas) hari pemesanan akan Saksi-12 berikan berbentuk barang/fisik sesuai dengan pemesanan atau keuntungan 10 (sepuluh) persen per ons untuk investasi berupa profit.
4. Bahwa benar Terdakwa pernah ikut bersama Saksi-12 dalam usaha investasi emas profit dan investasi emas fisik mulai bulan Agustus 2015 s.d. Juni 2016.
5. Bahwa benar awal mula terjadinya bisnis antara Terdakwa dengan Saksi-12 adalah setelah Saksi-12 dan Terdakwa beberapa kali bertemu di warung makan Bapak Slamet Riyadi di Jl. Ahmad Yani No. 5 RT. 004 RW. 014 Kel. Kerten Kec. Lawehan Kota Surakarta (bengkel Relly Auto) pada saat itu, Saksi-12 dan beberapa orang "SLAMET GROUP" sedang melakukan transaksi investasi emas, kemudian Terdakwa menanyakan "kamu membicarakan apa?" kemudian Saksi-12 jawab "jual beli emas pak", kemudian Saksi-114 dan Sdr Bagus bilang "coba pak",

Hal 220 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa kemudian mengatakan bahwa Terdakwa akan mencoba memesan.

6. Bahwa benar pertama kali Terdakwa pesan seberat 1 (satu) ons pada awal bulan Agustus 2015 Terdakwa dengan harga sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), sebelum Terdakwa mendapatkan emas pesannya pada tanggal 20 Agustus 2015 Terdakwa pesan lagi seberat 2 (dua) ons seharga Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta). Pada tanggal 24 Agustus 2015 saksi-12 memberikan emas pesanan yang pertama kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjualnya dan membelikan lagi dan seterusnya

7. Bahwa benar setelah itu Terdakwa pesan emas batangan kepada Saksi-12 semakin besar karena benar mendapatkan barang dan dijual mendapatkan keuntungan namun Saksi-12 membatasi jumlahnya maksimal 100 Kg sampai dengan bulan Juni 2016.

8. Bahwa benar Saksi-12 tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mencari pemesan emas, namun apabila ada orang yang mau ikut harus melalui Terdakwa, dan Terdakwa pada Pembayaran pertama/belanja pertama Terdakwa mendapatkan fee atau bonus dari Saksi-12 untuk setiap pembelian emas Antam seberat @ 3 (tiga) kilogram, terkadang Saksi-12 memberikan bonus 5 (lima) gram emas setiap @ 1 (satu) -12 serahkan kepada Terdakwa setiap pemesanan emas @ 1 (satu) ons mendapatkan sebesar 15 % dari Saksi-12.

9. Bahwa benar Pada tanggal 04 April 2016 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) untuk investasi emas seberat 1 (satu) ons tetapi kwitansi / tanda terima tertanggal 2 Juni 2016 yang diserahkan ditempat parkir sebelah selatan Stadion Sriwedari Solo. Kemudian setelah 2 (dua) minggu Saksi mendapat keuntungan/ profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali yaitu tanggal 18 April 2016, tanggal 2 Mei 2016, tanggal 19 Mei 2016 dan tanggal 2

Hal 221 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 sehingga total profit yang Saksi terima sebesar Rp.16.500.000,00 ( enam belas juta lima ratus ribu rupiah ) dipotong Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) untuk amal .

10. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) diserahkan di lokasi SPBU Jongke untuk pembelian emas/fisik seberat 1,2 kg (12 ons) dan setelah 2 (dua) minggu pada tanggal 19 Mei 2016 yang pembelian 12 (dua belas) ons seharga Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) Saksi ditelepon oleh Terdakwa diberi tahu bahwa Saksi mendapat emas 12 (dua belas ) ons dan Saksi minta kepada Terdakwa untuk dijualkan dengan harga per ons sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp624.000.000,00 (enam ratus dua puluh empat juta rupiah) selanjutnya malam harinya sekira pukul 18.00 Wib Saksi datang kerumah Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tidak ada tanda terima /kwitansi dan uang sebesar Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) Saksi belikan emas kembali seberat 12 (dua belas) ons tetapi tanda terima/kwitansi dibuat tertanggal 30 Mei 2016.

11. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2016 sekira pukul 18.30 Wib Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) dan uangnya diterima oleh istrinya Terdakwa ( Saksi-13) di rumahnya untuk pembelian emas/fisik seberat 12 (dua belas) ons.

12. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2016 Saksi juga menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumahnya sebesar Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 3 (tiga) ons.

13. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2016 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumahnya sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 5 (lima) ons.

Hal 222 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2016 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumahnya sebesar Rp.144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 3 (tiga) ons.

15. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2016 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumahnya sebesar Rp96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 9 (sembilan) ons.

16. Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2016 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumahnya sebesar Rp432.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 3 (tiga) ons.

17. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2016 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di halaman RSUD Muhammadiyah Solo sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 11 (sebelas) ons. Jumlah keseluruhan uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk Investasi emas maupun untuk pembelian emas/fisik sebesar Rp2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) .

18. Bahwa benar selama Saksi melakukan pemesanan emas Antam kepada Terdakwa tidak ada perjanjian secara tertulis pada bisnis investasi tersebut namun hanya perjanjian secara lisan antara Saksi dengan Terdakwa “ untuk Investasi emas setiap 1 ons seharga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan setiap 2 (dua) Minggu sekali akan mendapat keuntungan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau 10 %”.

19. Bahwa benar kemudian Saksi-5 (Sdr. Edy Susilo) juga tertarik ikut transaksi jual beli/pemesanan Emas batangan baik berupa Fisik maupun berupa Profit/Investasi Emas dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai berikut :

Hal 223 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 28 September 2015 Saksi membeli/memesan Emas batangan seberat 4 (empat) ons berupa Fisik seharga Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Emas batangan seberat 4 (empat) ons sudah diterima oleh Saksi.
- 2) Pada tanggal 15 Oktober 2015 seberat 3 (tiga) ons seharga Rp140.000.000, (seratus empat puluh juta rupiah) berupa Fisik namun setelah jatuh tempo dirubah menjadi Profit (Emas batangan yang diberikan untuk dijualkan) dan Saksi hanya mengambil Profitnya modal pokok dibelikan lagi.
- 3) Pada tanggal 27 Oktober 2015 seberat 2 (dua) Ons seharga Rp92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 29 Oktober 2015 seberat 3 (tiga) Ons seharga Rp.136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) .
- 5) Pada tanggal 2 November 2015 seberat 1 (satu) Ons seharga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 5 Januari 2016 seberat 1 (satu) Ons seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 6 Januari 2016 seberat 2 (dua) Ons seharga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)
- 8) Pada 26 Januari 2016 seberat 2 (dua) Ons, seharga Rp88.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- 9) Pada tanggal 25 Februari 2016 seberat 4 (empat) Ons seharga Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- 10) Pada tanggal 25 Pebruari 2016 seberat 5 (lima) Ons seharga Rp235.000.000,00( dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Hal 224 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019





11) Pada bulan Februari 2016 seberat 5 (lima) Ons seharga Rp226.500.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) .

12) Pada bulan Februari 2016 seberat 1 (satu) Ons seharga Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

14) Pada bulan Februari 2016, seberat 1 (satu) Ons seharga Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

15) Pada tanggal 14 April 2016, seberat 22 (dua puluh dua) Ons seharga Rp1.023.000.000,00 ( satu miliar dua puluh tiga juta rupiah) .

16) Pada tanggal 31 Mei 2016 seberat 8 (delapan) Ons seharga Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Jumlah keseluruhan emas yang dibeli/dipesan oleh Saksi-5 yang belum diterima dan tidak dikembalikan uangnya oleh Terdakwa seberat 55 (lima puluh lima) Ons dengan jumlah uang adalah Rp2.759.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

20. Bahwa Saksi dalam pemesanan emas batangan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap yaitu ada yang Saksi serahkan secara tunai/kontan dan ada yang dikirim/di transfer secara tunai melalui Bank BCA ke Nomor Rekening 3930332096 atas nama Terdakwa.

21. Bahwa Saksi pada waktu menyerahkan uang pemesanan emas kepada Terdakwa secara tunai/kontan secara bertahap sejumlah Rp2.252.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah) diserahkan dibeberapa tempat antara lain di Poin 9

*Hal 225 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Manahan Surakarta, di rumah makan legi dan Mangkubumen Surakarta, di tempat Variasi mobil Goro Jln Bayangkara Tipes Surakarta, di tempat Cucian Mobil dan di rumah makan C3 Surogenen Surakarta .

22. Bahwa setiap penyerahan uang kepada Terdakwa Saksi selalu diberikan tanda terima/kwitansi atas nama Sdr. Gokil (nama panggilan Saksi sehari-hari) .

23 Bahwa benar sekira bulan Oktober 2015, saat pertemuan Club Mobil Option Platinum Solo, Saksi-7 ( Sdr. Helmy Wijaya bertemu dengan Terdakwa menawarkan tentang pembelian emas Profit/Fisik kemudian Terdakwa memberi contoh pembelian Emas Batangan (Fisik) yaitu jika pemesan membeli Emas Fisik dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dari pemesanan akan mendapat Emas Batangan Fisik/Nyata dan bisa dijual lagi dengan harga yang lebih mahal.

24. Bahwa benar Saksi-7 mulai ikut pemesanan emas kepada Terdakwa dengan menyerahkan uang sebagai berikut :

a. Pada bulan Oktober 2015 membeli Emas Batangan (Fisik) seberat 2,1 Kg/21 (dua puluh satu) Ons dengan harga sebesar Rp945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, harga per onsnnya sebesar Rp45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dan benar 12 (dua belas) hari Saksi-7 menerima Emas Batangan (Fisik) dari Terdakwa, selanjutnya Emas Batangan tersebut Saksi-7 jual Toko Emas di wilayah Surakarta dengan sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) dan Saksi-7 mendapat keuntungan sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).

b. Pada tanggal 30 Nopember 2015 membeli emas batangan seberat 7( tujuh ) ons/700 gram dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp305.000.000,00 ( tiga ratus lima juta rupiah ) 14 ( empat belas hari) kemudian Saksi -7 mendapat profit sebesar

Hal 226 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp378.000.000,00 ( tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah )

c. Pada tanggal 30 Nopember 2015 membeli emas batangan seberat 6 ( enam ) ons/600 gram dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp258.000.000,00 ( Dua ratus lima puluh delapan juta rupiah ) 14 ( empat belas hari) kemudian Saksi -7 mendapat profit sebesar Rp324.000.000,00 ( tiga ratus dua puluh empat juta rupiah ).

d. Pada tanggal 18 Januari 2016 Saksi-7 membeli emas batangan seberat 4(empat) ons/400 gram dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp172.000.000,00 ( seratus tujuh puluh dua juta rupiah ) 14 ( empat belas hari) kemudian Saksi -7 mendapat profit sebesar Rp144.000.000,00 ( seratus empat puluh empat juta rupiah )

e. Pada tanggal 26 Januari 2016 Saksi-7 membeli emas batangan seberat 10 ( sepuluh ) ons/100 gram dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp445.000.000,00 ( empat ratus empat puluh lima juta rupiah ) 14 ( empat belas hari) kemudian Saksi -7 mendapat profit sebesar Rp405.000.000,00 ( empat ratus lima juta rupiah )

f. Pada tanggal 26 Pebruari 2016 Saksi-7 membeli emas batangan seberat 13 ( tiga belas ) ons/1300 gram dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp604.000.000,00 ( enam ratus empat juta rupiah ) 14 ( empat belas hari) kemudian Saksi -7 mendapat profit sebesar Rp360.000.000,00 ( tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah )

g. Pada tanggal 8 Maret 2016 Saksi-7 membeli emas batangan seberat 7( tujuh ) ons/700 gram dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar

Hal 227 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.255.000.000,00 ( tiga miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah ) 14 ( empat belas hari) kemudian Saksi -7 mendapat profit sebesar Rp 940.000.000,00 ( sembilan ratus empat puluh juta rupiah )

h. Pada tanggal Saksi-7 membeli emas batangan seberat 7( tujuh ) ons/700 gram dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.840.000.000,00 ( satu miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah ) 14 ( empat belas hari) kemudian Saksi -7 tidak mendapat profit maupun fisik berupa emas .

Jumlah keseluruhan uang Saksi untuk pemesanan emas/profitsejumlah Rp6.924.000.000,00 ( enam miliar sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah ) dan Saksi-7 mendapat profit sebesar Rp2.862.000.000,00( dua miliar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah ).

25. Bahwa benar Saksi-8 ( Maryati/Kitty ) sering ditawarkan oleh Terdakwa untuk ikut dalam pemesanan emas Antam dengan modal 1 ( satu ) ons emas seharga Rp47.000.000,00 ( empat puluh tujuh juta rupiah ) dengan keuntungan 20% .

26. Bahwa benar kemudian pada tanggal 14 maret 2016 Saksi -8 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp47.000.000,00 ( empat puluh tujuh juta rupiah) 2 ( dua ) minggu kemudian Saksi mendapat profit Rp4.000.000,00 ( empat juta rupiah ) sebanyak lima kali.sekarang tidak mendapatkan profit/fisik.

27. Bahwa benar Saksi-10 ( Bernandus Andhika Prawira Yudha ) tertarik untuk ikut investasi emas batangan yang dikelola Terdakwa dan beberapa kali menyerahkan uang yaitu :

a. Pertama pada tanggal 11 September 2015 pukul 11.00 Wib bertemu dengan Terdakwa di cucian mobil Rally Jl A Yani Surakarta dan Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). 15 hari kemudian mendapatkan profit sebesar Rp.4.500.000,00

Hal 228 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( empat juta lima ratus ribu rupiah ) pada tanggal 24 September 2015.

b. Kedua pada tanggal 1 Oktober 2015 waktu dan tempatnya lupa, Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) 15 hari kemudian mendapatkan profit sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Oktober 2015

c. Ketiga pada tanggal 30 Oktober 2015 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa 15 hari kemudian mendapatkan profit sebesar Rp.9.000.000,00 ( Sembilan juta rupiah ) pada tanggal 14 Nopember 2015

d. Keempat pada tanggal 9 September 2016 pukul dan tempatnya lupa, Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) 15 hari kemudian mendapatkan profit sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Januari 2015

e. Kelima pada tanggal 23 Pebruari 2016 pukul dan tempatnya lupa, Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa 15 hari kemudian Saksi dapat profit Rp9.000.000,00 ( Sembilan juta rupiah ) pada tanggal 24 Maret 2016.

f. Keenam pada tanggal 14 April 2016 pukul dan tempatnya lupa, Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa 15 hari kemudian mendapatkan profit sebesar Rp 13.500.000,00 ( tiga belas juta lima ratus ribu rupiah ) pada tanggal 16 Oktober 2015

g. Sekira bulan April s.d Juni 2016 Saksi pernah membeli

Hal 229 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas antam seberat 7 ons (700 gram) dengan harga kurang lebih Rp329.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) tanpa diberi kwitansi pembelian oleh Terdakwa .

28. Jumlah seluruhnya uang yang sudah Saksi-10 setorkan kepada Terdakwa sebesar Rp778.000.000,00 (tujuh ratus tujuh delapan juta rupiah), tetapi sekira awal Juni 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak pernah memberikan keuntungan hasil penjualan emas antam kepada Saksi-10.

29. Bahwa benar Saksi tidak dibuatkan Surat Perjanjian yang ada kaitannya dengan investasi atau pembelian emas karena Saling percaya tetapi yang ada kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan bermaterai.

30. Bahwa benar selama menjalankan bisnis investasi emas antara Para Saksi-1, Saksi-5 , Saksi- 7, Saksi-8 dan Saksi-10 Terdakwa serta Saksi-7 tidak pernah dibuatkan perjanjian tertulis, namun setiap kali Para Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa selalu memberikan kwitansi, yang ditandatangani oleh Terdakwa dan bermaterai , demikian pula pada saat Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-12 juga diberikan kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi-12 dan bermaterai

31. Bahwa benar baik Terdakwa maupun Saksi-12 dalam menjalankan bisnis investasi emas baik profit maupun fisik tidak mempunyai izin usaha dari instansi yang berwenang maupun perusahaan yang berwenang manapun, dan Terdakwa juga tidak ada izin dari Kesatuannya Kodim 0735/Ska

32. Bahwa benar pernah diupayakan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan yaitu dengan cara seluruh korban yang ikut investasi jual beli emas Antam berupa Profit/Fisik dikumpulkan di Kodim 0735/Surakarta dan Terdakwa akan menjual asetnya yaitu berupa rumah yang beralamat di Colomadu dan 2 unit Mobil Mustang dan Rubicon dan hasil penjualan itu akan dibagikan oleh orang-orang yang ikut pemesanan emas kepada Terdakwa. Namun, hasil pertemuan tersebut tersebut tidak sesuai dengan

Hal 230 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perjanjian yang ada di Kodim 0735/Surakarta, karena aset Terdakwa yang terjual hanya 2 unit Mobil Mustang dan Rubicon.

33. Bahwa benar uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri yaitu setelah Terdakwa kenal dengan Saksi-12 mulai berbisnis investasi emas dan mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut, bahkan kemudian Terdakwa tanpa disuruh oleh Saksi-12 untuk mencari pemesan lain, tetapi Terdakwa tetap mengajak Para Saksi-4 untuk ikut berbisnis karena adanya janji bonus atau fee yang diberikan oleh Saksi-12 sebagaimana dijelaskan di atas.

34. Bahwa benar bisnis yang berjalan tidak dibuatkan perjanjian tertulis dan tidak adanya izin usaha bagi Terdakwa maupun Saksi-7 dari instansi atau perusahaan yang berwenang serta tidak adanya izin dari Kesatuan Terdakwa membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya menurut undang-undang dan bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, sebab dengan nilai bisnis hingga miliaran rupiah tersebut seharusnya ada perjanjian tertulis serta bagi Terdakwa seharusnya ada izin usahanya. Selain itu, uang Para Saksi yang telah diserahkan dengan jumlah yang besar belum dikembalikan bahkan profitnya pun belum sepenuhnya diberikan oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak subyektif orang lain, dalam hal ini Para Saksi. Meskipun pernah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan tetapi ternyata kenyataannya, hasilnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

35. Bahwa Terdakwa karena tergiur oleh keuntungan yang besar dan janji bonus yang dijanjikan oleh Saksi-12 meskipun mengetahui bahwa usaha yang dijalankan oleh Saksi-12 tidak ada izin usahanya Terdakwa tetap ikut dan bahkan mengajak Para Saksi dengan janji-janji yang menggirkan untuk mendapatkan keuntungan 20% sehingga para Saksi percaya dan tergiur perkataan Terdakwa. Bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa bisnis tanpa izin usaha merupakan suatu kebohongan

Hal 231 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan demikian Terdakwa menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Nama palsu" adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

- Yang dimaksud dengan "Martabat palsu" atau "Keadaan pribadi palsu" adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

- Sedang yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut

Hal 232 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebenarnya bohong atau tidak benar.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Menggerakkan” dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan, menyampaikan atau memberikan dengan penuh kepercayaan. Dalam hal ini penyerahan tersebut bisa secara langsung maupun tidak langsung.
- Adapun yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” dalam unsur ini yaitu sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu yang dimaksud dalam unsur ini yaitu Pelaku dengan tipu muslihatnya atau dengan rangkaian kebohongannya terhadap orang lain sehingga orang tersebut dengan sukarela menyerahkan barang atau uang kepada pelaku tanpa merasa ada paksaan atau tekanan.
- Bahwa dalam unsur ini mengandung banyak alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu unsur atau sebagian unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 sekira bulan april ikut dalam pemesanan emas Antam dengan Terdakwa dan beberapa kali melakukan pembayaran sebagai beriku :

Hal 233 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

a. Bahwa benar Pada tanggal 04 April 2016 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) untuk investasi emas seberat 1 (satu) ons tetapi kwitansi / tanda terima tertanggal 2 Juni 2016 yang diserahkan ditempat parkir sebelah selatan Stadion Sriwedari Solo. Kemudian setelah 2 (dua) minggu Saksi mendapat keuntungan/ profit sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali yaitu tanggal 18 April 2016, tanggal 2 Mei 2016, tanggal 19 Mei 2016 dan tanggal 2 Juni 2016 sehingga total profit yang Saksi terima sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dipotong Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk amal .

b. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) diserahkan di lokasi SPBU Jongke untuk pembelian emas/fisik seberat 1,2 kg (12 ons) dan setelah 2 (dua) minggu pada tanggal 19 Mei 2016 yang pembelian 12 (dua belas) ons seharga Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) Saksi ditelepon oleh Terdakwa diberi tahu bahwa Saksi mendapat emas 12 (dua belas) ons dan Saksi minta kepada Terdakwa untuk dijualkan dengan harga per ons sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp624.000.000,00 (enam ratus dua puluh empat juta rupiah) selanjutnya malam harinya sekira pukul 18.00 Wib Saksi datang kerumah Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tidak ada tanda terima /kwitansi dan uang sebesar Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) Saksi belikan emas kembali seberat 12 (dua belas) ons tetapi tanda terima/kwitansi dibuat tertanggal 30 Mei 2016.

c. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2016 sekira pukul 18.30 Wib Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua

Hal 234 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan uangnya diterima oleh istrinya Terdakwa ( Saksi-13) di rumahnya untuk pembelian emas/fisik seberat 12 (dua belas) ons.

d. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2016 Saksi juga menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumahnya sebesar Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 3 (tiga) ons.

e. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2016 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumahnya sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 5 (lima) ons.

f. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2016 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumahnya sebesar Rp.144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 3 (tiga) ons.

g. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2016 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumahnya sebesar Rp96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 9 (sembilan) ons.

h. Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2016 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumahnya sebesar Rp432.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 3 (tiga) ons.

i. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2016 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di halaman RSU PKU Muhammadiyah Solo sebesar Rp495.000.000,00 ( empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian emas/fisik seberat 11 (sebelas) ons.

Jumlah keseluruhan uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk Investasi emas maupun untuk pembelian

Hal 235 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas/fisik sebesar Rp2.885.500.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) .

2. Bahwa benar selama Saksi melakukan pemesanan emas Antam kepada Terdakwa tidak ada perjanjian secara tertulis pada bisnis investasi tersebut namun hanya perjanjian secara lisan antara Saksi dengan Terdakwa “ untuk Investasi emas setiap 1 ons seharga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan setiap 2 (dua) Minggu sekali akan mendapat keuntungan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau 10 %”.

3. Bahwa benar kemudian Saksi-5 ( Sdr. Edy Susilo ) juga tertarik ikut transaksi jual beli/pemesanan Emas batangan baik berupa Fisik maupun berupa Profit/Investasi Emas dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai berikut :

a. Pada tanggal 28 September 2015 Saksi membeli/memesan Emas batangan seberat 4 (empat) ons berupa Fisik seharga Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Emas batangan seberat 4 (empat) ons sudah diterima oleh Saksi.

b. Pada tanggal 15 Oktober 2015 seberat 3 (tiga) ons seharga Rp140.000.000, (seratus empat puluh juta rupiah) berupa Fisik namun setelah jatuh tempo dirubah menjadi Profit (Emas batangan yang diberikan untuk dijualkan) dan Saksi hanya mengambil Profitnya modal pokok dibelikan lagi.

c. Pada tanggal 27 Oktober 2015 seberat 2 (dua) Ons seharga Rp92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah).

d. Pada tanggal 29 Oktober 2015 seberat 3 (tiga) Ons seharga Rp.136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) .

e. Pada tanggal 2 Nopember 2015 seberat 1 (satu) Ons seharga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah).

Hal 236 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





f. Pada tanggal 5 Januari 2016 seberat 1 (satu) Ons seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

g. Pada tanggal 6 Januari 2016 seberat 2 (dua) Ons seharga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)

h. Pada 26 Januari 2016 seberat 2 (dua) Ons, seharga Rp88.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

i. Pada tanggal 25 Februari 2016 seberat 4 (empat) Ons seharga Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah).

j. Pada tanggal 25 Pebruari 2016 seberat 5 (lima) Ons seharga Rp235.000.000,00( dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).

k. Pada bulan Februari 2016 seberat 5 (lima) Ons seharga Rp226.500.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) .

l. Pada bulan Februari 2016 seberat 1 (satu) Ons seharga Rp44.500,000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

m. Pada bulan Februari 2016, seberat 1 (satu) Ons seharga Rp44.500,000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

n. Pada tanggal 14 April 2016, seberat 22 (dua puluh dua) Ons seharga Rp1.023.000.000,00 ( satu miliar dua puluh tiga juta rupiah) .

o. Pada tanggal 31 Mei 2016 seberat 8 (delapan) Ons seharga Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Jumlah keseluruhan emas yang dibeli/dipesan oleh Saksi-5

Hal 237 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum diterima dan tidak dikembalikan uangnya oleh Terdakwa seberat 55 (lima puluh lima) Ons dengan jumlah uang adalah Rp2.759.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

4. Bahwa Saksi dalam pemesanan emas batangan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap yaitu ada yang Saksi serahkan secara tunai/kontan dan ada yang dikirim/di transfer secara tunai melalui Bank BCA ke Nomor Rekening 3930332096 atas nama Terdakwa.

5. Bahwa Saksi pada waktu menyerahkan uang pemesanan emas kepada Terdakwa secara tunai/kontan secara bertahap sejumlah Rp2.252.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah) diserahkan di beberapa tempat antara lain di Poin 9 SPBU Manahan Surakarta, di rumah makan legi dan Mangkubumen Surakarta, di tempat Variasi mobil Goro Jln Bayangkara Tipes Surakarta, di tempat Cucian Mobil dan di rumah makan C3 Surogenen Surakarta .

6. Bahwa setiap penyerahan uang kepada Terdakwa Saksi selalu diberikan tanda terima/kwitansi atas nama Sdr. Gokil (nama panggilan Saksi sehari-hari) .

7. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2015, saat pertemuan Club Mobil Option Platinum Solo, Saksi-7 ( Sdr. Helmy Wijaya bertemu dengan Terdakwa menawarkan tentang pembelian emas Profit/Fisik kemudian Terdakwa memberi contoh pembelian Emas Batangan (Fisik) yaitu jika pemesan membeli Emas Fisik dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dari pemesanan akan mendapat Emas Batangan Fisik/Nyata dan bisa dijual lagi dengan harga yang lebih mahal.

8. Bahwa benar Saksi-7 mulai ikut pemesanan emas kepada Terdakwa dengan menyerahkan uang sebagai berikut :

a. Pada bulan Oktober 2015 membeli Emas Batangan

Hal 238 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fisik) seberat 2,1 Kg/21 (dua puluh satu) Ons dengan harga sebesar Rp945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, harga per onnya sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan benar 12 (dua belas) hari Saksi-7 menerima Emas Batangan (Fisik) dari Terdakwa, selanjutnya Emas Batangan tersebut Saksi-7 jual Toko Emas di wilayah Surakarta dengan sebesar Rp.1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) dan Saksi-7 mendapat keuntungan sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).

b. Pada tanggal 30 Nopember 2015 membeli emas batangan seberat 7( tujuh ) ons/700 gram dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp305.000.000,00 ( tiga ratus lima juta rupiah ) 14 ( empat belas hari) kemudian Saksi -7 mendapat profit sebesar Rp378.000.000,00 ( tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah )

c. Pada tanggal 30 Nopember 2015 membeli emas batangan seberat 6 ( enam ) ons/600 gram dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp258.000.000,00 ( Dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) 14 ( empat belas hari) kemudian Saksi -7 mendapat profit sebesar Rp324.000.000,00 ( tiga ratus dua puluh empat juta rupiah ).

d. Pada tanggal 18 Januari 2016 Saksi-7 membeli emas batangan seberat 4( empat ) ons/400 gram dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp172.000.000,00 ( seratus tujuh puluh dua juta rupiah ) 14 (empat belas hari) kemudian Saksi-7 mendapat profit sebesar Rp144.000.000,00 ( seratus empat puluh empat juta rupiah ).

e. Pada tanggal 26 Januari 2016 Saksi-7 membeli emas batangan seberat 10 ( sepuluh ) ons/100 gram dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar

Hal 239 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp445.000.000,00 ( empat ratus empat puluh lima juta rupiah ) 14 ( empat belas hari) kemudian Saksi -7 mendapat profit sebesar Rp405.000.000,00 ( empat ratus lima juta rupiah ).

f. Pada tanggal 26 Pebruari 2016 Saksi-7 membeli emas batangan seberat 13 ( tiga belas ) ons/1300 gram dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp604.000.000,00 ( enam ratus empat juta rupiah ) 14 ( empat belas hari) kemudian Saksi -7 mendapat profit sebesar Rp360.000.000,00 ( tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah ).

g. Pada tanggal 8 Maret 2016 Saksi-7 membeli emas batangan seberat 7( tujuh ) ons/700 gram dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.255.000.000,00 ( tiga miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah ) 14 ( empat belas hari) kemudian Saksi -7 mendapat profit sebesar Rp 940.000.000,00 ( sembilan ratus empat puluh juta rupiah )

h. Pada tanggal Saksi-7 membeli emas batangan seberat 7( tujuh ) ons/700 gram dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.840.000.000,00 ( satu miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah ) 14 ( empat belas hari) kemudian Saksi-7 tidak mendapat profit maupun fisik berupa emas .

Jumlah keseluruhan uang Saksi untuk pemesanan emas/profit Rp6.924.000.000,00 ( enam miliar sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah ) dan Saksi 7 mendapat profit sebesar Rp2.862.000,00( dua miliar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah ).

9. Bahwa benar Saksi-8 ( Maryati/Kitty ) sering ditawarkan oleh Terdakwa untuk ikut dalam pemesanan emas Antam dengan modal 1 ( satu ) ons emas seharga Rp47.000.000,00 ( empat puluh tujuh juta rupiah ) dengan keuntungan 20% .

Hal 240 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 14 maret 2016 Saksi -8 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp47.000.000,00 ( empat puluh tujuh juta rupiah) 2 ( dua ) minggu kemudian Saksi mendapat profit Rp4.000.000,00 ( empat juta rupiah ) sebanyak lima kali.sekarang tidak mendapatkan profit/fisik.

11. Bahwa benar Saksi -10 ( Bernandus Andhika Prawira Yudha) tertarik untuk ikut investasi emas batangan yang dikelola Terdakwa dan beberapa kali menyerahkan uang yaitu :

a. Pertama pada tanggal 11 September 2015 pukul 11.00 Wib bertemu dengan Terdakwa di cucian mobil Rally Jl A Yani Surakarta dan Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). 15 hari kemudian mendapatkan profit sebesar Rp.4.500.000,00 ( empat juta lima ratus ribu rupiah ) pada tanggal 24 September 2015.

b. Kedua pada tanggal 1 Oktober 2015 waktu dan tempatnya lupa,Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah)15 hari kemudian mendapatkan profit sebesar Rp.4.500.000,00( empat juta lima ratus ribu rupiah ) tanggal 16 Oktober 2015

c. Ketiga pada tanggal 30 Oktober 2015 Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa 15 hari kemudian mendapatkan profit sebesar Rp.9.000.000,00 ( Sembilan juta rupiah ) pada tanggal 14 Nopember 2015

d. Keempat pada tanggal 9 September 2016 pukul dan tempatnya lupa, Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) 15 hari kemudian mendapatkan profit sebesar Rp.4.500.000,00 ( empat juta lima ratus ribu rupiah ) pada tanggal 24 Januari 2015

Hal 241 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Kelima pada tanggal 23 Pebruari 2016 pukul dan tempatnya lupa, Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa 15 hari kemudian Saksi dapat profit Rp9.000.000,00 ( Sembilan juta rupiah ) pada tanggal 24 Maret 2016.

f. Keenam pada tanggal 14 April 2016 pukul dan tempatnya lupa, Saksi-10 menyerahkan uang sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa 15 hari kemudian mendapatkan profit sebesar Rp 13.500.000,00 ( tiga belas juta lima ratus ribu rupiah ) pada tanggal 16 Oktober 2015

g. Sekira bulan April s.d Juni 2016 Saksi pernah membeli emas antam seberat 7 ons (700 gram) dengan harga kurang lebih Rp329.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) tanpa diberi kwitansi pembelian oleh Terdakwa .

Jumlah seluruhnya uang yang sudah Saksi-10 setorkan kepada Terdakwa sebesar Rp778.000.000,00 (tujuh ratus tujuh delapan juta rupiah), tetapi sekira awal Juni 2016 sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak pernah memberikan keuntungan hasil penjualan emas antam kepada Saksi-10.

12. Bahwa benar Saksi tidak dibuatkan Surat Perjanjian yang ada kaitannya dengan investasi atau pembelian emas karena Saling percaya tetapi yang ada kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan bermaterai.

13. Bahwa benar selama menjalankan bisnis investasi emas antara Para Saksi-1, Saksi-5 , Saksi- 7, Saksi-8 dan Saksi-10 Terdakwa serta Saksi-7 tidak pernah dibuatkan perjanjian tertulis, namun setiap kali Para Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa selalu memberikan kwitansi, yang ditandatangani oleh Terdakwa dan bermaterai , demikian pula pada saat Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-12 juga diberikan kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi-12 dan bermaterai

Hal 242 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





14. Bahwa benar selama menjalankan bisnis investasi emas antara para Saksi dengan Terdakwa serta Saksi-12 tidak pernah dibuatkan perjanjian tertulis, namun setiap kali para Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa selalu memberikan kwitansi, demikian pula pada saat Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-12 juga diberikan kwitansi.

15. Bahwa benar baik Terdakwa maupun Saksi-12 dalam menjalankan bisnis investasi emas baik profit maupun fisik tidak mempunyai izin usaha dari instansi yang berwenang maupun perusahaan yang berwenang manapun, dan Terdakwa juga tidak ada izin dari Kesatuannya Kodim 0735/Ska.

16. Bahwa benar uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa telah menawarkan bisnis investasi emas kepada Para Saksi yaitu Saksi-1, Saksi-5, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-10 dengan iming-iming keuntungan yang menggiurkan, bahkan Terdakwa selalu membawa emas batangan yang ditunjukkan kepada pemesan sebagai cara untuk menimbulkan kepercayaan para pemesan. Terdakwa juga mendorong Saksi-5 dengan mengatakan bahwa uang tidak akan hilang, kepada Saksi-7 mengatakan uang aman, kepada Saksi-8 Terdakwa mengatakan ada keuntungan 20 % dan kepada Saksi-10 mengatakan sudah banyak yang bergabung anggota Kodim 0735/Ska dan banyak yang berhasil untuk ikut dalam investasi emas dan dalam transaksi Terdakwa juga selalu memberikan janji bahwa dalam waktu 2 (dua) minggu akan selalu mendapatkan hasil / keuntungan namun tidak semua mendapatkan hasil dan uang pokok para Saksi tidak kembali dengan jumlah total keseluruhan mencapai Rp12. Hal ini merupakan bentuk tipu muslihat Terdakwa, yaitu menawarkan dengan ucapan dan tindakan berusaha mengiming-iming pemesan dengan keuntungan padahal Terdakwa mengetahui bahwa bisnis tersebut tidak ada izin usaha dan tidak ada perjanjian tertulis.

17. Bahwa benar fakta-fakta hukum di atas juga menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan serangkaian kebohongan, yaitu

*Hal 243 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa ketika ditanyakan oleh para Saksi tentang pemesanan emasnya, Terdakwa sempat memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar hingga pada akhirnya baru mengakui bahwa uang para Saksi dibawa lari oleh Saksi-12.

18. Bahwa benar uraian fakta-fakta hukum di atas, menunjukkan bahwa para Saksi telah menyerahkan uang sebagai akibat dari iming-iming keuntungan yang menggiurkan dari Terdakwa, bahkan uang pokok dari Saksi-1 mencapai total Rp1.678.000.000,00 ( satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan Saksi-5 totalnya mencapai Rp2.759.000.000,00 ( dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah), Saksi-7 jumlah uangnya mencapai Rp6.924.000.000,00 ( Enam miliar sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah ) , Saksi-8 jumlah uangnya mencapai Rp94.000.000,00 ( sembilan puluh empat juta rupiah ) dan Saksi-10 jumlah uangnya mencapai Rp778.000.000,00 ( tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah ) jadi total keseluruhan uang para Saksi yang belum kembali sejumlah Rp12.233.000.000,00 ( dua belas miliar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah ).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya",

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Hal 244 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana karena ingin mendapatkan keuntungan dari para Saksi yang melakukan pemesanan emas antam kepada Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah tanpa memperdulikan bahwa apa yang dilakukannya bertentangan dengan hukum yang berlaku dan hak orang lain, hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang cenderung suka menganggap enteng terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengindahkan norma-norma hukum dan tidak menghormati hukum tersebut sangat bertentangan dengan kebijakan Pimpinan TNI, Doktrin serta kehormatan prajurit sehingga dapat merugikan kesatuan dan nama baik TNI di mata masyarakat pada umumnya.

Hal 245 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hakekatnya tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa tidak terlepas dari sifat ketamakan Terdakwa sebagai seorang militer yang menuntut lebih dalam kehidupannya sehingga menyalahgunakan kewibawaanya sebagai seorang prajurit untuk mempengaruhi orang lain dan janji-janji yang menggiurkan sehingga orang lain tertarik untuk mendapatkan keuntungan yang dijanjikan sebesar 10 % setiap 14 hari dalam pemesanan emas dalam 1 ons emas / Rp4.500.000,00( empat juta lima ratus rupiah ) sehingga pemesan ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menambah investasi emas sampai mencapai angka miliaran rupiah.

5. Bahwa dengan banyaknya orang yang memesan emas baik berupa profit/fisik kepada Terdakwa maka fee/ uang jasa juga akan semakin besar yang diberikan oleh Saksi-12 Sdr Yusak Lie Haryanto yaitu 10 % / setiap pembelian 1(satu ) ons emas atau Rp4.500.000,00 ( empat juta lima ratus ribu rupiah) pemesanan Profit dan Rp.6.000.000,00 ( enam juta rupiah ) untuk pemesanan fisik sehingga Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan yang besar juga ,oleh karena untuk menarik pemesan emas Terdakwa menawarkan dan mengajak rekan-rekan Terdakwa yang tergabung dalam komunitas Club mobil option Surakarta yang diketuai oleh Terdakwa, anggota Kodim Surakarta serta orang-orang yang Terdakwa temui supaya ikut dalam bisnis investasi emas batangan dengan Terdakwa sebab apabila banyak pemesan yang ikut maka Terdakwa akan lebih banyak mendapatkan Fee atau jasa dari Saksi-12.

6. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit harus mengetahui jiwa dan raganya untuk mengabdikan kepada Negara melindungi Negara dari segala ancaman dan mengayomi rakyat dari segala bahaya dan memberikan rasa aman dalam kehidupan masyarakat, negara telah memberikan kesejahteraan yang cukup untuk Terdakwa sebagai seorang prajurit dalam kehidupannya namun Terdakwa tidak bisa menjaga amanah dari Negara yang dibebankan dipundaknya untuk hidup sederhana seperti yang diajarkan oleh Panglima Besar Jendral Sudirman .

7. Bahwa pimpinan tertinggi TNI juga sudah memberikan penekanan bahwa seorang prajurit tidak diperbolehkan untuk

Hal 246 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbisnis apapun bentuknya dan tidak boleh menjadi backing di perusahaan-perusahaan karena dapat melalaikan tugas pokok . Hal ini tentunya tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai anggota TNI yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi prajurit disatuannya dan bagi masyarakat disekelilingnya.

8. Bahwa agar perbuatan yang demikian tidak ditiru dan dicontoh oleh prajurit TNI lainnya , serta menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, oleh karena Majelis Hakim perlu menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

### Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa sudah mengabdikan diri dalam lingkungan TNI
2. Terdakwa pernah tugas operasi di Aceh dan Irian Jaya .

### Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga , Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI
2. Terdakwa berbeli-belit dalam memberikan keterangan persidangan
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan ctra TNI dimasyarakat

Hal 247 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai –nilai yang terkandung dalam Sapta Marga , sumpah prajurit dan delapan wajib TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penipuan terhadap para Saksi sehingga para Saksi menderita kerugian mencapai sejumlah Rp12.233.000.000,00 ( dua belas miliar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah ).
2. Bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga dapat merusak nama baik Kesatuannya.
3. bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan , keharusan dan kelayaan sekap sebagai seorang prajurit , terlebih-lebih Terdakwa sebagai prajurit yang berdinasi di Kodim Surakarta seharusnya menjadi contoh , panutan dan menjaga nama baik kesatuannya namun sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan yang justru dapat merendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI pada umumnya , oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah prajurit yang tidak bisa membawa nama baik Komando/kesatuan.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang melekat dalam diri Terdakwa dari perbuatan yang dihadapakan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku dalam lingkungan TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tat tertib serta mentalitas kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan norma-norma tata kehidupan atau nilai-nilai yang berlaku dilingkungan TNI , oleh karena itu untuk menimbulkan efek jera ( Different effect ) supaya tidak diikuti oleh prajurit yang lainnya dan demi penegakan hukum dilingkungan

Hal 248 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak cukup layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena akan menyulitkan Komandan dalam rangka pembinaan satuan maupun pembinaan personil khususnya dikesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan mempertimbangan kepentingan pembinaan disiplin dan moral di kesatuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu diberhentikan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena akibat perbuatan Terdakwa sangat berdampak buruk terhadap masyarakat pada umumnya dan orang-orang yang tergabung dalam grup Made ( grup pemesanan emas ) khususnya yang dirugikan dengan jumlah rupiah yang besar yaitu mencapai Rp.12.233.000.000,00 ( dua belas miliar dua ratus tiga puluh tiga rupiah) dan sangat berpengaruh terhadap dunia bisnis terutama untuk perdagangan emas maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya akan diperberat dari tuntutan Oditur militer sebab apa yang telah dimohonkan Oditur Militer terlalu ringan sehingga tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa sedang untuk Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam hal penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka permohonan Penasehat hukum Terdakwa yang dibacakan dalam pledoinya tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perkara berlanjut namun karena yang melaporkan/mengadukan orang yang berbeda adalah waktunya berbeda-beda dan tidak bersamaan ( waktunya tidak berdekatan ) sehingga Perkaranya tidak disatukan namun di *split* menjadi 2 (dua ) perkara dan ini adalah perkara yang kedua nomor : 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019 sedangkan perkara yang pertama sudah diputus oleh

Hal 249 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II-10 Semarang sesuai dengan nomor Putusan 67-K/PM.II-10/AD/IX/2019 dan saat ini dalam proses upaya banding,

Menimbang : Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/64/XI/2019 tanggal 1 Nopember 2019, Terdakwa didakwa dengan pasal-pasal dalam KUHP yaitu Pasal Alternatif pertama Pasal 378 dan Alternatif kedua Pasal 372, dengan memperhatikan ketentuan Buku I KUHP pasal 35 ayat (2), maka berdasarkan ketentuan pasal 1 dan pasal 2 KUHPM, Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berwenang terhadap diri Terdakwa menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pada saat pemeriksaan persidangan berada dalam tahanan sementara dalam perkara pertama yang masih dalam tahap proses upaya Hukum Banding maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu ditahan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), untuk pembayaran Antam 100 gram, Profit (sudah diterima 4x) pada tanggal 02 Juni 2016.
- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar

Hal 250 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp582.000.000,00 ( lima ratus delapan puluh dua juta rupiah), untuk pembayaran 12 keping (Antam) @ 100 gram (fisik) pada tanggal 29 April 2016.

3) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 3 Ons Antam @ 48.500.000,00, pada tanggal 04 Mei 2016.

4) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Antam 5 Ons (500 gram) @ 47.000.000,00 (Fisik), pada tanggal 19 Mei 2016.

5) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran Antam 3 Ons (300 gram) @ 48.000.000,00 (Fisik), pada tanggal 23 Mei 2016.

6) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah), untuk pembayaran Antam 3 Ons (300 gram) @ 48.000.000,00 (Fisik), pada tanggal 24 Mei 2016.

7) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), untuk pembayaran Antam 2 Ons (200 gram) @ 48.000.000,00 (Fisik), pada tanggal 26 Mei 2016.

8) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah), untuk pembayaran Antam 1,2 Kg (12 Ons) @ 47.000.000,00 (Fisik), pada tanggal 30 Mei 2016.

9) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah), untuk pembayaran Antam Fisik 9 Ons @ 48.000.000,00 (Fisik 15 hari), pada tanggal 31 Mei 2016.

Hal 251 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp495.000.000,00 ( empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Antam 1,1 kg (11 Ons) @ 45.000.000,00 (Fisik), pada tanggal 01 Juni 2016.

11) 1 (satu) lembar rekap/catatan jumlah penyerahan uang Sdr. Rudi Kiswanto (Kim-Kim) kepada Pelda I Dewa Made Kasamabi Putra.

12) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran/transfer tunai ke Nomor rekening 3930332096 a.n. I Dewa Made Kasamabi Putra sebesar Rp140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah) untuk pembelian emas tanggal 15 Oktober 2015.

13) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil sebesar Rp92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah ) untuk pembayaran 2 (dua) keping (atam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra, tanggal 27 Oktober 2015.

14) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil sebesar Rp136.500. 000, (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (Tiga) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra, tanggal 29 Oktober 2015.

15) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti setoran/transfer tunai ke Nomor rekening 3930332096 a.n. I Dewa Made Kasamabi Putra sebesar Rp46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) untuk pembelian emas tanggal 2 November 2015.

16) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti setoran/transfer tunai ke Nomor rekening 3930332096 An. I Dewa Made Kasamabi Putra sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 5 Januari 2016.

17) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Edi Susilo sebesar Rp90.000. 000,00 (sembilan puluh juta

Hal 252 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah ) untuk pembayaran 2 (dua) keping (antam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra, tanggal 6 Januari 2016.

18) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti setoran/transfer tunai ke Nomor rekening 3930332096 a.n. I Dewa Made Kasamabi Putra sebesar Rp88.000.000,00 (Delapan puluh delapan juta rupiah) tanggal 26 Januari 2016.

19) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti setoran/transfer tunai ke Nomor rekening 3930332096 a.n. I Dewa Made Kasamabi Putra sebesar Rp188.000.000,00 (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah) tanggal 25 Februari 2016.

20) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 5 (lima) keping (antam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra tanggal 25 Februari 2016.

21) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil sebesar Rp226.500.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 5 (lima) keping (antam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra.

22) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 1 (satu) keping (Antam 100 g) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra.

23) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 1 (satu) keping (antam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra.

24) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil sebesar Rp1.023.000.000.- (Satu Miliar dua puluh tiga juta rupiah), untuk pembayaran 22 (dua puluh dua) keping (antam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra, tanggal

Hal 253 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 April 2016.

25) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Edy Susilo Solo sebesar Rp360.000.000.- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah), untuk pembayaran 8 (delapan) keping (antam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kp, tanggal 31 Mei 2016.

26) 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 30 November 2015 tentang jual beli Emas Antam seberat 7 Keping (Antam @100 Grm)/70 (tujuh puluh) Ons atas nama Bp. Helmy Wijaya - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

27) 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 30 November 2015 tentang jual beli Emas Antam seberat 6 (enam) Keping (Antam @100 Grm)/60 (enam puluh) Ons dari Ibu Lina Yunita - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

28) 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 18 Januari 2016 tentang jual beli Emas Antam seberat 4 (empat) Keping (Antam @100 Grm)/40 (empat puluh) Ons dari Ibu Lina Yunita - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

29) 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 26 Januari 2016 jual beli Emas Antam seberat 10 (sepuluh) Keping (Antam @100 Grm)/10 (sepuluh) Ons dari Grace/Koh Helmy telah menyerahkan uang sebesar Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

30) 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 26 Januari 2016 jual beli Emas Antam seberat 1Keping (Antam @100 Grm) dari Prisko/Koh Helmy - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

Hal 254 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31) 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 26 Februari 2016 tentang jual beli Emas Antam seberat 12 (dua belas) Keping (Antam @100 Grm)/12 (dua belas) Ons dari Richat/Helmy - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

32) 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 26 Februari 2016 jual beli Emas Antam seberat 1 (satu) Keping (Antam @100 Grm) dari Prisko/Helmy - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

33) 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 08 Maret 2016 tentang jual beli Emas Antam seberat 70 Keping (Antam @100 Grm)/700 (tujuh ratus puluh) Ons atas nama Helmy Wijaya - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp3.255.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

34) 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 19 Mei 2016 tentang jual beli Emas Antam seberat 20 Keping (Antam @100 Grm)/200 (dua ratus) Ons atas nama Bp. Helmy - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp940.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

35) 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 31 Mei 2016 tentang jual beli Emas Antam seberat 20 Keping (Antam @100 Grm)/200 (dua ratus) Ons atas nama Bp. Helmy - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

36) 1 (satu) lembar foto copi Kwitansi Profit atas nama Mbak Kitty (Solo Marmer) sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) Ons Antam (100 gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra, tanggal 14 Maret 2016.

37) 1 (satu) lembar foto copi Kwitansi atas nama Mbak Kitty

Hal 255 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) guna membayar 1 (satu) Keping (ANTAM @ 100 GRAM) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra, tanggal 18 / 5 / 2016.

38) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Bp. Yudha Option sebesar Rp45.000. 000,00 (Empat puluh lima juta rupiah ) untuk pembayaran 1 (satu) keping atom 100 Gram yang diterima oleh I Dewa Made Kp, tanggal 11 September 2015.

39) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Bp. Yudha Optionl sebesar Rp45.000. 000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) keping atom 100 Gram yang diterima oleh I Dewa Made Kp, tanggal 01 Oktober 2015.

40) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Ibu Mega Solo sebesar Rp90.000. 000, (Sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kp, tanggal 30 Oktober 2015.

41) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Bp. Yudha Optionl sebesar Rp43.000. 000,00 (Empat puluh tiga juta rupiah ) untuk pembayaran 1 (satu) keping atom 100 Gram yang diterima oleh I Dewa Made Kp, tanggal 09 Januari 2016.

42) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Yudha/Lastri Solo sebesar Rp94.000. 000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah ) untuk pembayaran 2 (dua) keping atom 100 Gram yang diterima oleh I Dewa Made Kp, tanggal 23 Pebruari 2016.

43) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Yudha Solo sebesar Rp132.000. 000,00 (Seratus tiga puluh dua juta rupiah ) untuk pembayaran 3 (tiga) keping atom 100 Gram yang diterima oleh I Dewa Made Kp, tanggal 14 April 2016.

44) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang dari 61/Rudy Kacamata (I Made Group) kepada Ari Cristian H, sebesar Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), untuk pembelian 1 (satu) keping (antam 100 g), tanggal 19 Mei 2016

Hal 256 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bermeterai 6.000 yang ditandatangani Sdr. Ari Cristian H.

45) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang dari 66 / Dewa cs (I Made Group) kepada Ari Cristian H, sebesar Rp.2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 60 (enam puluh) keping (antam 100 g) Fisik, tanggal 19 Mei 2016 bermeterai 6.000 yang ditandatangani Ari Cristian H.

46) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang dari 81 / Dewa cs (I Made Group) kepada Ari Cristian H, sebesar Rp.4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah) untuk pembelian 100 (seratus) keping (antam 100 g) Fisik, tanggal 20 Mei 2016 bermeterai 6.000 yang ditandatangani Ari Cristian H.

47) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang dari 104 / Made cs (I Made Group) kepada Ari Cristian H, sebesar Rp.174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) untuk pembelian 4 (empat) keping (antam 100 g) Fisik, tanggal 23 Mei 2016 bermeterai 6.000 yang ditandatangani Ari Cristian H.

48) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang dari 118 / Made cs (I Made Group) kepada Ari Cristian H, sebesar Rp.410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) untuk pembelian 10 (sepuluh) keping (antam 100 g) Fisik, tanggal 24 Mei 2016 bermeterai 6.000 yang ditandatangani Ari Cristian H.

49) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang dari 137 / Made cs (I Made Group) kepada Ari Cristian H, sebesar Rp.1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 50 (lima puluh) keping (antam 100 g) Fisik, tanggal 26 Mei 2016 bermeterai 6.000 yang ditandatangani Ari Cristian H.

50) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang dari 193 / Made cs (I Made Group) kepada Ari Cristian H, sebesar Rp.3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 100 (tiga) keping (antam 100 g) Fisik, tanggal 31

Hal 257 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2016 bermeterai 6.000 yang ditandatangani Ari Cristian H.

51) 5 (Lima) Lembar Prinout SMS Percakapan Antara Pelda I Dewa Made Kasamabi Putra Dengan Sdr. Rudy Kiswanto Alias Kim Berkaitan Titip Pemesanan Profit/Fisik Emas.

52) 3 (tiga) lembar foto Tanah dan bangunan diatasnya dengan alamat Rumah No. 11 B, Ds. Gawan RT 4 RW 12 Kec. Colomadu Kab Karanganyar yang bersertipikat Hak Milik Nomor 2711/Desa Gawan tercatat atas nama Nyonya Yunita Aryanti, luas 587 m2 (lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi).

53) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil Family Ap Bp. I Dewa Made Kp sebesar Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran 4 keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 15-10- 2015.

54) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil Bp. I Dewa Made K.P sebesar Rp84.000. 000,00 (delapan puluh empat juta rupiah ) untuk pembayaran 2 (dua) keping (Atam 100 Gram) yang diterima oleh, Ari Cris H tanggal 26/27-10-2015.

55) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil Famili AP. I Dewa Made Kp sebesar Rp126.000. 000, (seratus dua puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran 3 (Tiga) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 29 -10- 2015.

56) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil Wonogiri sebesar Rp40.000.000, (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 12-11- 2015.

57) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil+Iman Solo sebesar Rp124.500.000, (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) Empat untuk pembayaran 3 (tiga) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H

Hal 258 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5-1- 2016.

58) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil I Dewa Made Kp sebesar Rp84.000.000,00(Delapan puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran 2 keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 06/07-01- 2016.

59) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil (I Dewa Made Group) sebesar Rp42.000.000,00(empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran/pembelian 1 (satu) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cristian H. tanggal 26 Januari 2016.

60) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil Wonogiri ( I Made Group) sebesar Rp42.500.000,00(Empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran/pembelian 1 (satu) keping (Antam 100g) yang diterima oleh Ari Cristian H. tanggal 26 Januari 2016.

61) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil (I Made Group) sebesar Rp217.500.000,00(Dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran/pembelian 5 (lima) keping (Antam 100 g) yang diterima oleh Ari Cristian H tanggal 10 Maret 2016.

62) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil (I Dewa Made Group) sebesar Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah), untuk pembayaran/pembelian 4 (empat) keping (antam 100 g) yang diterima oleh Ari Cristian H. tanggal 12 Februari 2016.

63) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil (I Dewa Made Group) sebesar Rp43.000.000,00(empat puluh tiga juta rupiah), untuk pembayaran/pembelian 1 (satu) keping (Antam 100 g) yang diterima oleh Ari Cristian H. tanggal 12 Februari 2016.

64) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari

Hal 259 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gokil ( I Dewa Made Group) sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran/pembelian 1 (satu) keping (Antam 100 g) yang diterima oleh Ari Cristian H. tanggal 15 Februari 2016.

65) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil ( I Dewa Made Group) sebesar Rp968.000.000.- (Sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah), untuk pembayaran/pembelian 22 (dua puluh dua) keping (Antam 100g) yang diterima oleh Sri Cristian H tanggal 15 April 2016.

67) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 403 atas nama M Kiti Solo (Imade Group) sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pembelian 1 (satu) keping (Antam 100g), Jatuh tempo tanggal 28 Maret 2016 yang diterima oleh Ari Cristian H., tanggal 14 Maret 2016.

68) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 542 atas nama M Kiti Solo (I made GROUP) sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian 1 (satu) keping (Antam 100g), Jatuh tempo tanggal 14 April 2016 yang diterima oleh Ari Cristian H., tanggal 31 Maret 2016.

69) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 689 atas nama M Kiti Solo (I Made Group) sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian 1 (satu) keping (Antam 100g), Jatuh tempo tanggal 28 April 2016 yang diterima oleh Ari Cristian H., tanggal 14 April 2016.

70) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 852 atas nama M Kiti solo (I Made Group) sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian 1 (satu) keping (antam 100g), Jatuh tempo tanggal 16 Mei 2016 yang diterima oleh Ari Cristian H., tanggal 28 April 2016.

71) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 17 atas nama M Kiti solo (I Made Group) sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian 1 (satu) keping

Hal 260 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(antam 100g), Jatuh tempo tanggal 30 Mei 2016 yang diterima oleh Ari Cristian H., tanggal 16 05 2016.

72) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 170 atas nama M Kiti solo (I Made Group) sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian 1 (satu) keping (antam 100g), Jatuh tempo tanggal 13 Juni 2016 yang diterima oleh Ari Cristian H., tanggal 30 05 2016.

73) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 66 atas nama Dewa cs (I Made Group) sebesar Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian 60 (enam puluh) keping (antam 100g) FISIK, Jatuh Tempo Tanggal 2 Juni 2016 yang diterima oleh Ari Cristian H., tanggal 19 05 2016.

74) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Made cs.(I Made Group) sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran/pembelian 100 (tiga) keping (Antam 100g) FISIK yang diterima oleh Ari Cristian H. tanggal 31 Mei 2016.

75) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Bp. Yudha Polresta Solo sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 1 keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 11-09- 2015.

76) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Bp. Yudha Polresta Solo sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran 1 keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 01-10- 2015.

77) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Bp Mega a/p Bp. I Dewa Made KP Kota Solo sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 30 -10- 2015.

78) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari

Hal 261 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bp Yudha Polresta Solo sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 17-12- 2015.

79) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Yudha Solo sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 09-1- 2016.

80) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Yudha (I Made Group) sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran 1 keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cristian H tanggal 23-Feb 2016.

81) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Latri/ Yudha (I Made Group) sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 23 Feb 2016.

82) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Mega (Imade Group) sebesar Rp130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 17 Mar- 2016.

83) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Mega (I Made Group) sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cristian H tanggal 24-Mar 2016.

84) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Mimi, Yudha, dewa, Gokil (Imade Group Spesial) sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran 32 (tiga puluh dua) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cristian H tanggal 31-Mar 2016.

85) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Dewa Cs (I Made Group) sebesar Rp1.275.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk pembayaran 30 (tiga

Hal 262 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cristian H tanggal 02-06-2016.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP Jo pasal 26 KUHPM Jo pasal 190 ayat 1 Jo ayat 4 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa atas nama I Dewa Made Kasamabi Putera, pangkat Pelda NRP 21970158250377, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Penipuan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), untuk pembayaran Antam 100 gram, Profit (sudah diterima 4x) pada tanggal 02 Juni 2016.

2) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah), untuk pembayaran 12 keping (Antam) @ 100

Hal 263 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gram (fisik) pada tanggal 29 April 2016.

3) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 3 Ons Antam @ 48.500.000,00, pada tanggal 04 Mei 2016.

4) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Antam 5 Ons (500 gram) @ 47.000.000,00 (Fisik), pada tanggal 19 Mei 2016.

5) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran Antam 3 Ons (300 gram) @ 48.000.000,00 (Fisik), pada tanggal 23 Mei 2016.

6) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah), untuk pembayaran Antam 3 Ons (300 gram) @ 48.000.000,00 (Fisik), pada tanggal 24 Mei 2016.

7) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), untuk pembayaran Antam 2 Ons (200 gram) @ 48.000.000,00 (Fisik), pada tanggal 26 Mei 2016.

8) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah), untuk pembayaran Antam 1,2 Kg (12 Ons) @ 47.000.000,00 (Fisik), pada tanggal 30 Mei 2016.

9) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah), untuk pembayaran Antam Fisik 9 Ons @ 48.000.000,00 (Fisik 15 hari), pada tanggal 31 Mei 2016.

10) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Antam 1,1 kg (11 Ons) @ 45.000.000,00 (Fisik), pada tanggal 01 Juni 2016.

11) 1 (satu) lembar rekap/catatan jumlah penyerahan uang Sdr. Rudi Kiswanto (Kim-Kim) kepada Pelda I Dewa Made Kasamabi Putra.

12) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran/transfer tunai ke Nomor rekening 3930332096 a.n. I Dewa Made Kasamabi Putra sebesar Rp140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah) untuk pembelian emas tanggal 15 Oktober 2015.

13) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil sebesar Rp92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) keping (atam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra, tanggal 27 Oktober 2015.

14) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil sebesar Rp136.500. 000, (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 3 (Tiga) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made

Hal 264 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kasamabi Putra, tanggal 29 Oktober 2015.

15) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti setoran/transfer tunai ke Nomor rekening 3930332096 a.n. I Dewa Made Kasamabi Putra sebesar Rp46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) untuk pembelian emas tanggal 2 November 2015.

16) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti setoran/transfer tunai ke Nomor rekening 3930332096 An. I Dewa Made Kasamabi Putra sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 5 Januari 2016.

17) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Edi Susilo sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) keping (antam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra, tanggal 6 Januari 2016.

18) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti setoran/transfer tunai ke Nomor rekening 3930332096 a.n. I Dewa Made Kasamabi Putra sebesar Rp88.000.000,00 (Delapan puluh delapan juta rupiah) tanggal 26 Januari 2016.

19) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti setoran/transfer tunai ke Nomor rekening 3930332096 a.n. I Dewa Made Kasamabi Putra sebesar Rp188.000.000,00 (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah) tanggal 25 Februari 2016.

20) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 5 (lima) keping (antam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra tanggal 25 Februari 2016.

21) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil sebesar Rp226.500.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 5 (lima) keping (antam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra.

22) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 1 (satu) keping (Antam 100 g) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra.

23) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran 1 (satu) keping (antam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra.

24) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil sebesar Rp1.023.000.000.- (Satu Miliar dua puluh tiga juta rupiah), untuk pembayaran 22 (dua puluh dua) keping (antam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra, tanggal 14 April 2016.

25) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Edy Susilo Solo

Hal 265 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp360.000.000.- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah), untuk pembayaran 8 (delapan) keping (antam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kp, tanggal 31 Mei 2016.

26) 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 30 November 2015 tentang jual beli Emas Antam seberat 7 Keping (Antam @100 Grm)/70 (tujuh puluh) Ons atas nama Bp. Helmy Wijaya - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

27) 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 30 November 2015 tentang jual beli Emas Antam seberat 6 (enam) Keping (Antam @100 Grm)/60 (enam puluh) Ons dari Ibu Lina Yunita - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

28) 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 18 Januari 2016 tentang jual beli Emas Antam seberat 4 (empat) Keping (Antam @100 Grm)/40 (empat puluh) Ons dari Ibu Lina Yunita - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

29) 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 26 Januari 2016 jual beli Emas Antam seberat 10 (sepuluh) Keping (Antam @100 Grm)/10 (sepuluh) Ons dari Grace/Koh Helmy telah menyerahkan uang sebesar Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

30) 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 26 Januari 2016 jual beli Emas Antam seberat 1Keping (Antam @100 Grm) dari Prisko/Koh Helmy - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

31) 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 26 Februari 2016 tentang jual beli Emas Antam seberat 12 (dua belas) Keping (Antam @100 Grm)/12 (dua belas) Ons dari Richat/Helmy - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

32) 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 26 Februari 2016 jual beli Emas Antam seberat 1 (satu) Keping (Antam @100 Grm) dari Prisko/Helmy - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

33) 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 08 Maret 2016 tentang jual beli Emas Antam seberat 70 Keping (Antam @100 Grm)/700 (tujuh ratus puluh) Ons atas nama Helmy Wijaya - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp3.255.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

34) 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 19 Mei 2016 tentang jual beli Emas Antam seberat 20 Keping (Antam @100 Grm)/200 (dua ratus) Ons atas nama Bp. Helmy - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp940.000.000,00 (sembilan ratus

Hal 266 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

35) 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 31 Mei 2016 tentang jual beli Emas Antam seberat 20 Keping (Antam @100 Grm)/200 (dua ratus) Ons atas nama Bp. Helmy - Solo telah menyerahkan uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

36) 1 (satu) lembar foto copi Kwitansi Profit atas nama Mbak Kitty (Solo Marmer) sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) Ons Antam (100 gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra, tanggal 14 Maret 2016.

37) 1 (satu) lembar foto copi Kwitansi atas nama Mbak Kitty sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) guna membayar 1 (satu) Keping (ANTAM @ 100 GRAM) yang diterima oleh I Dewa Made Kasamabi Putra, tanggal 18 / 5 / 2016.

38) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Bp. Yudha Option sebesar Rp45.000. 000,00 (Empat puluh lima juta rupiah ) untuk pembayaran 1 (satu) keping atam 100 Gram yang diterima oleh I Dewa Made Kp, tanggal 11 September 2015.

39) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Bp. Yudha Optionl sebesar Rp45.000. 000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) keping atam 100 Gram yang diterima oleh I Dewa Made Kp, tanggal 01 Oktober 2015.

40) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Ibu Mega Solo sebesar Rp90.000. 000, (Sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh I Dewa Made Kp, tanggal 30 Oktober 2015.

41) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Bp. Yudha Optionl sebesar Rp43.000. 000,00 (Empat puluh tiga juta rupiah ) untuk pembayaran 1 (satu) keping atam 100 Gram yang diterima oleh I Dewa Made Kp, tanggal 09 Januari 2016.

42) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Yudha/Lastri Solo sebesar Rp94.000. 000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah ) untuk pembayaran 2 (dua) keping atam 100 Gram yang diterima oleh I Dewa Made Kp, tanggal 23 Pebruari 2016.

43) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Yudha Solo sebesar Rp132.000. 000,00 (Seratus tiga puluh dua juta rupiah ) untuk pembayaran 3 (tiga) keping atam 100 Gram yang diterima oleh I Dewa Made Kp, tanggal 14 April 2016.

44) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang dari 61/Rudy

Hal 267 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kacamata (I Made Group) kepada Ari Cristian H, sebesar Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), untuk pembelian 1 (satu) keping (antam 100 g), tanggal 19 Mei 2016 bermeterai 6.000 yang ditandatangani Sdr. Ari Cristian H.

45) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang dari 66 / Dewa cs (I Made Group) kepada Ari Cristian H, sebesar Rp.2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 60 (enam puluh) keping (antam 100 g) Fisik, tanggal 19 Mei 2016 bermeterai 6.000 yang ditandatangani Ari Cristian H.

46) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang dari 81 / Dewa cs (I Made Group) kepada Ari Cristian H, sebesar Rp.4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah) untuk pembelian 100 (seratus) keping (antam 100 g) Fisik, tanggal 20 Mei 2016 bermeterai 6.000 yang ditandatangani Ari Cristian H.

47) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang dari 104 / Made cs (I Made Group) kepada Ari Cristian H, sebesar Rp.174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) untuk pembelian 4 (empat) keping (antam 100 g) Fisik, tanggal 23 Mei 2016 bermeterai 6.000 yang ditandatangani Ari Cristian H.

48) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang dari 118 / Made cs (I Made Group) kepada Ari Cristian H, sebesar Rp.410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) untuk pembelian 10 (sepuluh) keping (antam 100 g) Fisik, tanggal 24 Mei 2016 bermeterai 6.000 yang ditandatangani Ari Cristian H.

49) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang dari 137 / Made cs (I Made Group) kepada Ari Cristian H, sebesar Rp.1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 50 (lima puluh) keping (antam 100 g) Fisik, tanggal 26 Mei 2016 bermeterai 6.000 yang ditandatangani Ari Cristian H.

50) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi penyerahan uang dari 193 / Made cs (I Made Group) kepada Ari Cristian H, sebesar Rp.3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 100 (tiga) keping (antam 100 g) Fisik, tanggal 31 Mei 2016 bermeterai 6.000 yang ditandatangani Ari Cristian H.

51) 5 (Lima) Lembar Prinout SMS Percakapan Antara Pelda I Dewa Made Kasamabi Putra Dengan Sdr. Rudy Kiswanto Alias Kim Berkaitan Titip Pemesanan Profit/Fisik Emas.

52) 3 (tiga) lembar foto Tanah dan bangunan diatasnya dengan alamat Rumah No. 11 B, Ds. Gawan RT 4 RW 12 Kec. Colomadu Kab Karanganyar yang bersertipikat Hak Milik Nomor 2711/Desa Gawan tercatat atas nama Nyonya Yunita Aryanti, luas 587 m2 (lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi).

53) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil Family Ap Bp. I Dewa Made Kp sebesar Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta

Hal 268 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) untuk pembayaran 4 keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 15-10- 2015.

54) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil Bp. I Dewa Made K.P sebesar Rp84.000. 000,00 (delapan puluh empat juta rupiah ) untuk pembayaran 2 (dua) keping (Atam 100 Gram) yang diterima oleh, Ari Cris H tanggal 26/27-10-2015.

55) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil Famili AP. I Dewa Made Kp sebesar Rp126.000. 000, (seratus dua puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran 3 (Tiga) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 29 -10- 2015.

56) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil Wonogiri sebesar Rp40.000.000, (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 12-11- 2015.

57) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil+Iman Solo sebesar Rp124.500.000, (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) Empat untuk pembayaran 3 (tiga) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 5-1- 2016.

58) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil I Dewa Made Kp sebesar Rp84.000.000,00(Delapan puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran 2 keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 06/07-01- 2016.

59) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil (I Dewa Made Group) sebesar Rp42.000.000,00(empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran/pembelian 1 (satu) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cristian H. tanggal 26 Januari 2016.

60) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil Wonogiri ( I Made Group) sebesar Rp42.500.000,00(Empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran/pembelian 1 (satu) keping (Antam 100g) yang diterima oleh Ari Cristian H. tanggal 26 Januari 2016.

61) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil (I Made Group) sebesar Rp217.500.000,00(Dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran/pembelian 5 (lima) keping (Antam 100 g) yang diterima oleh Ari Cristian H tanggal 10 Maret 2016.

62) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil (I Dewa Made Group) sebesar Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah), untuk pembayaran/pembelian 4 (empat) keping (antam 100 g) yang diterima oleh Ari Cristian H. tanggal 12 Februari 2016.

63) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil (I Dewa

Hal 269 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Made Group) sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), untuk pembayaran/pembelian 1 (satu) keping (Antam 100 g) yang diterima oleh Ari Cristian H. tanggal 12 Februari 2016.

64) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil (I Dewa Made Group) sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran/pembelian 1 (satu) keping (Antam 100 g) yang diterima oleh Ari Cristian H. tanggal 15 Februari 2016.

65) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Gokil (I Dewa Made Group) sebesar Rp968.000.000,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah), untuk pembayaran/pembelian 22 (dua puluh dua) keping (Antam 100g) yang diterima oleh Sri Cristian H tanggal 15 April 2016.

67) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 403 atas nama M Kiti Solo (Imade Group) sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pembelian 1 (satu) keping (Antam 100g), Jatuh tempo tanggal 28 Maret 2016 yang diterima oleh Ari Cristian H., tanggal 14 Maret 2016.

68) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 542 atas nama M Kiti Solo (I made GROUP) sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian 1 (satu) keping (Antam 100g), Jatuh tempo tanggal 14 April 2016 yang diterima oleh Ari Cristian H., tanggal 31 Maret 2016.

69) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 689 atas nama M Kiti Solo (I Made Group) sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian 1 (satu) keping (Antam 100g), Jatuh tempo tanggal 28 April 2016 yang diterima oleh Ari Cristian H., tanggal 14 April 2016.

70) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 852 atas nama M Kity solo (I Made Group) sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian 1 (satu) keping (antam 100g), Jatuh tempo tanggal 16 Mei 2016 yang diterima oleh Ari Cristian H., tanggal 28 April 2016.

71) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 17 atas nama M Kiti solo (I Made Group) sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian 1 (satu) keping (antam 100g), Jatuh tempo tanggal 30 Mei 2016 yang diterima oleh Ari Cristian H., tanggal 16 05 2016.

72) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 170 atas nama M Kiti solo (I Made Group) sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian 1 (satu) keping (antam 100g), Jatuh tempo tanggal 13 Juni 2016 yang diterima oleh Ari Cristian H., tanggal 30 05 2016.

73) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No. 66 atas nama Dewa cs (I Made Group) sebesar Rp.2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian 60 (enam puluh) keping (antam 100g) FISIK, Jatuh

Hal 270 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tempo Tanggal 2 Juni 2016 yang diterima oleh Ari Cristian H., tanggal 19 05 2016.

74) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Made cs.(I Made Group) sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran/pembelian 100 (tiga) keping (Antam 100g) FISIK yang diterima oleh Ari Cristian H. tanggal 31 Mei 2016.

75) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Bp. Yudha Polresta Solo sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 1 keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 11-09- 2015.

76) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Bp. Yudha Polresta Solo sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran 1 keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 01-10- 2015.

77) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Bp Mega a/p Bp. I Dewa Made KP Kota Solo sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 30 -10- 2015.

78) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Bp Yudha Polresta Solo sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 17-12- 2015.

79) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Yudha Solo sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 09-1- 2016.

80) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Yudha (I Made Group) sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran 1 keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cristian H tanggal 23-Feb 2016.

81) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Lastri/ Yudha (I Made Group) sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 23 Feb 2016.

82) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Mega (Imade Group) sebesar Rp130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran 3 (tiga) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cris H tanggal 17 Mar- 2016.

83) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Mega (I Made

Hal 271 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group) sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cristian H tanggal 24-Mar 2016.

84) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Mimi, Yudha, dewa, Gokil (Imade Group Spesial) sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran 32 (tiga puluh dua) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cristian H tanggal 31-Mar 2016.

85) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi tanda terima uang dari Dewa Cs (I Made Group) sebesar Rp1.275.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk pembayaran 30 (tiga puluh) keping (Antam 100 Gram) yang diterima oleh Ari Cristian H tanggal 02-06-2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10,000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, S.H. NRP 11980035580769 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H., M.H NRP. 548012 dan Mayor Chk Victor Taunay Virgantara, S.H., NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Rudiyanto, S.H. NRP 2920130260469, Penasihat Hukum Kapten Chk Sugeng Widodo, S.H. NRP 11080134730486 dan Panitera Pengganti Letda laut (KH/W) AmaliaGalih Wangi, S.H., M.H. NRP 23029/P, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/TTD

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.

Letkol Chk (K) NRP 11980035580769

Hal 272 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

TTD

Asmawi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 548012

Victor Virgantara Taunay, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030045350981

Panitera Pengganti

TTD

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.  
LetdaLaut (KH/W) NRP 23029/P

Hal 273 dari 273 hal Put Nomor 74-K/PM.II-10/AD/XII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)